emir

EDISI TERBARU

HIMPUNAN

FATWA MUI

Sejak 1975

Majelis Ulama Indonesia

MAJELIS ULAMA
INDONESIA

HIMPUNAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975

(EDISI TERBARU)

Sekretariat
Majelis Ulama Indonesia
2015

008-205-002-0

HIMPUNAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU)

Diterbitkan oleh **emir**, divisi dari Penerbit Erlangga
Hak Cipta © 2015 pada ***Penerbit Erlangga***

Tim Penyusun:
K.H. Ma'ruf Amin
Drs. H. M. Ichwan Sam
Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Dr. H. Hasanudin, M.Ag
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Tim Editor:
Hijrah Saputra, S.Hum
Andriansyah, S.Th.I
Adhika Prasetya K, S.Sos., MM.

Buku ini di-*setting* dan di-*lay-out* oleh Bagian Produksi ***Penerbit Erlangga*** dengan Power Mac G5.

Setting dan *lay-out*: Bagian Produksi ***Penerbit Erlangga***

Desain Cover:
Yudi Nur Riyadi

Percetakan: gapprint

19 18 17 16 15 6 5 4 3 2

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari ***Penerbit Erlangga***

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, setelah menunggu sekian lama, akhirnya dengan izin Allah SWT, buku *"Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)"* ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan menuju kebenaran sejati.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniah dan jasmaniahnya diridai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sejak berdirinya pada Tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa bisa berasal dari *ulil amri* (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik; mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan; mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga masalah kedokteran, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan.

Fatwa-fatwa tersebut ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh para penanya, akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian. Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengetahui nasihat dan fatwa yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, maka MUI menerbitkan buku *"Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (Edisi Terbaru)"*. Sebelum ini telah diterbitkan pula "Kumpulan Fatwa MUI" dalam bentuk yang lebih sederhana namun kurang lengkap. Mengingat sejak 1997 tidak ada proses penerbitan himpunan fatwa MUI yang bersifat komperehensif dan utuh, maka pada 2009 muncul inisiatif untuk mengompilasi fatwa-fatwa MUI yang "terserak". Akhirnya pada awal Tahun 2010 himpunan fatwa tersebut dapat terhimpun dan

dihadirkan untuk masyarakat. Akan tetapi, penerbitannya masih sangat terbatas dan distribusinya juga masih di kalangan yang terbatas. Permintaan himpunan fatwa MUI masih sangat tinggi dari masyarakat, baik secara langsung maupun lewat surat.

Sampai pada suatu ketika, kami bertemu dengan teman-teman Penerbit Erlangga, sebuah penerbit yang memiliki reputasi dan jangkauan nasional. Diskusi informal dilakukan, dan akhirnya ada kesepahaman untuk menerbitkan himpunan fatwa MUI ini oleh Penerbit Erlangga.

Buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)* ini memuat fatwa-fatwa dan nasihat keagamaan yang telah difatwakan oleh MUI sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Banyak fatwa keagamaan yang temanya telah dikenal luas di masyarakat, namun isinya tidak banyak dipahami. Dalam buku ini, fatwa-fatwa tersebut dihadirkan secara utuh, mulai dari latar belakang penetapan fatwa, dalil-dalil yang dijadikan landasan penetapan fatwa, rumusan fatwa serta rekomendasi-rekomendasi. Bahkan dicantumkan pula penjelasan fatwa untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi umat.

Dalam himpunan fatwa ini juga dilengkapi hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.
2. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal.
3. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Harian MUI Periode 2010 – 2015, serta Susunan Pengurus Komisi Fatwa MUI Periode 2010 – 2015.
4. Keputusan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003, 2006, 2009 dan tahun 2012.

Akhirnya, atas terbitnya buku ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan bagi penyusunan dan penerbitan buku ini, langsung maupun tak langsung. Khususnya kepada Bapak Ichwan Sam, Sekretaris Jenderal MUI yang terus mendorong penerbitan buku ini, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Kepada Penerbit Erlangga, para editor, khususnya Mas Adhika yang telah berkenan menerbitkan buku ini, diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal saleh.

Semoga Allah SWT membalas semua amal mereka, *jazahumullahu khairal jaza'*.

Jakarta, Syawal 1435 H
Agustus 2014 M

TIM PENYUSUN BUKU
HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975
(EDISI TERBARU)

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. M. Ichwan Sam

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Dr. H. Hasanudin, M.Ag

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

KATA PENGANTAR
PIMPINAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga pimpinan Komisi Fatwa MUI mampu menghadirkan Himpunan Fatwa MUI yang telah ditetapkan Sejak 1975 hingga Januari 2014 dalam bentuk buku yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyah.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) Tahun 2010 adalah sosialisasi hasil-hasil fatwa ke masyarakat agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan dijadikan pedoman dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Untuk itu, program prioritas Komisi Fatwa MUI periode 2010–2015, sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI, yang salah satunya melalui penerbitan buku dan Kompilasi Fatwa MUI, baik secara utuh maupun parsial (tematik). Salah satu upaya sosialisasi fatwa ini adalah melalui penerbitan Himpunan Fatwa ini.

Himpunan Fatwa MUI ini memuat hasil-hasil fatwa yang ditetapkan sejak 1975, termasuk fatwa yang dikeluarkan selama satu tahun terakhir sesaat setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia pada September 2012 yang lalu. Dalam rentang waktu satu tahun tersebut, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa sebanyak 56 fatwa. Dari jumlah tersebut ada 12 (dua belas) fatwa yang terkait dengan masalah ibadah dan sosial keagamaan, di luar produk halal; sementara sisanya adalah fatwa produk halal.

Kami atas nama Pimpinan Komisi Fatwa MUI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang terus memberikan dukungan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dengan ikhlas mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif, sehingga fatwa yang terdapat dalam himpunan ini dapat dirampungkan. Terima kasih juga disampaikan kepada Penerbit Erlangga yang sudah berkenan menerbitkan buku himpunan fatwa ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku himpunan fatwa ini memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik untuk kepentingan amaliah maupun untuk kepentingan ilmiah. Mohon maaf jika ada kekurangan.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwâmith Thariq

Jakarta, Syawal 1435 H
Agustus 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

SAMBUTAN
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan kembali buku *"Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975"*.

Buku ini merupakan kumpulan fatwa serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak kelahirannya tanggal 26 Juli 1975 hingga terakhir.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan hasil kerja Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam mengkaji dan memutuskan masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dengan harapan akan menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.

Berbeda dengan buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" yang terbit sebelumnya, buku yang ada di tangan pembaca ini Alhamdulillah telah memuat fatwa-fatwa terbaru, seiring dengan perkembangan Komisi Fatwa dan dinamika Majelis Ulama Indonesia.

Dalam buku ini, selain dapat kita temukan fatwa-fatwa MUI selama periode-periode yang lalu dan juga fatwa-fatwa MUI yang terbaru, beberapa di antaranya juga telah ditambahkan dengan penjelasan yang komprehensif.

Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia dapat lebih meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat, khususnya para ulama dan cendekiawan muslim dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1432 H
31 Mei 2011 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
ttd	ttd
Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

PERNYATAAN PROOFREADING

Bersama ini disampaikan bahwa, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrorun Ni'am Sholeh
Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa/Tim Penyusun Buku

Telah melakukan *proofreading* atas draft naskah yang diserahkan kepada saya, dan ada beberapa koreksi untuk kepentingan perbaikan sebagaimana disampaikan bersama dalam draft tersebut.

Demikian pernyataan ini disampaikan untuk digunakan seperlunya.

Wassalamu alaikum

Asrorun Ni'am Sholeh

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Tim Penyusun v
Tim Penyusun Buku vii
Kata Pengantar Pimpinan Komisi Fatwa MUI ix
Sambutan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia xi
Daftar isi xv

Bagian Pertama
PENDAHULUAN

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 3
2. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia 17
3. Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015 30

Bagian Kedua
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 1975–2014

I. BIDANG AKIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

1. Masalah Jemaah, Khalifah, dan Baiat 43
2. Islam Jama`ah 46
3. Ahmadiyah Qadiyan 48
4. Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil 50
5. Perkawinan Campuran 51
6. Paham Syi'ah 54
7. Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul 56
8. Darul Arqam 62
9. Fatwa Dewan Pimpinan MUI tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia 67
10. Terorisme 79
11. Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (`Irafah) 88
12. Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama 95
13. Aliran Ahmadiyah 104
14. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah 122

II. BIDANG IBADAH

1. Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal 129
2. Kepeloporan Pejabat dalam Melaksanakan Ibadah 132
3. Pil Anti Haid 138
4. Istitha`ah dalam Melaksanakan Ibadah Haji 139
5. Do`a Daf'ul Bala` 141
6. Miqat Haji dan Umrah (I) 144
7. Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya tidak Seimbang 146
8. Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri, dan Awal Zulhijjah / Idul Adha 147
9. Miqat Haji dan Umrah (II) 149
10. Talak Tiga Sekaligus 151
11. Iddah Wafat 153
12. Mabit di Muzdalifah 156
13. Mabit di Mina 159
14. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat 162
15. Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum 167
16. Qira'at Sab'ah 172
17. Shalat dalam Satu Masjid Bertingkat 174
18. Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup 177
19. Pemberian Zakat untuk Beasiswa 179
20. Miqat Makani 182
21. Pelaksanaan Shalat Jumat 2 (Dua) Gelombang 184
22. Haji Bagi Narapidana 191
23. Zakat Penghasilan 201
24. Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) 206
25. Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 211
26. Shalat Disertai Terjemah Bacaannya 215
27. Doa Bersama 223
28. Wanita Menjadi Imam Shalat 232
29. Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan 236
30. Shalat bagi Penyandang Stoma (Ostomate) 245
31. Kiblat 249
32. Arah Kiblat 259
33. Puasa Bagi Penerbang (Pilot) 269

34. Amil Zakat 274
35. Hukum Zakat atas Harta Haram 280
36. Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat 284
37. Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan 291
38. Badal Thawaf Ifadhah (Pelaksanaan Thawaf Ifadhah oleh Orang Lain) 297
39. Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram 305

III. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Hidup Sederhana 317
2. Penulisan Al-Qur`an dengan Huruf Selain Arab 323
3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978 325
4. Memindahkan Jenazah 329
5. Perayaan Natal Bersama 331
6. Panti Pijat 339
7. Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan 342
8. Nyanyian dengan Menggunakan Ayat-ayat Suci Al-Qur'an 355
9. Adopsi (Pengangkatan Anak) 357
10. Pendayagunaan Tanah Warisan 361
11. Memuseumkan Mayat 363
12. Hukum Memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film 366
13. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) I 368
14. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) II 370
15. Penanggulangan Penularan HIV/AIDS 372
16. Prosedur Pernikahan 385
17. Pengucapan Sighat Ta`liq Talaq pada Waktu Upacara Akad Nikah 387
18. Reksadana Syariah 389
19. Nikah Mut'ah 399
20. Kedudukan Waria 404
21. Pedoman Penggalian Dana untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional 407
22. Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat 412
23. Bias *Gender* 417
24. Aborsi (I) 419
25. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) 424

26. Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri 430
27. Pornografi dan Pornoaksi 434
28. Wakaf Uang 443
29. Hak Cipta 449
30. Penyerangan Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak 455
31. Bunga (*Interest/Fa'idah*) 460
32. Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/ Saudara Sebapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal 470
33. Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) dalam Keadaan Darurat 475
34. Aborsi (II) 479
35. Penempelan Foto pada Mushaf Al-Qur'an (Kemuliaan Al-Qur'an) 488
36. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 492
37. Perkawinan Beda Agama 501
38. Kewarisan Beda Agama 507
39. Kriteria Maslahat 510
40. Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum 515
41. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu 520
42. Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) 528
43. SMS Berhadiah 550
44. Nikah di Bawah Tangan 555
45. Pakaian Kerja bagi Tenaga Medis Perempuan 559
46. Otopsi Jenazah 566
47. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik 571
48. Infotainment 579
49. Nikah Wisata 586
50. Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin 591
51. Pertambangan Ramah Lingkungan 597
52. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya 615
53. Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan 630
54. Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdha') 637
55. Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis 647
56. Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem 659
57. Jual Beli Tanah untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah 679

IV. BIDANG PANGAN, OBAT-OBATAN, KOSMETIKA (POM), DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Penyalahgunaan Narkotik 693
2. Penyembelihan Hewan Secara Mekanis 697
3. Vasektomi dan Tubektomi 700
4. Wasiat Menghibahkan Kornea Mata 701
5. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan 703
6. Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin 705
7. Makanan dan Minuman yang Bercampur dengan Najis 707
8. Penyakit Kusta 709
9. Memakan Daging Kelinci 713
10. Memakan dan Membudidayakan Kodok 715
11. Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung 719
12. Hukum Alkohol dalam Minuman 723
13. Penyalahgunaan Ekstasi dan Zat-zat Jenis Lainnya 730
14. Makan dan Budi Daya Cacing dan Jangkrik 735
15. Kloning 750
16. Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika 755
17. Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan 759
18. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Menggunakan *Bacto Soytone* 762
19. Penetapan Produk Halal 769
20. Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Menggunakan *Mameno* 777
21. Kepiting 784
22. Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) 791
23. Standardisasi Fatwa Halal 798
24. Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV) 802
25. Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian 808
26. Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian 813
27. Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji atau Umrah (I) 818
28. Hukum Alkohol 826
29. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal 838
30. Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan 849

31. Air Daur Ulang 854
32. Kopi Luwak 863
33. Cara Penyucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*) 870
34. Penyucian Alat Produksi yang Terkena Najis *Mutawassithah* (Najis Sedang) dengan Selain Air 878
35. Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji atau Umrah (II) 886
36. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Kosmetika dan Obat Luar 893
37. Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal 903
38. Sarang Burung Walet 912
39. Menyemir Rambut 922
40. Pemanfaatan Bekicot untuk Kepentingan Non-Pangan 931
41. Hukum Mengonsumsi Bekicot 939
42. Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya dalam Penanganan dan Pengolahan Ikan 949
43. Penggunaan Bulu, Rambut, dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih Secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 961
44. Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat 968
45. Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis 977
46. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya 987
47. Penggunaan *Shellac* sebagai Bahan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 999
48. Obat dan Pengobatan 1005
49. Produk Vaksin Meningitis dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co. Ltd. 1013
50. Rekayasa Genetika dan Produknya 1021

Bagian Ketiga
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

I. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA PERTAMA TAHUN 2003

1. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1035
2. Masalah Keagamaan 1043

a. Fatwa tentang Bunga (Interest/Fa'idah) 1043
b. Fatwa tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1046
c. Fatwa tentang Terorisme 1048
3. Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 1053
a. Rekomendasi atas RUU Anti Pornografi 1053
b. Rekomendasi atas RPP Jaminan Produk Halal 1054
c. Rekomendasi atas RUU Wakaf 1055
d. Rekomendasi atas RUU Kerukunan Umat Beragama 1055
e. Rekomendasi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 1056
f. Rekomendasi atas RUU Revisi KUHP 1056
g. Rekomendasi atas RPP Perwalian dan RPP Pengangkatan Anak 1056
h. Rekomendasi atas RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga 1057
i. Rekomendasi atas RUU Kekuasaan Kehakiman 1058

II. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEDUA TAHUN 2006

1. Masail Asasiyyah Wathaniyyah 1067
a. Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia 1068
b. Harmonisasi Kerangka Berpikir Keagamaan dalam Konteks Kebangsaan 1072
c. *Taswiyatul Al-Manhaj* (Penyamaan Pola Pikir dalam Masalah-masalah Keagamaan) 1075
d. *Tansiq Al-Harakah* (Koordinasi Langkah Strategis dalam Masalah-masalah Keagamaan) 1078

2. Masail Waqi'iyyah Mu'ashirah 1081
a. SMS Berhadiah 1081
b. Nikah di Bawah Tangan 1084
c. Pembiayaan Pembangunan dengan Utang 1085
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam 1087
e. Transfer Embrio ke Rahim Titipan 1090
f. Pengobatan Alternatif 1091
g. Masalah-masalah Kritis dalam Audit Produk Halal 1092

3. Masail Qanuniyyah **1093**
a. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi 1095
b. RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis 1095
c. RUU Perbankan Syariah 1095
d. RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan 1095
e. Revisi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1096
f. Revisi UU Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan 1096
g. Perda-perda di Berbagai Daerah, seperti Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain 1097

III. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KETIGA TAHUN 2009

1. Masail Asasiyyah Wathaniyyah 1101
a. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam tentang Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 1101
b. Peran Agama dalam Pembinaan Akhlak Bangsa 1104
c. Implementasi Islam *Rahmatan Lil-Alamin* dan *Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin* dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1108
d. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum 1111

2. Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah **1119**
a. Masalah yang Terkait dengan Wakaf 1119
b. Masalah yang Terkait dengan Zakat 1123
c. Hukum Merokok 1128
d. Vasektomi 1131
e. Senam Yoga 1135
f. Bank Mata dan Organ Tubuh Lain 1140
g. Pernikahan Usia Dini 1145
h. Konsumsi Makanan Halal 1149

3. Masail Qanuniyyah **1154**
a. RUU Jaminan Produk Halal 1154
b. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah 1155
c. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 1155
d. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan 1158

e. Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 1159
f. Tindak Lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1159
g. Tindak Lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 1160
h. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 1160
i. Rekomendasi Umum 1161

IV. KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEEMPAT TAHUN 2012

1. Masail Asasiyyah Wathaniyyah 1165
a. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah*) 1168
b. Kriteria Ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemerintah) dan Batasannya 1177
c. Implementasi Konsep HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1180
d. Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi 1189
e. Pemilihan Umum Kepala Daerah 1193

2. Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah 1198
a. Talak di Luar Pengadilan 1201
b. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi 1205
c. Tindak Pidana Pencucian Uang 1211
c. Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba 1217
d. Nikotin sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif untuk Kepentingan Pengobatan 1222
e. Kewajiban Bertransaksi secara Syariah 1225
f. Dana Talangan Haji dan *Istitha'ah* untuk Menunaikan Haji 1235
g. Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (*Waiting List*) 1240

h. Hukum Penempatan Dana BPIH pada Bank Konvensional 1244
i. Formalin dan Bahan Kimia Berbahaya untuk Pangan 1250
j. Status Tanah Masjid 1254
k. Shalat Jumat di Gedung Serbaguna 1259
l. Vasektomi 1262

3. Masail Qanuniyyah 1269

A. Rancangan Undang-Undang
1. RUU Hukum Materiil dalam Lingkungan Peradilan Agama Bidang Perkawinan 1272
2. RUU Tentang Mahkamah Agung 1273
3. RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah 1274
4. RUU KUHP 1275
5. RUU Kesehatan dan Keadilan *Gender* 1276
6. RUU Kerukunan Umat Beragama 1277
7. RUU Perguruan Tinggi 1278
8. RUU Jaminan Produk Halal 1279

B. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Undang-Undang
1. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi 1284
2. RPP Tentang Kedudukan Anak sebagai Pelaksanaan UU Perkawinan 1284

C. Isu-Isu Hukum dan Perundang-undangan 1285

Bagian Pertama
PENDAHULUAN

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Istimewa/VII/2012

Tentang

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Komisi Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa seiring dengan perkembangan masalah yang muncul di tengah masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan sehingga menuntut kecermatan dan ketelitian dalam penetapan fatwa, maka pedoman penetapan fatwa MUI perlu dilakukan review dan penyempurnaan;

b. bahwa untuk mereview pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ada, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghasilkan berbagai masukan perbaikan;

c. Bahwa untuk memberikan kepastian sekaligus sebagai panduan dalam penetapan fatwa MUI se-Indonesia, dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan fatwa yang dijadikan pedoman secara nasional;

d. Bahwa ketentuan yang berisi pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memadai untuk dijadikan pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT:

a. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia

b. Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2003;
c. Garis Besar Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 – 2015;
d. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia pada tanggal 1 Juni 2012;

MEMPERHATIKAN:

a. Arahan dari Ketua Umum MUI dan Ketua MUI yang membidangi Fatwa;
b. Penjelasan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
c. Pendapat, saran, dan masukan peserta Rapat Koordinasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia pada tanggal 1 Juni 2012;

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Mengesahkan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana terlampir;
2. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadikan pedoman ini sebagai pedoman
3. Menjadikan Ketentuan yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah.
4. Mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan Keputusan ini kepada pengurus Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 1 Juni 2012

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA	**DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tersebut tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan sebuah keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.

Pandangan ajaran Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat – baik secara tersurat dan tersirat – dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam mazhab dan para ulama terdahulu, baik secara tegas atau pun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu.

Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Quran dan Hadist maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung, bahkan akan menjadi semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadis serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang lebih mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allah SWT :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab [Al-Qur'an] untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (An-Nahl [16]: 89).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, dipandang perlu untuk disempurnakan.

Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil *syar'i*), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*), dengan ketentuan lengkap sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah :
   a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia.
   b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.

5. Pimpinan dan Anggota Komisi adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.
9. Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.
10. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin masa lalu tentang suatu masalah agama.
11. Qiyas adalah pemberlakuan hukum sesuatu yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash karena kesatuan illat hukum di antara keduanya.
12. Istihsan adalah pemberlakuan maslahat *juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
13. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar *nash syar'i* tertentu secara khusus tetapi juga tidak ada pengingkaran.
14. Ilhaq adalah pemberlakuan hukum ijtihadiyah yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya
15. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (disingkat LPPOM MUI) adalah Lembaga Semi Otonom yang dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif sains dan teknologi sebagai dasar dalam menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal.
16. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majeli Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah.
17. Auditor Halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI, dan

berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

18. Auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh Auditor Halal untuk menentukan apakah penerapan Sistem Jaminan Halal berjalan sesuai dengan ketentuan.
19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.

BAB II
KELEMBAGAAN, DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

Pasal 2

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.

Pasal 3

Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang muktabar.

Pasal 4

1. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
2. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (waqi'iy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

BAB III
METODE PENETAPAN FATWA

Pasal 5

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

3. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka:
    a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*;
    b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran.*
3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsaniy*, *ilhaqiy*, *istihsaniy*, dan *sad adz-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah.

BAB IV
PROSEDUR RAPAT

Pasal 8

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 9

Rapat diadakan jika terdapat:

a. permintaan atau pertanyaan dari masyarakat;
b. permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri;
c. perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

Pasal 10

1. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
2. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir.
3. Selama proses rapat, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi.

Pasal 11

1. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam Bab III.
2. Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V
FORMAT FATWA

Pasal 12

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Pasal 13

Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut:

1. Nomor dan Tema Fatwa
2. Kalimat Basmalah.
3. Konsideran yang terdiri atas :
   a. Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
   b. Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nash syar'i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu ad-dilalah)*
   c. Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
4. Diktum yang memuat :
   a. Ketentuan Umum; yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu
   b. Ketentuan Hukum; yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
   c. Rekomendasi dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.
5. Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.

Pasal 14

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Pasal 15

Terhadap beberapa fatwa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, fatwa dapat diberikan penjelasan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

BAB VI
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

Pasal 16

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syariah secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.
2. Kewenangan penetapan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah ekonomi syariah.

Pasal 17

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut dalam Pasal 16 yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.
2. Terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.
3. Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Fatwa MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.

Pasal 18

1. Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya.
2. Pada kasus tertentu di mana Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah berkewajiban untuk berkonsultasi kepada MUI untuk menetapkan Fatwa Khusus yang terkait masalah tersebut.

Pasal 19

Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, MUI Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada MUI.

BAB VII
FATWA PRODUK HALAL

Pasal 20

1. Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
2. Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
3. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.
4. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

1. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.

BAB VIII
FATWA EKONOMI SYARIAH

Pasal 22

1. Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah yang terkait dengan produk fan jasa keuangan syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman penetapan fatwa dalam ketentuan ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan fatwa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB IX
LAIN-LAIN

1. Di samping penetapan fatwa dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Komisi Fatwa juga menetapkan fatwa melalui surat dan/atau melalui lisan secara langsung tanpa melalui rapat Komisi Fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Di samping penetapan fatwa, Komisi Fatwa berwenang menetapkan rekomendasi kesesuaian syari'ah atas berbagai hal yang terkait dengan masalah keagamaan praktis untuk menjadi panduan bagi masyarakat.
3. Rekomendasi kesesuaian syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat yang mengajukan setelah dilakukan pengkajian dan pendalaman sesuai dengan ketentuan syari'ah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

1. Hal–hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 1 Juni 2012

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof.DR.H. Hasanuddin AF., MA	**DR.H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. Hasanudin AF, MA
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
4. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA
5. Drs. KH. Hasyim Abbas, MHI
6. Dr. H. Hasanuddin, MAg
7. Ir. Hj. Muthi Arintawati

SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia; tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagian, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة:٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Ma'idah [5]: 88)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (النحل: ١١٤)

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. An-Nahl [16]: 114)

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan.

Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ للهِ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Dia berfirman, "Hai Rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan

kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), *dan Dia berfiman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 172) (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam lanjutan hadis di atas Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan dan badannya berlumur debu. Sambil menjulurkan tangan ke langit, ia berdoa, "Ya Tuhan, Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Tuhan—pen.) Akan tetapi, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. Oleh karena itu, Nabi memberikan komentar, *"Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?"*

Sejalan dengan hadis di atas, Ibn Ruslan dalam *Zubad*-nya mengatakan:

وَطَاعَةٌ مِمَّنْ حَرَامًا يَأْكُلُ مِثْلُ الْبِنَاءِ مَوْجٌ يُجْعَلُ

"Ketaatan dan ibadah orang yang makan barang haram laksana bangunan di atas gelombang lautan."

Dari uraian singkat di atas jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.

Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang haram itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; akan tetapi, dalam hadis itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (*syubhat*), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. Hadis dimaksud adalah:

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara kedua ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat diketogorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubahat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadis di atas yang menyatakan bahwa *"Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram."* Maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawaban. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar`i* maupun secara *i`tiqadi*. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Sejalan dengan itu, MUI dari hari ke hari berupaya terus menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini ialah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM-MUI) beberapa tahun yang lalu. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.

Bentuk lain dari upaya peningkatan MUI ialah dengan mengeluarkan ***Pedoman Penetapan Fatwa MUI*** yang baru, sebagai pengganti atau modifikasi dari pedoman lama yang tampaknya sudah kurang memadai lagi. Dengan adanya pedoman baru ini diharapkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana proses, prosedur, dan mekanisme penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, termasuk juga penetapan **fatwa halal** bagi produk-produk olahan, sehingga dengan demikian, masyarakat dapat menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu telah memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tulisan sederhana ini akan dikemukakan secara singkat, bagaimana prosedur dan mekanisme MUI dalam menetapkan sebuah fatwa secara umum dan penetapan fatwa halal secara khusus. Mengingat penetapan fatwa halal merupakan bagian dari penetapan fatwa secara umum, maka akan dikemukakan terlebih dahulu prosedur penetapan fatwa secara umum yang pembahasannya disesuaikan dengan Pedoman dimaksud. Untuk lebih jelasnya, pasal-pasal berkenaan dengan pembicaraan ini yang termuat dalam Pedoman itu akan dikutip secara untuh, kemudian diberi penjelasan seperlunya.

Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2, terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

1). Setiap Fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

2). Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasa 2 ayat 1, Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan *Saddu az-Zari'ah*.

3). Sebelum pengambilan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

Ayat 1 menyatakan bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang

bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama. Perhatikan firman Allah berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ .
(الاعراف:٣٣)

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'" (QS. Al-A`raf [7]: 33).

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum*. Ini dapat dipahami dari ayat berikut:

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَاتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا
عَلَى اللهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ.
(النحل: ١٦٦)

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (QS. An-Nahl [16]: 116).

Mengenai Sunah Rasul, dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunah *mu'tabarah*, yakni sunah yang dapat dijadikan hujah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam.

Ayat pertama ini juga menghendaki bahwa setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu *ushul al-fiqh*.

Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada *ijma'* dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini

mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat *ijma'*, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti *qiyas*, dan sebagainya. Demikian ayat 2.

Jika ayat 1 dan 2 di atas menawarkan metoda ijtihad *insya'i*, ayat ke 3 menawarkan pula ijtihad *intiqa'i*, yakni dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehenship, menyeluruh, dan saksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing; baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut *muqaranah al-mazahib*, sebagaimana dimaksudkan oleh bab 3 pasal 3 ayat 3 yang menyatakan:

> Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *Fiqh Muqaran* (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

Hal ini berarti bahwa ijtihad *intiqa'i* yang dilakukan MUI tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi kondisi, melainkan melalui proses *muqaranah*, sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung pula oleh kemaslahatan.

Ayat ketiga juga menghendaki bahwa sebelum pengambilan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi MUI merupakan masalah-masalah kontemporer, misalnya masalah kedokteran, masalah ekonomi, dan sebagainya, MUI harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari para ahlinya, sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan:

Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'i*), hendaklah Komisi menyampaikannya sebagaimana adanya; dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nash*-nya dari Al-Qur'an atau Sunah.

Dalam pandangan MUI, sejalan dengan pandangan ulama lain, hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, hukum-hukum *qat'i* dan hukum-hukum *zanni.* Jika permasalahan yang diajukan ke MUI merupakan masalah yang termasuk dalam kategori *qat'i,* berdasarkan ayat 2 pasal 3 ini MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan, karena hal itu memang bukan merupakan wilayah ijtihad.

Untuk melengkapi uraian tersebut, dikutipkan pula pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi, hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan saksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

Ayat ini menjelaskan proses awal sebelum dilakukan sidang penetapan fatwa yang pada dasarnya menghendaki agar masalah yang akan difatwakan hukumnya harus terlebih dahulu diketahui secara jelas.

Dari uraian di atas kiranya dapat diketahui bagaimana proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Jika dirincikan proses dan mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota Komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
2. Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum *qat'iyat* atau bukan. Jika termasuk kategori *qat'iyat,* demikian juga jika telah ada *ijma' mu'tabar,* MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qat'iyat,* MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
3. Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dan dapat pula melakukan ijtihad *intiqa'i.* Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqaranah al-mazahib.* Baik ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *intiqa'i* MUI melakukannya secara *jama'i* (ijtihad jama'i).

Demikianlah uraian singkat tentang mekanisme dan prosedur penetapan fatwa secara umum yang dilakukan oleh MUI.

Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal—sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk—yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Sebelum menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat tentang masalah halal dan haram, dengan menitikberatkan pada masalah haram.

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. *Pertama,* bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara *syar'i*; sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya. Mengenai benda haram ini, dijelaskan, antara lain, dalam firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3)

قُلْ لاَأَجِدُ فِي مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً
أَوْدَمًا مَسْفُوْحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍفَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَوَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (النحل: ١١٥)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. An-Nahl [16]: 115).

Menurut keempat ayat di atas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatih* sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi; sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram *li-zatih* juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi; misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alkohol (*khamar*). Mengenai benda haram *li-gairih* yang karena cara memperolehnya, Allah berfirman, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memerhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam, atau tidak. Dengan kata lain, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-gairih,* sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
   a. Pemeriksaan secara saksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
   b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM) menyarankan—bahkan

mengharuskan—agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah berserifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan keluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikat Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan peromohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

Bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang produk (perusahaan) yang telah mendapat Sertifikat Halal MUI dan masa keberlakuannya, LP.POM MUI telah menerbitkan *Jurnal Halal*.

Penutup

Demikianlah uraian singkat tentang prosedur dan mekanisme penetapan fatwa MUI secara umum dan penetapan fatwa halal secara khusus yang dapat disampaikan. Bila terdapat kekhilafan dan kekurangan, mohon kiranya dimaklumi.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag.**

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA DAN KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2010 - 2015

Nomor: Kep-/MUI/VIII/2010

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG:

1. bahwa untuk melaksanakan amanat Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 diperlukan adanya Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 – 2015, yang mencerminkan keterwakilan berbagai komponen umat Islam serta memenuhi kriteria untuk menjadi pengurus MUI;
2. bahwa untuk itu Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 25–28 Juli 2010 mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015 untuk melengkapi Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015;
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan dan duduk dalam Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015.

MENGINGAT:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010.
3. Hasil-hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat, usul dan saran-saran peserta Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tahun 2010
2. Pendapat usul dan saran-saran dalam Rapat Pimpinan Harian MUI, tanggal 24 Agustus 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Periode 2010 – 2015, seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan: di Jakarta
Tanggal : 14 Ramadhan 1431 H
24 Agustus 2010 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA No. Kep-/ MUI/VIII/2010

TENTANG: SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA DAN KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2010 - 2015

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua	:	Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua	:	KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua	:	Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR.
Wakil Ketua	:	Dr.dr. H. Tarmizi Taher
Wakil Ketua	:	Drs. KH.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua	:	H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua	:	Hj. Aisyah Amini, SH, MH.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Irsyad Djuwaili
Wakil Ketua	:	Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid
Sekretaris	:	Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
Sekretaris	:	Drs.H. Irfan, SH, MPd
Sekretaris (ex officio)	:	Drs.H.M. Ichwan Sam
Anggota	:	1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
		2. Ir. H. M. Hatta Rajasa
		3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh
		4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri
		5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni
		6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab
		7. Dr. KH. Hasyim Muzadi
		8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj
		9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman
		10. Drs. H. Bachtiar Chamsah
		11. Dr.H. Sulastomo, MPH
		12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno
		13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
		14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M
		15. Drs. H.A. Chalid Mawardi
		16. H. Ismael Hasan, SH
		17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib
		18. Dra. Hj. Asmah Syahroni

19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib
20. KH. Syuhada Bahri, Lc.
21. KH. Cholid Fadlullah, SH
22. H. Yudo Paripurno, SH
23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
24. KH. Ir. Salahudin Wahid
25. KH. Bunyamin
26. KH. Abdurrahman Nawi
27. KH. Maktub Effendi
28. KH. Mahrus Amin
29. KH. Abdur Rasyid AS
30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin
31. Drs. H.A. Mubarok
32. Drs. H. Rusydi Hamka
33. Dr. Hj. Suryani Thaher
34. Prof. Dr.Hj. Aisyah Girindra
35. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
36. H. Margiono
37. Prof. Dr. H. Bachtiar Efendi
38. Dr. H. Wahiduddin Addams, MA
39. Prof. Dr. KH. Miftah Faridh
40. KH. Abd. Shomad Buchori
41. Drs. H. Djauhari Syamsuddin
42. H. M. Trisno Adi Tantiono
43. Geys Ammar, SH
44. Dr. H. Deding Ishak, SH, MH.
45. Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
46. Prof. Dr. KH. Muslim Nasution, MA
47. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
48. Drs. H. Zaidan Djauhari
49. Dr. Anwar Sanusi, SH, S.Pel, MM
50. Prof. Dr. Husni Rahim
51. Dr. dr. Rofiq Anwar
52. KH.Nurhasan Zaidi
53. Drs. H. Kurdi Musthofa, M.Si
54. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA

55. Drs. H. Marwan Saridjo
56. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Hasanah

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	:	K.H. Dr. M.A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua Umum	:	Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin
Ketua	:	KH Ma'ruf Amin
Ketua	:	Prof. Dr. H. Umar Shihab
Ketua	:	Dr. H. Amrullah Ahmad, S.Fil.
Ketua	:	Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi
Ketua	:	Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
Ketua	:	Drs. H. Basri Barmanda, MBA
Ketua	:	Drs. H. Amidhan
Ketua	:	Dr. H. Anwar Abbas, MM
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah
Ketua	:	KH. A. Cholil Ridwan, Lc
Ketua	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
Ketua	:	KH. Muhyidin Junaidi, MA
Ketua	:	Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si.
Ketua	:	Drs. KH. Hafidz Usman
Sekretaris Jenderal	:	Drs. H.M. Ichwan Sam
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Natsir Zubaidi
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dr. Amirsyah Tambunan
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Dr. Noor Ahmad
Wkl Sekretaris Jenderal	:	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis
Bendahara Umum	:	Dra. Hj. Juniwati Maschjun Sofwan
Bendahara	:	Drs. H.Ahmad Djunaidi, MBA
Bendahara	:	Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, PhD
Bendahara	:	Drs. H. Chunaini Saleh
Bendahara	:	H. Tabri Ali Husein
Bendahara	:	Dra. Hj. Chairunnisa, MA

III. KOMISI FATWA

Ketua	:	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
Wakil Ketua	:	Drs. KH. Asnawi Latief.
Wakil Ketua	:	Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM
Wakil Ketua	:	Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag
Sekretaris	:	Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
Wakil Sekretaris	:	Dr. H. Ma'rifat Iman KH
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Muhammad Faiz, MA
Anggota	:	1. Dr. KH. Anwar Ibrahim
		2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA
		3. Dr. KH. Masyhuri Naim
		4. Drs. KH. Ghazalie Masroeri
		5. KH. Syarifudin Abdul Mughni, MA
		6. Prof. Dr. H. Sutarmadi
		7. Dr. Imam Ad-Daraquthni, MA
		8. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
		9. Dr. H.A. Fattah Wibisono, MA
		10. Dr. KH. A. Malik Madani, MA
		11. Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA
		12 Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
		13. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
		14. Drs. H. Zafrullah Salim, SH, M.Hum
		15. Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag
		16. Drs. KH. Syaifudin Amsir, MA
		17. Dr. KH. Hamdan Rasyid
		18. KH. Arwani Faishol
		19. Dr. H. Suhairi Ilyas, MA
		20. KH. Drs. H. Ridwan Ibrahim Lubis
		21. KH. Endang Mintarja
		22. Prof. Dr. M. Najib, MA
		23. KH. Dr. Ade Suherman
		24. KH. Sulhan, MA
		25. Dr. Hj. Isnawati Rais
		26. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.

27. Dr. H. Ahmad Hasan Ridhwan
28. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
29. Dr. H. Sopa, MA
30. Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA
31. Prof. Dr. H. Salman Manggalatung, SH, MA
32. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
33. Drs. KH. Anwar Hidayat, SH
34. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie
35. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
36. Prof. Dr. H. Ahmad Syatori Ismail, MA
37. Dr. KH. Mukri Aji
38. Drs. KH. Nuril Huda
39. KH. Taufiq Rahman Azhar
40. Drs. H. Sirril Wafa, MA
41. Dr. H. Setiawan Budi Utomo
42. Abdullah Abdul Kadir, MA

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Ramadhan 1431 H
24 Agustus 2010 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
ttd	ttd
KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bagian Kedua
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
1975-2014

emir
Cakrawala Islam

HIMPUNAN

FATWA MUI

Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan

Majelis Ulama Indonesia

MASALAH JEMAAH, KHALIFAH, DAN BAIAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Kejaksaan Agung, sebagai berikut :

1. Jemaah Muslimin Hizbullah berpendapat bahwa: "Berbaiat kepada Imam Jemaah Muslimin Hizbullah adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat Majelis Ulama mengenai persoalan tersebut di atas?
2. Dapatkah Majelis Ulama Indonesia memberikan kepada kami dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadis mengenai persoalan Jemaah, Imamah/Khalifah, dan Baiat selain daripada yang dikemukakan oleh Jemaah Muslimin Hizbullah?
3. Kami memohon pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang telah dibentuknya Jemaah Muslimin Hizbullah di bawah pimpinan Syekh Wali Al Fatah tahun 1953 yang kemudian sampai kini masih diteruskan di bawah pimpinan/Imam Haji Muhyiddin Hamdi.
4. Apa masih ada keterangan lain yang akan diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan telah "ditetapkannya" Jemaah Muslimin Hizbullah tersebut.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah mengadakan dua kali sidang terbatas, pada tanggal 12 Juli 1978 dan tanggal 2 Agustus 1978 guna membahas tentang Jemaah, Khalifah, dan Baiat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Jemaah

a. Jemaah menurut logat ialah : lebih dari dua orang.

b. Menurut istilah, jemaah berarti : Himpunan paling sedikit dua orang untuk melaksanakan shalat lima waktu. Pada shalat biasa hukumnya *sunah mu'akkad*. Dalam shalat Jumat menjadi rukun Jumat. Ada pula yang berpendapat bahwa berjemaah dalam shalat lima waktu hukumnya *fardhu*

kifayah. Shalat berjemaah pahalanya berlipat ganda dari shalat sendirian, berjemaah dianjurkan oleh agama Islam.

c. Jemaah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama-sama untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, tolong menolong dalam bidang sosial dan menghindari perpecahan.

2. Khalifah

a. Khalifah menurut logat berarti: Wakil.

b. Menurut Istilah, berarti orang yang dipilih oleh jemaah untuk menjadi pemimpin mereka.

c. Khalifah menurut sejarah ialah: Kepala Pemerintahan Islam pada zaman sahabat, yaitu dengan baiat sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan. Sesudah masa sahabat, sebutan khalifah dipergunakan untuk sebutan kepala Pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan (kerajaan).

Sebutan Khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhirnya Khalifah Usmaniyah dari Turki.

Sebutan Khalifah menurut sejarah ada kalanya dipergunakan kata Imam, Setelah berakhir Khalifah Usmaniyah tersebut sebutan Khalifah dipergunakan oleh kelompok-kelompok tarekat untuk sebutan ketuanya, seperti tarekat Naqsyabandiyah, Satarijah, Tijaniyah, dan lain-lain.

Demikian pula sebutan Imam dipergunakan oleh golongan mazhab-mazhab fikih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain.

Juga dalam kegiatan sosial (kemasyarakatan) seperti pemuka-pemuka Islam yang memperbaiki pendidikan Islam seperti Muh. Abduh, Ustadz/ Al Imam menjadi sebutannya.

Bagi Syeikhul Azhar, Mesir memakai sebutan Al Imam Al Akbar. Bagi tiap-tiap masjid menyelenggarakan shalat Jumat juga memakai sebutan Imam *Jami'i*, sedangkan pada shalat lima waktu disebut Imam *Rawatib*.

3. Baiat

a. Baiat menurut logat ialah jabatan tangan sebagai manifestasi Persetujuan.

b. Menurut istilah, berarti pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Sebagaimana baiat itu berlaku dalam kemasyarakatan seperti diterangkan di atas, juga dipergunakan di dalam lingkungan tarekat.

Begitu pula di beberapa golongan pada zaman Belanda seperti Serikat Islam mempergunakan kata baiat.

4. **Tentang Jemaah Muslimin Hizbullah**
   a. Jemaah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang mempunyai paham tersendiri dalam umat Islam, statusnya sebagai Ormas Islam
   b. Di kalangan umat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemahamannya agak menyimpang tentang Al-Qur'an dan hadis. Biasanya kalau ajarannya menyimpang hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak berkembang. Diperlukan usaha-usaha dakwah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum, tentang Al-Qur'an dan Hadis.

Ditetapkan: Jakarta, 2 Agustus 1978

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

ISLAM JAMA'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa paham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, paham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
2. Paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus menaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibaiat dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar istrinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khotbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN : 1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadis (atau apa pun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara

2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.

3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang "haus" terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi

4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap mana kala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apa pun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

AHMADIYAH QADIYAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang Jemaah Ahmadiyah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang Jemaah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jemaah Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan :
   a. keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
   b. perpecahan, khususnya dalam hal *ubudiyah* (shalat), bidang *munakahat* dan lain-lain.
   c. bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

   Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita Negara No. 26, tanggal 31-3-1953)

2. **Menyerukan :**
   a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jemaah Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.
   b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jemaah Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
   c. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat ini.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PENDANGKALAN AGAMA DAN PENYALAHGUNAAN DALIL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PERKAWINAN CAMPURAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M., setelah :

MENGINGAT : 1. Firman Allah :

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة:٥)

"...(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah[5]:5)

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة:١٠)

"...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka..." (QS. Al-Mumtahanah [60]:10).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم:٦)

"Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim[66]:6).

2. Sabda Nabi Muhammad SAW

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى النِّصْفِ البَاقِى (رواه الطبرانى)

Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bahagian yang lain (HR. Tabrani)

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه (رواه الأسود بن السراعى)

Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

1. Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *Ahlu Kitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

PAHAM SYI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syi'ah sebagai berikut :

Paham Syi'ah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.

Perbedaan itu di antaranya :

1. Syi'ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlu Bait*, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadis itu memenuhi syarat ilmu *mustalah hadis*.
2. Syi'ah memandang "Imam" itu maksum (orang suci), sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
3. Syi'ah tidak mengakui *Ijma'* tanpa adanya "Imam", sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama' ah mengakui *Ijma'* tanpa mensyaratkan ikut sertanya "Imam".
4. Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan *(imamah)* adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan ke-*imamah*-an adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat.
5. Syi'ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlu Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

ALIRAN YANG MENOLAK SUNAH/HADIS RASUL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H, bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah :

MEMPERHATIKAN :

Di sementara daerah Indonesia dewasa ini diketahui adanya aliran yang tidak mengakui hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Syariat Islam seperti yang ditulis antara lain oleh saudara Irham Sutarto (Karyawan PT Unilever Indonesia di Jakarta).

MENIMBANG : 1. Bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber Syariat Islam yang wajib dipegang oleh Umat Islam, berdasarkan :

a. **Ayat-ayat Al-Qur'an antara lain :**

1) Surah al-Hasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."

2) Surah An-Nisa: 80

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari menaati itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".

3) Surah Al-Imran, ayat: 31-32

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah : Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

4) Surah An-Nisa, ayat : 59

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi), dan Ulul amri di antara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

5) Surah An-Nisa, ayat : 65

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa diri mereka tidak keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"

6) Surah An-Nisa', ayat : 105

إِنَّآأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآأَرَاكَ اللهُ وَلاَتَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia, dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang khianat."

7) Surah An-Nisa', ayat : 150-151

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ۝ أُوْلَآئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-rasulnya, dengan mengatakan "Kami beriman kepada sebagian dari (Rasul-rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain) serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) di antara yang demikian (iman dan

kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan."

8) Surah An-Nahl : 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

b. **Hadis Rasul SAW antara lain:**

يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Dikhawatirkan seseorang yang duduk menyampaikan satu hadis dariku lalu ia berkata antara kami dan antara kamu kitab Allah, maka tidaklah kami perdapat padanya dari batang halal yang kami halalkan dan tidak kami dapati padanya barang haram yang kami haramkan kecuali sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW seperti yang diharamkan Allah. (Riwayat Ibnu Majah).

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا

(رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان فى صحيحه)

"Maka ikutilah Sunnahku dan sunnah Khulaf'aur Rasyidin yang diberi petunjuk dan bimbingan dan pegang teguhlah padanya." (Riwayat Ahmad,

Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي (رواه الحاكم فى المستدرك مالك فى الموطأ)

"Aku telah meninggalkan kepada kamu dua hal. Kamu tidak akan sesat selama berpegang padanya: Kitab Allah dan Sunnahku." (Riwayat al-Hakim dan Malik)

أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (رواه البخاري والبيهقي واللفظ له)

"Hendaklah yang menyaksikan dari kamu menyampaikan kepada yang tak hadir. Ada kalanya orang yang menyampaikan lebih kuat memelihara (menghafal) daripada yang mendengar." (Riwayat al-Bukhari & al-Baihaqi).

c. ***Ijma'* para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya.**

2. Adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan Umat Islam, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional.

MENGINGAT : Pendapat-pendapat para anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.

2. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.
4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Syariat Islam.

Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H
27 Juni 1994 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

DARUL ARQAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sejak tahun 1992, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah membahas dan membicarakan secara mendalam tentang masalah Darul Arqam dan mendiskusikannya secara saksama, khususnya ajaran yang menyatakan bahwa Aurad Muhammadiyah Darul Arqam diterima secara langsung oleh Syekh Suhaemi, tokoh Darul Arqam, dari Rasulullah SAW di Ka'bah dalam keadaan terjaga.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil kesepakatan untuk meluruskan ajaran Darul Arqam yang dipandang menyimpang seperti tersebut di atas. Di pandang dari kacamata hukum Islam (Fikih) hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW semua ajaran Islam yang harus disampaikan kepada umat telah selesai, tak satu pun yang tertinggal. Dengan demikian, sepeninggal Nabi tidak ada lagi susulan dari Nabi, sejalan dengan firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu."

Pada awal tahun 1994, masalah Darul Arqam muncul kembali dengan adanya keputusan/fatwa dari beberapa Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. Untuk mengatasi masalah Darul Arqam itu, pada tanggal 7 Shafar 14154 H/ 16 Juli 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Silaturahmi Nasional di Pekanbaru, bersamaan dengan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional.

Dalam Silaturahmi Nasional tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Darul Arqam yang inti ajarannya Aurad Muhammadiyah adalah faham yang menyimpang dari akidah Islam serta paham yang sesat menyesatkan.

2. Untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengusulkan kepada Kejaksaan Agung segera mengeluarkan larangan terhadap ajaran Darul Arqam dan aktivitasnya.
3. Menyerukan kepada umat Islam, terutama kaum remaja, agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat dan menyesatkan itu.
4. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasullullah SAW.
5. Menyerukan kepada para ulama, mubaligh (mubalighat, da'i, dan ustadz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, *amar ma'ruf nahi munkar.*

Selanjutnya pada tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 M Majelis Ulama Indonesia mengadakan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia, bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia yang menghasilkan keputusan tentang Darul Arqam yang lengkapnya sebagai berikut :

Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, pada tanggal 25 Rabi'ul - Awwal 1415 H/ 13 Agustus 1994 H. di Jakarta, setelah :

MENIMBANG : a. Bahwa dengan adanya keputusan dari beberapa Majelis Ulama Daerah Tingkat I tentang Darul Arqam, Keputusan Kejaksaan Agung RI tentang larangan beredar buku Aurad Muhammadiyah, pegangan Darul Arqam, dan Instruksi Jaksa Agung RI tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", serta tanggapan dan reaksi masyarakat yang dimuat dalam media massa atau yang ditujukan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia berkewajiban mengambil sikap terhadap paham tersebut.

b. Bahwa untuk memelihara kemurnian akidah Islamiyah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam rangka memantapkan Keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan keputusan tentang Darul Arqam

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat I Aceh Nomor : 450/079/SK/1992 tentang Darul Arqam
2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatra Barat tanggal 22 Syawal 1410 H/17 Mei 1990 tentang Darul Arqam
3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau Nomor: 081/MUI/Riau/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Darul Arqam dan Yayasan AI-Arqam
4. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 1992 tentang dukungan terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
5. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Agustus 1992 dan diperkuat dalam rapatnya tanggal 6 Agustus 1994.
6. Kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru Riau.

MEMPERHATIKAN LAGI :

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-016/J.A/O1/1993 tangga129 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam –Malaysia.
2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan Al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat tersebut.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

MENDENGAR : 1. Penjelasan Menteri Agama/Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
2. Penjelasan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
3. Pendapat, saran, usul dan kesepakatan peserta Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Dengan Bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Akidah Islamiyah.
2. Mendukung sepenuhnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep. 016 J.A/Ol/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredarnya buku Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam - Malaysia dan Instruksi Jaksa Agung No : INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadwal Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, Penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat.
3. Mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya demi terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa.

4. Menyerukan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul Arqam tersebut.
5. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW
6. Menyerukan kepada para ulama, muballigh-muballighat, da'i, dan ustaz untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, *amar makruf nahi munkar.*

Ditetapkan : Jakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1415 H
13 Agustus 1994 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

9

FATWA DEWAN PIMPINAN MUI TENTANG MALAIKAT JIBRIL MENDAMPINGI MANUSIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat dari Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 yang bertanya dan mengharapkan ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin, Jln. Mahoni 30 Jakarta Pusat 10460 Telp). 4207420-4247218. Dalam surat itu dinyatakan, antara lain, bahwa Ibu Lia Aminuddin ditemani (didampingi) oleh Malaikat Jibril. Pengajian atau ajaran yang disampaikan Ibu Lia itu pada hakikatnya adalah ajaran yang dibawa Malaikat Jibril melalui Ibu Lia. Hal demikian, menurut pengirim surat, jelas dapat meresahkan umat karena bertentangan dengan akidah Islam:
2. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin kepada Sekretaris Komisi Fatwa MUI pada Selasa, 4 Nopember 1997, bahwa benar ia didampingi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril.
3. Penjelasan lbu Lia Aminuddin dalam Sidang Komisi Fatwa tanggal 11 Nopember 1997, yang antara lain, mengatakan:
   a. Setelah merasa dikecewakan oleh sikap Anton Medan dan dua kiai (NurMuhammad Iskandar dan Zainuddin MZ) mengenai masalah Yayasan At-Tabiin, Ibu Lia setiap malam menangis dan mengaku kepada Allah tentang ketidakadilan dan kebenaran yang dirasakannya tidak ada. Ibu Lia yang mengaku sangat awam dalam bidang agama Islam pada suatu malam mengalami

suatu peristiwa: seluruh badan bergetar, keringat bercucuran, tetapi ia merasa kedinginan. Esok harinya tiba-tiba ia bisa melihat segala sesuatu (misalnya ia dapat mengetahui bahwa sebuah mobil yang dilihatnya adalah hasil korupsi) dan dapat mengobati berbagai penyakit.

b. Setelah itu, ia didatangi oleh makhluk gaib yang kemudian mendampinginya serta memberikan ajaran dan tuntunan agama Islam. Makhluk itu kemudian diketahui (mengaku) sebagai malaikat bernama Habib al-Huda.

c. Pada suatu hari, seorang pasien bernama Indra yang menurut Ibu Lia, *kasyaf* jin memberitahukan bahwa pendamping lbu Lia adalah malaikat Jibril. Kemudian di hari lain, datang lagi seseorang yang memberikan kesaksian serupa. Dan ketika Ibu Lia bertanya kepada pendampingnya tentang kebenaran kesaksian dua orang tersebut, pendamping itu membenarkan dan mengaku bahwa sebenarnya ia adalah Malaikat Jibril.

d. Ibu Lia kemudian disuruh beribadah umrah oleh "Jibril" untuk mendapat kesaksian (pembuktian) bahwa ia adalah Jibril. Sepanjang perjalanan umrah ia melihat peristiwa-peristiwa yang memberikan keyakinan kepadanya bahwa pendampingnya itu benar-benar Jibril.

e. Ibu Lia juga menjelaskan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan Jibrilnya jika ia memerlukan dan Jibril tidak bisa datang semaunya. Tegasnya, kedatangan Jibril tidak bergantung pada Ibu kecuali jika ada amanat yang harus disampaikan kepadanya.

4. Keputusan Sidang Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, pada hari Selasa, 11 Nopember 1997 dan 3 Desember 1997, yang membahas tentang "kemungkinan manusia pada saat ini (setelah wafat Nabi Muhammad SAW) didampingi serta dapat berkomunikasi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril".

MENIMBANG:

1. Bahwa akidah dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan sangat penting dan harus didasarkan pada dalil-dalil *qat'iy*, oleh karena itu, akidah tersebut harus dijaga dan dilindungi kemurniannya.
2. Bahwa masalah Jibril merupakan masalah penting yang menyangkut akidah Islam; oleh karena itu, akidah atau keimanan (kepercayaan) kepada Jibril harus berlandaskan dan tunduk pada dalil-dalil *qat 'iy.*
3. Bahwa menurut akidah Islam, Jibril hanya turun kepada para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah, dan mengingat Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir maka Jibril tidak lagi turun menemui manusia untuk menyampaikan wahyu.
4. Bahwa pengakuan seseorang, dalam hal ini Ibu Lia Aminuddin, didampingi dan mendapat ajaran dari Jibril harus segera ditanggapi dan diluruskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT:

1. Salah satu rukun Iman dalam sistem akidah Islam - yang wajib diyakini dan menjadi akidah setiap muslim - adalah iman kepada malaikat. Cukup banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan hal ini: antara lain firman Allah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat dan suatu kebajikan; akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ...." (QS. Al-Baqarah [2]:177)

وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا

... Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesunggulunya orang itu telah sesat sejauh jauhnya" (QS. An-Nisa [4]: 136).

2. Menurut ajaran Islam (Al-Qur'an), malaikat adalah makhluk gaib dan termasuk ke dalam hal (alam) yang gaib. Mengenai hal yang gaib, Allah berfirman:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ رَصَدًا وَمِنْ خَلْفِهِ

"*(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib; maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul (yang diridhai-Nya; maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan dibelakangnya*" (QS. Al-Jinn [72]: 26-27).

3. Atas dasar itu, dalam melaksanakan keimanan kepada malaikat yang gaib itu, setiap muslim yang yakin (beriman) bahwa sumber akidah dalam Islam mengenai persoalan gaib hanyalah Al-Qur'an semata, harus tunduk dan mengikuti, serta terbatas pada keterangan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, baik menyangkut materi mereka, sifat, tugas, maupun dalam hal melihat mereka. Malaikat, dalam akidah Islam, adalah makhluk (alam) gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia melalui *idrak basyari* (intelek manusia). Mereka hanya dapat diketahui melalui pemberitaan valid *(al-khabar as-sadiq)* dari Allah SWT, yaitu keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an. (perhatikan Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syarfah, t.t.*: Dar al-Qalam, 1966, h. 32). Dengan kata lain, pengetahuan tentang malaikat haruslah berdasarkan wahyu.

4. Perintah Al-Qur'an agar beriman kepada malaikat tersebut, pada dasarnya, bukan hanya beriman dari sudut bahwa mereka adalah makhluk yang benar-benar ada semata, melainkan juga dari sudut tugas-tugas mereka yang berkaitan erat dengan misi penting ajaran agama, yaitu, antara lain, pembersihan jiwa (at-tahzib an-nafsiy) dan pengarahan terhadap kebaikan.

5. Al-Qur'an telah menjelaskan sifat-sifat malaikat; di antaranya adalah:

a. bahwa malaikat itu sari dari sifat-sifat manusia *(a'rad al-basyariyah)* seperti lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dst. Hal ini ditunjukkan oleh Allah, melalui *dalalah iltizam*, dalam firman-Nya:

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ

"Mereka (malaikat) selalu bertasbih (beribadah kepada Allah) pada waktu malam dan siang hari dan tiada henti-hentinya." (QS. Al-Anbiya [21]: 20)

b. bahwa malaikat itu selalu takut *(al-khaufi)* dan taat kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"Mereka (malaikat) takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)" (QS. An-Nahl [16]: 50)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ . لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ .
يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

"Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak'. Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala apa yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya" (QS. Al-Anbiya [21]: 26-28).

c. bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak durhaka (melakukan maksiat) kepada-Nya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya [21]: 26-28 di atas dan dalam firman-Nya:

لَّايَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ

"... mereka (malaikat) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan " (At-Tahrim [66]: 6).

Termasuk durhaka kepada Allah adalah berbohong. Dengan demikian, tidak mungkin ada malaikat berbohong, seperti hari ini ia mengaku bernama Jibril dan esok harinya atau kemarin mengakui selain Jibril.

d. bahwa malaikat itu mempunyai sifat malu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi:

Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. (HR. Muslim)

e. bahwa malaikat itu merasa sakit (tidak suka, terganggu) dengan hal-hal yang tidak disenangi *(makruh),* misalnya bau tidak sedap; demikian juga anjing dan patung, sebagaimana halnya manusia. Nabi menjelaskan:

Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit (terganggu) dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit (HR. Muslim).

Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Jibril berjanji kepada Nabi, namun kemudian ia terlambat datang sehingga hal itu menyusahkan hati Nabi. Kemudian Nabi keluar dan dijumpai Jibril. Nabi mengadu kepadanya tentang apa yang ia dapatkan. Jibril menjawab: "Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamya terdapat gambar dan anjing, (Matnal-Bukham'i bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: Dar al-Fikr, 1995], jilid IV, h. 536.

6. Malaikat Jibril, sebagai salah satu malaikat yang menurut Al-Qur'an mempunyai nama lain seperti *ar-ruh, ar-ruh al-qudus, danar-ruh al-amin,* tentu memiliki sifat-sifat malaikat pada umumnya. Di samping itu, malaikat Jibril memiliki sifat lain dan tugas tertentu, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam:

a. Firman Allah:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ . وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ . وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

"Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Yang mempunyai Arasy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila; dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang" (QS. At-Takwir [81]: 19-23).

b. Firman Allah:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan." (QS. Asy-Syu 'ara[261 192-194).

Ayat Al-Qur'an di atas (QS. Asy-Syu'ara: 192-194) menegaskan bahwa (1) Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan/menurunkan pesan dan ajaran dari Allah, (2) pesan dan ajaran yang dibawa turun oleh malaikat Jibril adalah kalam (wahyu dari) Allah, dalam hal ini Al-Qur'an, (3) wahyu tersebut dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hati (kalbu) Nabi Muhammad, dan (4) bahwa tujuan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad ialah agar ia menjadi nabi *(munzir).* Atas dasar ini, maka (1) tidak dapat dibenarkan jika Jibril membawa turun selain wahyu, misalnya pendapat atau penjelasan dari Jibril sendiri, baik kepada Nabi Muhammad maupun orang lain, (2) sesudah Nabi Muhammad wafat Jibril tidak akan lagi menurunkan wahyu maupun ajaran kepada siapa pun, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan ajaran Allah untuk umat manusia telah dinyatakan sempurna.

Dua hal disebut terakhir ini, yakni Muhammad adalah Nabi terakhir dan bahwa ajaran Allah untuk umat manusia telah sempurna dijelaskan dalam firman Allah:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Ahzab 1.331: 40).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"...Pada hari ini telah kusempurnakan Untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagimu..." (QS. Al-Ma'idah [51: 3).

7. Jibril, sebagaimana dijelaskan di atas, hanyalah bertugas menyampaikan wahyu dari Allah dan ia tidak diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan kandungan (isi dan maksud)-nya. Dalam hal Al-Qur'an, tugas menjelaskannya dibebankan kepada Nabi, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"...Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS. An-Nahl [16]: 44)

Selain Nabi, tugas menjelaskan Al-Qur'an juga menjadi tanggung jawab para ulama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, antara lain:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"... *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui* "(QS. An-Nahl [16]: 43).

Jelaslah kiranya bahwa malaikat, termasuk juga Jibril, menurut Al-Qur'an tidak mempunyai wewenang untuk menafsirkan atau menjelaskan maksud Al-Qur'an, sedangkan pengetahuan tentang tugas-tugas malaikat haruslah berdasarkan wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, pengakuan siapa pun bahwa Jibril telah menafsirkan Al-Qur'an tidak dapat dibenarkan.

8. Ayat lain yang menjelaskan bahwa tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu antara lain:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana" (QS. Asy-Syura [42]: 51).

تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhanya untuk mengatur segala urusan." (QS. Al-Qadr [97]:4)

9. Sebagaimana malaikat pada umumnya yang tidak akan pernah melakukan maksiat, misalnya melihat aurat, Malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada aurat terbuka. Ini dapat diketahui dari hadis berikut

"Terdapat keterangan (hadis) bahwa Khadijah RA pernah mencoba (menguji) turunnya wahyu kepada Rasul dengan melepaskan kerudung dari kepalanya. Jika ia membuka rambutnya, tenanglah keadaan Rasul; dan jika ia menutup rambutnya, keadaan Rasul kembali seperti semula. Hal itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa malaikat Jibril tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada seorang perempuan yang terbuka kepalanya. Oleh karena itu, ketika membuka kepalanya ia (Khadijah) bertanya kepada

Rasul: 'Apakah engkau melihatnya (Jibril)? 'Rasul menjawab: 'Tidak!' Khadijah berkata: 'Wahai putra paman! Tabah dan bergembiralah! Demi Allah! (Yang datang kepada engkau) itu adalah malaikat, dan bukan setan.'" (Sayyid Sabiq, *Agidah Islamiyah,* h. 268).

10. Malaikat Jibril hanya turun dan datang kepada Nabi Muhammad atas izin dan perintah Allah. Tanpa izin dan perintah Allah ia tidak akan turun, betapa pun Nabi Muhammad sangat menginginkan dan mengharapkan. Cukup banyak peristiwa yang memerlukan segera mendapat jawaban dan penjelasan wahyu, tetapi Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu. Contoh penantian Nabi yang paling mendesak adalah peristiwa menggemparkan yang menuduh Aisyah RA istri Nabi, berbuat serong *(hadis al-ifki).*

    Di samping itu, Nabi pernah meminta kepada Jibril agar lebih sering datang mengunjungi Nabi, tetapi Jibril menjawab bahwa kunjungannya harus atas izin Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut:

    Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah berkata kepada Jibril: 'Apa yang menghalangimu untuk berkunjung kepada kami lebih sering dari kunjunganmu selama in? 'Nabi berkata. Lalu turunlah ayat: 'Dan tidaklah kami (Jibril) turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada diantara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa'. (QS. Maryam [19]: 64). (Lihat Matn Al-Bukhari bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: Dar al-Fikr,1995], jilid II, *h.* 245).

11. Menurut Al-Qur'an, manusia dapat melihat, ditemui, atau bahkan dibantu oleh malaikat, dan itu termasuk karamah. Misalnya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

    إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

    "*(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan*

seribu malaikat yang datang berturut-turut." (QS. Al-Anfal [8]; 9). Mengingat hal tersebut sebagai karamah, tentu *sahib al karamah* (orang yang mempunyai karamah) diharuskan memenuhi suatu persyaratan, yaitu amal perbuatannya harus sesuai dengan dan berdasarkan Kitab (Al-Qur'an) dan sunah atau menurut AbuYazid al-Bustami, ia harus memahami dan mengamalkan *awamir* dan *nawahi* (perintah dan larangan agama).

Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

Doa keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis).

Tidak ada satu pun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan menyesatkan.

MENGIMBAU KEPADA:

1. Ibu Lia Aminudin (dan jama'ahnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari Al-Qur'an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari Al-Qur'an dan hadis.
2. Masyarakat umat Islam agar berhati-hati dan tidak mengikuti akidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
3. Majelis Ulama Indonesia bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Ibu Lia Aminudin dan jama'ahnya, serta orang lain yang memiliki keyakinan serupa.

4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 22 Desember 1997 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

TERORISME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2004
Tentang
TERORISME

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat;

b. bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi beberapa persepsi: sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai; sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam; dan karenanya harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung risiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain;

c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang Terorisme;

d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Terorisme untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS. Al-Maidah [5] : 33)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج: ٣٩-٤٠)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj [22] : 39-40)

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ... (الأنفال: ٦٠)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. Al-Anfal [8] : 60).

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَـــاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً

(النساء: ٢٩-٣٠)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (QS. An-Nisa' [4]: 29-30)

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... (المائدة: ٣٢)

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS. Al-Maidah [5] : 32)

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (البقرة: ١٩٥)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya (HR. Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti (HR. Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Kaidah fikih:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.

MEMPERHATIKAN :

1. Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah fikih Islam. Para fukaha mendefinisikan al-muharib (pelaku hirabah) dengan:

مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG TERORISME

Pertama : **Ketentuan Umum :**

Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung dua pengertian :
   a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb.*
   b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
   a. **Terorisme:**
      1) Sifatnya merusak *(ifsad)* dan *anarkhis / chaos (faudha).*
      2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
      3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
   b. **Jihad:**
      1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
      2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi.

3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kedua : **Hukum Melakukan Teror dan Jihad**

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Ketiga : **Bom Bunuh Diri dan 'Amaliyah al-Istisyhad**

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *'amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *'amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).
3. *'Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad *bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *'Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

Ditetapkan : Jakarta: 05 Dzulhijjah 424 H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh	**Drs. H.M. Ichwan Sam**

PENJELASAN FATWA MUI TENTANG TERORISME

1. Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. (**QS. Al-Hajj [22]: 39 - 40**)
2. Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apa pun dan dengan alasan apa pun. Tidak ada balasan kelak di akhirat kecuali neraka. (**QS. An-Nisa [4]: 29 - 30**)
3. Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. (**QS. Al-Baqarah [2] : 195**)
4. Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang Muslim lainnya dengan cara apa pun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam. (**Al-Hadis No 2**)
5. Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas). (**Qaidah Fiqhiyah**)

MEMPERHATIKAN :

Tindakan terorisme secara fisik dan psikis merupakan tindak pidana *hirabah* karena para teroris telah mengangkat senjata melawan orang banyak (yang tidak jelas) dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

MENETAPKAN : 1. Islam membedakan hukum terorisme dan jihad, baik dari aspek pengertian, tindakan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. (lihat diktum pertama ayat 1, 2 dan 3)

2. Hukum melakukan teror secara *qoth'i* adalah haram baik dengan alasan apa pun apalagi jika dilakukan di negeri damai (*dar al-shulh*) dan negara muslim seperti Indonesia.
3. Hukum melakukan jihad adalah wajib bagi yang mampu dengan syarat:

a. Untuk membela agama dan menahan agresi musuh yang menyerang terlebih dahulu.
b. Tujuannya untuk menjaga kemashlahatan (perbaikan), menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang teraniaya.
c. Terikat dengan aturan hukum Islam, seperti musuh yang jelas, tidak boleh membunuh orang lansia, anak-anak, dsb.

4. Bom bunuh diri dengan alasan apa pun tetap haram. Hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi perang (*harb*) dengan sasaran musuh Islam yang sudah jelas.

PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ('IRAFAH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005
Tentang
PERDUKUNAN (*KAHANAH*) DAN PERAMALAN (*'IRAFAH*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'irafah*) di masyarakat serta semakin marak tayangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut;
2. bahwa hal tersebut telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik (menyekutukan Allah), dosa paling besar yang tidak diampuni Allah SWT. ;
3. bahwa untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindarkan masyarakat dari aktivitas yang dapat membawa kepada kemusyrikan, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Perdukunan *(kahanah) dan* Peramalan *('iraafah)* untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا(النساء: ٤٨)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An-Nisa' [4]: 48)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا(النساء: ١١٦)

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An-Nisa' [4]: 116).

...وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ(الحج: ٣١)

"...Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (QS. Al-Hajj [22] : 31)

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (النمل: ٦٥)

"Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (QS. An-Naml [27]: 65).

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَـا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (الأنعام: ٥٩)

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Al-An'am [6] : 59)

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَـا مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف: ١٨٨)

"Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-A'raf [7] : 188).

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن: ٢٦-٢٧)

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya." (QS. Al-Jin [72] : 26-27)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان: ٣٤)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqman [31] : 34).

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (الأنعام: ١٧-١٨)

"Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada-mu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah Yang Berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-An'am [6] : 17-18)

2. Hadis Nabi SAW antara lain:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (رواه مسلم و أحمد)

Orang yang mendatangi tukang ramal (paranormal) kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam. (Hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sebagian istri Nabi [Hafshah])

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

(رواه أحمد و الحاكم)

Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah)

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِامْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه)

Orang yang mendatangi (bersetubuh dengan) istri yang sedang haid, atau (bersetubuh dengan) istri dari duburnya atau mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah lepas (kafir) dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

(متفق عليه)

Dari Abu Mas'ud, Rasulullah SAW melarang pemanfaatan harga jual beli anjing, bayaran pelacuran (perzinahan) dan upah dukun. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud).

مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الْأَرْحَامِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى وَلاَ يَدْرِيْ أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى (رواه البخاري وأحمد)

Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala: (1) Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala, (2) tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta'ala, (3) tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala, (4) tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala, dan (5) tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta'ala. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar)

... مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه أحمد والطبراني والحاكم)

Orang yang menggantungkan (memakai) jimat maka dia telah melakukan perbuatan syirik. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Thabrani dan al-Hakim dari Uqbah bin Amir al-Juhany)

3. Kaidah fikih :

مَادَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (wasilah) itu juga haram.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat Sidang Komisi **C** Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERDUKUNAN (*KAHANAH*) DAN PERAMALAN (*'IRAAFAH)*

1. Segala bentuk praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.
2. Mempublikasikan praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) dalam bentuk apa pun hukumnya Haram.
3. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktik perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya haram.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PLURALISME, LIBERALISME, SEKULARISME AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005
Tentang
PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M :

MENIMBANG :

1. bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat;
2. bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ٨٥)

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran [3]: 85)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... (آل عمران: ١٩)

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam...". (QS. Ali Imran [3]: 19)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ٦)

"Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku". (QS. Al-Kafirun [109] : 6).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الأحزاب: ٣٦)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنة : ٨-٩)

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Mumtahinah [60]: 8-9).

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash [28]: 77).

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الأنعام: ١١٦)

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (QS. Al-An'am [6]: 116).

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (المؤمنون: ٧١)

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu". (QS. Al-Mu'minun [23]: 71).

2. Hadis Nabi SAW.:
   a. Imam Muslim (w. 262 H) dalam kitabnya *Shahih Muslim*, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW :

   وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (رواه مسلم).

   Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. (HR. Muslim)

   b. Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang nonmuslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, An-Najasyi raja Abesenia yang bergama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (riwayat Ibn Sa'd dalam At-Thabaqat al-Kubra dan Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari).

   c. Nabi SAW melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas nonmuslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahthab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

MEMPERHATIKAN :

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama.
3. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA

1. Umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada "perang nonfisik" yang disebut *Ghazwul Fikr* (perang pemikiran). Perang pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan, dan keberagamaan umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme agama, dua pemikiran yang datang dari Barat, yang akhir-akhir ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.

2. Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam; seperti pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula paham *Ibahiyah* (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Berdasarkan realitas ini, MUI memandang perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia. Untuk itu, MUI mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dan liberalisme agama.

3. Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama, semua agama adalah sama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antarumat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. DR. H.A. Mukti Ali, tahun 1970-an, paham pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (pencampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbahkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham pluralisme agama seperti ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat

telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Paham ini juga menyelusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan umat. Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia merasa perlu merespon usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut.

4. Fatwa mengenai Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama dibagi menjadi dua bagian, yakni Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial ketetapan hukum yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan definisi akademis. Dimaksud bersifat empirik adalah bahwa definisi prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama dalam fatwa ini adalah paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para penganjur prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

   Bahkan para penganjur prularisme, liberalisme, dan sekularisme agama juga telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala) sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi (Kompas, 18/11/2002). Mereka juga menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah tetapi hanya merupakan teks biasa seperti halnya teks-teks lainnya, bahkan dianggap sebagai angan-angan teologis (*al-ldtayal ad-dini*). Misalnya, seperti yang dikemukakan oleh aktivis Islam liberal dalam website mereka yang berbunyi: "Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa Al-Qur'an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad semua verbatim, baik kata-katanya *(Iafzhan)* maupun maknanya *(ma'nan)*. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis *(a1-khoyal al-dini)* yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam."

(Website JIL). Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan "aneh" yang mereka kemukakan.

Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (sunnatullah) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari

5. Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.

ALIRAN AHMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang
ALIRAN AHMADIYAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
2. bahwa upaya pengembangan paham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;
3. bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang faham Ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
4. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian akidah Islam, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang Aliran Ahmadiyah.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الأحزاب :. ٤٠)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi; dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Ahzab [33]: 40).

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ، ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الأنعام: ١٥٣)

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-An'am [6]: 153).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ... (المائدة : ١٠٥)

"Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu. tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 105).

2. Hadis Nabi SAW antara lain:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ (رواه البخاري)

"Rasulullah bersabda: Tidak ada nabi sesudahku" (HR. al-Bukhari).

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلاَ نَبِيَّ (رواه الترمذي)

"Rasulullah bersabda: "Kerasulan dan kenabian telah teputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku" (HR. Tirmizi).

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang *qath'i* dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
   Teks Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ مَا ادَّعَاهُ مِيرْزَا غُلَام أَحْمَد مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَنُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ إِنْكَارٌ صَرِيْحٌ لِمَا ثَبَتَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ نُبُوَّتًا قَطْعِيًّا يَقِيْنِيًّا مِنْ خَتْمِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ وَأَنَّهُ لَايَنْزِلُ وَحْيٌ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ. وَهٰذِهِ الدَّعْوَى مِنْ مِيرْزَا غُلَام أَحْمَدَ تَجْعَلُهُ وَسَائِرَ مَنْ يُوَافِقُوْنَهُ عَلَيْهَا مُرْتَدِّيْنَ خَارِجِيْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ. وَأَمَّا اللَّاهُوْرِيَّةُ فَإِنَّهُمْ كَالْقَادِيَانِيَّةِ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالرِّدَّةِ، بِالرَّغْمِ مِنْ وَصْفِهِمْ مِيرْزَا غُلَام أَحْمَدَ بِأَنَّهُ ظِلٌّ وَبُرُوْزٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

"Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah

adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW."

2. Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
3. Pemerintah **berkewajiban** untuk **melarang** penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Ditetapkan: Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M/19-22 Jumadil akhir 1426 H menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai murtad (telah keluar dari Islam). Meski demikian, dalam fatwa tersebut MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak (al-ruju' ila al-haqq) sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dengan fatwa tersebut, ada tiga poin yang harus digarisbawahi:

1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis (*ar-ruju' ila al-haqq*).
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI.

Seluruh fatwa MUNAS VII MUI, termasuk fatwa tentang Aliran Ahmadiyah, dijaring dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, seperti Rakorda, Rakernas, Musda, dan berbagai surat serta e-mail yang diterima oleh MUI. Fatwa tentang aliran Ahmadiyah diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji kitab-kitab dan tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta mengkaji dua kelompok

Ahmadiyah dari ajarannya masing-masing dengan merujuk langsung berbagai literatur asli terbitan mereka.

Selain itu, tentu saja dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Aqwal Ulama, serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam.

Aliran Ahmadiyah: Gerakan, Golongan, dan Ajarannya

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani. Berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1836 di Qodiyan, nama sebuah desa di India, dan meninggal pada 26 Mei 1908.[1]

Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai **Mujaddid** (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai **Al-Mahdi al-Ma'hud** (Imam Mahdi yang dinantikan) dan agar umat Islam berbaiat kepadanya.[2] Pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima baiat 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat.[3] Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai Al-Masih al-Maw'ud (al-Masih yang dijanjikan).[4] Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut

1 Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, Da'watul Amir, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani (Tanpa Tempat: Yayasan Wisma Damai, 1989), h. xi. Buku Da'watul Amir karya Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad yang juga Khalifah Al-Masih II (pemimpin tertinggi jemaat Ahmadiyah), adalah buku yang pada mulanya dimaksudkan sebagai penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah yang ditujukan kepada para raja di Afganistan. Buku ini sekarang menjadi salah satu pegangan hidup beragama aliran Ahmadiyah Qodiyan.

2 Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1993), h. 90.

3 Menurut keyakinan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa, setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidaklah mati tetapi hanya pingsan. Sesudah sembuh beliau menyingkir dari Paleslina ke daerah-daerah timur, di mana bertebaran sepuluh suku Israel lainnya. Akhirnya beliau sampai di Kashmir di mana beliau wafat dan dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar. Sampai kini kuburan itu masih ada. Lihat Syafi R Batuah, Ahmadiyah: Apa dan Mengapa, (Tanpa Tempat: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986), cet. XVII, h. 4.

4 Hazrat Mizra Basyirudin Mahmud Ahmad, Op. Cit., h. xii

menurutnya adalah "wahyu" sebagaimana termuat dalam **Kitab Tadzkirah**[5] yang berbunyi sebagai berikut:

> *"Al-Masih anak Maryam, rasulullah, telah wafat. Sesuai dengan janji, engkau datang menyandang warna sifatnya. Janji Allah pasti akan genap."*[6]

Dengan pengakuan ini maka menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan.[7]

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa, seperti surat kabar atau majalah.[8] Di antaranya adalah:

1. Mirza Ghulam Ahmad dalam Dafi' al-Bala':

   (هوالإله الحق الذي أرسل رسوله في قاديان)

   "Dan Dia-lah Tuhan yang hak yang telah mengutus rasul-Nya di Qodiyan" [Dafi' al-Bala', Qodiyan, 1946, cetakan ketiga, halaman 11]

2. Mirza Ghulam Ahmad dalam Haqiqat al-Wahyi:

   (والذى نفسى بيده أنه أرسلنى وسمّانى نبياً)

   "Demi diriku yang ada ditangan-Nya, sesungguhnya Dia telah mengutusku dan menyebutku sebagai nabi." [Haqiqat al-Wahyi, Qodiyan, 1934, halaman 68]

---

5 Kitab Tadzkirah adalah kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima Ghulam Ahmad. Kitab ini menjadi kitab suci dan pegangan utama aliran Ahmadiyah.

6 Tazkirah, h. 190. Terjemahan dikutip dari kitab Da'watul Amir.

7 Da'watul Amir, h. 190-191.

8 Mirza Ghulam Ahmad menulis lebih kurang 84 buku. Di antara buku-buku yang pernah ditulisnya yang menjadi pegangan pengikut Ahmadiyah, adalah: Barahin Ahmadiyah, Fath-i Islam, Kasf al-Ghita, Masih Hindustan Man, Izalah-i Auham, Mawahibal-Rahman, Haqiqat al-Wahyi, dan al-Wasiyah. Selain itu,terdapat pula, tulisan dalam harian al-Hakam, harian resmi Ahmadiyah. Sedangkan kumpulan wahyu, ilham, dan kasf yang diterima Mirza terangkum dalam Kitab Tazkirah.

3. Mirza Ghulam Ahmad dalam Nuzul al-Masih:

أنارسول و نبي , أى أتنى باعتبار الظالية الكلملة مرآة فيها انكعاس كامل الصورة المحمدية والنبوة المحمدية

"Saya adalah nabi dan rasul, artinya saya adalah bayangan yang sempurna, sebagaimana kaca yang menampakkan gambaran yang sempurna, dari Muhammad dan kenabian Muhammad." [Nuzul al-Masih, Qodiyan, 1909, cetakan pertama, halaman 3]

4. Mirza Ghulam Ahmad dalam Izalah al-Auham:

إن زهاء مائة وخمسين بشارة وجدتها صادقة الى وقتنا هذا ، فلماذا أنكر اسمى نبيا ورسولا ، وبما أن الله هو الذى سماني بهذه الأسماء فلماذا أردها ، أو لماذا أخاف غيره ؟

"...lantas mengapa menolak menyebutku nabi, sedangkan Allah saja menyebutku dengan sebutan ini lalu mengapa ditolak atau takut?" [Izalah al-Auham, Qodiyan, 1901, halaman 8]

5. Mirza Ghulam Ahmad dalam Haqiqat al-Wahyi :

إن الله تعالى جعلني مظهرا لجميع الأنبياء ونسب إلىّ أسماءهم ، أنا آدم ، أنا شيث ، أنا نوح ، أنا إبراهيم ، أنا إسحاق، أنا إسماعيل ، أنا يعقوب، أنا يوسف ، أنا عيسى ، أنا موسى ، أنا داود ، وأنا مظهر كامل لمحمد ص.م. أى أنا محمد و أحمد ظليا

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku Mazhar (penampakan) bagi seluruh nabi dan dinisbahkan (Allah) kepadaku nama-nama mereka: saya Adam, saya Syit, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishaq, saya Ismail, saya Ya'qub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakan sempurna (mazhar kamil) dari Muhammad SAW, artinya saya adalah bayangan Muhammad." [Haqiqat al-Wahyi, Qodiyan, 1934, halaman 72]

6. Pada Koran Badr[9] yang terbit tanggal 5 Maret 1908 (Mirza wafat tanggal 26 Mei 1908), Mirza Ghulam Ahmad menegaskan pengakuan dirinya sebagai Rasul dan Nabi. [Hal ini juga termuat dalam kitab Haqiqat Nubuwwah]

7. Dalam Kitab Barahin Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad berkata: "Saya adalah penampakan (buruz) dari nabi yang terakhir (Muhammad SAW), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (ayat Al-Qur'an). Saya adalah nabi. Dan Allah menamakanku Muhammad dan Ahmad. Saya adalah

9 Koran Badr adalah juga Koran resmi terbitan Ahmadiyah ketika itu.

perwujudan (I'tibar al-wujud) diri Muhammad SAW. Oleh karenanya, tidak mengguncangkan kenabian akhir dari Muhammad dengan adanya kenabianku. Karena bayang-bayang (al-zhillu) tidak terpisah dari aslinya, dan bahwa aku adalah bayang-bayang (al-zhillu) Muhammad. Oleh karena itu, belum habis kenabian penutup (khatmun nubuwwah), oleh adanya Muhammad, karena kenabian (nubuwwah) Muhammad tidak terbatas pada diri Muhammad. Artinya diri Muhammad memang adalah nabi, sedangkan kenabian (nubuwwah) Muhammad adalah hal yang berbeda.

8. Pernyataan Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 mei 1908 yang dimuat dalam Koran "Akhbar 'Am" tanggal 26 Mei 1908 (tepat pada hari kematiannya):

   "Saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia."

Hampir semua tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dipenuhi oleh pengakuan-pengakuannya sebagai al-Mahdi, al-Masih, dan Nabi. Selain itu, karya-karyanya juga dipenuhi oleh kutipan-kutipan Al-Qur'an dengan tambahan teks tertentu yang diakuinya sebagai wahyu dari Allah.

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang begelar Khalifah al-Masih. Terpilih sebagai Khalifah al-Masih yang pertama adalah Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk di dalamnya Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore) sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisannya. Salah satu tulisannya menyatakan:

"...Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat: bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddiqan)...dan orang yang kami berbaiat kepadanya (Mirza Ghulam Ahmad) adalah orang yang terpercaya, dan dia adalah rasul Allah yang terpilih (al-Mukhtar) dan suci (al-muqaddas)."[10]

10 Majalah al-Furqan terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung Koran al-Hakam tanggal 18 Juli 1908.

Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyan. Dalam buku "Apa dan Mengapa Ahmadiyah," dinyatakan:

> *"Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dengan keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad AS kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari kenabian beliau. Namun begitu mereka tetap menganggap beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok di antara aliran Qodiyan dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlainan lagi dari keyakinan umat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyan (yang asli atau Jemaat Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia."*[11]

Setelah Hakim Nuruddin (Khalifah al-Masih I) wafat, terjadi pertentangan politis antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyan. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jamaah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu Ahmadiyah Qodiyan yang disebut juga Jama'at-i Ahmadiyah[12] dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam.

Dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan, sebagaimana telah disebut di atas, dengan tegas meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, selain sebagai al-Mahdi dan al-Masih, adalah juga seorang nabi dan rasul. Hal itu secara eksplisit juga diungkapkan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, pemimpin Ahmadiyah Qodiyan yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad, dalam kitabnya Da'watul Amir.[13] Pernyataan eksplisit Mirza Basyiruddin Mahmud mengenai keyakinannya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad juga pernah dituangkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul *The Truth About the Split* (Kebenaran tentang Perpecahan). Buku ini merupakan terjemahan

11 Syafi R. Batuah, Op. Cit., h. 21.

12 Ahmadiyah Qodiyan pada awalnya berkedudukan di Qodiyan (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 November 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifah al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyan dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV.

13 Lihat Da'watul Amir, h. 42-56.

dari buku berbahasa Urdu yang berjudul A'inah-i Sadaqat, yang terbit petama kali pada tahun 1924.[14] Berikut adalah di antara cuplikan pernyataan Mirza Basyiruddin Mahmud dalam buku tersebut:

> *"Mengenai subjek pokok dari artikel saya, saya menulis bahwa sebagaimana kami berkeyakinan al-Masih yang dijanjikan sebagai salah satu Nabi dari Nabi-nabi Tuhan, kami tidak mungkin menganggap yang menolak beliau adalah muslim." (h. 137-138)*[15]

> *"Dan akhirnya, didasarkan atas dalil ayat Al-Qur'an bahwa orang-orang yang gagal untuk mengenal al-Masih yang dijanjikan sebagai rasul, meskipun mereka menyatakan dia (Mirza Ghulam ahmad) sebagai orang yang saleh dengan lidahnya, adalah benar-benar kafir." (h. 140)*[16]

Keyakinan akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaran Ahmadiyah Qodiyan juga dijelaskan dalam buku Ahmadiyah: Apa dan Mengapa?. Berikut kutipannya:

> *"Menurut Al-Qur'an, setiap nabi adalah rasul dan sebaliknya setiap rasul adalah nabi. Seorang dikatakan nabi karena ia mendapat kabar gaib dari Allah SWT, yang mengatakan ia adalah seorang nabi. Dan ia disebutkan rasul karena ia diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Selaras dengan itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah AS adalah nabi dan rasul."*[17]

Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Golongan Qodiyan) dalam edaran resminya menanggapi keberatan-keberatan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditandatangani Ir. Syarif Ahmad Lubis, M.Sc, Ketua PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia:

> *"Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul adalah berdasar pengakuan bahwa beliau mendapat wahyu dan diangkat Tuhan. Jadi, bukan atas kemauan beliau sendiri. Tuhan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja di antara hamba-hamba yang dipilih-Nya."*[18]

---

14 Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Benarkah Ahmadiyah Sesat?: Suatu Tanggapan, (Yogyakarta: PB GAI, 2002), h. 6.

15 Ibid., h. 6.

16 Ibid., h. 7.

17 Syafi R. Batuah, Op. Cit., h. 5.

18 Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 1.

Selain keyakinan itu, Ahmadiyah Qodiyan juga mengafirkan orang yang menolak kenabian Mirza, menyebut istri Mirza sebagai ummul mu'minin dan para pengikut yang berbaiat kepadanya sebagai shahabat, khalifahnya disebut sebagai khulafa rasyidun, serta menjadikan Qodiyan, sementara ini Rabwah, menjadi ma'ad (kota tempat kembali) yang harus dikunjungi anggota Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Mirza Bashir Ahmad:

> *"...oleh karenanya, Al-Qur'an telah menamakan Mekkah Ma'ad (tempat kembali), yakni suatu tempat yang kaum muslimin bisa kembali secara berulang-ulang dan mengambil faedah kerohanian daripadanya. Dalam satu ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad AS, Qodiyan juga disebut Ma'ad sebab pada waktu itu para jemaat berbondong-bondong datang berulang kali untuk memperoleh tarbiat; dan begitulah Insya Allah akan berlaku di masa yang akan datang. Selama Qodiyan belum kembali ke tangan kita maka Rabwah-lah yang merupakan tempat penggantinya sebab di sinilah pada waktu ini kedudukan Khilafat Ahmadiyah. Maka menjadi keharusan bagi para anggota jemaat berkunjung ke Rabwah dengan sesering-seringnya..."*[19]

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Masih, al-Mahdi, Mujaddid dan Muhaddas, bukan sebagai nabi. Persoalannya benarkah demikian sikap Ahmadiyah Lahore? Bagaimana pula dengan ajaran-ajarannya yang lain? Dengan pengakuan bahwa Mirza sebagai al-Mahdi, al-Masih, Mujaddid, dan Muhaddas, apakah mereka berbeda dengan golongan Qodiyan? Hal ini perlu ditelusuri dalam literatur yang mereka terbitkan sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penelusuran tersebut.

Pertama, Mirza Ghulam Ahmad, sebagaimana telah disebut di atas, dalam berbagai tulisannya sendiri jelas mengaku dirinya sebagai al-Masih, al-Mahdi, dan nabi/rasul, dan Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku dirinya nabi. Oleh karenanya, hukum para pengikut ini (Ahmadiyah Lahore) sama dengan hukum orang yang diikuti/diimaminya.

Kedua, sebelum terpecah menjadi dua golongan, semua pengikut Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza, termasuk Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah disebut di atas. Bahkan dalam ***Bigham Shulh***, yang merupakan lembaran penjelasan mengenai golongan mereka dikatakan:

---

19 Hazrat Mirza Bashir Ahmad, Dasar-dasar Pendidikan Bagi Jema'at, terjemah oleh R. Ahmad Anwar dari Tarbiyyati Jemaat Aur Uske Ushul, (Tanpa Tempat: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994), cet. Ketiga, h. 60.

"Kami melihat bahwa Hadhrat al-Masih al-maw'ud dan al-mahdi al-ma'hud adalah seorang ***nabi*** dan ***rasul***-Nya..."[20] Dengan begitu, pengakuan Ahmadiyah Lahore bahwa Mirza hanyalah al-Masih, al-Mahdi, dan Mujaddid hanyalah retorika, karena mereka tidak pernah secara resmi mengingkari tulisan-tulisan (pengakuan) mereka sebelumnya.[21] Selain itu, pendapat mereka bahwa Mirza adalah Mujaddid adalah hiilat lafzhiyyat (tipuan kata) karena maksud pernyataan tersebut senada dengan pendapat Qodiyan tentang Mirza sebagai "nabi zhilyi" atau "buruzy", "nabi ghairu tasyri'i" dan "nabi ummati". Hal itu terlihat dalam tulisan Muhammad Ali Lahore dalam kitabnya an-Nubuwwah fi al-Islam, yang ditulisnya setelah memisahkan diri dari kelompok Qodiyan. Pendapatnya ialah:

> *"Sesungguhnya al-Masih al-Maw'ud dalam tulisannya terdahulu menetapkan satu hal, yaitu bahwa pintu pintu kenabian memang tertutup, namun salah satu bentuk kenabian masih mungkin dicapai/diraih. Hal ini tidak berarti kami mengatakan bahwa pintu kenabian masih terbuka, tetapi katakan bahwa pintu kenabian tertutup, hanya saja salah satu bentuk kenabian masih tetap ada dan berlanjut hingga akhir kiamat. Itu juga tidak berarti kami mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi nabi, tetapi dapat saja (seseorang) mencapai kenabian itu dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini dapat disebut sebagai manusia biasa pada satu sisi, dan sebagai nubuwwah juziyyah pada sisi yang lain..."*[22]

Ketiga, selain meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih dan al-Mahdi, Ahmadiyah Lahore memiliki keyakinan yang sama dengan Ahmadiyah Qodiyan dalam hal Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dari Allah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia, dan bahwa semua yang ditulisnya serta pengakuannya adalah kebenaran yang wajib diikuti oleh semua muslim. Bahkan Muhammad Ali dalam an-Nubuwwah fi al-Islam menyatakan:

> *"Sesungguhnya kalian (Ahmadiyah Qodiyan) dengan menjadikan Mirza sebagai nabi yang sempurna, pengakuan kalian itu derajatnya tidak lebih tinggi dari pengakuan kami kepadanya (Mirza). Dengan menjadikan kenabiannya (Mirza) sebagai nubuwwah juziyyah, maka sesungguhnya kami meyakini akan wajibnya mengikuti wahyu (yang diturunkan kepada Mirza) pada batas yang imani, bahkan kami mengimaninya secara amaliyah melebihi yang kalian imani."*[23]

---

20 Majalah al-Furqan terbitan Januari 1942, mengutip Kitab Bigham Shulh, 16 Oktober 1913.

21 Muhammad Taqi Usmani dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, buku II, juz I, h. 224.

22 An-Nubuwwah fi al-Islam, h. 158.

23 Muhammad Taqi Usmani dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, buku II, juz I, h. 225, mengutip pendapat Muhammad Ali Lahore dalam an-Nubuwwah fi al-Islam, Lahore: 1915, h. 23.

Keempat, bahwa betapapun kedua kelompok ini berbeda dalam beberapa hal, namun mereka sepakat pada hal-hal berikut:

1. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi al-Ma'hud dan al-Masih al-Maw'ud, sebagaimana diberitakan nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia.
3. Bahwa Kedua kelompok ini sesungguhnya memilki "konsep kenabian" Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda.
4. Bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dalam tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebuah kebenaran.
5. Bahwa mereka yang mendustakan atau mengingkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir.

Fatwa dan Sikap MUI

Berdasarkan bukti-bukti ajaran Ahmadiyah, sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh pengikutnya di atas, serta setelah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama, maka MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Hal itu didasarkan pada:

1. Bahwa Nash Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah secara *qath'i* telah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti telah keluar dari Islam. Dan bahwa akidah ini (tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW) adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima *ta'wil* dan *takhshish* apa pun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis *mutawattir* yang *qath'i* serta telah menjadi Ijma' seluruh Ulama.
2. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi di mana telah keluar dari Islam. Adapun adanya ta'wil dan tafsir akan kenabiannya sebagai "nabi zhilyi", "buruzy", "nabi ghairu tasyri'i" atau "nabi ummati" hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan akidah tentang *khataman nabiyyin* adalah *akidah qath'iyyah* yang tidak dapat di-*ta'wil* ataupun di-*takhshish*. Tidak ada satu pun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para sahabat nabi memerangi Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-"unsa dan Thalaihah bin Khuwailid yang mengaku nabi dengan cara men*ta'wil* makna nubuwwah dan risalah.

3. Bahwa berimam dengan orang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang diimaminya.
4. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan menjelang Hari Kiamat, sebagaimana diakui Qodiyan maupun Lahore, adalah kebohongan dan pembohongan terhadap Al-Qur'an, *Sunah Mutawattir*, dan Ijma'.

Selain itu, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa meskipun MUNAS MUI VII menetapkan aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, MUI tetap mengajak dan menyerukan para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak, sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis (ar-ruju' ila al-haqq). MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Penting untuk dicatat, bahwa fatwa ini dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-ketua MUI Provinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Fatwa dan Sikap Dunia Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka, para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu. Pelarangan Ahmadiyah juga dilakukan oleh berbagai negara/pemerintahan muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, dan berbagai negara Islam lainnya.

Di negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas nonmuslim. Pada tanggal 26 April 1984 pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza Ghulam Ahmad (Qodiyan dan Lahore) merupakan nonmuslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, ummahatul mu'minin, khulafa rasyidun, dan shahabat. Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada pengadilan syariah. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1984, pengadilan syariah Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Selanjutnya pengikut Ahmadiyah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun

1988-1993, Mahkamah Agung (*supreme court*) Pakistan memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam, pengikutnya digolongkan sebagai nonmuslim, dan menetapkan Aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu.

Selain itu, para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan tergabung dalam organisasi Rabithah 'Alam Islami dalam keputusannya di Mekkah al-Mukarramah pada tahun 1973 secara bulat (*ijma'*) juga memfatwakan Ahmadiyah kelompok yang kafir, keluar dari Islam. Bahkan dalam Konferensi Organisasi-organisasi Islam se-Dunia pada tanggal 6-10 April 1974, di bawah anjuran Rabithah 'Alam Islami, merekomendasikan antara lain: (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisasi kegiatan Ahmadiyah dan tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) Menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) Memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; (4) Mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam.

Kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* OKI, melalui keputusannya No 4 (4/ 2) dalam muktamar kedua di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' ats-Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985. Dalam fatwa tersebut dinyatakan:

> *"Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulmn Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath'i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW."*

Fatwa serupa ini juga telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa/ulama di berbagai negara Islam. Di Mesir, misalnya, Majma' al-Buhuts juga telah menetapkan fatwa kafir terhadap Ahmadiyah.

Fatwa dan Sikap Ormas-ormas Islam Indonesia

Berbagai ormas Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis, telah memfatwakan hal yang sama mengenai Aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak tahun 1926 sudah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah. Demikian juga NU, bahkan dalam bahtsul masail terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo, dalam menyikapi fatwa MUNAS UI VII, Lembaga Bahtsul Masail NU juga menetapkan hal yang sama.

Sementara itu, Persis (Persatuan Islam), melalui tokohnya Ahmad Hassan, pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hassan adalah seorang tokoh pembaru Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pasca MUNAS MUI VII, dukungan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga disampaikan oleh berbagai ormas Islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam (SI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, ICMI, YPI Al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Indonesia, Hidayatullah, Al-Ittihadiyah, PERTI, FUUI, Al-Washliyah, dan ormas Islam lainnya di seluruh Indonesia (terlampir). Selain itu dukungan atas Fatwa MUNAS MUI ini juga disampaikan oleh kyai-kyai pengasuh pondok pesantren di Jawa, Madura, dan Sumatra.

Demikianlah syarah (penjelasan) atas fatwa MUNAS MUI VII tentang Aliran Ahmadiyah. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan bahwa fatwa tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi *Ijma' al-Majami'* (kesepakatan bulat forum-forum ulama) di dunia Islam. Syarah ini juga menjadi penjelasan atas sikap MUI dalam mengimplementasi fatwa ini.

ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 04 Tahun 2007
Tentang
ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa pada akhir-akhir ini telah berkembang di tengah masyarakat paham dan aliran al- Qiyadah al- Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq yang antara lain mengajarkan syahadat yang berbeda dari ajaran Islam dan pengakuan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad SAW;
2. bahwa berkembangnya paham dan aliran al-Qiyadah al-Islamiyah di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham dan aliran al- Qiyadah al- Islamiyah untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam;

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: ١٥٣)

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al-An'am [6]: 153)

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia- sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa [2]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali-Imran [3]: 32)

2. Hadis-hadis Nabi SAW:

عَنْ فَرْأَتٍ الفَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنٍ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الأَنْبِيَاءِ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.... (متفق عليه)

"Nabi SAW bersabda: dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku...."

حدثنا أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيٌّ (رواه أحمد والترمذي)

"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku...."

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه واللفظ للبخاري)

"Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan."

MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan Hasil kajian Komisi Pengkajian MUI tentang paham dan ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah pada rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.
2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 29 september 2007.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH

Pertama :

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain:

1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: *"Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah"*,
2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW,
3. Belum mewajibkan shalat, puasa dan haji,

Adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua :

Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam);

Ketiga :

Bagi mereka yang telanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*), Ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.

Keempat :
Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. M. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

emir

HIMPUNAN

FATWA MUI

Bidang Ibadah

Majelis Ulama Indonesia

SHALAT JUMAT BAGI MUSAFIR DI KAPAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada sidang tanggal 10 Februari 1976 telah membahas berbagai masalah antara lain mengenai "Shalat Jumat bagi musafir di Kapal", setelah :

MEMBACA :

Surat dari Ir. Sastrodiwiryo, yang menanyakan :

1. Sering menjumpai hari Jumat dua kali dalam seminggu. Apakah shalat Jumatnya dua kali ataukah hanya satu kali?
2. Begitu pula jika pulang dari Amerika, selalu ada mesti meloncat hari, dan pernah hari Jumat tidak ada, dan pernah pula shalat Jumat pada hari Kamis sebab besoknya lagi hari Sabtu, Betulkah itu?
3. Apakah Khotbah Hari Raya satu kali atau dua kali seperti khotbah Jumat?

MENELAAH DAN MEMBAHAS :

1. Dalil-dalil hukum shalat Jumat bagi musafir, terdapat perbedaan pendapat yaitu:
   a. Mazhab empat mengatakan tidak wajib dan tidak sah Jumat bagi musafir.
   b. Mazhab Hambali ada pula mengiaskan musafir yang berubah bermukim di kapal halnya serupa dengan orang Badui yang perpindah-pindah tempat di mana mereka tidak mendapat *rukhsah safar* diwajibkan mendirikan Jumat dan Jumat mereka sah.
   c. Mazhab Ibnu Hazm dan kawan-kawannya mewajibkan dan menganggap sah Jumatnya orang musafir.
2. Penjelasan dari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak tentang seolah-olah terjadi dua hari yang sama atau hari yang tak ada di *date line.*

MENIMBANG : 1. Kaidah Hukum Islam; bila mengenai sesuatu terdapat perbedaan pendapat (khilaf) di antara Ulama Fikih, seorang muslim bebas memilih pendapat mana yang dianggap lebih kuat, lebih maslahat, dan lebih mantap hatinya menganutnya.

2. Mengadakan shalat Jumat bagi anak kapal yang rindu melakukan shalat Jumat (karena jarang ada kesempatan bagi mereka berada di darat, di tempat kediamannya sebagai orang mukim) selain berupa ibadat juga merupakan kesempatan bagi memberi pendidikan keagamaan dan merapatkan persaudaraan, adalah berfaedah bagi mereka.

MENGINGAT : 1. Bahwa ketidakwajiban Jumat bagi musafir itu merupakan keringanan (*rukshah*) yang boleh dipergunakannya kesempatan itu dan boleh pula tidak dipergunakan.

2. Jumat hanya wajib sekali dalam seminggu dan hanya jatuh pada hari Jumat.

MEMUTUSKAN

1. Shalat Jumat di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya adalah sesuai dengan mazhab Ibnu Hazm dan pendapat (*takhrij*) mazhab Hambali.
2. Shalat Jumat itu hanya dilakukan pada hari Jumat :
   a. Bila ada hari Jumat *double*, maka pada hari Jumat pertama saja.
   b. Bila seolah-olah tak ada hari Jumatnya, dan semua waktu sembahyang hendaklah dikira-kira saatnya sekadar mungkin.
3. Khotbah Ied menurut Jumhur Ulama dua khotbah, tetapi sebagian ulama ada yang mengamalkan satu khotbah.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396
10 Februari 1976

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

TAMBAHAN PENJELASAN :

Mengenai kewajiban shalat Jumat musafir, Ibnu Hazm menyatakan dalam al-Muhalla. (Misr: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1968) juz V, h. 72-73 sebagai berikut :

سَوَاءٌ فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ اَلْمُسَافِرُ فِى سَفَرِهِ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ وَلِلْمُقِيْمُ

"Kewajiban shalat Jumat, sebagaimana telah kami kemukakan, berlaku atas musafir (orang dalam perjalanan), budak, orang merdeka, dan orang yang tidak dalam perjalanan.

Di antara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata :

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ فِى سَفَرٍ وَخَطَبَهُمْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا

"Saya mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Jumat bersama para sahabatnya dalam suatu perjalanan. Beliau menyampaikan khotbah kepada mereka sambil berpegang pada tongkat. "

KEPELOPORAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN IBADAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 26 Februari 1976 membahas pelbagai masalah antara lain mengenai *"Anjuran kepada Pejabat-Pejabat Pemerintah agar mempelopori kegiatan peribadatan setelah :*

MEMBACA :

1. Anjuran Presiden dan Menteri Agama supaya para pejabat giat mempelopori kegiatan peribadatan dan sambutan masyarakat.
2. Berita-berita kegiatan pembesar-pembesar di pusat dan daerah di bidang tersebut.

MENELAAH dan MEMBAHAS :

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah yang menganjurkan supaya para pembesar (Umara) dan pemimpin masyarakat (Zu'ama) giat menganjurkan dan mempelopori kegiatan peribadatan di kalangan bawahannya khususnya dan rakyat umumnya disertai suri teladan dari pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin itu sendiri.

MENIMBANG :

1. Bahwa pembangunan tidak cukup di bidang materil saja tetapi meliputi bahkan didasari oleh pembangunan jiwa, hati nurani dan budi pekerti luhur.
2. Bahwa pembesar dan pemimpin senantiasa dijadikan ukuran dan teladan oleh bawahannya dan rakyat banyak

3. Bahwa sukses dan tidaknya pembangunan bergantung pada moral dan akhlak pejabat dan bawahannya, terutama kesungguhan, kejujuran, dan kedisiplinan
4. Bahwa moral dan mental yang demikian hanya dapat berbekalkan (stabil dan konstan) bila di samping takut kepada hukum negara, juga berdasarkan takut dan taqwa kepada Allah SWT.
5. Bahwa jika takwa dan taat itu tumbuh dengan mendalam seperti di dalam beribadat, terutama sembahyang yang lima waktu, dengan memahami serta meresapkan arti bacaannya.
6. Segala ibadat yang diajarkan agama Islam adalah membersihkan hati, menenangkan dan menentram jiwa, menghaluskan budi, yang semuanya akan mempunyai efek dalam tingkah dan laku sehari-hari dalam memimpin jawatan, perusahaan rakyat seumumnya.
7. Bahwa hasil dari ibadat itu adalah memperkuat kepribadian, memperbesar jiwa, memperbesar wibawa, merapatkan dan memesrakan hubungan atasan dan bawahan, memperkokoh disiplin dan menimbulkan lebih besar simpati dan penghargaan terhadap atasan, sehingga kerja lancar, harta umat dan negara terpelihara, pembangunan sukses dan ketahanan nasional makin kokoh.

MENGINGAT : 1. Dalil yang menganjurkan pejabat mempelopori peribadatan.

a. Firman Allah :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah sebagian kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan berbuat baik dan melarang mengerjakan munkar (kejahatan). Dan mereka itulah yang mendapat pahala (kemenangan dunia akhirat)." (QS. Ali-Imran [3] : 104)

b. Firman Allah :

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui yang sesat dari jalan-Nya dan sangat mengetahui orang yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl [16] : 125).

c. Firman Allah :

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

"Maka tatkala mereka lupa yang diperintahkan-Nya, kami selamatkan orang-orang yang melarang berbuat kejahatan dan Kami siksa orang-orang yang berbuat zalim dengan siksa yang sangat pedih disebabkan kefasikan (kejahatan) mereka." (QS. Al-A'raf [7] : 165).

d. Firman Allah :

وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

"Dan takutlah kamu akan bahaya fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang bersalah saja. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Dahsyat siksa-Nya". (QS. An-Anfal [8] : 25)

e. Firman Allah :

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾

"Itu (kepemimpinan, pangkat, kedudukan dan kepandaian) adalah karunia Allah, Ia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan AIlah mempunyai karunia yang besar". (QS. Al-Jumu›ah [62] : 4)

f. Firman Allah :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

"(Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa diberikan hikmah maka kepadanya (pada hakikatnya) diberikan kebajikan yang banyak, dan tidak menyadarinya kecuali orang yang mempunyai akal". (QS. Al-Baqarah [2] : 269)

g. Sabda Rasulullah SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رواه البخاري ومسلم)

"Kamu semuanya pemimpin (di tempat dan bidangnya masing-masing) dan semua kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan Iman (penguasa) itu pemimpin dan akan diminta pertanggunggungjawabannya" (HR Bukhari dan Muslim).

h. Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shiddiq RA. Bahwa la berkata kepada para pembesar sahabat : "Wahai orang orang beriman! Kamu membaca ayat Al-Qur'an ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿١٠٥﴾

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu! Tidak menyusahkan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk (seakan-akan pemimpin tidak menjadi salah apabila ia pasif asal ia sendiri mendapat hidayat/ petunjuk)."

Selanjutnya Abu Bakar berkata : Bahwa aku telah mendengar langsung Rasulullah bersabda :

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ
(رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه)

"Bahwa manusia (pemimpin-pemimpin) apabila mereka melihat seorang zalim (melakukan kejahatan) lalu mereka tidak mengambil tindakan menghentikannya maka dekatlah Allah meratakan siksa dari sisi-Nya." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya).

i. Hadis Rasulullah SAW :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (رواه البخاري ومسلم واللفظ له)

"Kewajiban atas seorang Muslim mendengar dan menaati perintah (pemimpin/penguasa), yang ia suka dan benci, kecuali perintah berbuat maksiat maka jangan didengar dan ditaati." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

j. Mempelopori peribadatan termasuk amal saleh. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam A1-Qur'an :

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barang siapa beramal saleh dari golongan laki-laki atau perempuan maka Kami berikan kepadanya kemakmuran hidup yang, baik dan sesungguhnya nanti Kami balas dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya". (QS. An-Nahl [16] : 97).

2. Jiwa dan semangat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghendaki supaya setiap warga negara ikhlas beribadat kepada-Nya, mematuhi perintah-Nya, menghentikan larangan-Nya, menegakkan hukum-Nya, dan memedomani segala petunjuk dan ajaran-Nya.

3. GBHN dan Pelita yang mencakup pembangunan moral, mental dan spritual di samping pembangunan materiil.

MEMUTUSKAN

1. Mensyukuri dan menghargai kegiatan pembesar-pembesar negara yang sudah ada di bidang tersebut.
2. Menganjurkan kepada para pembesar negara, pejabat pemerintah, dan pemimpin-pemimpin umumnya agar lebih giat mempelopori kegiatan-kegiatan peribadatan dengan cara-cara antara lain:
   a. Mengadakan pengajian-pengajian/kursus-kursus agama untuk pribadi, dengan kolega di kantor, dengan keluarga di rumah, serta pengajian; ceramah agama buat seluruh pegawai/karyawan di kantor.
   b. Di mana mungkin mengadakan Shalat Jumat di kantor dan upacara-upacara Hari Besar Islam, menyembelih kurban, dan mengumpulkan zakat harta/ fitrah oleh panitia panitia di bawah bimbingan dan pengawasannya.
   c. Menjaga pantangan-pantangan agama dan adat istiadat di kala berkunjung ke daerah.
   d. Mengumpulkan buku-buku tentang Islam dari Bahasa Indonesia dan asing karangan ulama-ulama dan sarjana-sarjana intelektual Islam, untuk perpustakaan kantor dan perpustakaan rumah.
   e. Berlangganan secara masa abonemen majalah-majalah Islam buat konsumsi pegawai dan karyawan serta ruangan tamu kantornya.
   f. Dan lain-lain kegiatan dalam rangka pembangunan rohani yang berdasarkan ajaran Islam bagi sekalian pemeluknya.

Walhamdulillahi Rabbil'Alamin.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Safar 1396 H
10 Februari 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

PIL ANTI HAID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan :

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah.*
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebelum penuh, hukumnya *makruh.* Akan tetapi, bagi wanita yang sukar men*qada* puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah.*
3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya *tergantung pada niatnya.* Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya *haram.*

Jakarta, 12 Januari 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang *Istitha'ah* dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha'ah yang selengkapnya berbunyi :

   "Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup memadai.

2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan *Istitha'ah* mengalami kejanggalan-kejanggalan adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) *Istitha'ah* itu.

3. Perlu adanya penerangan yang saksama, guna menjelaskan pelaksanaan *Istitha'ah*, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.

4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa Pemerintah mempersukar pelaksanaan haji.
5. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya umat Islam Indonesia.
6. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka terdapat sekadar ketidakwajaran, kejanggalan adalah merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan bimbingannnya.
7. Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga.
8. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji Indonesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.
9. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan dalam segala hal.

Ditetapkan : Jakarta, 4 Rabiul Awwal 1399 H
2 Februari 1979 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. M. Syukri Ghozali	**M. Musytari Yusuf, LA**

DOA DAF'UL BALA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilengkapi dengan Ketua Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Juli 1979, setelah :

MEMPERHATIKAN : Pendapat-pendapat dari peserta sidang mengenai kondisi dan situasi umat Islam dan bangsa Indonesia dewasa ini, di mana sering ditimpa musibah yang mengerikan.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan dan menganjurkan kepada Umat Islam di Indonesia untuk Mengadakan doa *"Daf'ul Bala "* pada bulan suci Ramadhan tahun ini, yang dibaca selesai shalat lima waktu dan pada akhir Qunut shalat witir, pertengahan kedua bulan Ramadhan dengan membaca doa seperti terlampir bersama ini.

Ditetapkan : Jakarta, 11 Juli 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

Sidang Komisi Fatwa tersebut dihadiri oleh :

1. Prof. Dr. Hamka
2. K.H.M. Syukri Ghozali
3. K.H. Hasan Basri
4. K.H. Abdullah Syafei
5. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML
6. O.K.H. Abdul Aziz
7. K.H. M. Syakir
8. K.H. Thorir Wijaya
9. H. Amiruddin Siregar
10. H. Musytari Yusuf LA

DOA DAF'UL BALA

دُعَاءُ دَفْعِ الْبَلاَءِ :

1. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
2. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ×3.
3. يَا صَرِيْخَ الْمَكْرُوْبِيْنَ وَيَا مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ، اِكْشِفْ هَمَّنَا وَكُرْبَنَا، فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِنَا وَبِأَصْحَابِنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ فِي تَدْبِيْرِكَ مَا يُغْنِي عَنِ الْحِيَلِ، وَفِي كَرَمِكَ مَا هُوَ فَوْقَ الْأَمَلِ، وَفِي حِلْمِكَ مَا يَسُدُّ الْخَلَلَ، وَفِي عَفْوِكَ مَا يَمْحُوْ الزَّلَلَ.
اَللّٰهُمَّ فَبِقُوَّةِ تَدْبِيْرِكَ وَفَيْضِ كَرَمِكَ وَسَعَةِ حِلْمِكَ وَعَظِيْمِ عَفْوِكَ أَنْ تَرْحَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ، وَاكْشِفْ عَنْهَا كُلَّ هَمٍّ وَغُمَّةٍ، وَانْشُرْ عَلَيْهَا كُلَّ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
4. اللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.
5. اللّٰهُمَّ انْصُرْ الْإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَشَيِّدْ قَوَاعِدَ هَذَا الدِّيْنِ بِالتَّأْكِيْدِ وَالتَّمْكِيْنِ، اَللّٰهُمَّ رَفِّقْ سَائِرَ الْوُزَرَاءِ وَالْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُمَّالِ لِلْعَدْلِ وَنُصْرَةِ الدِّيْنِ وَالْعَمَلِ بِالشَّرِيْعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ.
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
6. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

MIQAT HAJI DAN UMRAH (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 12 Jumadil Awwa11400 H/29Maret 1980 M, setelah :

MEMBACA : Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No. : D-11/bd/1950, tanggal 8 Maret 1950.

MENIMBANG :

1. Miqat bagi Jama'ah Haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu dari miqat yang ditentukan Rasulullah SAW.
2. Pendapat Mujtahidin tentang masalah miqat antara lain adalah sebagai berikut:
   a. Ibnu Hajar pengarang Kitab "*Tuhfah*" memfatwakan bahwa Jama'ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah. An Nasyili Mufti Mekkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar (I'anah At-Tabilin, II, h. 303).
   b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama'ah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam (Fiqh' ala al-Mazahib al-Arba'ah, ha1.640).
   c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut (Fiqh as-Sunnah, I, hal. 658).

MEMUTUSKAN

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No. :73 tanggal 21 Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut :

1. Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam.
2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali).

Ditetapkan : Jakarta, 12 Jumadil Awal 1400 H
29 Maret 1980 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

SHALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU SIANG DAN MALAMNYA TIDAK SEIMBANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Bahwa waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangnya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah *mu'tadilah* (seimbang terdekat).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980M

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

PENENTUAN AWAL RAMADHAN, AWAL SYAWAL / IDUL FITRI DAN AWAL ZULHIJJAH / IDUL ADHA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Mengenai penetapan awal Ramadhan dan Awal Syawal / Idul Fitri di kalangan fukaha terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada *matla'* (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i dan kedua aliran yang tidak perpegang ada *matla'* (*jumhur fuqaha*).

   Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal / Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai *"Qadi Internasional"* yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing.

2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal / Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan *matla'* masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah

konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *matla'*nya.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juli 1980 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

MIQAT HAJI DAN UMRAH (II)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 dan 19 Zulqa'idah 1401/16 September 1981, setelah :

MEMBACA :

1. Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI No.D.V/2/4182/1981, tanggal 10 September 1981.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji/Umrah tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M.

MEMPERHATIKAN :

1. Fotokopi teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut, memberi penjelasan mengenai Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" sebagai berikut :

   AA. LETAKNYA DI ARAH UTARA KE JALAN MADINAH KMA TIDAK DI ANTARA KOTA JEDDAH DENGAN MEKKAH TTK.

   BB. JARAKNYA 32 KM TTK.

   CC. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK ANTARA JEDDAH MEKKAH TIEKBHS.

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah Paling kurang 85 Km.

MENIMBANG : 1. Digunakan Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" oleh Jama'ah Haji dari Indonesia sebagai pengganti Pelabuhan Udara Jeddah mendorong untuk meninjau kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas.

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara direktur Pembinaan Haji Jeddah (Drs. H. Husein Segaf MA) dengan staf Atase Haji Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah 85 km dapat dijadikan pegangan.

MENGINGAT : Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tentang Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat.
2. Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" juga sah sebagai Miqat.
3. Boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan Ihram.

Ditetapkan : Jakarta, 20 Zulqai'dah 1404 H
19 September 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

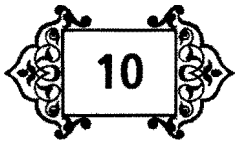

TALAK TIGA SEKALIGUS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 27 Dzulhijjah 1402 H, bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1981 M setelah :

MEMBACA : Permintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981 tentang masalah Talak Tiga Sekaligus.

MENIMBANG :

1. Pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi'in serta Imam Mazhab al-Arba'ah bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian.
2. Pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ahlu az-Zahir, talak tiga sekaligus jatuh satu.
3. Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat.
4. Di Indonesia sudah berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana putus perkawinan dengan talak dan tata cara talak bagi yang beragama Islam sudah diatur pada Pasal 10 Jo 31 UU tersebut dan Pasal 14/sd 18 PP No. 9/1975.

MEMBACA : UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No.9/1975, jika dilaksanakan dengan baik tidak akan terjadi lagi talak tiga sekaligus di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat :

1. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi.
2. Untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No. 1/1977 dan PP No. 9/1975.
3. Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.
4. Kecuali itu, penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Dzulhijah 1402 H
24 Oktober 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

IDDAH WAFAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 19 Shafar 1402 H., bertepatan dengan tanggal 16 Desember 1981, setelah :

MEMBACA :

1. Surat Direktur Pembinaan Urusan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI.
2. Surat Permohonan dari Sdr. H.A. Chalil Chamid.

MEMPERHATIKAN :

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 240 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة:٢٤٠)

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2] : 240).

2. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah [2] : 234).

3. Kesepakatan ulama tentang kewajiban wanita yang menjalankan iddah wafat untuk melakukan iddah dalam bentuk tidak berhias.

4. *Khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang terjadi di kalangan ulama tentang wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari (menginap) di luar tempat kediamannya, di mana pendapat jumhur Ulama tidak membolehkan meskipun untuk melakukan ibadah haji, sedangkan sebagian ulama, yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, membolehkan.

MENIMBANG : Bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya, masalah kebolehan wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk melakukan ibadah haji, komisi fatwa memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Kebolehan wanita yang berada dalam iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari adalah masalah *khilafiyah.*

2. Memilih pendapat Jumhur Ulama tentang ketidakbolehan wanita dalam menjalankan iddah wafat meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari, meskipun untuk melakukan ibadah haji.

Ditetapkan : Jakarta, 19 Shafar 1402 H
16 Desember 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

MABIT DI MUZDALIFAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

MEMPERHATIKAN :

1. Hadis Nabi dari Abdullah Maula Asma, Artinya;

أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

(رواه البخاري)

"Bahwa ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang, kemudian ia bertanya, wahai anakku apakah sudah terbenam bulan (bulan pada malam 10 Zulhijjah)? Aku menjawab : belum, maka ia sembahyang lagi, kemudian ia menanyakan lagi, wahai anakku, sudah terbenam bulan, aku jawab sudah.
Ia berkata : Mari berangkat, maka bertolaklah kami dari Muzdalifah sehingga kami melempar Jumrah Aqabah,

kemudian ia kembali dan sembahyang Subuh di tempatnya, maka aku katakan kepadanya : Ini kita sudah mendahului berangkat dari Muzdalifah. Ia menjawah : wahai anakku, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi wanita-wanita.

2. Syarah al-Muhazzab, karya Imam Nawawi, Juz I, hal 138 139.

وَهَذَا الَّذِى ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوْبِ الدَّمِّ بِتَرْكِ الْمَبِيْتِ مِنْ أَصْلِهِ إِذَا قُلْنَا الْمَبِيْتُ وَاجِبٌ هُوَ فِيْمَنْ تَرَكَهُ بِلاَعُذْرٍ

"Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi yang meninggalkan Mabit di Muzdalifah adalah orang yang meninggalkannya dengan tidak ada keuzuran."

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8, halalaman 105 dan Nail al-Autar, juz 5 halaman 66, Riwayat Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَضْرِسْ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيْءٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ! مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ (أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم)

Dari Urwah bin Madris bin Aus Atho›ir ashabi berkata : Aku datangi Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar sembahyang maka aku berkata : wahai Rasulullah aku datang dari Gunung Tha'yi aku lelah dari perjalanan dan lemah badanku, demi Allah aku tidak meninggalkan dari sebuah gunung kecuali aku berhenti padanya. Apakah sah hajiku?

Berkata Rasulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat kami (Subuh) ini dan Wukuf bersama keluarga kami hingga kami berangkat dari sini, dan ia sudah melakukan wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang maka sempurnalah hajinya dan selesailah ibadahnya.

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Muzdalifah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awal 1402 H
29 Desember 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

MABIT DI MINA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

MEMPERHATIKAN :

1. Syarah al-Muhazzab, Juz 8 hal. 188 dan Nail al-Authar Juz 5 hal. 91:

   عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

   (رواه مسلم وابن حبان والدارمي)

   "Dari Ibnu Umar : Bahwa Abbas bin Abdul Mutthalib mohon izin dari Rasulullah SAW untuk dapat bermalam di Mekkah pada seluruh malam Mina, karena ia melayani air bagi jemaah haji, maka Nabi SAW memperkenankannya". (HR Muslim, Ibnu Hibban & ad-Darimi)

2. Nail al-Autar, juz 5 hal. 92, dan Syarah al-Muhazzab Juz 8 hal. 188.

عَنْ عَاصِمِ بن عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ الْيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يوم النَّفْرِ (رواه أحمد)

"Dari Ashim bin Ady: Bahwasannya Rasulullah SAW memudahkan bagi pengembala unta dapat bermalam di luar Mina, mereka melontar esok harinya dan berikutnya untuk dua hari dan kemudian mereka melontar pada hari Nafar." (HR Ahmad)

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8 hal. 190:

وَمِنَ الْمَعْذُوْرِيْنَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضِيَاعَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَبِيْتِ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَبِيْتُ أَوْ لَهُ مَرِيْضٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَعَهُّدِهِ أَوْ يَطْلُبُ آبِقاً أَوْ يَشْتَغِلُ بِأَمْرٍ آخَرَ يَخَافُ فَوْتَهُ فَفِي هؤُلاَءِ وَجْهَانِ (اَلصَّحِيْحُ) الْمَنْصُوْصُ يَجُوْزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيْتِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمِ

"Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang uzur ialah orang yang takut hilang hartanya kalau ia menginap di Mina, atau ia takut bahaya dirinya, atau ia sakit yang sukar baginya menginap di Mina, atau ada orang yang sakit yang harus ia mengurusinya, atau ia mencari budak yang hilang, atau ia sibuk dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan terkejar lagi kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada dua pendapat. Yang Sahih diperbolehkan bagi mereka tersebut di atas meninggalkan mabit di Mina dan tidak diwajibkan membayar sesuatu."

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Mina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mabit di Mina hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awal 1402 H
29 Desember 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama R.I. Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah An-Nur : 56

   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

   "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

   (وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة) وروى أبو هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يارسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم "

   "(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib,

membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri :
   a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (رواه أبو داود)

Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat korma itu berupa tamar" (HR Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 hal. 161-162)

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu'az bin Jabal:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِيْنِهِمْ، وَقَالَ لاَ تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ (رواه البيهقي)

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib". (HR al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 191).

Imam Malik dan asy-Syafi'i mengajukan hujah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu "sesungguhnya tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran" karena baik nash maupun ijma' dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, korma, dan zabib".

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali kurma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 201).

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada khabar (hadis) dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 202).

b. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW : "*Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya.*" (HR. Al-Jama'ah)

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/ dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian

itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407:

   "Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)."

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

   "Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

   Termasuk dalam kategori sabililah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekrang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain."

7. Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *alqarim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

   "dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.
   Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

   Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah

mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umm, membuka jalan jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian."

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Ditetapkan : Jakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1402 H
26 Januari 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

15

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah An-Nur: 56

   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

   "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

   (وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُو الزَّكَاةَ) وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ " كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الإِسْلَامُ قَالَ الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ "

"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata: 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata:'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

   "Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.

   Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)."

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

   "Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi

seumur galib (63 tahun)."

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 :

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيْقُ بِحَالِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيْلِ بَعْضِ الْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ، بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لَانْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيْلِ، حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ تَحْصِيْلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara› dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)."

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُنْفَقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فِي زَمَانِنَا هَذَا، إِعْدَادُ الدُّعَاةِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِرْسَالُهُمْ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ، مِنْ قِبَلِ جَمْعِيَّاتٍ مُنَظَّمَةٍ تَمُدُّهُمْ بِالْمَالِ الْكَافِي، كَمَا يَفْعَلُهُ الْكُفَّارُ فِي نَشْرِ دِيْنِهِمْ. وَيَدْخُلُ فِيْهِ النَّفَقَةُ عَلَى الْمَدَارِسِ، لِلْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقُوْمُ بِهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطَى مِنْهَا مُعَلِّمُوْ هَذِهِ الْمَدَارِسِ، مَا دَامُوْا يُؤَدُّوْنَ وَظَائِفَهُمُ الْمَشْرُوْعَةَ، الَّتِي يَنْقَطِعُوْنَ بِهَا عَنْ كَسْبٍ آخَرَ.

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam,

yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain."

7. Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-gharim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

وَفِي تَفْسِيْرِ الْمَنَارِ: " يَجُوْزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِيْنِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيْرِ الْمَاءِ، وَالْغَذَاءِ وَأَسْبَابِ الصِّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرُ." وَفِيْهِ: "وَفِي سَبِيْلِ اللهِ" وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلاَكُ أَمْرِ الدِّيْنِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُوْمِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةُ الْعَامَّةُ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيْدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوْطِ الْحَدِيْدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لاَ التِّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدَرَّعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُوْنِ، وَالْخَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun

rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan maslahah'ammah (kepentingan umum).

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H
2 Februari 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

QIRA`AT SAB`AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1983, setelah :

MEMBACA : Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional No. 53/LPTQ-NAS/IU'83 tanggal 5 Februari 1983 tentang Qira'at Sab'ah.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dari peserta sidang.
2. Keputusan Muktamar Majma'ul Buhus yang berlangsung di Kairo (terlampir).

MENIMBANG :

1. Bahwa Qira'at Sab'ah adalah suatu ilmu sebagai halnya Ilmu Tajwid yang oleh karenanya perlu dikembangkan di Indonesia ini karena termasuk dalam tujuan dari pengembangan Tilawatil Qur'an yang menjadi tugas LPTQ.
2. Bahwa LPTQ selaku lembaga pendorong pemuda-pemudi Islam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pembacaan Al-Qur'an dipandang perlu menyambut dan melaksanakan keputusan Muktamar Majma'ul Buhus tersebut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Qira'at Sab'ah adalah sebagian ilmu dari Ulum al-Qur'an yang wajib diperkembangkan dan dipertahankan eksistensinya.

2. Membaca Qira'at Sab'ah dilakukan pada tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah (yang berlajar dari ahli Qira'at).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
2 Maret 1983 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

SHALAT DALAM SATU MASJID BERTINGKAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H., bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983, setelah :

MEMBACA : Surat permintaan pengurus Masjid Mubasyirin tanggal 7 Ramadhan 1403 H/ 18 Juni 1983 M, yang berisi laporan tentang adanya pendapat sebagian jamaah dari masjid tersebut perihal tidak sahnya shalat makmum di tingkat atas masjid tersebut sehingga terjadi shalat Tarawih dilakukan oleh dua imam, yaitu bagian atas mempunyai imam tersendiri dan bagian bawah pun demikian.

MEMPERHATIKAN :

1. Kitab Syarah Muhadzab (al-Majmu), karangan Imam Nawawi (Misr : Matba' al-Imam, t.th) juz 4, halaman 197.

لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِي الْمَكَانِ ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ (أَحَدُهَا) أَنْ يَكُوْنَا فِي مَسْجِدٍ فَيَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ، سَوَاءٌ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَمْ بَعُدَتْ لِكِبَرِ الْمَسْجِدِ، وَسَوَاءُ اِتَّحَدَ الْبِنَاءُ أَمِ اخْتَلَفَ كَصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَصُفَّتِهِ وَسِرْدَابٍ فِيْهِ وَبِئْرٍ مَعَ سُطْحِهِ وَسَاحَتِهِ وَالْمَنَارَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا إِذَا عَلِمَ صَلاَةَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ أَعْلاَ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ وَلاَ خِلاَفَ فِي هَذَا. وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا فِيْهِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ...

"Posisi imam dan makmum (ketika shalat jamaah) ada tiga kondisi, pertama, keduanya berada di dalam masjid maka sah berjamaah dalam kondisi ini, baik jarak antara imam dan makmum dekat maupun jauh karena besarnya masjid misalnya; baik juga bangunannya menyatu maupun berbeda seperti bagian tengah masjid dan shuffahnya (tempat yang diberi atap deket masjid), serta basement (bangunan di bawah tanah), bagian atas halaman, dan menara yang merupakan bagian dari masjid. Sah shalat dalam setiap kondisi ini apabila ia dapat mengetahui shalatnya imam dan tidak mendahuluinya. Baik ia berada lebih atas maupun lebih bawah, tidak ada beda. Hal ini adalah ijmak."

"Dalam kondisi pilihan hendaknya imam dan makmum sejajar. Akan tetapi, seandainya mereka lebih tinggi atau lebih rendah posisinya. Shalat tersebut, baik bagi imam maupun makmum tidak rusak. Tidak apa-apa jika makmum shalat di bagian atas masjid sementara imam di dalam masjid dengan syarat makmum dapat mendengar suara imam atau dapat melihat sebagian orang yang di belakang imam"

2. Kitab Al-Umm, karangan Imam Syafi'i, Juz 1 halaman 152.

فَالْإِخْتِيَارُ أَنْ يَكُوْنَ مُسَاوِيًا لِلنَّاسِ وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ أَوْ أَخْفَضَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَأْمُوْمُ مِنْ فَوْقِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ يَرَى بَعْضَ مَنْ خَلْفَهُ...

Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang sahnya shalat ma'mum di atas menara masjid yang imamnya di masjid. Hal mana menunjukkan bahwa perbedaan ruang /tingkat di dalam masjid dianggap kesatuan selama gerak imam dapat diketahui.

MENIMBANG : 1. Bahwa perbedaan pendapat yang sering kali terjadi akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.
2. Bahwa membiarkan kejadian tersebut berlarut-larut dapat mengganggu ketentraman masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia perlu membuat keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah ini.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

Shalat dalam satu masjid yang bertingkat dilakukan dengan satu imam adalah boleh dan sah dengan syarat ada tangga dan gerak gerik imam dapat diketahui oleh makmum, baik dengan mata ataupun dengan pendengaran.

Ditetapkan : Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H
27 Juni 1983 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

IBADAH HAJI HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404/Maret 1984 merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji sebagai berikut :

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan luas masalah yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani dan menyediakan kemudahan bagi kepentingan jamaah haji yang jumlahnya tiap tahun semakin besar yang harus dijalani dalam waktu yang bersamaan dan dalam lingkungan alamiah yang sangat terbatas.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk :

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan syarat istitha'ah dalam arti yang luas.
2. Memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji terutama kepada keluarga yang belum haji.
3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum di samping mendapat pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

19

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

MENGINGAT :

1. Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW.
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
Pemberian Zakat Untuk Beasiswa
Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fikih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah *qaidah ushuliyah* :

يَبْقَى الْعُمُوْمُ عَلَى عُمُوْمِهِ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

Ketua Umum	Ketua Komisi Fatwa
ttd	ttd
KH. Hasan Basri	**Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML**

MIQAT MAKANI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 4 Mei 1996, setelah :

MEMBACA :

1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia.
2. Surat dari H.H. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani tersebut.
3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

BERPENDAPAT:

1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Mekkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.
2. Mengukuhkan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Mekkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah.

3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah miqat baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut:
   a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Mekkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.
   b. Penggunaan *mawaqit mansusah* (المواقيت المنصوصة) dengan teori *muhazah* (المحاذاة) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi.

Ditetapkan : Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H
4 Mei 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000
tentang
PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25-28 Juli 2000 M dan membahas tentang Pelaksanaan Shalat Jumat 2 (dua) gelombang, setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani secara langsung dan terns menerus; dan jika operasionalnya dihentikan beberapa saat saja, atau tidak ditangani (ditunggu) secara langsung, mesin industri menjadi rusak yang pada akhirnya timbul kerugian besar dan para pekerja kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber ma'isyahnya;
2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim yang bekerja di industri tersebut tidak dapat melaksanakan shalat Jumat kecuali jika dilakukan dengan dua gelombang, sehingga mereka bertanya-tanya tentang status hukumnya;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud.

MEMPERHATIKAN :

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana dimaksud pada konsideran "menimbang" nomor [1] merupakan salah satu 'uzur syar'i yang membolehkan untuk tidak melakukan shalat Jumat.
2. Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT :

1. Shalat Jumat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang hukumnya fardu 'ain, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain:

   1) Firman Allah SWT:

   يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة: ٩)

   "Hai orang yang beriman! Apabila sudah diserukan untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, segeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih baik bagimu jika kamu tahu" (QS. Al-Jumu'ah [62] : 9).

   2) Hadis riwayat Imam Muslim dari `Abdullah ibn Mas›ud:

   أَنَّهُ صلعم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ (رواه مسلم، انظر صحيح مسلم، الجزء الاول، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣، ص:. ٩٢)

   "Nabi SAW berkata kepada kaum yang meninggalkan shalat Jumat: 'Saya sudah berniat untuk memerintahkan seorang laki-laki agar menjadi imam shalat, kemudian saya akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat.'"

   3) Hadis riwayat Imam Muslim dari `Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar Rasulullah berkata, di atas mimbar kayunya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ (رواه مسلم، ص: ٣٧٩).

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka menjadi orang yang lupa."

2. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat Jumat harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Syari'ah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah Fikih menegaskan:

لاَتُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلاَّ بِشَرْعِ اللهِ (الدكتور وهبة الزحيلي، *نظرية الضرورة الشرعية*، دمشق: مكتبة الفارابي، ١٩٦٩، ص: ٣٢)

"Suatu ibadah tidak disyari›atkan kecuali disyari›atkan oleh Allah."

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيْفُ، فَلاَيُتَعَبَّدُ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ الْعِبَادَةَ حَقٌّ خَالِصٌ لِلهِ تَعَالَى قَدْ طَلَبَهُ مِنْ عِبَادِهِ بِمُقْتَضَى رُبُوْبِيَّتِهِ لَهُمْ. وَكَيْفِيَّةُ الْعِبَادَةِ وَهَيْئَتُهَا وَالتَّقَرُّبُ بِهَا لَايَكُوْنُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ شَرَعَهُ وَأَذِنَ بِهِ. قَالَ تَعَالَى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ -الشورى: ٢١ - (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، *رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته*، دم:دارالإستقامة، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ، ص: ١٠٣)

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Syari'ah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyari›atkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyari›atkan dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: 'Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu

(selain Allah) yang mensyari›atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?...' (QS. Asy-Syura [42] : 21)."

الْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيْفِ وَالِاتِّبَاعِ، لَاعَلَى الْهَوَى وَالِابْتِدَاعِ. فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ابو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، *التقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام، الاعتصام بالكتاب والسنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية*، دار الفتوح الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، ص: ٨١).

"Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu dan ibtida' (ciptaan sendiri). Ditegaskan dalam Sahih Bukhari-Muslim, dari 'A'isyah, dari Nabi SAW., ia bersabda, 'Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak.'"

3. Sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua puluh Masehi, masalah pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang belum pernah dibicarakan atau difatwakan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah. Atas dasar itu, ketika surat kabar al-Jumhuriyah (Mesir), edisi 7 April 1955, menyiarkan sebuah keputusan (qarar) tentang kewajiban wanita melaksanakan shalat Jumat yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jumat oleh kaum pria, ulama terkemuka saat itu, Mahmud Syaltut, menegaskan, antara lain, sebagai berikut:

وَالدَّعْوَةُ إِلَى إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَوَقْتٍ وَاحِدٍ فِيْ جَمَاعَتَيْنِ بِخُطْبَتَيْنِ لَمْ تَعْهَدْ فِيْ حَاضِرِ الإِسْلَامِ وَلَامَاضِيْهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا سَنَدٌ فِيْ أَصْلِ التَّشْرِيْعِ، وَإِذَنْ تَكُوْنُ هَذِهِ الثَّالِثَةُ أَيْضًا تَشْرِيْعًا بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ. (محمود شلتوت، الفتاوى، [القاهرة: دار القلم، دس]، الطبعة الثالثة، ص:٩٣)

"Himbauan untuk melakukan shalat Jumat dua kali di satu tempat dan pada waktu yang sama --kecuali diselingi waktu untuk memberikan kesempatan kepada gelombang pertama keluar dan gelombang kedua masuk masjid-- dalam dua kali berjamaah dan dengan dua kali khotbah, belum pernah dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu,

juga tidak mempunyai sandaran (dasar) dalam syariah. Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang sebagai tasyri' (penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah."

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu kali tidak dibenarkan. Pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam kitab:

   1) Al-Hawasyi al-Madaniyah:

   أَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُوْمِ فَلَايَجُوْزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إِنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ مُمْتَنِعٌ (سليمان الكردي، *الحواشي المدنية*، الجزء الثاني، ص:٧٦)

   "Imam (ketika tidak dapat meneruskan shalatnya karena hadas, misalnya) tidak boleh meminta selain makmum untuk menggantikan posisinya, karena hal itu serupa dengan melaksanakan shalat Jumat sesudah shalat Jumat yang lain; dan hal itu dilarang (tidak dibenarkan)."

   2) Tanwir al-Qulub:

   ..حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقِيْمُوْهَا إِلاَّ فِيْ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُرَخِّصْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ فَرْطِ حُبِّهِ لِلتَّيْسِيْرِ عَلَى أُمَّتِهِ فِيْ أَنْ يُقِيْمُوْهَا فِيْ مَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ، أَوْ يُصَلِّيَ بِمَنْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْحُضُوْرُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَأْذَنَ فِيْ أَنْ تُقَامَ بَعْدَهُ جُمُعَةٌ وَجُمُعَةٌ وَثَالِثَةٌ، وَهٰكَذَا لِبَاقِي الَّذِيْنَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَحْضُرُوْا، وَكَانَ ذٰلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ. وَعَلَى سُنَّتِهِ السَّنِيَّةِ دَرَجَ خُلَفَاؤُهُ الْكِرَامُ (تنوير القلوب، الجزء الأول، ص: ١٨٩).

   "...Hingga ketika tiba hari Jumat, mereka (para sahabat) tidak melakukan shalat Jumat kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat senang untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, Nabi tidak memberikan rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk melaksanakan Jumat di beberapa masjid, atau ia melakukan shalat Jumat bersama orang yang dapat hadir di awal waktu dan mengizinkan melakukan shalat Jumat lagi, sedudahnya, satu shalat Jumat lagi, dan seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat hadir (untuk shalat bersama Nabi); padahal, hal itu akan lebih memudahkan mereka andai kata boleh. Para khalifah yang mulia pun mengikuti jejak Nabi tersebut."

5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sependapat bahwa orang yang tidak dapat ikut melaksanakan shalat Jumat hanya diwajibkan shalat Zuhur, bukan shalat Jumat. Perbedaan pendapat hanya terjadi tentang manakah yang *afdal* shalat Zuhur itu dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza'iri sebagai berikut:

من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلي الظهر جماعة الحنفية قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره يكره له صلاة ظهر الجمعة بالمصر بجماعة، أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من غير كراهة، لأن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام.

الشافعية قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره سن له أن يصلي الظهر في جماعة، ولكن إن كان عذره ظاهرا كالسفر ونحوه سن له أيضا إظهار الجماعة، وإن كان عذره خفيا كالجوع الشديد سن له إخفاء الجماعة، الحنابلة قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لغير عذر اولم يفعلها لعدم وجوبها عليه فالأفضل له أن يصلي الظهر في جماعة مع إظهاره ما لم يخش الفتنة من إظهار جماعتها، وإلا طلب إخفاؤها.

المالكية قالوا: تطلب الجماعة في صلاة الظهر يوم الجمعة من معذور يمنعه عذره من حضور الجمعة كالمريض الذي لا يستطيع السعي لها والمسجون، ويندب إخفاء الجماعة لئلا يتهم بالإعراض عن الجمعة، كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة. أما من ترك الجمعة بغير عذر أو لعذر لا يمنعه من حضورها كخوف على ماله لو ذهب للجمعة فهذا يكره له الجماعة في الظهر. (عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، [بيروت: دار الفكر، دس]، الجزء الأول، ص: ٤٠٢)

6. Hadis Nabi SAW.:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, lakukanlah semampumu" (HR. Bukhari dan Muslim).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SHALAT JUMAT DUA GELOMBANG

1. Pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat *'uzur syar'i* (alasan yang dibenarkan secara hukum).
2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jumat disebabkan suatu *'uzur syar'i* hanya diwajibkan melaksanakan shalat Zuhur.
3. Menghimbau kepada semua pimpinan perusahaan/industri agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim dapat menunaikan shalat Jumat sebagaimana mestinya.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
   Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Juli 2000

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Drs. H.M. Dien Syamsuddin**

22

HAJI BAGI NARAPIDANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01 Tahun 2001
tentang
HAJI BAGI NARAPIDANA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Muharram 1422 H./21 April 2001 M., setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa kedudukan *istitha'ah* dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat.
2. bahwa umat Islam Indonesia, tampaknya beranggapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki sejumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji wajib melaksanakan haji pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan sehingga mengakibatkan risiko yang tidak kecil.
3. bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pelaksanaan ibadah haji bagi narapidana untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam umumnya dan pihak terkait lainnya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (آل عمران: ٩٧)

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sangggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali-Imran [3] : 97).

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istitha`ah*. Dengan arti bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajib haji.

2. Pendapat Imam Syafi`i dan Ahmad bin Hanbal bahwa *istitha'ah* hanya menyangkut kemampuan dalam bidang **biaya** (*māl*); sehingga orang sakit yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*. Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini lihat lampiran).

3. Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria *istitha'ah* hanya menyangkut **kesehatan badan**. Menurutnya, orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*, walaupun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya. Karena itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat lampiran).

4. Pendapat Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi bahwa *istitha'ah* pada dasarnya meliputi kemampuan dalam bidang **biaya** dan **kesehatan badan** (*al-māl wa al-badan*) (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah lihat lampiran).

MEMPERHATIKAN:

1. Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI
2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI
3. Surat Dewan Pimpinan MUI yang dikirimkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI tentang hukum haji bagi narapidana.
4. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

MENETAPKAN: FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA

a. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kondisi badannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, baik karena sudah terlalu tua maupun karena suatu penyakit, dipandang telah memenuhi syarat *istitha'ah.* Karena itu, ia wajib menunaikan haji.

b. Orang sebagaimana tersebut pada poin (**a**) tidak dibolehkan melaksanakan haji sendiri tetapi ia wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya.

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-*tanfiz*-kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Muharram 1419 H.
21 April 2001 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

Lampiran Referensi:

1- والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال : السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لمانزلت هذه الأية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال : يا رسول الله ماالسبيل ؟ قال: "الزاد والراحلة " وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة ، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير و لم يذكر الزاد. (الألوسي، **روح المعاني**،[بيروت: دار الفكر]، المجلد ٢، جزء ٤، ص ٨-٧)

Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada kalanya berupa kemuampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah RA). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an)

adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.

Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang keluarkan oleh Daraqutni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا *diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitha'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.*

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat Istitha'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat Istitha'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat mengantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat Istitha'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād). (Al-Alüsî, **Rüh al-Ma'ānî**, *(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8).*

2- (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضى الله عنه إنها بالمال، ولذالك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشى والكسب فى الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين. والضمير فى "**إليه**" للبيت او الحج، وكل ما أتى إلى الشئ فهو سبيله. (البيضاوى، **تفسير البيضاوى**،[بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م، المجلد ١، ص ١٧٢)

Firman Allah, Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah adalah badal (keterangan pengganti) dari الناس *sebagai badal al-ba'd min al-kull* بدل البعض من الكل *– keterangan pengganti yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan) yang berfungsi mengkhususkannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata Istitha'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat* ***Imam Syafii*** *bahwa yang dimaksud istitha'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya.* ***Imam Malik*** *berpendapat bahwa Istitha'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji.* ***Abu Hanifah*** *berpendapat bahwa Istitha'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata* إليه *kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya.*(Al-Baiçāwî, ***Tafsîr al-Baiçāwî***, [Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172)

3- فقال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال، لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ولا يجوز ان يحج عنه فى حال حياته بحال، بل إن أوصى ان يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعا. واحتج بقوله تعالى :" وان ليس للإنسان إلا ما سعى" فأخبر أنه ليس له إلا ماسعى. فمن قال: إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الأية . وبقوله تعالى: "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع اليه سبيلا" وهذا غير مستطيع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. (القرطبى، **تفسير القرطبى**، [بيروت: دار إحياء التراث العربى، ١٩٥٧ م]، المجلد ٢، جزء ٤، ص ١٥٠.١-١٥١)

Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumen dengan: (a) firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya" (QS. An-Najm [53] : 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang

dapat memperoleh hasil usaha orang lain menyalahi ìãhir ayat tersebut. (b) firman Allah: "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali-Imran [3] : 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagaimana shalat. (Al-Qurëubî, ***Tafsîr al-Qurëubî***, [Beirut: Dãr al-Ièya' al-Turãê al-'Arãbî, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150-151)

4- قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة وجهان، أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا من ماله مايبلغه الحج، فتكون استطاعته تامّة، ويكون عليه فرض الحج، لايجزيه ماكان بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه. والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوّا في بدنه لايقدر أن يثبت على مركب فيحج على المركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه، فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كماقدر (**الأم للشافعي**، الجزء الثاني، ص: ٩٦).

Imam Syafi'i berkata: Istitha'ah itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (Istitha'ah) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. (Imam as-Syafi'i, ***al-Umm***, juz II, h. 96)

5- الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد ابن جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقابه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة.

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني بإسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماالسبيل ؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، مايوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى الإمام أحمد قال: أنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الأية وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قال رجل: يارسول الله، ماالسبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد (ص: ٨٦، المجلد الثاني، ابن قدامة، **الشرح الكبير**، الرياض: جامعة الإمام محمد ابن السعود الإسلامية، كلية الشريعة).

"Istitha'ah yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah memiliki biaya dan kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Syafi'i, dan Ishaq. Imam At-Tirmidzi berkata, pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut `Ikrimah, Istitha'ah adalah sehat badan. Ad-Dhahak berkata: Jika masih muda, hendaklah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan giliran naik kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya. Diriwayatkan dari Malik: Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaannya meminta-minta kepada orang lain (pengemis) maka ia wajib haji, karena baginya hal itu sudah merupakan Istitha'ah (kemampuan), dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan.

Menurut kami, karena Rasulullah telah menfasirkan Istitha'ah dengan biaya dan kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada penafsiran tersebut. Imam Daraqutni dengan sanad-nya dari Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan Anas bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang makna "jalan" (as-sabîl). Beliau bersabda: "(Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan kendaraan". Ibnu Umar juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia berakata: Apa saja yang mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? "Biaya (bekal) dan kendaraan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata: Hadis ini adalah hadis hasan.

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketika turun ayat ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا *seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud "jalan" tersebut (as-*

sabîl)? Rasulullah berkata: "Biaya dan kendaraan". Oleh karena haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya disyaratkan adanya biaya dan kendaraan seperti jihad. (Ibnu Qudamah, ***Al-Syarè al-Kabîr***, [Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah –Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 86).

6- (مسئلة) (فان عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي)

وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفانى ونحوهم متى وجد من ينوب عنه فى الحج وما يستنيبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبوحنيفة والشافعى. وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه ولا أرى له ذلك لان الله تعالى قال (من استطاع إليه سبيلا) وهو غير مستطيع ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

ولنا حديث أبى رزين حيث أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه ويعتمر. وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالـــت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال "نعم" وذلك فى حجة الوداع، متفق عليه. وفى لفظ لمسلم قالت: يارسول الله ان أبى شيخ عليه فريضة الله فى الحج وهـــو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "فحجى عنه". وسئل علىّ رضى الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة قال يجهزعنه ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفـــارة فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم اذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة ويلزمـــه ان يستنيب على الفور اذا امكنه كما يلزمه ذلك بنفسه. (ابن قدامة، **الشرح الكبير**، الريـــاض: جامعة الإمام محمد ابن السعود الإسلامية – كلية الشريعة) ، المجلد الثاني ،ص: ٩٢، **المغنى لابن قدامة**،[د.م.: المنار، ١٣٦٨هـــ]، ط 3، جزء 3، ص٢١٩-٢٢٠)

(Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ia harus menyuruh orang untuk menghajikan dan mengumrahkannya dari kampungnya. Hal itu telah mencukupinya walaupun (kemudian) ia sembuh).

Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban haji sementara ia tidak bisa melaksanakannya karena halangan yang tidak dapat diharapkan hilang seperti lumpuh atau sakit kronis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ia berbadan kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan sangat susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia mendapatkan orang yang dapat menggantikannya untuk haji dan memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh pengganti terebut untuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Sementara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali ia mampu melaksanakan haji sendiri. Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah berfirman مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً *, sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu haji. Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ketika ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh pula digantikan ketika ia tidak mampu seperti halnya puasa dan shalat.*

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hambali) berpegang pada hadis Abu Razin, di mana ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghajikan ayahnya dan berumrah. Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Khaê'am berkata: 'Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?' Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadis ini muttafaq `alaih). Menurut redaksi Muslim: Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung ontanya. Lalu Rasulullah bersabda: 'Berhajilah untuknya!' Ali pernah ditanya tentang orang tua yang telah memiliki kemampuan berhaji. Ia berkata: 'Ia perlu dibekali (digantikan). Selain itu, haji adalah suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkin, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, **Al-Syarè al-Kabîr**, *[Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al_Islamiyyah -Kulliayah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 92; dan* **Al-Mugnî li Ibn al-Qudãmah**, [t.t.: Al-Manar,1968 H], cet. ke-3, h. 219-220).

ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: ٢٦٧).

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: ٢١٩)

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'..." (QS. Al-Baqarah [2] : 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ... (التوبة: ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

1) رُوِيَ مَرْفُوْعًا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه..)

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun'." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، ١٦٣١) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). *Imam Nawawi berkata:*

"Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهـر غنى، رقم: ١٣٣٨)

"Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَـا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم ١٠١٠٧)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu" (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوْجِبِ الزَّكَاةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَهَا فِيْمَا بَلَغَ نِصَابًا فَارِغًا مِنَ الدَّيْنِ وَفَاضِلاً عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْغِنَى الْمُوْجِبِ لِلزَّكَاةِ... وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ نِصَابُ النُّقُوْدِ هُوَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيْمَتُهُ ٨٥ جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ. (فقه الزكاة، الجزء الأول: ٥٣١)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : **Hukum**

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : **Waktu Pengeluaran Zakat**

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

PENGGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK *ISTITSMAR* (INVESTASI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG : a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (*mustahiq*), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبة: ٦٠).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana" (QS. At-Taubah [9] : 60).

... وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: ٢١٩).

"... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ..." (QS. Al-Baqarah [2] : 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ... (التوبة: ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9] : 103).

2. Hadis-hadis Nabi SAW; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، ١٦٣١) قال النووي:

هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda : *"Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya."* (HR. Muslim).

Imam Nawawi berkata: *"Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

(رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

3. Kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatkan digantungkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama tentang *ta'khir* dan *istitsmar* zakat:

يَرَى جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ ضَرُوْرَةَ أَنْ تُؤَدَّى الزَّكَاةُ إِلَى مُسْتَحِقِّيْهَا فَوْرًا عِنْدَ وُجُوْبِهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِهَا، وَأَنَّهُ لَايَجُوْزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ تَأْخِيْرُهَا، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لِأَنَّهَا حَقٌّ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّيْهِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) مُقْتَرِنٌ بِالْفَوْرِيَّةِ. وَيَرَى آخَرُوْنَ أَنَّهَا عُمْرِيَّةٌ. (ص: ١١٠)

وَالْخُلَاصَةُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّنَا نَرَى جَوَازَ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِيْ التِّجَارَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَصَانِعِ وَغَيْرِهَا وَتَشْغِيْلِ الْعَاطِلِيْنَ عَنِ الْعَمَلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَيَكُوْنُ الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ يَنُوْبُ عَنْهُمْ فِيْ الْإِشْرَافِ عَلَيْهَا صُنْدُوْقُ الزَّكَاةِ أَوْ مَصْلَحَتُهَا أَوْ مُؤَسَّسَتُهَا تَحْتَ رِقَابَةِ الدَّوْلَةِ وَإِشْرَافِهَا (ص.١١٩)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.

3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 Agustus 2003;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari *muzakki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada *mustahiq*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (ضوابط المصلحة) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku *(al-thuruq al-masyru'ah)*.
   b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
   c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
   d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
   e. Izin investasi *(istitsmar)* harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.

f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena di-investasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.
01 Nopember 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 2 Tahun 2004

Tentang

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;

b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;

c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;

d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan

Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain

1) هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ...

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu... (QS Yunus [10] : 5)

2) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa› [4] : 59)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain

1) لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٩٤)

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

2) صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya

maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

3) عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (HR. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلاَفَ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama ahli fikih; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani:*

وَ مَحَلُّ الْخِلاَفِ إِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَاله النوويُّ فى مجمُوعه، وهو صريحٌ فى أنّ للقاضِي أنْ يحكمَ بكونِ اللّيلةِ من رمضانَ.
(حاشية الشروانى، جزء٣ ص٣٧٦)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Pertama : **Fatwa**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla*'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua : **Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 3 TAHUN 2005
Tentang

SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini telah terjadi pelaksanaan shalat dengan membaca ayat dan terjemahnya, baik oleh imam maupun makmum;
b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan keresahan di kalangan umat Islam;
c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT antara lain:

1) ... وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر : ٧)

...Apa yang diberikan (diajarkan) oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu

maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

2) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة:٢٣٨)

Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`. (QS. Al-Baqarah [2] : 238).

3) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (النحل: ٤٣)

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16] : 43).

4) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف: ٢)

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur`an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf [12] : 2).

5) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4] : 59).

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

1) حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا **وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي** فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: ٥٩٥، ٥٥٤٩)

Malik bercerita kepada kami: Kami datang kepada Nabi --dan kami adalah para pemuda yang sebaya; kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari. Rasulullah adalah orang yang sangat pengasih dan santun. Ketika menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga, beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan; kami pun menceritakan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Pulanglah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka; ajarkan kepada mereka dan perintahkanlah --beliau menyebutkan beberapa hal yang saya hafal atau pun yang saya tidak hafal-- dan **kerjakanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukannya;** *apabila telah tiba saat untuk shalat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling tua hendaklah menjadi imam."* (HR. Al-Bukhari)

2) عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (رواه البخاري: رقم الحديث: ٤١٧.)

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah berbicara saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya tentang keperluannya, hingga turun ayat, "Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah [2]: 238). Maka, kami diperintah agar diam. (HR al-Bukhari)

3) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ (رواه مسلم: ٨٣٨؛ والترمذي: ٣٧.)

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah berbicara saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya saat shalat, hingga turun ayat, "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah [2] : 238). Maka, kami diperintah agar diam dan dilarang berbicara. (HR al-Bukhari)

4) عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ... (رواه مسلم: رقم الحديث: ٨٣٦)

Dari Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak layak dalam shalat ini sedikit pun (untuk mengucapkan) perkataan manusia; kata-kata dalam shalat hanyalah berupa tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an...". (HR. Muslim)

5) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري: ٢٤٩٩؛ ومسلم: ٣٢٤٢؛ وأبو داود: ٣٩٩.؛ وابن ماجه: ٤١)

Dari 'A'isyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

6) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ (رواه أحمد: ٢٣٩٧٥)

Dari 'A'isyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa melakukan suatu amalan (perbuatan) yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak." (HR. Ahmad).

3. Kaidah Fikih. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Syari›ah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah Fikih menegaskan:

1) اَلأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِ التَّعَبُّدُ، دُوْنَ الالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِيْ ... وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيآت مخصوصة، إن خرجت عنها لم تكن عبادات، ... وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامةً الانقيادَ لأوامر الله تعالى، وإفرادَه بالخضوع، والتعظيمَ لجلاله والتوجه إليه،. وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها أحكام خاص، إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حدّ وما لم يحدّ، ولكان المخالف لما حُدَّ غير ملوم؛ إذ كان التعظيم بفعل العبد العبد المطابق لنيته حاصلا. وليس كذلك باتفاق. فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعا. (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار المعرفة، ج ٢، ص: ..٣-١.٣)

2) لاَتُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلاَّ بِشَرْعِ اللهِ (الدكتور وهبة الزحيلي، *نظرية الضرورة الشرعية*، دمشق: مكتبة الفارابي، ١٩٦٩، ص: ٣٢).

"Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah."

3) الأصل فى العبادات التوقيف، فلايتعبد الله إلا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة حق خالص لله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربوبيته لهم. وكيفية العبادة وهيئتها والتقرب بها لايكون الا على الوجه الذي شرعه وأذن به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله -الشورى: ٢١- (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، *رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته*، دم:دارالإستقامة، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ ص: ١.٣)

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan

oleh Syariah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: 'Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (selain Allah) yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?...' (QS. Asy-Syura [42] : 21)."

4) اَلْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيْفِ وَالْاِتِّبَاعِ، لاَ عَلَى الْهَوَى وَالْاِبْتِدَاعِ. فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ابو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام، الاعتصام بالكتاب والسنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفتوح الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، ص: ٨١).

"Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu dan ibtida' (cipataan sendiri). Ditegaskan dalam dua kitab hadis sahih (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim), dari 'A'isyah, dari Nabi SAW, ia bersabda, 'Barang siapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak.'"

5) وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْجَامِعَةِ قَاعِدَةُ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَيُعْبَدُ إِلاَّ بِمَا شَرَّعَ، وَلِذلِكَ كَانَتِ الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا تَوْقِيْفِيَّةٌ، لاَتُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ اللهِ تَعَالَى، لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا يُرْضِيْهِ وَ مَا لاَ يُرْضِيْهِ، وَقَدْ بَيَّنَ فِيْ كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ؛ فَعِبَادَةُ اللهِ تَكُوْنُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَبِاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ (السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني، *منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق*، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ، ص: ٤٣.)

MEMPERHATIKAN:

1. *Aqwal* ulama:

1) أن الصلاة مبناها على التعبد والإتباع والنهي عن الاختراع. (المجموع ج ٣/٢٤٣ للإمام النووي)

2) ولا الترجمة لقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً) فدل على أن العجمية ليس بقرآن... لأن نظم القرآن معجز (*مغنى المحتاج* ج للخطيب الشربيني)

3) ولا يترجم عنها لفوات الإعجاز فيها ومثلها بدلها إن كان قرآنا (حاشية البيجوري ج ١/١٥٤ للشيخ إبراهيم البيجوري)

2. Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-13/SKF/MUI/JTM/II/2005.
3. Rapat Komisi Fatwa bersama Dewan Pimpinan MUI pada Sabtu, 28 Rabi'ul Awwal 1426 H/07 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

1. Shalat adalah suatu ibadah murni (*'ibadah mahdhah*); oleh karena itu, pelaksanaannya **wajib mengikuti petunjuk Allah** SWT yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW; baik dalam bacaan maupun gerakannya (*aqwal wa af'al*).
2. Shalat yang disertai terjemah bacaannya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
3. Shalat yang dilakukan oleh pengasuh Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah tergolong *bid'ah dhalalah*, yaitu bid'ah yang sesat serta tertolak; dan shalat yang dilakukannya adalah tidak sah.

Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Rabi'ul Awwal 1426 H
07 Mei 2005 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

27

DOA BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005
Tentang
DOA BERSAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

MENIMBANG : a. bahwa dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun kenegaraan terkadang dilakukan doa oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk doa bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama;

b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum doa bersama menurut hukum Islam;

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang doa bersama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

1) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (النمل: ٦٢)

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). (QS. al-Naml [27]: 62).

2) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المائدة: ٧٣)

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (QS. Al-Ma'idah [5] : 73).

3) ... وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (غافر : ٥٠)

...Dan do`a orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. (QS. Ghafir [40] : 50).

4) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (الفرقان: ٦٨)

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) (QS. Al-Furqan 25] : 68).

5) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢)

Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 42)

6) قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ٦-١)

Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukku-lah, agamaku". (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6).

2. Hadis Nabi SAW:

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذي)

"Doa adalah otak (inti) ibadah." (HR. Tirmizi).

3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ اَلتَّوْقِيْفُ والاتِّبَاعُ

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi)."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama (lihat, a.l.*: Hasyiyatul Jamal Fathul Wahhab,* juz V, h. 226; *Hasyiyatul Jamal*, juz II, h. 119; *Mughnil Muhtaj,* juz I, h. 323; dan *al-Majmu', juz* V, h. 72 dan 66):

(وَلاَ يَخْتَلِطُوْنَ) أَهْلُ الذِّمَّةِ وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِيْ مُصَلاَّنَا وَلاَ عِنْدَ الْخُرُوْجِ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ يَتَمَيَّزُوْنَ عَنَّا فِيْ مَكَانٍ، لأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ تَعَالَى، إِذْ قَدْ يَحُلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ فَيُصِيْبَنَا، قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: ٢٥)، وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يُؤَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِمْ كَمَا قَالَهُ الرُّوْيَانِيُّ، لِأَنَّ دُعاءَ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ كَمَا اسْتُجِيْبَ دُعَاءُ إِبْلِيْسَ بِالْإِنْظَارِ (مغني المحتاج)

Kaum zimmi dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur dengan kita, baik di dalam tepat shalat kita maupun ketika keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal itu hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada azab menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka, dan azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu..." (QS. Al-Anfal [8] : 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka --sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rawyani-- karena do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama berpendapat, doa mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana telah dikabulkan doa iblis yang minta agar ditangguhkan.

2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421/9 Desember 2000.

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG DOA BERSAMA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. *Do'a Bersama* adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
2. Mengamini orang yang berdo'a termasuk doa.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan nonmuslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk ***bid'ah***.
2. Doa Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim.
3. Doa Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak" (misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama) hukumnya **HARAM**.
4. Doa Bersama dalam bentuk "Seorang non-Islam memimpin doa" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamininya.
5. Doa Bersama dalam bentuk "Seorang tokoh Islam memimpin doa" hukumnya **MUBAH**.
6. Doa dalam bentuk "Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing" hukumnya **MUBAH**.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN ATAS FATWA TENTANG DOA BERSAMA

Bagi umat Islam, Doa Bersama bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak belasan abad, bahkan sejak agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga sekarang, mereka sudah terbiasa melakukannya, baik dilakukan setelah shalat berjemaah maupun pada event-event tertentu.

Doa adalah suatu bentuk kegiatan berupa permohonan manusia kepada Allah SWT semata (lihat antara lain QS. An-Naml [27]: 62). Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an (lihat antara lain QS. Al-Mu'min [40]: 60) Allah memerintahkan agar berdoa. Oleh karena itu, kedudukan doa dalam ajaran Islam adalah ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai otak atau intisari ibadah (*mukhkh al-`ibadah*). Sebagai sebuah ibadah, pelaksanaan doa wajib mengikuti ketentuan atau aturan yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Di antara ketentuan paling penting dalam berdoa adalah bahwa doa hanya dipanjatkan kepada Allah SWT semata. Dengan demikian, di dalam doa sebenarnya terkandung juga unsur akidah, yakni hal yang paling fundamental dalam agama (*ushul ad-din*).

Di Indonesia akhir-akhir ini, dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun kenegaraan umat Islam terkadang melakukan doa bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama. Doa dengan bentuk seperti itulah yang dimaksud dengan Doa Bersama. Sedangkan doa yang dilakukan hanya oleh umat Islam sebagaimana disinggung di atas tidak masuk dalam pengertian ini. Doa Bersama tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan umat Islam, terutama tentang status hukumnya. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII tahun 2005 telah menetapkan fatwa tentang Doa Bersama. Bagi sejumlah kalangan, Fatwa tersebut telah cukup dapat menjawab persoalan; akan tetapi bagi sebagian kalangan lain, Fatwa itu masih mengandung persoalan sehingga penjelasan lebih lanjut masih tetap diperlukan.

Berikut adalah Fatwa dimaksud serta penjelasannya.

A. Bentuk-bentuk Doa Bersama

1. Satu orang berdoa (memanjatkan doa) sedangkan yang lain mengamininya (megucapkan AMIN).
2. Beberapa orang berdoa sedangkan yang lain mengamininya.
3. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.

4. Mengamini (mengucapkan AMIN kepada) orang yang berdoa. Hal itu karena arti AMIN adalah *istajib du'a 'ana* (perkenankan atau kabulkan doa kami, ya Allah).

B. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang HARAM

1. *Setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran.*

   Dalam bentuk ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim.

   a. Mengapa haram mengamini doa nonmuslim? Karena, sebagaimana telah dijelaskan, "mengamini" sama dengan berdoa; dan ketika yang berdoa adalah nonmuslim, maka orang Islam yang mengamini tersebut berarti ia berdoa kepada Tuhan yang kepadanya nonmuslim berdoa. Padahal konsep dan akidah mereka tentang Tuhan, menurut Al-Qur'an, berbeda dengan akidah orang Islam (lihat antara lain QS. Al-Ma'idah [5]: 73). Dengan demikian, orang Islam yang mengamini doa yang dipanjatkan oleh nonmuslim dapat dikategorikan kafir atau musyrik.

   b. Orang Islam yang karena alasan tertentu harus mengikuti doa bersama, maka ketika nonmuslim memanjatkan doa, ia wajib diam dalam arti haram mengamininya.

2. *Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak (misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama).*

   Doa Bersama dalam bentuk ini hukumnya HARAM. Artinya, orang Islam tidak boleh melakukannya. Sebab doa seperti itu dipandang telah mencampuradukkan antara ibadah (dalam hal doa) yang hak (sah, benar) dengan ibadah yang bathil (batal); dan hal ini dilarang oleh agama (lihat antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 42).

   Doa Bersama dalam bentuk kedua ini pun sangat berpotensi mengancam akidah orang Islam yang awam. Cepat atau lambat, mereka akan menisbikan status doa yang dalam ajaran Islam merupakan ibadah, serta dapat pula menimbulkan anggapan bagi mereka bahwa akidah ketuhanan nonmuslim sama dengan akidah ketuhanan orang Islam. Di sini berlakulah kaidah: *"sadd al-zari'ah"* dan *"daf'u al-dharar"*.

3. *Seorang nonmuslim memimpin doa.*

   Dalam Doa Bersama bentuk ketiga ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamininya; dengan alasan sebagaimana pada bentuk pertama.

C. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang MUBAH (Dibolehkan)

1. Seorang tokoh Islam memimpin doa.
2. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing

D. Penutup

1. Doa Bersama sebagaimana dimaksudkan dalam fatwa pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam; dan karenanya termasuk bid 'ah (bagian kedua angka 1). Akan tetapi, tidak berarti semua bentuk doa bersama hukumnya haram. Mengenai status hukumnya dijelaskan pada angka 2 s-d 6).
2. Ada tiga bentuk Doa Bersama yang bagi orang Islam haram melakukannya. Dua bentuk (lihat B angka 1 dan 3) disebabkan orang Islam mengamini doa nonmuslim, dan satu bentuk (lihat B angka 2) disebabkan mencampuradukkan ibadah dan akidah dengan ibadah Islam dan akidah nonmuslim.
3. Ada dua bentuk Doa Bersama yang hukumnya mubah (boleh dilakukan) oleh umat Islam (lihat C) hal ini karena yang berdoa adalah orang Islam sendiri dan tidak mengamini doa nonmuslim.
4. Larangan Doa Bersama dalam tiga bentuk di atas (huruf B) tidak dapat dipandang sebagai pemberangusan terhadap kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing, melainkan untuk melindungi kemurnian akidah dan ibadah umat Islam, serta merupakan penghormatan terhadap keyakinan setiap pemeluk agama.
5. Menghadiri Doa Bersama yang dipimpin oleh nonmuslim tidak diharamkan dengan syarat tidak mengamininya. Namun demikian, sebaiknya orang Islam tidak menghadirinya. Jika terpaksa harus menghadirinya, ia wajib bersikap pasif (berdiam diri, tidak mengamini) ketika nonmuslim berdoa.
6. Maksud kata "Mengikuti" dalam Fatwa, bagian kedua, angka 2 dan 4 adalah mengikuti doa yang dipimpin oleh nonmuslim yang disertai mengamininya atau mengikuti gerakan-gerakan dan tata cara berdoa yang dilakukan oleh nonmuslim walaupun tanpa disertai mengamininya. Oleh karena itu, bagi orang muslim mengikuti doa nonmuslim haram hukumnya, karena hal itu sama dengan mengikuti gerakan atau tata cara beribadah yang dilakukan oleh nonmuslim. Sedangkan menghadiri semata doa nonmuslim, tanpa mengikuti gerakan-gerakan dan tata caranya dan tanpa mengamininya, tidak diharamkan sebagaimana dijelaskanpada angka 5 di atas.

WANITA MENJADI IMAM SHALAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 9/MUNAS VII/MUI/13/2005
Tentang
WANITA MENJADI IMAM SHALAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa belakangan ini umat Islam dikejutkan oleh peristiwa wanita menjadi imam shalat berjama'ah di mana makmumnya terdapat kaum lelaki;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syari'at Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi imam shalat, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...
(النساء: ٣٤)

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)... (QS. An-Nisa [4] : 34).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

1) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا (رواه أبو داود والحاكم)

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

2) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا (رواه الدار قطني)

*Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi kaum **perempuan** penghuni rumahnya* (HR. Daraquthni)

3) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً (رواه ابن ماجة).

Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki" (HR. Ibnu Majah)

4) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: "(Cara makmum mengingatkan imam yang mengalami kekeliruan adalah dengan) membaca tasbih bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan" (HR. Muslim)

5) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: "Saf (barisan dalam shalat berjamaah) terbaik untuk lakil-laki adalah saf pertama (depan) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang); sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf

terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama (depan)"

6) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: "Shalat dapat terganggu oleh perempuan, anjing dan himar" (HR. Muslim)

7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْأَةُ فِيْ قَعْرِ بَيْتِها (رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: "(Melaksanakan) shalat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya" (HR. al-Bukhari)

3. Ijma' shahabat bahwa di kalangan mereka tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara makmumnya adalah laki-laki. Para shahabat juga berijma' bahwa wanita boleh menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh A'isyah dan Ummu Salamah RA. (Tuhfah al-Ahwazi li-al-Mubarakfuri).

4. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيْفُ والاتِّبَاعُ.

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi)."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama dalam kitab *al-Umm* li-al-Syafi'i, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab li-al-Nawawi, dan al-Mughni li-Ibn Qudamah.
2. Kenyataan bahwa sepanjang masa sejak zaman Nabi Muhammad SAW tidak diketahui adanya shalat jama'ah di mana imamnya wanita dan makmumnya laki-laki.

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA WANITA MENJADI IMAM SHALAT

1. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah.
2. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

29

HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 9A Tahun 2008
Tentang
HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG : a. bahwa dewasa ini terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan.

b. bahwa Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan;

c. bahwa telah terjadi keragaman praktik khitan perempuan di masyarakat karena ketidak-fahaman batas yang dikhitan;

d. bahwa terhadap persoalan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syariat Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT. :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan". (QS. An-Nahl [16] : 123)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya". (QS. An-Nisaa[4] : 125)

قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Ali Imran[3] : 95)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Ali Imran[3]: 31)

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Ta›atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran[3] : 32)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد في مسنده)

"Bahwa Nabi SAW bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تُنْهِكْنَ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النِّعَمِ

Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan". (As-Syaukani dalam Nail al-Author)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah istri Nabi SAW ia berkata: "Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi". (HR At-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari 'Aisyah RA)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Dari Ummu 'Athiyyah RA diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: "Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya)". (HR. Abu Daud)

عَنِ الضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، قَالَ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اخْفِضِي، وَلا تُنْهِكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ".

Dari adh-Dhahhak bin Qais bahwa di Madinah ada seorang ahli khitan wanita yang bernama Ummu 'Athiyyah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya : "khifadllah (khitanilah) dan jangan berlebihan, sebab itu lebih menceriakan wajah dan lebih menguntungkan suami". (HR. At-Tabrani dari adh-Dhahhak)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR Jama'ah dari Abu Hurairah RA).

3. **Ijma' Ulama.** Seluruh Ulama sepakat bahwa khitan bagi perempuan merupakan hal yang disyari'atkan.

4. **Kaidah Fikih**

لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ

"Tidak ada ijtihad ketika ada nash"

MEMPERHATIKAN :

1. Fuqaha madzhab sepakat pensyariatan khitan terhadap perempuan dengan menjelaskan mengenai khitan terhadap perempuan dan tata caranya, yang antara lain dimuat dalam *Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh* (Maktabah Ibn Taimiyah, juz 21 hal. 114), *I'anah al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 174), *Hawasyi al-Syarwani* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hal. 142), *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 202), *Minhaj al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 136), *al-Bahr al-Raiq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 61), *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 10, hal 340 dan 347), *'Aun al-Ma'bud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 14, hal. 123), *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Jail, Juz 1, hal. 137), dan *Tuhfah al-Ahwadzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, hal.

28). Hanya saja, para fukaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib.

2. Fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum dalam:

   a. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni :

   فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ .

   "Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/kebaikan, tidak wajib bagi mereka" (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64)

   b. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125:

   "... وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ فَقَالَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَاجِبٌ لِلذَّكَرِ سُنَّةٌ لِلْأُنْثَى وَأَوْجَبَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمَا

   "Berdasarkan zhahir hadis, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum khitan hádala sunah secara mutlak (baik laki-laki maupun perempuan), Imam Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan, sedang Imam Syafii berpendapat wajib atas keduanya".

   c. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138

   وَاخْتُلِفَ فِيْ وُجُوْبِ الْخِتَانِ فَرَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنِ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِيْ حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْمُرْتَضَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِيْهِمَا وَقَالَ النَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِيْ الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ

Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam Nawawi memandang khitan hukumnya sunah bagi lelaki dan perempuan. Imam al-Nashir dan Imam Yahya menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan.

d. I'anah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198

(قوله: وَالْمَرْأَةُ الخ) أَيْ وَالْوَاجِبُ فِيْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ قَطْعُ جُزْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخِتَانِ وَتَقْلِيْلُهُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ أَبِيْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ (ص) قَالَ لِلْخَاتِنَةِ: أَشِمِّيْ وَلَا تَنْهَكِيْ فَإِنَّهُ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ أَيْ لِزِيَادَتِهِ فِيْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَسْرَى لِلْوَجْهِ أَيْ أَكْثَرُ لِمَائِهِ وَدَمِهِ.

Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat «lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura dengan aliran air muka dan darah.

d. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*

"Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama". (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h. 356)

e. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah.

وَمِنْ هُنَا: اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْخِتَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَشَعَائِرِهِ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَحْمُوْدٌ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْمَا طَالَعْنَا مِنْ كُتُبِهِمْ الَّتِيْ بَيْنَ أَيْدِيْنَا – قَوْلٌ يَمْنَعُ الْخِتَانَ لِلرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، أَوْ عَدَمُ جَوَازِهِ أَوْ إِضْرَارُهُ بِالْأُنْثَى، إِذَا هُوَ تَمَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ عَلَّمَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ فِيْ الرِّوَايَةِ الْمَنْقُوْلَةِ آنِفًا. أَمَّا الِاخْتِلَافُ فِيْ وَصْفِ حُكْمِهِ، بَيْنَ وَاجِبٍ وَسُنَّةٍ وَمَكْرُمَةٍ، فَيَكَادُ يَكُوْنُ اخْتِلَافًا فِيْ الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الْحُكْمُ

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab dalam fikih sepakat bahwa sesungguhnya khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari fitrah dan syi'ar Islam. Khitan pada dasarnya adalah perkara terpuji, dan sepanjang penelaahan kami atas kitab-kitab fiqih, tidak ada satupun ahli fiqih yang melansir sebuah pendapat yang melarang khitan bagi laki-laki dan perempuan, atau pendapat yang melarang atau menganggap adanya bahaya (dharar) khitan bagi perempuan. Hal tersebut karena telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasulullah SAW kepada Ummu Habibah sebagaimana riwayat yang dilansir di depan. Sedangkan adanya perbedaan dalam tata cara (sifat) dan hukumnya antara wajib, sunnah, atau makramah, maka semata-mata perbedaan tersebut dalam istilah yang ada di bawahnya.

2. Penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan RI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Prof. DR. Jurnalis Udin dalam rapat Komisi Fatwa MUI, yang pada intinya menggambarkan adanya resiko khitan perempuan disebabkan oleh tata cara khitan yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

3. Pendapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 9 Desember 2006/18 Dzulqo'dah 1427 H, tanggal 3 Mei 2008, dan tanggal 7 Mei 2008.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

Pertama : **Status Hukum Khitan Perempuan**

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk *fitrah* (aturan) dan syiar Islam.
2. Khitan terhadap perempuan adalah *makrumah*, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Kedua : **Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan**

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk *fitrah* (aturan) dan syiar Islam.

Ketiga : **Batas atau Cara Khitan Perempuan**

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldah/colum/praeputium*) yang menutupi klitoris.
2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dlarar*.

Keempat: **Rekomendasi**

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.
2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Jumadil Awal 1429 H
7 Mei 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. H.M. Anwar Ibrahim, MA	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

30

SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 7 Tahun 2009
Tentang
SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG :

a. bahwa "ostomy" merupakan suatu jenis tindakan operasi yang diperlukan dengan membuat lubang (stoma) pada bagian tubuh tertentu, bagi penderita keganasan pada saluran cerna (usus besar) atau saluran kemih sehingga kehilangan kemampuan untuk buang air besar atau buang air kecil secara normal. Hal mana mengakibatkan penderita harus menggunakan suatu alat buatan melalui stomanya untuk mengumpulkan hasil pembuangan tubuh, baik berupa urine ataupun tinja.

b. Setiap orang yang *mukallaf* diwajibkan mendirikan shalat dalam keadaan bagaimanapun, sesuai dengan kondisinya.

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Shalat bagi penyandang Stoma.

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an; antara lain:

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا ... (التغابن: ١٦)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah".

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (رواه أبو داود)

Jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian..

3. Kaidah fikih; antara lain:

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Suatu perkara jika membawa kesempitan maka akan menjadi longgar

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Syaikh Sayyid Bakri dalam kitab *I'anatut Thalibin*:

(قوله: يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ صَلَاةٌ) أَيْ وَلَوْ نَفْلًا، لِقَوْلِهِ (ص): لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَهَذَا فِيْ غَيْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ – وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ – وَغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُوْرَيْنِ.

"Haram bagi orang yang hadas mendirikan shalat walaupun shalat sunnah berdasakan sabda Nabi SAW: "Allah SWT tidak akan menerima shalat orang yang hadas hingga berwudhu". Ketentuan ini kecuali bagi orang yang hadasnya tidak bisa disucikan (daim al-hadas), yang hukumnya telah disampaikan di bab terdahulu, dan selain orang yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci (air untuk berwudhu, dan debu untuk tayammum)"

2. Pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-*Muhadzab*:

وَحُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَالْمَذِيِّ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجَرْحٌ سَائِلٌ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى مَا سَبَقَ

*"Hukum bagi orang yang beser, dan mudah keluar madzi dan orang yang tidak mungkin bersuci (*da'im al-hadas*) dan air luka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang yang istihadhah sebagaimana dijelaskan sebelumnya"*

3. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jumat, 21 Agustus 2009 / 29 Sya`ban 1430 H.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

1. Shalat bagi penyandang stoma (ostomate) selama masih bisa melepaskan atau membersihkan kantung stoma (stoma bag) sebelum shalat, maka wajib baginya untuk melepaskan atau membersihkannya.
2. Sedangkan apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan pada nomor 1 di atas, maka baginya shalat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *daim al-hadats* (orang yang *hadas*-nya tidak bisa disucikan), yakni dengan berwudhu setiap akan melaksanakan shalat fardhu dan dilakukan setelah masuk waktu shalat.

Jakarta, 4 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**

KIBLAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 03 Tahun 2010
Tentang
KIBLAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/ musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit;

b. bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke

kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

2. Firman Allah SWT :

وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة : 149)

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2] : 115)

5. Firman Allah SWT :

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong". (QS. Al-Hajj [22] : 78)

6. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda: "inilah kiblat". (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

7. Hadis Nabi SAW:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ »
(رواه البخاري)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أطرافه (رواه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (Masjidil Haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الَّتِى بَعْدَهَا عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi SAW:

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرام، و الحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.

Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil

Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Mekkah), dan tanah haram (Mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam 'Ala ad-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai' Shanai' fi Tartib asy-Syarai'* :

أن المصلي لايخلو إما إن كان قادراً على الإستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شئ منها لم يجز. لقوله تعالى: [وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/ lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ...."

2. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam Kitab *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an* :

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب [فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ].

الثالث : ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض البيت.

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam ayat فول وجهك شطرالمسجد الحرام *(maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat* فولوا وجوهكم شطره *(palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."*

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شئ من ذلك نظرت –فإن كان ممن يعرف الدلائل– فإن كان غائبا عن مكة– اجتهد فى طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس

والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعـــالى: وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾. فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة.

وفي فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فـــرض القبلة لزمه إصابة العين المكي. وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهـــة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل : مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا : إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), *menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."*

5. Makalah Prof. DR. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KIBLAT

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Kedua: Rekomendasi

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Shafar 1431 H
01 Februari 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

32

ARAH KIBLAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2010
Tentang
ARAH KIBLAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat";

b. bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2] : 144)

2. Firman Allah SWT :

وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ
لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ
فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ
ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] : 115)

5. Firman Allah SWT:

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong". (QS. Al-Hajj [22]: 78)

6. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi SAW:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ » (رواه البخاري)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أطرافه (رواه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » .

فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الَّتِى بَعْدَهَا عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi SAW:

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرام، و الحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.

Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai'* :

أن المصلي لايخلو إما إن كان قادراً على الإستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شئ منها لم يجز. لقوله تعالى: [وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/ lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ...."

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an* :

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب [فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ].

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam ayat فول وجهك شطرالمسجد الحرام *(Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat* فولوا وجوهكم شطره *(Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."*

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شئ من ذلك نظرت –فإن كان ممن يعرف الدلائل– فإن كان غائبا عن مكة– اجتهد فى طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى: وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾. فكان له أن يجتهد كالعالم فى الحادثة.

وفى فرضها قولان: قال فى الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكي. وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tida dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kibalt, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik,

maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا، قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل : مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا : إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), *menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."*

1. Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang "Arah Qiblat dari Indonesia" dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Juli 2010;
2. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ARAH KIBLAT

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)

3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua: Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Rajab 1431 H
01 Juli 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

33

PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan mengenai adanya pengaruh puasa Ramadhan pada berkurangnya daya konsentrasi penerbang dalam menerbangkan pesawat terbang yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat;
b. bahwa atas masalah tersebut muncul pertanyaan, yang antara lain dari Kementrian Perhubungan RI dan PT Garuda Indonesia, mengenai hukum puasa bagi penerbang (pilot) dan kemungkinan melarang pilot untuk berpuasa saat bertugas;
c. bahwa atas dasar pertimbangan poin a dan b di atas, Musyarawah Nasional VIII MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Puasa bagi Penerbang (Pilot) untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2] : 183)

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ
ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2] : 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ
ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah

kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (QS. Al-Baqarah [2] : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...". (QS. Al-Hajj : 78)

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah [2] : 195)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر (رواه البخارى)

Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW : Apakah saya puasa dalam perjalanan (musafir)? Hamzah banyak melakukan puasa. Nabi Muhammad SAW menjawab : Jika engkau mau puasa, boleh puasa. Tapi jika engkau tidak mau puasa, boleh tidak puasa. (HR. Imam Bukhari)

قالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا .(رواه النسائى)

Muhammad bin Abdurrahman mengatakan: "Jabir bin Abdullah mengatakan kepada saya: Bahwa Rasulullah SAW melintas dan bertemu dengan seorang lelaki yang sedang

bernaung di bawah sebuah pohon, yang (kepalanya) disirami dengan air. Rasulullah SAW bersabda : Mengapa teman anda ini ? Para sahabat mengatakan : "Ya Rasulullah ! Ia puasa". Rasulullah SAW. bersabda : "Bukanlah suatu kebaikan kamu puasa ketika dalam perjalanan (musafir). Hendaklah kamu gunakan rukhashah (keringanan) yang telah diberikan Allah kepada kamu. Karena itu terimalah pemberian Allah itu)". (HR. An-Nasai)

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah dan Imam Ahmad)

1. Ijma' Ulama yang menyepakati bolehnya musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan dan menqadla'nya di hari lain.
2. Kaidah fikih :

   الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

   Kesulitan dapat menarik kemudahan

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' Juz 6 halaman 261:

   إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له اربعة احوال (أن) يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خـــلاف

   Apabila seseorang bepergian (pada saat berpuasa) apakah pada hari itu ia boleh untuk berbuka (tidak berpuasa)? dalam hal ini ada empat kondisi. Pertama, seseorang mulai melakukan perjalanan pada malam hari dan meninggalkan perbatasan kota sebelum fajar tiba, dalam kondisi seperti ini ia boleh untuk berbuka tanpa ada perbedaan di kalangan ulama.
2. Pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII MUI pada tanggal 26 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerbang (Pilot) adalah awak/kru pesawat yang sedang bertugas menerbangkan pesawat.
2. Musafir tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus.
3. Musafir tidak tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan temporal.

Ketentuan Hukum :

1. Penerbang (Pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai *rukhshah safar* (keringanan karena bepergian); dengan ketentuan:
   a. penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar fidyah;
   b. penerbang yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di hari lain.
2. Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

34

AMIL ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 8 Tahun 2011
Tentang
AMIL ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan;
b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya;
c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya;
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah : 103).

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال : ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: '... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.'" (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأُسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم يُدْعَى ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani al-Usdi yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan." (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Sa'idy)

اِسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَنِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُهُ لِلهِ ، وَأَجْرِيْ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيْتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِيْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: 'Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.' Beliau berkata: 'Ambillah

apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan.'" (Riwayat Muslim dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu al-Sa'di)

3. Kaidah fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

"Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat."

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَايَبْتَدِئُ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَّمَهُ عَلَى سِهَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمِّمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمِّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمِّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan—di luar kewajaran tersebut—dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: 'Ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah).' Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah."

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَابِي وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَّالِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ، وَهُوَ ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاحِمُوْنَ الْعَامِلَ فِيْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: 'Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu; pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat.' Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya."

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Amil zakat adalah:
   a. seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
   b. seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. beragama Islam;
   b. mukalaf (berakal dan balig);
   c. amanah;
   d. memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas :
   a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
   b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
   c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah *(ulil amr)*.
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat—seperti iklan—dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzaki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada *muzaki* yang berasal dari harta zakat.

***Kedua*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

35

HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 13 Tahun 2011
Tentang
HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti barasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat atas harta non-halal guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (Riwayat Muslim dari Sahabat Abu Hurairah)

إِنَّ اللهَ فَرَضَ الزَّكَاةَ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ

"Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai penyucian harta." (Riwayat Bukhari dari Sahabat Abdullah bin Umar)

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ

"Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil korupsi rampasan perang." (Riwayat Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar)

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

"Barang siapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut." (Hadist Riwayat Baihaqi, Hakim. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Sahabat Abu Hurairah)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Bahru ar-Raaiq* (2/221) yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nisab, sebagai berikut:

لَوْ كَانَ الْخَبِيْثُ مِنَ الْمَالِ نِصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَفْرِيْغُ ذِمَّتِهِ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوْا ، أَوْإِلَى وَرَثَتِهِمْ ، وَإِلَّا فَإِلَى الْفُقَرَاءِ . وَهُنَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ كُلِّهِ ، فَلَا يُفِيْدُ إِيْجَابَ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهِ .

"Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena

yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris—jika bisa diketahui, atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan—harta haram tersebut—dan tidak boleh sebagian saja."

2. Pendapat Imam al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab *Fathu al-Bari* (3/180) yang menjelaskan alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram sebagai berikut :

وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوْكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيْهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ مَأْمُوْرًا مَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

"Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang menasarufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasaruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil."

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM**

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.

2. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.
3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertobat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
4. Cara bertobat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
   a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
   b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya—seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
   c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal—seperti perdangan minuman keras dan bunga bank—maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

***Kedua*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2011
Tentang
PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan;
b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat *muqayyadah*, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103).

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال : ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: '...Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.'" (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأُسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم يُدْعَى ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Usdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan." (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Sa'idy)

اِسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَنِيْ بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُهُ لِلهِ ، وَأَجْرِيْ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيْتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْل قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِيْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: 'Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.' Beliau berkata: 'Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan.'" (Riwayat Muslim dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu al-Sa'di)

3. Kaidah Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

   وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

   "Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat."

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

   فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَايَبْتَدِئُ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرَهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَّمَهُ عَلَى سِهَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمِّمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمِّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قِيْلَ يُتَمِّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

   "Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan—di luar kewajaran

tersebut—dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "Ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)." Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah."

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيْفِ وَالْحَاسِبِ وَالْكَاتِبِ وَالْجَابِي وَالْقَسَّامِ وَحَافِظِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَّالِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ، وَهُوَ ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاحِمُوْنَ الْعَامِلَ فِيْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

"Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat: 'Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.'"

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.
4. Zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahik*-nya oleh *muzaki*, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor (4), maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.

6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka (5).
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada *mustahik*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzaki*.

***Kedua*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 15 Tahun 2011
Tentang
PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;
b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;
c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103).

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال : ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: '...Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.'" (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan at-Thabarani serta ad-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahik sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لِأَهْلِ الْيَمَنِ : اِئْتُوْنِيْ بِخَمِيْصٍ أَوْ لَبِيْسٍ فِيْ الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَّةِ ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِيْنَةِ

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman: 'Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran

zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah.'"

4. Kaidah fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'anatu at-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahik sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيْهِ رِبْحُهُ غَالِباً، أَوْ حِرْفَةً آلَتُهَا ...

"Maka keduanya, fakir dan miskin, diberikan harta zakat dengan cara: Bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia biasa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya..."

2. Pendapat Imam ar-Ramly dalam kitab Syarah al-Minhaj li an-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:

إِنَّ الْفَقِيْرَ وَالْمِسْكِيْنَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ يُعْطَى كِفَايَةَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ الْغَالِبِ لِأَمْثَالِهِ فِيْ بَلَدِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ

أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بَلْ مَايَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُوَرِّثُ عَنْهُ .

Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahik zakat.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahik, sebagai berikut:

الْأَظْهَرُ فِيْ هَذَا : أَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيْمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوْعٌ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجِبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى الْقِيْمَةِ ... وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِيْ قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ . وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيْمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوْا إِعْطَاءَ الْقِيْمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ ، فَيُعْطِيْهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ...

Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh

seorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai objek zakat tersebut... Dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh... Seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian, dalam bentuk nilai, lebih bermanfat kepada kaum fakir.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa memberikan zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:
Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat.
3. Bagi selain mustahik zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

BADAL THAWAF IFADHAH (PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 40 Tahun 2011
Tentang
BADAL THAWAF IFADHAH
(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji agar sah ibadah hajinya;

b. bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji, yang pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena musibah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah thawaf ifadhah, sementara pelaksanaan thawaf ifadhah dengan bantuan orang lain juga mengalami kendala;

c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI terkait kemungkinan membadalkan thawaf ifadhah bagi jamaah sakit serta bagaimana jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum *badal thawaf ifadhah* (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an:
Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang menegaskan perintah menyempurnakan pelaksanaan seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan thawaf ifadhah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‹umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat" (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

a. QS. Al-Hajj ayat 29 yang memerintahkan untuk melaksanakan thawaf mengelilingi baitullah yang merupakan rukun haji sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj [22]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
b. Riwayat Aisyah RA yang menegaskan bahwa seseorang yang belum melaksanakan thawaf ifadhah harus tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum melaksanakannya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ

Dari Zuhri RA berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya bahwa

'Aisyah istri nabi SAW RA mengabarkan bahwa Shafiyyah binti Huyayy istri nabi SAW haid ketika haji wada' lalu nabi SAW bersabda: "Apakah ia menahan kita (untuk pulang)?" Kemudian saya berkata: "Ia telah melakukan thawaf ifadhah wahai Rasulullah", dan Rasul pun berkata: "(kalau begitu)... dapat pergi" (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 4050)

c. Riwayat Ibn Abbas RA yang menerangkan bahwa seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haji, setelah wuquf di Arafah dan meninggal sebelum menunaikan thawaf ifadhah nabi langsung memerintahkan untuk dimandikan dan dikubur dan tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan thawaf untuknya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Pada saat salah seorang sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal, lantas Rasulullah SAW bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan daun sidr, dan kafanilah dengan dua helai baju. Jangan kalian beri wangi-wangian dan jangan kalian tutup kepalanya, karena Allah SWT akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi sedang melakukan ibadah haji." (HR. Muttafaq 'alaih)

d. Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, termasuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan berjalan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: "Nabi SAW melakukan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di rukun (yamani) beliau memberi isyarat." (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 1508)

Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan untuk melakukannya dengan berkendara, namun tidak mengganggu jamaah yang lain, sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

Dari Ummi Salamah RA ia berkata: "Saya mengadu ke Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau bersabda: "Berthawaflah di belakang jamaah (yang sedang berthawaf) dengan berkendara." Lalu saya berthawaf sementara Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah, dengan membaca surat al-Thur." (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 1526)

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa melakukan thawaf ifadhah.

4. Kaidah fikih
   Kaidah fikih yang mengatur bahwa dasar penentuan kebijakan publik adalah untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak melaksanakan thawaf ifadhah bagi jamaah haji, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab (8/220) yang menjelaskan bahwa Thawaf Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma' Ulama dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, sebagai berikut:

   ".....وَهَذَا الطَّوَافُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ..... قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ حَيًّا لَكِنْ يُكْرَهُ "

   "Thawaf ini (thawaf ifadhah) merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf ifadhah berdasarkan ijma (konsensus ulama) .... Telah kami sebutkan bahwasanya tidak ada batas akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Sah dilaksanakan sepanjang hidup namun dengan status makruh."

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam kitab *"al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an"* (12/51) yang menerangkan mengenai kewajiban thawaf ifadhah yang tidak dapat gugur sebelum dilaksanakan, sebagai berikut:

   قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاق: وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ الَّذِيْ لَا يَسْقُطُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِيْ يَكُوْنُ بَعْدَ عَرَفَةَ، قَالَ اللهُ تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قَالَ فَهَذَا هُوَ الطَّوَافُ الْمُفْتَرَضُ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِيْ يَحِلُّ بِهِ الْحَاجُّ مِنْ إِحْرَامِهِ كُلِّهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُوْ عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيْلُ فِيْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ

"Ismail ibn Ishaq berkata: Thawaf Wajib yang tidak dapat gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf ifadhah, yang dilaksanakan setelah Arafah. Allah berfirman (QS. Al-Hajj [22]: 29 yang artinya): "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." Thawaf ifadhah inilah thawaf sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an yang menjadikan orang berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keseluruhan. Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh Ismail dalam masthawaf ifadhah merupakan pendapat Imam Malik, yaitu riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Nafi' dan Asyhab. Ini pendapat jumhur fuqaha Hijaz dan Iraq."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444) mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan harus dilaksanakan, sebagai berikut:

وَالْأَطْوِفَةُ الْمَشْرُوْعَةُ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ رُكْنُ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ

"Thawaf yang masyru' itu ada tiga, pertama thawaf ziarah, yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama sedikitpun."

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH

Pertama: **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji yang dilakukankan oleh orang lain untuk menggantikan seseorang yang sedang berhaji karena sakit atau sebab lain.

Kedua: **Ketentuan Hukum**

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.
2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak sah.
3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah tidak sah.
4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu.
5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.
6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak terkena kewajiban badal thawaf ifadhah (penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

Ketiga: **Rekomendasi**

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri.
2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan *tanazul* bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.

3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sarana/prasarana pendukung.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 41 Tahun 2011
Tentang

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia kebanyakan mengambil haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah dulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar dam berupa kambing bagi yang mampu;

b. bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa praktik pelaksanaan penyembelihan dam di tanah suci untuk jamaah haji Indonesia kurang memberikan nilai manfaat bagi fakir miskin, di samping banyak ditemui penyimpangan serta sering kali tidak memenuhi ketentuan *syar'i* sehingga mengusulkan pelaksanaan penyembelihan *Dam* atas haji *tamattu'* ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyembelihan dam atas ahji tamattu' ini di luar

tanah haram untuk merealisasikan manfaat sebagaimana di maksud;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyembelihan dam atas haji tamattu' di luar tanah haram guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Al-Qur'an Al-Karim:

a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', sebagaimana dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 196:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"*Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih hadyu yaitu tanah haram. *Hadyu tamattu'* dikiyaskan dengan hal ini, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya." (QS. Al-Maidah [5]: 95)

Surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

".... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Surat Al-Fath ayat 25 sebagai berikut:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

"Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan) nya." (QS. Al-Fath [48]: 25)

Surah Al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (QS. Al-Hajj [22]: 33)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. Riwayat Al-Bayhaqi dari Sahabat Jabir RA yang menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah tempat menyembelih

عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :"كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

"*Dari Atha' ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn Abdillah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih*" (HR. Al-Bayhaqi dan Al-Hakim)

   b. Riwayat al-Bayhaqi dalam Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra (10/83) dari Sahabat Jabir RA yang menegaskan tempat Nabi SAW menyembelih adalah di Mina sebagaimana sabdanya:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

"D*ari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saya menyembelih di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih.*" (HR. Al-Bayhaqi)

3. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيْفُ

"Hukum asal adalam ibadah adalah dogma."

الْغَالِبُ عَلَى هَيْئَةِ الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ وَالتَّوْقِيْفُ

"Pada umumnya masalah ibadah adalah *ta'abbudi* dan dogma."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-Marghiyani Al-Hanafy dalam kitab "Al-Hidâyah" (1/101-102) yang menegaskan bahwa

penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah *qurbah* yang tidak bisa dinalar (*ghair ma'qulatil ma'na*) berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan *qimah*, sebagai berikut;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا. وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالًا لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ . وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ.

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut Mazhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah *kafarat*, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam Asy-Syafi'i: Tidak boleh membayarnya dengan *qimah* karena mengikuti yang dinaskan sebagaimana sembelihan "*al-hadyu*" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti *jizyah;* berbeda halnya dengan "*al-hadyu*", karena *qurbah* (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (*la yu'qal*). Sementara aspek *qurbah* pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (*ma'qul*).

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab" sebagai berikut:

(إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَدَمِ الطِّيبِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَيْهِ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ وَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ نَظَرَتْ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَانْتَنَ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَحْمٌ كَامِلٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ فَلَا يُجْزِئُهُ الْمُنْتَنُ الْمُتَغَيِّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الذَّبْحَ

أَحَدُ مَقْصُوْدَيِ الْهَدْيِ فَاخْتُصَّ بِالْحَرَمِ كَالتَّفْرِقَةِ (وَالثَّانِي) يُجْزِئُهُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ اللَّحْمُ وَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَعَامٌ لَزِمَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ قِيَاسًا عَلَى الْهَدْيِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ جَازَ أَنْ يَصُوْمَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ لِاَنَّهُ لاَ مَنْفَعَةَ لِاَهْلِ الْحَرَمِ فِي الصِّيَامِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَأُحْصِرَ عَنِ الْحَرَمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ وَيُفَرِّقَ حَيْثُ أُحْصِرَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ) وَلِاَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّحَلُّلِ لِاَجْلِ الْاِحْصَارِ جَازَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ النَّحْرِ)

"Apabila orang yang berihram terkena kewajiban membayar dam, seperti *Dam tamattu'*, *Dam qiran*, *Dam* (karena memakai) wewangian, serta hukuman berburu, ia wajib membagikannya kepada orang-orang miskin tanah haram karena firman-Nya: "kurban sampai ke Ka'bah." Apabila (dam tersebut) disembelih di tanah halal dan di bawa ke tanah haram hukumnya tergantung kondisi, jika dagingnya berubah dan busuk maka tidak mencukupi (tidak sah), karena yang menjadi hak (orang miskin tanah haram tersebut) adalah daging yang sempurna dan tidak busuk. Namun jika daging tersebut tidak busuk, maka ada dua pendapat: *pertama*, tidak sah karena penyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihannya di tanah haram sebagaimana distribusinya; *kedua*, sah karena tujuannya adalah daging, dan cara tersebut telah dapat sampai kepada mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban memberi makan, ia juga harus menyampaikannya ke orang-orang miskin tanah haram, diqiyaskan dengan "*al-hadyu*". Jika terkena kewajiban puasa, maka ia boleh berpuasa di setiap tempat, karena puasanya tersebut tidak memberi manfaat (secara langsung) bagi ahli tanah haram. Jika ia terkena kewajiban membayar '*al-hadyu*' dan terkepung sehingga tidak bisa masuk tanah haram maka ia boleh

menyembelih dan mendistribusikannya di lokasi dia mana ia terkepung, sebagaimana riwayat Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah melakukan umrah lalu ada orang kafir Quraisy menghalangi Nabi, kemudian Nabi menyembelih "al-hadyu" dan memotong rambut di Hudaibiyah, di mana jarak antara Hudaibiyah dan tanah haram adalah tiga mil. Hal ini juga disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang bukan tempatnya tahallul karena terkepung maka boleh juga menyembelih *hadyu* di tempat yang bukan tempat menyembelih."

2. Pendapat Imam Al-Bahuty Al-Hanbali dalam Kitab "Kasysyaaful Qina' 'an Matn al-Iqna" (7/85) sebagai berikut:

وَكُلُّ هَدْيٍ قُلْنَا إنَّهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ (يَلْزَمُهُ ذَبْحه فِي الْحَرَمِ)
وَيُجْزِئُهُ الذَّبْح فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "كُلُّ
فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَكِنَّهُ فِي مُسْلِمٍ
عَنْهُ مَرْفُوعًا "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ طَرِيقٌ
إلَيْهَا ، وَالْفَجُّ الطَّرِيقُ وَقَوْلُهُ: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ: "ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" لَا يُمْنَعُ الذَّبْحُ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ بِمِنًى

Setiap 'al-hadyu' yang kami katakan untuk orang-orang miskin tanah haram, ia harus disembelih di tanah haram. Dan sah dengan menyembelih di seluruh bagian tanah haram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir dengan riwayat yang marfu' "Setiap penjuru Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih", hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim marfu' (dengan redaksi) "Mina secara keseluruhan adalah tempat menyembelih", hanya saja yang dikehendaki adalah tanah haram, karena semuanya adalah jalan menuju Mina. Kata "alfajj" adalah jalan, dan firman-Nya "kurban sanpai ke Ka'bah" serta firman-Nya "kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul 'Atiq (Baitullah)" tidak terlarang menyembelih di luar Mina sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih di Mina.

3. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنًى، وَلَا يَجُوْزُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَوْكِيْلِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوِ الزُّوَّارِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يُجَوِّزُ الذَّبْحَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيْلٌ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُوْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِتَحْقِيْقِ الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنُصُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ .

"Adapun tempat menyembelih *`al-hadyu'* adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi'in. akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasikannya *hikmah syar'iyyah* ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nas."

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *qiran* wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di tanah air.
2. Penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah.
3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar tanah haram.
4. Hewan dam atas haji *tamattu'* atau *qiran* tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar kambing yang senilai (*qimah*).

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan.
2. Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.
3. Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji *tamattu'* atau *qiran* ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang amanah.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	**ttd**
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

emir

HIMPUNAN FATWA MUI

Bidang Sosial dan Budaya

Majelis Ulama Indonesia

HIDUP SEDERHANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 1 Nopember 1975 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang berbagai persoalan, antara lain mengenai Hidup Sederhana, setelah :

MEMBACA : Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai anjuran hidup sederhana .

MEMPELAJARI dan MEMBAHAS :

1. Prinsip-prinsip menurut ajaran Islam dan melarang hidup dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, penyelewengan, suap-menyuap, melarang hidup royal, berlebih-lebihan dan menganjurkan hidup sederhana secara wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin asal tidak terlampau besar perbedaan itu.
2. Akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam Islam dinamakan harta umat.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mencegah/menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan :

   a. Pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup mewah/berlebih-lebihan.

b. Penegasan-penegasan penegak hukum terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
c. Peberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan hukum pidana Islam dalam **KUHP.**
d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai, agar tidak melakukan penyelewengan.
e. Pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggar hukum.
f. Pengamatan dan penelitian terhadap harta kekayaan pejabat-pejabat pemerintah dan perusahan-perusahaan Negara untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan.

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana tercantum di bawah ini.

a. Larangan *tabdzir*/pemborosan:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الاسراء ٢٦-٢٧)

"...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

b. Larangan *israf* /melampaui batas

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام : ١٤١)

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: Al-An'am[6]: 141)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (الشعراء : ١٥١)

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak di atas bumi dan tidak memperbaiki." (QS. Asy-Syu'ara[26]: 151)

c. Larangan suap-menyuap

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan)-harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]: 188)
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: *"Mengutuk / melaknat Rasulullah SAW akan penyuap dan menerima uang suap"* (HR. Abu Daud, Al-Turmudzi dan ia menganggapnya hadis ini hadis shahih - dan hasan)

d. Larangan korupsi

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

"Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat (korupsi) dan siapa-siapa yang berkorupsi maka pada hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan." (QS. Ali Imran[3]: 161)

e. Perintah hidup sederhana :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan janganlah terlalu mengulurnya, agar idak tercela dan menyesal." (QS. Al Isra [17]:29)

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS. Al-Furqan [25] : 76)

f. Perbedaan tingkatan hidup dengan jalan halal dibenarkan dalam Islam :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام : ١٦٥)

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia angkat sebagian kamu atas sebagian lain derajatnya untuk menguji kamu pada rezeki yang diberikan kepada kamu. Bahwa Tuhan kamu sangat cepat datang siksanya dan bahkan Ia Maha Pengampun dan Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 165)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف:٣٢)

"Mengapa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menetukan antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia, dan kami angkat sebagian mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, supaya sebagian dapat menggunakan sebagian yang lain (dalam hidup). Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب:٢١)

"Bahwa sesungguhnya pada pribadi kehidupan Rasulullah adalah contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang mengharap kerelaan Allah dan keselamatan hari akhirat." (QS. Al-Ahzab[33]:21)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص:٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu bagian negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan nasibnya dari pada dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu dan jangan membuat kerusakan di atas bumi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Mukadimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

1. Menyambut baik penuh penghargaan atas anjuran Presiden Republik Indonesia tentang Hidup Sederhana.
2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama.
3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan :
   a. Mengeluarkan instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah/berlebih-berlebihan.
   b. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung.
   c. Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan Perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan Hukum Pidana Islam.
   d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka tidak melakukan penyelewengan.
   e. Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggar-pelanggar hukum.
4. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh-mubaligh, Khatib-khatib dan mass media untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang menganjurkan

hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih-lebihan terutama dari hasil pencarian yang haram dan tidak sah.

Walhamdulillah Rabbil 'Alamin.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396 H
10 Februari 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

PENULISAN AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN ARAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni dan hari Senin tanggal 27 Juni 1977 oleh para anggotanya serta beberapa ulama yang sengaja diundang untuk membahas masalah **"PENULISAN KITAB SUCI AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN ARAB"**, setelah dibahas dalam dua kali sidang dengan mengemukakan berbagai hujah dan dalil berkesimpulan dan memberi fatwa mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab ada yang mengharamkan (melarang) dan ada pula yang men-*jawaz*-kan (membolehkan).
2. Dengan huruf apa pun kitab suci Al-Qur'an itu ditulis pembacaannya wajib dengan bacaan Arabiyah Fasihah Mujawwadah (arab fasih dengan tajwid).
3. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab berarti membuka jalan ke arah mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui jalan yang tidak langsung dan mudah keliru bacaannya.
4. Penulisan kitab suci Al-Qur'an dengan huruf selain Arab, karena mengikuti pendapat yang membolehkan dan dianggap sangat perlu, harus dibatasi sekadar hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya.

Demikian fatwa yang diputuskan dalam sidang tersebut.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juni 1977

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

MENGHADAPI SIDANG UMUM MPR 1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR 1978, Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan fatwa sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah terlebih dahulu berserah diri kepada Allah SWT, serta mengharap taufik dan hidayah-Nya, menghadapi situasi dan kondisi yang menghangat serta munculnya bermacam-macam pernyataan dari Majelis Ulama Daerah I dan II, dengan ini menyampaikan fatwa serta pedoman-pedoman dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang akan berlangsung tanggal 11 Maret 1978 sebagai berikut :

Berpegang pada firman-firman Allah SWT serta hadis-hadis Rasulullah SAW dalam usaha menegakkan takwa, istiqamah, menjaga nilai-nilai keulamaan, serta menjaga persatuan serta percaya akan pertolongan Allah SWT, antara lain :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

"Maka, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kaum hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa[4]: 65)

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (هود : ١١٢)

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihatnya apa yang kamu kerjakan." (QS. Hud [11]: 112)

وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ مَاتَرَكْتُهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيْهِ

"Sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya akan meninggalkan urusan ini, demi Allah, tidak akan aku meninggalkannya, sehingga Allah memberikan kemenangan atau akan binasa karenanya."

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah itu? dan kepada Allahlah orang-orang mukmin bertawakal." (QS. Ali Imran [3]: 160)

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang antara lain berbunyi :

- Hal lain yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah pemberian bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Pemerintah sering kali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama.
- Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang Politik, karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan satu Golkar yang telah kita miliki.
- Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri, serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keluarga besar Bangsa Indonesia.

MENGINGAT :

Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia :

- Pasal 3. Majelis Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan Pancasila. UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

- Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi :
  (1) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional.
  (2) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.
- Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Majelis Ulama Daerah Tingkat II adalah koordinatif, konsultatif dan informatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia di waktu yang sudah-sudah yang ada kaitannya dengan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978 yang akan datang adalah melaksanakan fungsinya sesuai pasal 4 ayat 1 ialah memberi fatwa/nasihat mengenai masalah keamanan: yaitu menolak dimasukkannya aliran kepercayaan tersebut yang nyata-nyata telah merusak akidah dan ajaran Islam, sehingga dianggap dapat merusak kerukunan dan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan usaha antara lain :

1. Surat Ketua Umum Prof. Dr. Hamka kepada Presiden tentang aliran kepercayaan.
2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpah/Janji Sendiri.
3. Pertemuan Organisasi Islam Tingkat Pusat tanggal 9 November 1977, 10 Desember 1977.
4. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.
5. Konperensi pers mengenai 1 Muharam.
6. Pertemuan delegasi Majelis Ulama Indonesia dengan fraksi dan Pimpinan DPR/MPR.
   a. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan tanggal 13 Oktober 1977
   b. Pertemuan dengan Fraksi ABRI tanggal 28 November 1977
   c. Pertemuan dengan Fraksi Karya Pembangunan 3 Desember 1977
   d. Pertemuan dengan Fraksi PDI 13 Januari 1978
   e. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan 13 Januari 1978
   f. Pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR 12 Januari 1978. Hal mana adalah benar-benar menyangkut masalah agama.

Majelis ulama Indonesia menaati pasal 4 ayat 5, tentang tidak berpolitik maka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencampuri urusan politik, karena aspirasi politik dari anggota pada hakikatnya telah diserahkan kepada Parpol dan Golkar, identik dengan sikap dan pendirian sewaktu pemilu 1977.

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Daerah yang dalam Sidang Umum MPR yang akan datang Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan serta menganjurkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Tingkat II agar :

1. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hanya mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, dan tidak mencampuri masalah politik
2. Turut mensukseskan Sidang Umum MPR yang akan datang, dengan upaya memelihara keagamaan serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengamankan dan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut.
3. Penuh *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak umat meningkatkan takwa serta memperbanyak ibadah khususnya *qiyamulail* dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar terpelihara akidah Islam dan umat Islam dari bencana kemusyrikan, kemunafikan, dan murtad.

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabiul Awal 1398 H
16 Februari 1978 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

MEMINDAHKAN JENAZAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada bulan Oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia menerima surat dari Bambang Sulastomo perihal pemindahan jenazah almarhum bung Tomo dari tanah Suci ke tanah air. Setelah rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13 oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan kepada Bambang Sulastomo sebagai berikut :

1. Mengenai lazimnya para jemaah haji yang meninggal di tanah suci itu dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan dan rahmat Allah yang tinggi, maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang dimakamkan di sana tidak dipindahkan.
2. Jika sekiranya memang ada pertimbangan lain, yang mendorong untuk memindahkan juga, maka perlu diketahui sebagian besar para Ulama, menetapkan bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak boleh, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun Imam Maliki membolehkan pemindahan jenazah yang telah dimakamkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga
3. Jika sekiranya alternatif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah
4. Kiranya patut pula menjadi pertimbangan biaya yang tentunya besar itu, akan dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar manfaatnya bagi almarhum.

Ditetapkan : Jakarta, 13 Oktober 1981 M
14 Dzulhijjah 1401 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Musytari Yusuf, LA**

PERAYAAN NATAL BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan natal.
3. Perayaan Natal bagi orang-orang kristen merupakan ibadah.

MENIMBANG :

1. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal Bersama.
2. Umat Islam agar tidak mencampuradukkan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain.
3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan Takwanya kepada Allah SWT.
4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia.

MENELITI KEMBALI :

Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain :

1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat-umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas :

a. Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa (kepada Allah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujarat[49]: 13)

b. Al-Qur'an surah Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." (QS. Luqman [31]: 15)

c. Al-Qur'an surah Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

2. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampuradukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain berdasarkan :

   a. Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1-6 :

   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

   "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6)

   b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 :

   وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah[2]: 42)

3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas :

   a. Al-Qur'an surah Maryam ayat 30-32 :

   قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

   "Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Dan Dia

memerintahkan aku) berbakti kepada ibuku (Maryam) dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." (QS. Maryam [19]: 30-32)

b. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 75 :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"Al-masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan sebagai manusia). Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)." (QS. Al-Maidah[5] : 75)

c. Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 285

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"Rasul (Muhammad telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman: semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

4. Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak Isa al Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan atas :

a. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al-masih putra Maryam", padahal Al-masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (QS. Al-Maidah [5] : 72)

b. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 73 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan: "Bahwa Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga (Tuhan itu ada tiga), padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan disentuh siksaan yang pedih." (QS. Al-Maidah [5] : 73)

c. Al-Qur'an surah At-Taubah 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan/perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling." (QS. At-Taubah [9] : 30)

5. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab "tidak" : Hal itu berdasarkan atas :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia (kaummu) : Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?. Isa menjawab: "Maha Suci Engkau (Allah), tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika aku pernah mengatakannya tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah Engkau wafatkan aku, Engkau sendirilah yang Menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah [5] : 116-118)

6. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas [112] : 1-4)

7. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, berdasarkan atas :

   a. Hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Basyir :

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

(متفق عليه)

   Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, seperti haram). Kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barangsiapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang menggembalakan binatang makan di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu hanya haram jangan didekati).

   b. Kaidah Ushul Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   "Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya tidak dihasilkan)."

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.
2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Ditetapkan : Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 H
7 Maret 1981 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**Drs. H. Mas'udi**

PANTI PIJAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidangnya di Jakarta Pada tanggal 27 Ramadhan 1402 H, yang bertepatan tanggal 19 Juli 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, atas permintaan Majelis Ulama Tingkat II Kotamadya Palembang yang mendapat pertanyaan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.

MEMPERHATIKAN :

Bahwa Panti Pijat yang berpraktik pada masa sekarang ini menyangkut beberapa masalah:

1. Allah berfirman pada Surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور ٣٠-٣١).

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka buat "Katakanlah kepada wanita yang beriman

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

2. Melihat aurat hanya dibolehkan misalnya pada obat-mengobati dan ketika akan meminang.

3. Khalwah (berduaan antara jenis yang berbeda)
   Dari Amir bin Rabiah, berkata Rasulullah SAW : *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah ia sekali-kali akan berduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah seitan."* (Riwayat Ahmad)

   Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda : *"Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya."* (Diriwayatkan oleh Syakhain Bukhari dan Muslim).

4. Pengobatan

   "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan bersamanya obat. Maka bertobatlah wahai anak cucu Adam dan janganlah bertobat dengan yang haram." (HR Abu Dawud)

5. Menjurus pada dosa
   a. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah yang keji dan seburuk-buruknya jalan" (QS. Al-Isra' : 32)

b. Kaidah Fikih menegaskan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusuhan didahulukan daripada menarik keuntungan"

MENIMBANG : 1. Bahwa secara umum Panti Pijat mempunyai fungsi Sosial, meskipun dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki selama tidak melanggar hukum-hukum agama.

2. Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu membuat keputusan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah Panti Pijat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya mubah kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Ramadhan 1402 H
19 Juli 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Mas'udi**

KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, DAN PEMBANGUNAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Musyawarah Nasional Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 2/d 13 Muharram 1404 H, bertepatan dengan tanggal 17 s/d 30 oktober 1983 M, setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup merupakan bagian dari pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta diridhai oleh Allah SWT.
2. Bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua segi kehidupan, temasuk masalah kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan umat Islam Indonesia dalam rangka melestarikan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

MENDENGAR :

1. Pengarahan Menko Kesra RI, Alamsyah Ratu Perwiranegara
2. Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkunagn Hidup RI, Peof. Dr. H. Emil Salim
3. Sambutan Menteri Agama RI, H. Munawir Syadzali, MA

4. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H.M. Syukri Ghozali
5. Sambutan Kepala BKKBN Dr. Haryono Suryono
6. Ceramah Dr. Bambang Sumakno/Dr. H. Bachrun Dipo, tentang Reproduksi Manusia
7. Prasaran Dr. H. Roesian Abdulgani tentang Peranan Ulama dalam memasyarakatkan Pancasila
8. Prasaran dr. H. Kusnadi tentang peranan Islam dalam kesehatan dan pembangunan
9. Pendapat, saran dan usul dari para peserta musyawarah

MENGINGAT : Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Garis- Garis Besar Haluan Negara. Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta bertawakkal kepada-Nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. MUKADDIMAH

Bahwa agama Islam pada hakikatnya adalah agama Pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dan dunia akhirat sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah antara lain:

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .(العصر)

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran" (QS. Al-Asr: 1-3)

...إِنَّ اللهَ لاَيُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَابِأَنفُسِهِمْ... (الرعد)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri.." (QS. Ar-Ra'du: 11)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَابِأَنفُسِهِمْ...(الانفال)

"Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa pada diri mereka sendiri. (QS. Al-Anfal: 53).

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. (الحديث)

"Barang siapa yang tidak mau mengurus perkara orang-orang yang beriman, bukanlah dari golongan kami." (Al-Hadis).

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

"Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia."

Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua segi kehidupan manusia antara lain kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup, merupakan tanggung jawab *umara* (pemerintah), ulama, dan umat.

Ulama, para pemuka dan cendekiawan muslim mempunyai kewajiban menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan takwa dalam segala segi kehidupan dan pembangunan.

B. MASALAH KEPENDUDUKAN

Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..." (QS. Al-A'raf: 96)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak..." (QS. Ali-Imran: 14)

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

"Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. An-Nuh: 12)

1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat lingkungan yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas),masalah kematian (mortalitas), dan masalah pemindahan penduduk (migrasi).
2. Kependudukan merupakan bagian dari prihidup dan kehidupan manusia keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, kebijaksanaan dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian seksama dari semua pihak.
3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara alin terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui Keluarga Berencana dan pemindahan penduduk.
4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerintah kesehatan lingkungan.
5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus menyukseskannya, baik selaku transmigran maupun penerima tranmigran dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam.

   Agar program tersebut mencapai tujuan di samping perlu peningkatan jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu mewujudkan keserasian sosial-budaya dan ekonomi antara kaum Muhajirin/ transmigran dan kaum Ansar/ penduduk asli. Di samping itu perlu pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama yang dipeluknya.
6. Program kependudukan sebagai program Nasional yang menyangkut berbagai segi hidup dan kehidupan Negara dan bangsa di masa yang akan datang, perlu peningkatan pemasyarakatan program kependudukan dengan peningkatan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, peningkatan penerangan dan penyuluhan.
7. Untuk mengatasi semua masalah kependudukan harus dibangun secara bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan dan pengetahuan, membangun prasarana social, terutama di kalangan muda.

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

1. Kesehatan adalah ketaatan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya.
2. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai segi antara lain penyakit menular, kekurangan gizi, kurang air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, penyalahgunaan narkotika obat bius dan minuman keras, penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat.
   Untuk itu, perlu adanya penanggulangan masalah kesehatan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal,jalur pendidikan masyarakat dan jalur keagamaan melalui pengajian, majelis taklim, pesantren, khotbah, ceramah dan lain-lain serta peningkatan olah raga masyarakat.
3. Umat Islam Indonesia sebagai bagian tersebut dari rakyat Indonesia merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi terwujudnya hidup sehat sejahtera sebagai pelaksana dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program kesehatan, umat Islam hendaklah mengambil bagian secara aktif antara lain: peningkatan gizi, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan dan yang lebih penting ialah menjaga kesehatan anak sedini mungkin sejak merencanakan kelahiran.
4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, selain usaha pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha pencegahan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai masalah yang mengakibatkan kerusakan jasmani dan rohani seperti perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinaan dan perbuatan maksiat lainnya.

C. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman: 14)

1. Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan peraturan pelaksanaan pembangunan yang memengaruhi lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu adanya program interdepartemental secara terarah dan terpadu serta pengawasan yang saksama terhadap lingkungan, baik program yang bersifat nasional, regional, ataupun sektoral.
2. Kebijakan Khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai manusia yang berorientasi kepada masa depan dan keselamatan hidup umat manusia yang diridai Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan lestari.

D. MASALAH KELUARGA BERENCANA

Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisaa: 1)

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujarat: 13)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah" (QS. Al-Ahqaaf: 15)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan" (QS. Al-Baqarah: 233)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata:"Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Furqan: 74)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Di sanalah Zakariya berdoa kepada Rabbnya seraya berkata: "Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" (QS. Ali Imran: 38)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia" (QS. Al-Kahfi: 46)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak" (QS. Al-Hadid: 20)

لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا

"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah" (QS. Al-Mujadalah: 17)

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَّلاَبَنُوْنَ. إِلاَّ مَنْ أَتَىَ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"(yaitu) di hari harta dan anak- anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih"

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu"(QS. At-Tagabun: 14)

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. At-Tagabun: 15)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَأَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi" (QS. Al-Munafiqun: 9)

يَامَعْشَرُ الشَّبَابِ مَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa telah mampu memikul beban keluarga hendaklah ia kawin sebab dengan demikian, ia akan dapat menundukkan pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya, barangsiapa benar-benar belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng yang menjaganya (dari perbuatan seorang)"

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَوَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak." (HR. Bukhari dan Muslim dari Said bin Abi Waqas)

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمؤمِنِ الضَّعِيْفِ

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah" (HR. Muslim dari Abi Hurairah)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ ص م وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ (رواه البخارى و مسلم) كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ ص م فَبَلَغَهُ ذَالِكَ فَلَمْ يَنْهَانَا.

"Dari Jabir RA ia berkata: Kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi SAW sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun. (HR. Bukhari Muslim). *Menurut riwayat Imam Muslim: Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW dan hal itu sampai beritanya pada beliau dan beliau tidak melarang kami."*

مَنْ لَمْ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَث أَخْوَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ فَأَدَّبَهُنَّ وَاَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

"Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua orang saudara perempuan kemudian mereka didik dan pelihara dengan baik serta mengawinkan mereka, maka dia akan diberikan ganjaran dengan surga" (HR. Turmudzi dan Daud)

حَقُّ الوَلَدُ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمُهُ وَأَدَبَهُ وأَنْ يُعَلِّمُهُ الكِتَابَةَ والسِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ وَأَنْ لاَ يَرْزَقَهُ إِلاَّ طَيِّبًا وأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذا أَدرَكَ

"Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik dan mengajarkannya membaca Al Kitab (Al-Qur'an), berenang, memanah dan memberi nafkah dengan rezeki yang baik serta mengawinkannya apabila dia telah mendapat jodoh" (HR. Al Hakim)

1. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan saleh.
3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan ditempuh dengan cara yang bersifat insani.
4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara konstrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan sepakati oleh suami istri.
5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
6. Melakukan vasectomi (usaha mengikat/ memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubectomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau melahirkan lagi.
7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation) dengan cara apa pun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur empat bulan dalam kandungan) karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam.
9. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi, tubectomi dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.

10. Menganjurkan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, trampil dan saleh.

E. IMBAUAN

1. Program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya ia memelihara kelestarian bumi agar tercapai keserasian dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, program kependudukan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup harus dititikberatkan kepada faktor status dan fungsi manusia sebagai subjek dan objek pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya yang diridai Allah SWT.
2. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan menghindari pengaruh negatif dan perubahan dan kepadatan penduduk, perlu ditumbuhkan manusia yang :
   a. Bersifat dan berkelakuan toleransi dalam berbagai hal dan bidang tanpa melepaskan prinsip yang diyakini.
   b. Sifat dan tingkah laku berkeadilan sosial.
   c. Kemampuan untuk berswadaya dan bermandiri dalam kehidupan.
   d. Sikap menumbuhkan etika kerja.
   e. Kemampuan diri mewujudkan ciri-ciri keselarasan dalam diri manusia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan alam.
3. Para Ulama sebagai pewaris para Nabi berkewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* serta membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamalan ajaran Islam yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam semesta.
4. Peranan Ulama dalam program kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup ialah menyampaikan penerangan ajaran Islam berkenaan dengan kependudukan, kesehatan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya.

5. Para Ulama sebagai pimpinan masyarakat hendaknya menerjemahkan ajaran agama Islam dengan bahasa pembangunan dan sebaiknya menerjemahkan pembangunan dengan bahasa agama sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat terutama Umat Islam.
6. Dalam pencapaian maksud tersebut para Ulama hendaknya kita meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah (Umara) secara timbal balik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat dan fatwa saja melainkan juga dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agama dan penyampaian ajaran Islam dengan pembangunan khususnya dibidang kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup melalui jalur kegiatan keagamaan seperti khotbah, *muzakarah*, tabligh/ceramah, dakwah, pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar keagamaan Islam, pesantren dan kegiatan keagamaan Islam lainnya.
8. Mengharapkan organisasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk meningkatkan peran sertanya dalam melestarikan pembangunan khususnya di bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup agar kebahagiaan dan kesejahteraan umat dapat terwujud.
9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang "Pembinaan dan Bimbingan Umat Islam dalam pembangunan terutama Kependudukan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup" sebagai pegangan bagi para muballigh dan bacaan masyarakat luas.
10. Mengharapkan pemerintah baik di Pusat maupun Daerah untuk mengikutsertakan para Ulama dalam semua kegiatan pembangunan sebagai realisasi peningkatan kerja sama Ulama-ulama.

F. HARAPAN

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan:

1. Masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup dikaitkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyek UDKP.
2. Diadakan proyek perintis/ *pilot project* yang khusus menangani masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 13 Muharram 1404 H
20 Oktober 1983 M

MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H. Husein Segaf, MA**

8

NYANYIAN DENGAN MENGGUNAKAN AYAT-AYAT SUCI AL-QUR'AN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 27 Shafar 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1983 M, di Jakarta setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam;
2. Bahwa berdakwah juga dapat dilakukan melalui media seni;
3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh group musik yang membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan ayat-ayat suci A1-Qur'an;
4. Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan Al-Qur'an tetap terpelihara dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an surah Yasin : 69

   وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (يس : ٦٩)

   "Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Qur'an itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan."

2. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi :

   "Bacalah Al-Qur'an dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Dan janganlah dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang yang fasik. Sesungguhnya akan datang sesudahku orang-orang yang melagukan Al-Qur'an

semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan patung, dan lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui tenggorokan mereka, yakni tidak sampai ke hati. Hati mereka terkena fitnah dan juga terkena fitnah hati orang-orang yang membanggakan keadaan mereka."

3. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tertib (sesuai dengan tajwid).

MENDENGAR : Pendapat dan saran-saran anggota Komisi Fatwa dalam rapatnya tanggal tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMFATWAKAN

1. Melagukan ayat-ayat suci Al-Qur'an harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid.
2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan Al-Qur'an, karena terjemahan Al-Qur'an tidak temasuk hukum Al-Qur'an.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Shafar 1404 H
3 Desember 1983 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Mas'ud Saiful Alam, BA**

ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dalil-Dalil Tentang Adopsi

1. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."

2. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] : 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

3. Surah Al-Ahzab [33] : 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.

4. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ (رواه الشيخان)

Dan Abu Zar RA. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim).

5. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه الشيخان)

Dari Sa'ad bin Abi Waqas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barangsiapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim)

6. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}(رواه البخاري)

"Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab RA. Sesungguhnya ia berkata : "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR. Bukhari)

7. Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

كَمَا أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ الظِّهَارَ أَبْطَلَ (التَّبَنِّيَ) وَجَعَلَهُ مُحَرَّماً فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ فِيْهِ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُوْجِبُ السَّخَطَ وَاللَّعْنَةَ. فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً »

"Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Saad bin Abi Waqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya."

8. Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa, halaman 292 menulis :

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu dipahami bahwa "tabanni" itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.

Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

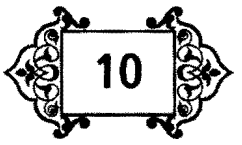

PENDAYAGUNAAN TANAH WARISAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/ Maret 1984 M merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah warisan sebagai berikut :

1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara individual, akan tetapi supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris secara koperatif atau bentuk gotong royong lainnya.
2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
3. Namun bila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah tetangganya.
4. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia membeli tanah warisan tersebut, penjualannya supaya dilakukan kepada orang sekampung atau sedesanya yang beragama Islam agar tanah warisan tersebut bila kemudian berhasil diusahakan sebagai ladang atau Sawah dan lain-lain, maka infaq/sadaqah atau zakat tanamannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

MEMUSEUMKAN MAYAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MEMBACA : Surat Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan "Azas Musyawarah" tanggal 1 Februari 1988 Nomor: 042/sk/A.M/2/1988 tentang mayat Nyonya Icih.

MENGINGAT : Ketentuan hukum Islam tentang perawatan jenazah.

MEMUTUSKAN

1. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.
2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau dengan kata lain dibolehkan.
3. Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta.
4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan.

Ditetapkan : Jakarta, 5 Februari 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
KH. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

TAMBAHAN PENJELASAN

Menurut hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai hal tersebut, antara lain :

1. Hadis Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan dan menguburkan mayat:

   فُرِضَ عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

   "Diwajibkan atas umatku memandikan, menshalatkan. Dan menguburkan mayat sesamanya." (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) juz III, h.6)

2. Hadis Nabi mengenai orang meninggal dunia karena jatuh dari unta :

   اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ , وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

   "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara (sejenis dedaunan yang dapat berbusa seperti sabun, dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya." (Muttafaq'alaih)

3. Firman Allah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil perintah menguburkan jenazah :

   أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

   "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati. "(QS. Al-Mursalat [77}: 25-26)

12

HUKUM MEMERANKAN NABI / RASUL DAN ORANG SUCI DALAM FILM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENGINGAT : 1. Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Rajab 1396 H/21 Juli 1976 M tentang film The Message yang berbunyi :

a. Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apa pun, baik dalam gambar maupun dalam film.

b. Apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad dan keluarganya, maka hendaknya pemerintah melarang gambar atau film semacam itu masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.

2. Hadis Nabi yang berbunyi :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

"Barangsiapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di api neraka."(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Adanya riwayat bahwa Nabi pada *Fath Makkah* (Penaklukan Mekkah) memerintahkan untuk memecahkan/ menghancurkan gambar/patung para Nabi yang terdahulu yang terpajang di Ka'bah

4. Adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/ menggambar Nabi/Rasul
5. Kaidah *Sadd az-Zari'ah* (sebagai tindak preventif) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak, maupun syariah.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian "Nur Muhammad", maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Syawal 1408 H
2 Juni 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
KH. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia :

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN :

1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.
2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB.
3. Mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif.

Ditetapkan : Jakarta, 23 Nopember 1991 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris Umum
ttd	ttd
DR. M. Quraish Shihab	**H.S. Prodjokusumo**

TAMBAHAN PENJELASAN :

Di antara dalil tentang fatwa di atas adalah firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة : ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan serta aspirasi masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, dengan ini:

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN :

1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengarah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1414 H
12 Nopember 1993 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA
Ketua Umum	Ketua Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Prof. DR. IR. B.J Habibie**

15

PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerja sama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua segi hidup dan kehidupan termasuk masalah kesehatan;

b. bahwa upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas (*khaira ummah*) merupakan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

c. bahwa kesehatan yang benar-benar terjaga dengan baik merupakan salah satu faktor yang mendasar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas;

d. bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada umat Islam Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan dalam arti yang lebih luas, yaitu jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993.
3. Undang-undang No.23 tahun 1993 tentang Kesehatan.
4. Kep. Menko Kesra RI No.9/1994 tentang Strategi Nasional Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995-2000.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil-hasil penelitian dari dalam dan luar negeri mengenai dampak epidemik virus HIV/AIDS yang melanda kehidupan umat manusia sangat mengkhawatirkan.
2. Saran-saran dan pendapat para peserta muzakarah, baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang kelompok.

MENDENGAR :

1. Pengarahan dan ceramah Menko Kesra RI, Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas pada acara Pembukaan Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/ AIDS.
2. Pengarahan Menteri Agama RI a.i. Drs. Sa'adilah Mursyid, MPA.
3. Pengarahan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Sujudi.
4. Pidato Sambutan Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri.
5. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Stephen J. Woodhouse.
6. Makalah-makalah dari Perwakilan WHO di Indonesia Robert J. Kim Farley, Yayasan AIDS Indonesia Dr. Sarsanto W. Sarwono, Dirjen P2M & PLP Departemen Kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Broto Wasisto,MPH, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Drs. H. Amidhan, Ketua Yayasan Citra Husada Indonesia Dr. Tuti Purwati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. KH. M. Ali Yafie, dan Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT serta memohon taufik dan hidayah-Nya :

MEMUTUSKAN DAN MENYIMPULKAN

1. Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS, terdiri dari :
   A. Mukadimah
   B. Tadzkirah Bandung
   C. Sistem penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat
   D. Peranan ulama dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS
   E. Langkah-langkah tindak lanjut (plan of action)
   F. Penutup
2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyempurnakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan ini.
3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wabillahit taufiq wal hidayah
Dirumuskan/disahkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Rajab 1416 H./30 Nopember 1995 M

Sidang Pleno V

MUZAKARAH NASIONAL ULAMA
TENTANG PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

TUNTUNAN SYARIAT ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL, DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْقَائِلِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ (وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْقَائِلِ فِيْ حَدِيْثِهِ الشَّرِيْفِ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ) وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

Sebagai agama yang ajarannya penuh rahmat bagi penghuni dunia ini (*rahmatan lil al-'alamin*), Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. *'Iyadah al-maridh* yang sangat digalakkan oleh Islam sebenarnya tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan juga berarti merawat dan mengobati orang yang sakit.

Orang yang sakit, apa pun sebabnya harus tetap mendapatkan khusus dalam masyarakat muslim. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT. mendapatkan: *"Wahai hamba-Ku, Aku ini 'sakit' tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-Ku. Hamba menjawab, "Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawat-Mu sedangkan Engkau adalah Rabbul'Alamin". Allah menjawab: 'Seorang hamba-Ku sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana."*

Dalam hadis ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang yang sakit seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat. Sementara itu, Ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرارَ.

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Dari hadis ini, kemudian timbul kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan.

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita waspadai dan menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut.

Penyakit HIV/AIDS di mana sekitar 80%-90% dari penyebabnya adalah berzina, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain.

Apabila sekitar 80%-90% dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan zina, maka upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut di atas. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: *"Apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri itu telah menghalalkan (mengundang) azab Allah"* (Al-Hadis). Karenanya prinsip "menjaga lebih baik daripada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya.

TADZKIRAH BANDUNG

وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." (QS. Al-Anfal: 25)

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat *(rahmatan lil "alamin)* yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani di tanah air guna mencapai *khaira ummah* yang dicirikan pembetukan manusia seutuhnya.

Ulama, utamanya kaum ulam Indonesia menjadi pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah *(warasatul anbiya)* secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Secara sadar ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang dihadapi dalam ikhtiar tersebut khususnya dengan adanya ancaman di bidang kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya peyebaran HIV/AIDS. Hal ini

Sejalan dengan hakikat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan *(ta'awun alal-birri wattaqwa).*

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut sehingga dapat terhindar dari konsekuensi-konsekuensi lain di bidang budaya, sosial ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa. Virus HIV/AIDS telah memasuki kelompok perilaku risiko tinggi dengan tingkat yang bertambah dengan cepat dan telah memulai penyebaran kepada penduduk pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi sangat boleh jadi dampaknya dapat dipersempit. tanpa suatu perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara lain.

Mempertimbangkan dengan saksama keadaan dan kemudharatan yang secara potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Muzakarah Nasional Ulama yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 26-30 Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan tadzkirah sebagai berikut:

1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit.
2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan dan yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.
3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut untuk memahami dengan saksama ancaman dan bahaya HIV/ AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah.
4. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada era globalisasi dewasa ini.
5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerja sama dengan mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝

"Ya Tuhan kami Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah: 4-5)

Bandung, 7 Rajab 1416 H./30 Nopember 1995

SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN/ INFORMASI TENTANG HIV/AIDS KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

B. LANDASAN

1. Agama
2. Keputusan Presiden No. 36/1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
3. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA
4. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia

C. TUJUAN

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak negatifnya.

D. STRATEGI

1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan.
2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehinga menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/AIDS.
3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan kemampuan individu. kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS.

4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang ada.

E. CARA

Penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/AIDS dapat dilakukan dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM).

PERANAN ULAMA DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS

A. DALIL-DALIL

1. Firman Allah (QS. Al-Anbiya': 107) :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

2. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 195) :

وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ١٩٥

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

3. Hadis Nabi SAW :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

4. Kaidah Fikih :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Setiap bahaya harus dihindarkan"

اِرْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

"Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya"

5. *Maqashid al-Syari'ah al-Khams*, khususnya yang berkaitan dengan Hifz al-Nafs (melindungi keselamatan jiwa) dan Hifz al-Nasl (melindungi keturunan).

B. PERAN ULAMA

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, mengemban tugas dan peran utamanya antara lain :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya global.

2. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh *mawaddah* dan *rahmah*.

C. PANDANGAN ULAMA TENTANG MASALAH HIV/AIDS

Bahwa penyebaran HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum *(al-Dharar al-'Am)* yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan profesi.

D. SIKAP ULAMA

Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut maka wajib bagi semua pihak untuk mengikhitiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial maupun kesehatan.

E. PETUNJUK UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS

1. Untuk yang secara positif terkena HIV/AIDS :
   a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret orang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwanya.
   b. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/istri)-nya secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya.
   c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/istri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
   d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
   e. Bagi setiap pengidap HIV/AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.
2. Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS
   a. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/ negatif
   b. Bagi pasangan suami istri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain)

c. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.

3. Untuk Masyarakat Umum
   a. Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya.
   b. Bagi para ulama perlu meningkatkan efektivitas (dengan pembaruan metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan agamanya.
   c. Baik ulama atau pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah-langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada masyarakat luas tentang bahaya, sebab-musabab dan cara penanggulangan HIV/AIDS melalui kerjasama semua pihak.

F. REKOMENDASI

1. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani ikhtiar pencegahan penularan HIV/AIDS dan pelayanan kepada pengidap serta penderita.

   Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa perihal langkah-langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS, khususnya tentang :
   a. Euthanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda di antara :
      - Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat/keselamatan umum yang lebih menyeluruh.
      - Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa manusia dengan alasan apa pun, dan juga etika kedokteran tentang keharusan pengobatan sampai akhir hayat.
   b. Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hak asasi bagi yang menolaknya.
   c. Sterilasasi bagi suami istri yang positif mengidap ataupun menderita HIV/AIDS.

2. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan Penderita/ Penanganan Jenazah yang menderitaAIDS untuk menjaga penularan kepada orang lain.
3. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II dilibatkan dalam komisi daerah P2-AIDS.
4. Kepada pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur.
5. Kepada pengidap/penderita agar diberikan tuntunan rohani (bertobat) agar mereka yakin bahwa tobatnya diterima.

PROSEDUR PERNIKAHAN

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, saksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil *tabayyun*, ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

Atas dasar itu, dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan
2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam :

   حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

   "Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
6. Kepada para ulama, muballigh, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/ pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.

Ditetapkan : Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H
7 September 1996 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

17

PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

MEMPERHATIKAN :

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.

b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

BERPENDAPAT : 1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

MENYARANKAN : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

18

REKSADANA SYARIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang diselenggarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H. bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M. di Jakarta, setelah:

MENIMBANG : ----------dan seterusnya----------

MENGINGAT : Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1995-2000.

MENDENGAR :

1. Pengarahan Menteri Keuangan RI sekaligus membuka Lokakarya yang disampaikan oleh Zafril Razief Anwar, MBA. Direktur Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI.
2. Pengarahan Gubernur Bank Indonesia Prof. DR. Soedradjat Djiwandono tentang 'Prospek Penyertaan Bank dalam Reksadana ditinjau dari Undang-undang dan Peraturan di Indonesia';
3. Sambutan Ketua Umum MUI yang disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Drs. H.A. Nazri Adlani pada pembukaan Lokakarya;
4. Sambutan Ketua Bapepam, I Putu Gede Ary Suta, sebagai Keynote Speaker;

5. Ceramah-ceramah :
   a. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML , Ketua / Ketua Komisi Fatwa MUI, tentang "Perluasan Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqih",
   b. Nik Mustafa Nik Hasan tentang "Akad-Akad Syariah dalam permodalan";
   d. Drs. Zainul Arifin, MBA. Direktur Utama Bank Muamalat , tentang "Hubungan dan Peran Bank Syariah dalam Reksadana Syariah";
   e. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA. Tentang "Pasar Modal dalam Pandangan Islam";
   f. Ir. Iwan Pontjowinoto, MM, Direktur PT. Danareksa tentang "Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar Modal Indonesia";
   g. Hj. Rohani Dt. Mohd. Shahir, Direktur Abrar Securities tentang "Profit Generating System in Islamic Unit Trust, Case of Abrar Securities";
   h. Dr. Abdul Halim Islamil, Direktur BIMB Securities, tentang "Islamic Securities Market : Malaysian Experience";
   i. Shafqat Ali Memon, Managing Director, Citi Islamic Investment Bank, tentang "Global Collective Investment Schemes and Its Potential in Islamic Banking";
   j. William Clark, Manajer Wellington Management Company, tentang "Islamic Securities Market: Australian Experience";

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran, dan usul dari seluruh peserta lokakarya, baik pada Sidang Pleno maupun pada Sidang-sidang Komisi.

Dengan memohon Taufik dan hidayah dari Allah SWT

Lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syariah : "Peluang dan Tantangannya di Indonesia" mengambil kesimpulan dan rumusan tentang :

Pandangan Hukum Islam Terhadap Reksadana dan Reksadana Syariah:

A. URGENSI REKSADANA

Menindaklanjuti pembicara-pembicara dan tanya jawab pada lokakarya ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dan ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana yang di luar negeri dikenal dengan "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*". Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana para produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan nonsyariah. Disamping itu mekanisme transaksi antara investor dengn reksadana, dan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam.

B. PANDANGAN SYARIAH TENTANG REKSADANA

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fukaha lainnya yaitu :

اَلأَصْلُ فِى الْعُقُوْدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوْطٍ الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفُ نُصُوْصَ الشَّرْعِ

"*Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-sayarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah*". (Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199).

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah : 1)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي)

"Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf)

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah), dan di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan denga syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily berkata:

وَيُقَاسُ عَلَى الشُّرُوْطِ الصَّحِيْحَةِ كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُصَادِمُ أُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ

"Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) denga syart-syarat yang sah". (Al-Fiqh al Islamy Wa Adillatuh, hal 200)

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29)

C. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya, berkata Al-Baijuri :

"Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. (Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II, hl 21)."

Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya.

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari.

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, di mana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang *muamalah maliyah.*

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29.

Di samping itu reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

D. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN REKSADANA

1. Kelembagaan

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum *taklifi*, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan daripara pemegang saham yang masing-masing terkena *taklif*. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

Berkata Dr. Mustafa Ahmad Zarqa' :

"Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyah hukmiyyah atau i'tibariyyah (badan hukum)..." (Madkhal al fiqh al'alam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, Vol III hal 256)

Berkata Dr. Wahbah Az Zuhaily :

"Fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syaksiyyah I'tibariyyah atau syaksiyyah ma'nawiyyah atau syaksiyyah mujarrdah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga - lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan perusahaan dan masjid, sebagai syaksiyah (badan) yang menyerupai syaksiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang bediri sendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya." (Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuh Juz IV hal 11)

2. Hubungan Investor Dengan Lembaga

a. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah/qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah :

"Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hijaz menyebutnya Qiradh." (Al-Mughni Juz V hal 26)

"Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan syarat yang disepakati kedua pihak." (Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, Juz IV , hal 836)

Dengan demikian Mudharabah/qiradh disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fikih Islam.

b. Saham Reksadana Syariah dapat diperjualbelikan :

1) Ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa praktik jual-beli dihalalkan oleh Allah SWT.

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ... ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah : 275)

Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagian syarikat (saham) antar pemilik syarikat, Ibnu Qudamah mengatakan:
"Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Al Mughni juz V hal: 56)

2) Saham itu merupakan harta (*mal*) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjual belikan :

"... Syarat kedua, barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. Barang yang tidak bermanfaat, tidak sah dijual." (Raudhatut Tahlibin, Juz III hal 68 & 69).

3) Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman (Urf) Al-Tujjar (para pengusaha). Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ly seperti dikutip Dr. Samir Abdul Hamid Rdhwan mengatakan :

"Kaidah fikih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan yang berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar untuk melakukan transaksi-transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi demi menghindar kesukaran-kesukaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan." (Dr. Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq Al-Awraaaq al Maaliyah , IIIT, hal : 258).

4) Tidak adanya unsur penipuan (Gharar) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

3. Kegiatan Investasi Reksadana

a. Dalam melakukan kegiatan investasi Reksadana Syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui :

1) Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Reksadana Syariah yang dalam hal ini bertindak selaku Mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Dr. Wahbah Az- Zuhily menjelaskan:

"...Mazhab Hanafi mengatakan: "Mudharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat ... sedangkan mahzab selain Hanafi, seperti para ulama maliki mengatakan :'Amil (mudharib) akan menanggung risiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya." (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh Juz IV, hal : 858 & 860).

"Jika pemilik harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah, hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut." (Al Mughni Juz V, hal : 50/51)

Berkata Al Mawardi : *"...Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang untuk melakukan Muqaradhah dengan orang lain dengan harta/ modal Qiradh tersebut selama tidak ada izin."* (Al-Mudharabah lil Mawardi, hal 194-199).

2) Jual – Beli

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2.b.2) di atas. Berkata Ibnu Qudamah :

"Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Al-Mughni Juz V hal : 56)

4. Mekanisme Transaksi

a. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti *najsy* (penawaran palsu), *ihtikar* dan tindakan spekulasi lainnya. "Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang An-Najsy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tetapi menaikkan harga)" (Subulussalam Juz III hal : 18)

b. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti *Spot, Forward, Swap, Option* dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana Syariah.

c. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitan dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiyah sebagai *manhajul hayah muslim* telah mengakomodasi segala kebutuhan Muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah dan muamalah.

Dalam kaitan reksadana pada prinsipnya syariah bukan saja memberikan peluang tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar.

Di samping itu tampaknya pekerjaan rumah bagi kita masih sangat banyak di antaranya:

Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Islam Nasional yang mencakup perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan Syariah Nasional ini perlu dibentuk bersama MUI, BI dan Depkeu.

Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu disalurkan penyelesaiannya melalui lembaga pemutusan sengketa syariah, dalam hal ini adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) demi menjaga kepentingan investor. Demikian juga pelaksanaan PIS (Pedoman Investasi Syariah) perlu adanya suatu anturan sejenis PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Menkeu atau SK Ketua Bappepam yang mempunyai fungsi memerintah, mengikat, dan memiliki sanksi.

Untuk memungkinkan dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh pengusaha-pengusaha berskala kecil - menengah (yang notabene kebanyakan terdiri dari umat Islam) perlu adanya suatu aturan yang mengharuskan reksadana syariah mengalokasikan sebagian investasinya pada bursa paralel dan emiten-emiten berskala kecil.

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1417 H
30 Juli 1997 M

LOKAKARYA ALIM ULAMA TENTANG REKSADANA SYARIAH

PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc**

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

NIKAH MUT'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal "perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah".
2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal "Keputusan Bahtsul Masail" yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut'ah.
3. Makalah yang disampaikan oleh Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan oleh KH.Ma`ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mut'ah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut'ah.
4. Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.

MENIMBANG :

1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
2. Bahwa praktik nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang

tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.

3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.
4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

a. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(المؤمنون: ٥-٦)

"Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. Al-mukminun[23]:5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3) Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri,

sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk di dalam firman Allah:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المومنون:٧)

"Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas" (QS. Al-Mukminin [23]: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW
   a. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah di-nasakh-kan antara lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا(رواه مسلم)

"Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka." (HR Muslim)

Jelaslah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah di-nasakh-kan untuk selamanya.

   b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa', berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا(رواه مسلم)

"Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya." (HR Muslim)

Perkataan "رخص" dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mut'ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana diketahui dari perkataan "ثم نهى عنها" dalam hadis tersebut.

a) Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (at-tanasul).
b) Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang- undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain:

a. Firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kanmu..." (QS. An-Nisa[4]:59)

b. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.

2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jum Akhir 1418 H
25 Oktober 1997 M

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazriadlani**

KEDUDUKAN WARIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada atanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, nomor: 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997 yang berisi, antara lain:
   a. Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan adalah wanita
   b. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, di antaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (**HIWARI MKGR**)
   c. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan:
   a. Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria

bukanlah *khunsa* sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

b. *Khunsa* adalah orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,VIII: 426)

MENGINGAT : Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah **haram** dan **dilarang** agama. Hadis menegaskan :

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Nabi SAW melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki" (HR. Bukhari)

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT.,

MEMUTUSKAN

1. **Memfatwakan :**
   a. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
   b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
2. **Mengimbau kepada :**
   a. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.
   b. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 9 Jumadil Akhir 1418 H
11 Oktober 1997

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazriadlani**

21

PEDOMAN PENGGALIAN DANA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

بسم الله الرحمن الرحيم

MENIMBANG : 1. Surat Fatwa Dewan Pimpinan MUI tanggal 4 Agustus 1998 M / 11 Rabi'ul Akhir 1419 H, tentang Tiket Peduli Olahraga (TPO) yang antara lain menyatakan:

a. "Pertama: Penyelenggaraan TPO bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu hukumnya tidak sah dan haram, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam konsideran."

b. "Kedua: Mengimbau kepada penyelenggara TPO, dalam hal ini Yayasan KONI, untuk membatalkan rencana penyelenggaraan TPO tersebut dan menggantinya dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan masyarakat."

2. Surat Pimpinan KONI, nomor: 1759/UMM/XI/98, tanggal 11 november 1998 tentang Permohonan Konsultasi.

3. Pandangan, saran dan pendapat Dewan Pimpinan MUI dalam rapat konsultasi antara pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dewan Pimpinan MUI pada hari selasa, 24 Nopember 1998, dimana dalam rapat tersebut pihak KONI telah memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan, bahwa program TPO telah diganti dengan program DAMURA (Dana Masyarakat Untuk Olahraga), dengan mempertimbangkan saran-saran MUI.

4. Surat Pimpinan KONI, nomor: 2002/UMM/XII/98, tanggal 7 Desember 1998, tentang Perbaikan Konsep DAMURA.
5. Pandangan dan saran anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada kedua sidang tersebut yang membahas konsep DAMURA yang telah diperbaiki dan konsep Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional yang diajukan oleh Komisi Fatwa MUI.

MENIMBANG :

1. Bahwa secara garis besar, olahraga dianjurkan oleh ajaran Islam, karena merupakan salah satu sarana dan upaya peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, segala upaya yang bertujuan untuk membantu hal tersebut perlu mendapat dukungan, sejauh upaya tersebut dibenarkan oleh ajaran Islam.
2. Bahwa peningkatan kualitas olahraga memerlukan dana cukup besar dan untuk tujuan ini KONI akan berupaya menggali dan menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dengan DAMURA. Agar cara dan upaya yang dilakukan KONI tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Komisi Fatwa telah menetapkan rambu- rambu ajaran Islam, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh KONI.

MENGINGAT :

1. Ajaran Islam yang memerintahkan untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Firman Allah, antara lain, QS. Al-Ma'idah [5]: 88 dan An-Nahl [16]: 114 yang memerintahkan untuk memakan dan menggunakan yang halal; QS. Al-Baqarah [2]: 188, dan An-Nisa [4]: 29 yang melarang memakan dan menggunakan harta orang dengan cara yang tidak benar (bathil), serta QS. Al-Maidah [5]: 90-91 yang melarang perjudian.
3. Pendapat para Ulama Fikih tentang tata cara pemberian hadiah yang dibenarkan oleh hukum Islam yang termaktub dalam sejumlah kitab fikih.
4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000.
5. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGALIAN DAN PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

Pertama: **Ketentuan Umum**

1. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan kepentingan umum (masalah 'ammah), dalam hal ini peningkatan kualitas olahraga nasional dan dilakukan dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh dipaksakan dan tidak pula memberatkan masyarakat.
3. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan melalui penjualan kupon olahraga yang dapat digunakan untuk menonton suatu pertandingan olahraga.
4. Pertandingan olahraga yang dapat ditonton dengan kupon tersebut harus sudah ditetapkan jadwalnya dengan jelas, baik jenis, waktu maupun tempatnya ketika kupon dijual kepada masyarakat.
5. Harga kupon disesuaikan dengan kondisi ekonomi rata-rata masyarakat di mana kupon dijual.
6. Jika kupon tersebut berhadiah, nilai hadiah tidak boleh berlebihan sehingga dapat menimbulkan daya tarik luar biasa (*ighra'*) untuk membeli kupon yang menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata-mata mengharapkan hadiah.
7. Standar "tidak berlebihan" tersebut dapat didiskusikan lebih jauh dengan berbagai pihak dalam masyarakat.
8. Untuk menghindari adanya unsur judi (*maisir*), secara langsung ataupun tidak lansung, dalam penentuan pemenang hadiah perlu dihindari cara-cara yang dapat menimbulkan untung-untungan semisal penggunaan dan pemutaran angka/ nomor, penarikan undian dan pengumuman pemenang.
9. Tata cara pemberian hadiah kepada pembeli kupon agar dibenarkan secara hukum Islam dan terhindar dari riba harus melalui cara dan prosedur sebagaimana diatur pada bagian kedua keputusan ini.

10. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan, manipulasi, korupsi dan berbagai tindakan penyelewengan lain dalam pelaksanaan program ini, penyelenggaraan dan pelaksanaannya perlu diawasi oleh suatu lembaga pengawas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: akuntan publik, DPR, YLKI dan sebagainya.
11. Pembagian/pemanfaatan hasil penjualan kupon harus bertitik tolak dari tujuan diadakannya program ini. Dalam ketentuan hukum muamalah, penggunaan/ pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola (*'amil*) serta biaya operasional (*mu'nah*). Bertitik tolak dari tujuan tersebut, pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni peningkatan kualitas olahraga nasional harus memperoleh porsi paling besar.

Kedua: **Ketentuan Khusus**

1. Dalam melaksanakan program penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat untuk tujuan sebagaimana di atas serta agar program tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum Islam, perlu dibentuk beberapa lembaga (badan) otonom yang masing-masing mempunyai tugas berbeda.
2. Lembaga–lembaga otonom dan tugas- tugasnya tersebut adalah sebagai berikut:
   a. **Lembaga bidang usaha dana**

      Lembaga ini bertugas untuk menggali dan menghimpun dana serta menyiapkan segala sarana dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Dana yang terkumpul, oleh Lembaga ini kemudian disampaikan kepada lembaga pengelola.

   b. **Lembaga bidang pengelolaan dana**

      Lembaga kedua bertugas untuk mengelola dana terhimpun. Di antara tugas dan wewenangnya adalah menangani pengeluaran biaya operasional dan menyalurkan dana bersih sesuai dengan tujuan diadakannya program ini. Pengelola dana tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum nomor 11.

   c. **Lembaga bidang pengawasan**

      Lembaga ketiga ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program,

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Umum nomor 11 dan mengatasi sengketa yang mungkin terjadi.

3. Untuk menjamin pelaksanaan program dengan baik dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harus dibuat suatu ketentuan/ perjanjian yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga lain dan/atau pihak- pihak terkait lainnya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1419 H
9 Januari 1999 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
PROF. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa pengertian *risywah* dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum masalah dimaksud.

MEMPERHATIKAN :

1. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah pengertian risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan pemerintahan/manajemen yang bersih dan sehat;
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨).

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...(النساء : ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

"... Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi dan *atsar* menegaskan, antara lain:

a. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوه (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

b. اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ (رواه مسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، الإمارة، تحريم هدايا العمال)

c. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ و سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَاب وَأَصَحُّ (رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الأحكام عن رسول الله)

d. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

e. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ والرَّائِشِ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد في مسنده والأربعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

f. رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِيْنَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا :لاَبَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).

3. Kaidah Fikih :

مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ.

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP) GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatilkan perbuatan yang hak. (الرِّشْوَةُ مَايُحَقِّقُ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ). Pemberi disebut **rasyi**; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut **ra'isy** (Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, II, h. 226).
2. Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.
3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Kedua : Hukum

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
   a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
   b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
      1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;

2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga : Seruan
Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut.

Keempat : Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. M.A. Sahal Mahfudh	**Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin**

BIAS *GENDER*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 8/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
BIAS *Gender*

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang bias *gender*, setelah :

MENIMBANG :
1. bahwa masih banyak berkembang pandangan di kalangan masyarakat yang mempersoalkan perbedaan *gender*, padahal masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan *gender* untuk dipedomani masyarakat luas.

MEMPERHATIKAN :
Pendapat dan saran-sarang peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :
1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan *gender* dan batas-batasnya.
2. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah tersebut.
3. Pendapat para ulama tentang masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BIAS JENDER

1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami masalah *gender* sesuai dengan ajaran Islam.
2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah *gender* sehingga tidak timbul pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini.
3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian-kajian tentang masalah *gender* dengan penafsiran yang jujur.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
28 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

ABORSI (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 1/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
ABORSI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang aborsi, setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi (الإجهاض), yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa alasan medis, sebelum *nafkhur ruh* (peniupan ruh), sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut;

2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang proses kejadian manusia, antara lain :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Palingbaik" (QS. Al-Mukminun [23]: 12-14)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

"Hai manusia! Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan..." (QS. Al-Hajj [22]: 5)

2. Hadis-hadis Nabi tentang proses kejadian manusia dan waktu peniupan ruh (*nafkh al-ruh*) kepadanya,

a. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (واه البخاري، بدء الخلق، ذكر الملائكة)

b. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ

مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ (رواه البخاري، أحاديث الأنبياء، خلق آدم وذريته)

c. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ آدَمُ إِلَّا ذِرَاعٌ (واه البخاري، القدر، في القدر)

d. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري، التوحيد، قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا)

e. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً و قَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا (وراه مسلم،كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،رقم ٤٧٨١)

3. Janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*hayah muhtaramah*); menggugurkannya

berarti menghentikan (menghilangkan) kehidupan yang telah ada; dan ini hukumnya haram, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain:
Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar..." (QS. Al-Isra' [17]: 33)

4. Pendapat fuqaha' tentang hukum aborsi sebelum *nafkhi ar-ruh* sebagai berikut (lihat, a.l. Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif, juz II, h. 256). **Pertama**, boleh (mubah) secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis) menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. **Kedua**, mubah karena ada alasan medis (*'uzur*) dan makruh jika tanpa 'uzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. **Ketiga**, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. **Keempat**, haram menurut pendapat mu'tamad ulama Maliki.

5. Menurut ulama, jika orang sedang ihram memecahkan telur binatang buruan (*bidh ash-shayd*), ia harus menggantinya;

6. Menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i, jika nuthfah (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (استعداد لقبول الحياة), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah); ini berarti haram melakukannya.

7. Membolehkan aborsi sebelum *nafkh al-ruh* dapat menimbulkan banyak dampak negatif, di samping dampak positif. Kaidah *Fiqhiyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

8. Kaidah Fikih:

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ABORSI

1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.
2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh,* hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.
4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.
5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional tentang Universal Declaration of Human Rights selaras dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya;

2. bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampa dan sampai sekarang belum ada konsensus kesamaan pemahaman penafsiran dan penerapan HAM, sehingga masing-masing negara dimungkinkan untuk memberikan penafsiran dan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan susila serta perundang-undangan yang berlaku;

3. bahwa pasal-pasal dari Universal Declaration of Human Rights terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebebasan individu dan mengabaikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan

individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab;

4. bahwa adanya beberapa pasal dalam Universal Declaration of Human Rights yang tidak selaras atau bertentangan dengan agama Islam, yakni:
   a. pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam mencari jodoh, perkawinan dan perceraian;
   b. pasal 18 tentang kebebasan berganti agama;
   c. pasal 23 tentang pekerjaan.
5. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang batas-batas pelaksanaan HAM.
6. bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Kairo tahun 1996 tentang HAM.

MEMPERHATIKAN :

1. Ajaran Islam tentang kewajiban mempertahankan lima kebutuhan primer (الضروريات الخمس) manusia, yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan.
2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' [17]: 70 tentang manusia sebagai makhluk yang mulia;

   ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

   "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

2. Firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' [21]: 107 tentang misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin;

   وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

   Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99 tentang larangan memaksa orang menerima agama Islam;

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

4. Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah [5]: 32 tentang asas universalisme ajaran Islam;

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ﴿٣٢﴾

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

5. Firman Allah SWT QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 tentang keseimbangan dan kejujuran dalam Islam;

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

6. Firman Allah SWT QS. An-Nisa' [4]: 37 tentang larangan berganti agama dari Islam;

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

7. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan An-Nisa' [4]: 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini dan golongan yang tidak boleh dikawini;

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu."

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

8. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri;

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

9. Kaidah ushul fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:
   a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
   b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
      1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;
      2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat,
      3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab.

2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM.
3. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam;
2. bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
3. bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
4. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT QS. An-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja;

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ
أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi SAW :

لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim);

لَايَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ اِبْنُهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا (رواه مسلم)

Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya. (HR. Muslim);

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه مالك و الحاكم و البيهقي و ابن ماجه)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

3. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

4. Kaidah Fikih:

اَلْحَاجَةُ الْمَشْهُوْرَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، وَالضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*).
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah,* hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar'iy, qanuniy,* dan *'adiy,* serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah tsiqah* di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Dr. H.M Din Syamsuddin**

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 287 Tahun 2001
Tentang
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata;
2. bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya;
3. bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkret, antara

lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat;

4. bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT :

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً (الإسراء: ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra' [17]: 32)

2. Firman Allah SWT :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ، وَتُوْبُوْا إِلَى اللّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (النور: ٣٠-٣١)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'." (QS. An-Nur [24]: 30-31);

3. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٩)

"Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-Ahzab [33]: 59).

4. Firman Allah SWT :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٥).

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

5. Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain:

عَنِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (رواه أحمد في مسنده، كتاب: مسند الأنصار؛ باب: حديث أسامة بن زيد حب رسول الله، رقم : ٢١٧٨٧)

"Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?' Saya menjawab: 'wahai Rasul! Saya berikan kepada isteriku.' Rasul bersabda kepadaku: 'Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Anshar, bab Hadis Usamah bin Zaid, nomor 20787)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا (رواه مالك في الموطأ، كتاب: جامع، باب: مايكره للنساء لبسه من الثياب، رقم: ١٤٢٠)

"Dari `Alqamah bin Abi `Alqamah, dari ibunya, bahwa ia berka-ta: 'Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah A'isyah istri Nabi, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu A'isyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal'." (HR. Malik dalam al-Muwaththa', kitab Jami`, bab Ma Yukrahu li-al-Nisa' Lubsuhu min al-Tsiyab, nomor 1420)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ (رواه أحمد في مسنده، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم: ٦٧٨٦)

"Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin 'Ayyasy bin 'Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Saya mendengar 'Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu Abdurrahman al-Hubuli berkata: Kami mendengar Abdullah bin 'Amr berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: 'Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana mirip seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti) telanjang; kepala laki-laki tersebut dibalut serban besar, mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah istri mereka tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu istrimu meniru istri mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum kamu menirumu'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad al-Muktsirin min asl-Shahabah, bab Musnad 'Abdillah bin 'Amr bin al-'Ash, nomor 6787)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري عن ابن عباس، كتاب: الجهاد والسير، رقم: ٢٧٨٤، ورواه مسلم، كتاب الحج، رقم: ٢٣٩١)

"Dari Ibnu Abbas RA ia mendengar Nabi SAW bersabda: 'Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya).' Seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 'Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (perang), padahal istriku akan melakukan haji.' Nabi bersabda: 'Pergilah berhaji menyertai istrimu!'." (HR. Bukhari dari Ibn Abbas, kitab al-Jihad wa al-Sayr, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, nomor 2391).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات الممیلات، رقم: ٣٩٧١).

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian'." (HR. Muslim).

6. Hadis Nabi SAW tentang aurat perempuan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، رقم: ٤٠٨٥)

"(Diriwayatkan) dari 'A'isyah RA bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, 'Hai Asma'! Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dawud)

7. Qa'idah ushul al-fiqh *sadd al-zari'ah* (سد الذريعة) , yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

8. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

النَّظَرُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram.

كُلُّ مَايَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

MEMPERHATIKAN :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2000 - 2005.
2. Keputusan Munas VI MUI Tahun 2000.
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.
4. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 5 Mei 2001.
5. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 12 dan 26 Mei 2001, dan Rabu, 22 Agustus 2001.

Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

Pertama : **Hukum**

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau meperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar penikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar penikahan atau perbuatan sebagimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan- perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Kedua : **Rekomendasi**

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronika, agar segera menghentikan segala bentuk aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar segera:
   a. menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperha-tikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya);
   b. melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelengaraan dan penyebarannya;
   c. tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini.
4. Mendesak kepada penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1, 2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini, mengharap kepada semua pihak untuk menyebarluaskannya.

Ditetapkan: Jakarta, 03 Jumadil Akhir 1422 H
22 Agustus 2001 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

WAKAF UANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian **wakaf** yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيْ رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ
(الرملي والشربيني)

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada," (al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj,* [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj,* [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);

atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4));

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah;

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran [3]: 92)

2. Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ .

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

"Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262)

3. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، ٣٠٨٤؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، ١٢٩٧؛ والنسائي، ٣٥٩١؛ وأبو داود، ٢٤٩٤).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud)

4. Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (رواه البخاري، في الشروط في الوقف: ٢٥٣٢؛ ومسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، ١٢٩٦؛ و النسائي، في الأحباس: ٣٥٤١)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al-Khaththab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, *riqab* (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."

Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa

menyimpannya sebagai harta hak milik)." (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحباس، باب حبس المشاع: ٣٥٤٦)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA ia berkata, Umar RA berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (HR. An-Nasa'i).

6. Jabir RA berkata:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلاَّ وَقَفَ وَقْفًا (الخطيب الشربيني: ٣٧٦/٢؛ وهبة الزحيلي: ١٥٧/٨)

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf." (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376).

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud,* [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi,* berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud RA.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رقم ٣٤١٨).

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُوْ ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا أي الدنانير والدراهيم

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379)

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: حبس أصلها وسبل ثمرها

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيْ رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ.

yakni *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."*

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (مصرف مباح) .
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423 H
11 Mei 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

HAK CIPTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2003
Tentang
HAK CIPTA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 Januari 2003 M, setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat;

2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

1) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29)

2) وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

3) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. As-Syu'ara [26]: 183)

4) ... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

1) مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم ٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا)

"Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku." (HR. Bukhari)

2) إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...(رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (HR. Tirmizi).

3) خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، رقم:.٢٠١٧)

"Rasulullah SAW. menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (HR. Ahmad)

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain: Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman :

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا ...
(رواه مسلم،باب تحريم الظلم، رقم: ٤٦ ٧٣)

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi..." (HR. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، ٢٢٦٢)

"Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..." (HR. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."

5. Kaidah fikih:

1) اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

2) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

3) كُلُّ مَايَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain:

الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الإِنْتَاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكَرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِيْ ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الِانْتِفَاعَ شَرْعًا.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

بِنَاءً عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفَ هُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ لِاسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرُهُ اِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِيْ مُصَادَرَةِ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيْضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya." (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

التركة ما خلفه الميت من مال أو حقوق (إعانة الطالبين، الجزء الثالث، ص: ٢٢٣).

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/ 14 Rajab 1423.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 Nopember 2002 M. /; Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 H./11 Januari 2003 M; dan Sabtu, 14 Zulqaidah 1423 H./18 Januari 2003 M.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HAK CIPTA

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Zulqa'dah 1423 H
18 Januari 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

30

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2003
Tentang
PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak dilakukan tanpa mendapat persetujuan dan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. bahwa Irak adalah sebuah negara yang berdaulat dan sah dan merupakan salah satu anggota PBB;
3. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak merupakan tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa dan luka parah ribuan rakyat sipil yang tidak berdosa;
4. bahwa penyerangan tersebut telah menghancur-kan warisan sejarah dan peradaban dunia, khususnya Islam, serta merusak dan menghancurkan tempat ibadah, fasilitas umum, sarana pendidikan, pemukiman-pemukiman penduduk, sumber daya alam, dan lainnya;

5. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa mengenai status hukum penyerangan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

"...Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikianlah pulalah yang mereka perbuat." (QS. An-Naml [27]: 34)

وَلاَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya... (QS. Al-A'raf [7]: 56)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 41)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ .فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ .

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah

mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah [2]: 190-193)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.39; (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Al-Hajj [22]: 39-40)

2. Hadis-hadis yang memerintahkan jihad, antara lain :

   Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: *"Ditemukan seorang perempuan terbunuh dalam sebagian gazwah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari Abdullah bin 'Amr RA, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya maka ia mati syahid."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

MEMPERHATIKAN :

1. Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia, tanggal 17 Muharam 1424 H/20 Maret 2003 M.
2. Pendapat dan tuntutan mayoritas masyarakat internasional, khususnya warga negara Indonesia di hampir seluruh propinsi, yang intinya mengutuk dan menentang penyerangan AS dan sekutunya terhadap Irak.
3. Surat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat nomor: 028/MUI-JB/III/2003 tanggal 28 Muharram 1424 H/31 Maret 2003 M tentang solusi agresi AS atas Irak.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak adalah perbuatan zalim, tidak sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun hukum Internasional.
2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak yang dilakukan secara membabi buta dan brutal yang mengakibatkan terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, serta hancurnya berbagai fasilitas umum adalah perbuatan penghancuran dan pengrusakan (*al-ifsad wal idhrar*), perbuatan melampaui batas (*al-i'tida'*) dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).
3. Pejabat-pejabat AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya serangan atas Irak serta akibat yang ditimbulkannya harus diajukan ke Mahkamah Internasional untuk dijatuhi hukuman sebagai agresor dan penjahat perang.

4. Pemerintah AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap penyerangan itu bertanggung jawab pula untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkannya.
5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya penyerangan oleh AS dan sekutunya adalah negara yang berdaulat dan sah. Oleh karenanya, pembentukan pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak rakyat Irak.

Ditetapkan : Jakarta, 14 Shafar 1424 H
16 April 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٥-٢٨٠)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali 'Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، رقم: ٢٩٩٤)

Dari Abdullah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، رقم: ٢٩٩٥)

Dari Jabir RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: ٤٣٧٩)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٥)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah)

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفِّهِ الْغَرِيمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ الْآخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج٩، ص ٣٩١)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, atas dua pandangan. ***Pertama,*** *pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an Al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah.* ***Kedua,*** *bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur'an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Al-Qur'an.*

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam Al-Qur'an :

وَالرِّبَا فِى اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِى الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوضٌ (أحكام القرآن)

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

c. Al-'Aini dalam 'Umdah Al-Qari' :

اَلأَصْلُ فِيْهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِى الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَايُعٍ (عمدة القارىء على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

d. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِيْ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِى الْبَيْعِ (المبسوط ج١٣ ص١٠٩)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

f. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

اَلرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi Ar-Riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث في الربا: ٣٧)

Riba (yang dimaksud dalam) Al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

h. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

i. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*:

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الأَصْلِيَّ الإِقْرَاضُ وَالاِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِيْ فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-

Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
   a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
   c. *Majma' Fiqh* Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariat.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : **Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتُرِطَ مقدمًا). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : **Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : **Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4 Tahun 2004
Tentang
KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa saudara kandung laki-laki (أخ شقيق) atau saudara sebapak laki-laki (أخ للأب) dari pewaris ketika menjadi ahli waris bersama anak perempuan tunggal dari pewaris dipersoalkan kedudukan hak kewarisanya oleh masyarakat, apakah ia berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris atau kah terhijab oleh anak perempuan tersebut.
2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Ayat- ayat Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An- Nisa: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 176)

2. Hadis Nabi SAW antara lain:
   Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi, beliau bersabda:

   الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب أنصبة المواريث المقدرة في كتاب الله، رقم: ٦٢٥٣ومسلم كتاب الفرائض رقم ٣.٢٨والترمذي كتاب الفرائض رقم ٢.٢٤وأحمد كتاب مسند هاشم رقم ٢٨٣٨)

   "Berikanlah fara'idh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat mayoritas ulama fikih sebagaimana dikemukakan oleh antara lain:
   Ibn Katsir, Tafir Al-Qur'an al-'Adzim (t.t.: Dar al-Taurats al-'Arabi, t.th.), j. I, h. 593-594; al-Qasimi, Mahasin al-Ta'wil (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), j. III, h. 488-489; dan Muhammad Ali al-Sayis. Tafsir Ayat al-Ahkam (Mesir: Muhammad 'Ali Shabih, 1953), j. I, h.152.
2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada sabtu, 24 Sya'ban 1425 H/09 Oktober 2004 M.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

1. Anak perempuan tunggal (بنت واحدة) berhak mendapatkan setengah (النصف) dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak-anak kandung laki-laki (ابن).
2. Saudara kandung laki-laki (أخ شقيق) atau sebapak laki-laki (أخ لـــلأب) dari pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka (1) di atas dan bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashhab al-furudh al-muqaddarah*).

Ditetapkan: Jakarta, 24 Sya'ban 1425 H
09 Oktober 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) DALAM KEADAAN DARURAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS FATWA ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ)
DALAM KEADAAN DARURAT

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara telah menelan korban ribuan jiwa meninggal dunia, sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam.
2. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an; antara lain:

- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ ... (الإسراء: ٧٠)

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. Al-Isra': 70)

- ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ٢١)

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur (QS. 'Abasa: 21)

- فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا ... (التغابن: ١٦)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; (QS. At-Taghabun: 16)

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (متفق عليه)

Dan apabila aku perintahkan kepadamu tentang satu perkara maka kerjakanlah semampumu (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah fikih; antara lain:

- اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

- مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus diukur sesuai kadarnya

- اَلضَّرَرَ يُزَالُ

Keadaan bahaya harus dihilangkan

- اَلضَّرَرَ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Keadaan bahaya sebisa mungkin harus dicegah

- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Apabila suatu perkara menyempit maka diperlonggar

- إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila dua kerusakan saling berhadapan, diperhatikan mana yang madharatnya lebih besar dengan cara memilih yang lebih kecil risikonya

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama tentang pengurusan jenazah; antara lain termuat dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab* li-al-Nawawi, *al-Mughni* li-Ibn Qudamah, *I'anah al-Thalibin,* juz II, *Syarah al-Bajuri, Fiqh al-Sunnah, Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*

وَقَوْلُهُ: خَرَجَ بِحُفْرَةٍ وَضَعَهُ بِوَجْهِ الْأَرْضِ ... فَإِنْ تَعَذَّرَ كَأَنْ كَانَتِ الْأَرْضُ خَوَارَةً أَوْ يَتْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ يُفْسِدُ الْمَيِّتَ وَأَكْفَانَهُ جَازَ ذَلِكَ (إعانة الطالبين)

(تَقَدَّمَ طَهْرُهُ) أَيْ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ فَتُرَابٍ، فَإِنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ أَوْ بَحْرٍ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ وَطُهْرُهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَيْ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (إعانة الطالبين)

2. Penjelasan tentang kondisi lapangan di berbagai wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara dari Kantor Menko Kesra RI serta laporan dari petugas Majelis Ulama Indonesia.
3. Berita dari berbagai media masa tentang kondisi lapangan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara.
4. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jumat, 31 Desember 2004 /19 Dzul Qa'dah 1425 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (*TAJHIZ AL-JANA'IZ*) DALAM KEADAAN DARURAT

Pertama :

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib ***dimandikan, dikafani, dishalatkan,*** dan ***dikuburkan***, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Kedua :

Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. **Memandikan dan mengkafani**
   a. Jenazah ***boleh*** tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
   b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
2. **Menshalatkan**
   Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (***shalat ghaib***), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).
3. **Menguburkan jenazah**
   a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
   b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu maupun beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.
   c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan nonmuslim.
   d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

Ditetapkan : Jakarta, 19 Dzul Qa'dah 1425 H
31 Desember 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

ABORSI (II)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2005
Tentang
ABORSI

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi (الإجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
2. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya;
3. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam poin (a) dan (b) telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
4. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام: ١٥١)

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar». Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (QS. Al-An'am [6]: 151)

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: ٣١)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra' [17]: 31)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفرقان: ٦٢-٧١)

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal». Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." (QS. Al-Furqan [25]: 63-71)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ... (الحج [٢٢]: ٥)

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam

rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (QS. Al-Hajj [22]: 5)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون [٢٣]: ١٢-١٤)

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mulminun [23]: 12-14)

2. Hadis Nabi SAW:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ... (رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، رقم الحديث: ٢٩٦٩)

Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian

menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari 'Abdullah)

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ... (متفق عليه عن أبي هريرة)

Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan. (Hadis muttafaq 'alaih --riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim-- dari Abu Hurairah; lihat 'Abdullah bin 'Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu'assasah al-Khidamat al-Thiba'iyyah, 1994], juz V, h. 185):

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (*Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

اَلْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْـزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama :

a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulum al-Din,* tahqiq Sayyid 'Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, h. 67: jika nutfah (seperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).

b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ: الأَوَّلُ: اَلْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُجُوْدِ عُذْرٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُ فَرِيْقٍ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْأَحْنَافِ وَإِنْ قَيَّدَهُ فَرِيْقٌ آخَرُ مِنْهُمْ بِوُجُوْدِ الْعُذْرِ، وَهُوَ مَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: اَلْإِبَاحَةُ لِعُذْرٍ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ؛ وَهُوَ مَا تُفِيْدُهُ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ اَلْأَحْنَافِ وَفَرِيْقٌ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثَّالِثُ: اَلْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ اَلْإِمَامِ مَالِكٍ. الرَّابِعُ: اَلْحُرْمَةُ؛ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفَقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِيْ تَحْرِيْمِ اَلتَعزِيْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ حَيَاةٍ مُسْتَكِنَّةٍ فِي الْجَنِيْنِ يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

*Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. **Pertama**, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis ('uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi --walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. **Kedua**, mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. **Ketiga**, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. **Keempat**, haram; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani)*

oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

أَمَّا إِذَا كَانَ الإِجْهَاضُ مِنْ بَعْدِ نَفْخِ الرُّوْحِ فِي الْجَنِيْنِ فَتَدُلُّ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ جَمِيْعًا عَلَى أَنَّهُ مَحْظُوْرٌ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ عُذْرٌ، وَتَجِبُ فِيْهِ عُقُوْبَةٌ جِنَائِيَّةٌ إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا. وَهِيَ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ اصْطِلاَحَ الْغُرَّةِ.

Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua pendapat fuqaha' menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat 'uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha' disebut dengan ghurrah.

c. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz IV, h. 483:

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ إِجْهَاضَهُ، فَأَرَى أَنَّهُ يَكُوْنُ فِيْ حَالَةِ الإِكْرَاهِ أَوْ مَا شَابَهَهَا حَيْثُ يَكُوْنُ الإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْأَلَمِ النَّفْسِيِّ، أَمَّا عِنْدَ الاِسْتِهَانَةِ بِالْأَعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَيَاءِ مِنَ الاِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ الْحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِ الإِجْهَاضِ، لِأَنَّ فِيْهِ تَشْجِيْعًا عَلَى الْفَسَادِ.

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.

3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ABORSI

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.
   a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
      1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
      2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
   b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
      1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
      2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
   c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426
21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

35

PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 5 Tahun 2005
Tentang
PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN
(KEMULIAAN AL-QUR'AN)

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini sebagian masyarakat terkadang menempelkan sesuatu yang tidak lazim, seperti foto dan tulisan-tulisan pada mushaf Al-Qur'an.
2. bahwa perbuatan itu telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang status hukumnya: apakah hal itu hukumnya boleh ataukah tidak boleh (haram).
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ {٧٦} إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ {٧٧}

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia." (QS. Al-Waqi'ah [56]: 77)

2. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

كُلُّ مُبَاحٍ أَدَّى فِعْلُهُ إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ

Setiap perbuatan mubah (yang dibolehkan) yang jika dilakukan dapat membawa pada perbuatan haram adalah haram saddan lidz-dzari'ah (karena untuk menutup pintu perbuatan haram)

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Imam Al-Bajuri dalam Hasyiyah al-Bajuri, juz 1, h. 121 dan Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2004), juz 1, h. 452:

وَيُحْرَمُ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى الْمُصْحَفِ كَخُبْزٍ وَمِلْحٍ، لِأَنَّ فِيْهِ إِزْرَاءً وَامْتِهَانًا

Haram meletakkan sesuatu seperti roti dan garam pada mushaf karena hal tersebut mengandung pelecehan dan penghinaan (terhadapnya).

b. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al- Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz II, h. 152* dan juz XI h. 8:

وَصَفَ اللهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ كَرِيْمٌ، وَمِنْ كَرَامَتِهِ أَلَّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ.
وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ كُلَّ مَا يُعْرِضُ كِتَابَ اللهِ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَى الإِهَانَةِ حَرَامٌ تَحَدَّثَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَظَاهِرِ تَكْرِيْمِ الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ الَّذِيْ يَحْوِيْهِ...
وَمِنْ مَظْهَرِ التَّكْرِيْمِ عَدَمُ وَضْعِهِ تَحْتَ الْوِسَادَةِ عِنْدَ النَّوْمِ، أَوْ وَضْعِ أَمْتِعَةٍ أَوْ كُتُبٍ فَوْقَهُ، أَوْ عَمَلُ أَيِّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ عُرْفًا إِهَانَةً لَهُ.

Allah telah memberikan predikat pada Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah bahwa Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Para ulama mengatakan: segala hal yang dapat menyebabkan pelecehan terhadap Kitabullah atau bagian Kitabullah adalah haram.

Para ulama juga telah membicarakan bentuk-bentuk pemuliaan Al-Qur'an dan mushaf yang memuatnya. Di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak meletakkan Al-Qur'an di bawah bantal ketika tidur, meletakkan barang atau buku di atasnya, atau perbuatan apapun yang oleh 'urf (kebiasaan masyarakat) dipandang sebagai penghinaan/ pelecehan terhadapnya.

c. Dr. Ahmad Al-Syirbashi (Guru Besar Universitas Al- Azhar) dalam *Yas'alunaka fil al-Din wa al-Hayah,* (Bairut: Dar al-jil, 1986), juz II, h. 373:

لاَ شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيْدَ هُوَ كَلاَمُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ كَلاَمٍ، وَالْمُصْحَفُ الَّذِيْ يَحْوِيْ كَلاَمَ اللهِ يَجِبُ تَوْقِيْرُهُ وَاحْتِرَامُـــهُ وَعَـــدَمُ تَعْرِيْضِهِ لِلْإِهَانَةِ وَالإِحْتِقَارِ

Tidak diragukan bahwa Al-Qur'an Al-Majid adalah Kalam (firman) Allah dan ia di atas segala kalam (ucapan, perkataan). Mushhaf yang memuat kalam Allah tersebut wajib imuliakan dan dihormati serta tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghinakan dan melecehkannya.

2. Fatwa MUI Kabupaten Indramayu, no 1 tahun 2005 tentang penempelan foto pada al-Qur'an.

3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/ 19 Mei 2005 dan Rabi'ul Akhir 1426 H/ 21 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)

1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al-Qur'an.
2. Meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al- Qur'an termasuk menempelkan foto pada mushaf Al-Qur'an termasuk menempelkan foto dan gambar-gambar lainnya hukumnya **haram** apabila:
   a. Terhadap unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Qur'an.
   b. Dapat mengakibatkan *tabaghudh* (permusuhan) dan *takhashum* (perselisihan).

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabiul Akhir 1426 H
12 Mei 2005 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29)

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم ٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا)

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (HR. Bukhari)

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (HR. At-Tirmizi)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، رقم: ٢٠١٧)

Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (HR. Ahmad)

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain: Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٤٦٧٣)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (HR. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، ٢٢٦٢)

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya... (HR. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Kaidah fikih:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.

اَلتَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لاَ يَجُوْزُ

Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah:

أَوَّلاً: اَلاِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلاَمَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيْفُ وَالاِخْتِرَاعُ أَوِ الاِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوْقٌ خَاصَّةٌ لأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهذِهِ الْحُقُوْقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلاَ يَجُوْزُ الاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِي الاِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلاَمَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيٍّ مِنْهَا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْغَرَرُ وَالتَّدْلِيْسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالِثًا: حُقُوْقُ التَّأْلِيْفِ وَالاِخْتِرَاعِ أَوِ الاِبْتِكَارِ مَصُوْنَةٌ شَرْعًا، وَلأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيْهَا، لاَ يَجُوْزُ الاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak nonmaterial seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh *syara'*. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

اَلْجُمْهُوْرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتَاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِيْ ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءً عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِيْ مُصَادَرَةِ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيْضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian

yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

اَلتِّرْكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوْقٍ.

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak. (As-Sayyid al-Bakri, I'anah al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.

4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
   c. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
   d. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
   e. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
   f. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
   g. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
   h. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
   i. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PERKAWINAN BEDA AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang
PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا (النساء: ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa [4]: 3)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maidah [5]: 5)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu›min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu›min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الممتحنة: ١٠)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah

mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di

antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa [4]: 25)

2. Hadis Rasul Allah SAW antara lain:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA)

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

4. *Qa'idah Sadd al-zari'ah.*

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad,* adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan : Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

38

KEWARISAN BEDA AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005
Tentang
KEWARISAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :
1. bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama;
2. bahwa sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama;
3. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

MENGINGAT :
1. Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4] : 11)

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء: ١٤١)

"...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa [4]: 141)

2. Hadis Rasulallah SAW

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid RA, sesungguhnya nabi SAW bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (hadis muttafaq alaih).

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulallah SAW bersabda: "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda) (hadis riwayat Ahmad, imam empat dan Turmudzi)

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. PP. no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

39

KRITERIA MASLAHAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005
Tentang
KRITERIA MASLAHAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa akhir-akhir ini istilah **maslahat** sering digunakan pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku (*bi ghairi hududin wa laa dlawabith*);
2. bahwa pemahaman dan penggunaan maslahat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam sehinga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
3. bahwa dalam rangka memelihara dan mendudukkan hukum Islam secara proporsional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria maslahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الإسراء: ١٠٥)

Dan Kami turunkan (Al Qur'an itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur›an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (QS. Al-Isra' [17]: 105)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... (فاطر: ٢٤)

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan mem-bawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan... (QS. Fathir [35]: 24).

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... (المائدة: ٦)

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu ... (QS. Al-Maidah [5]: 6)

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (الحج: ٧٨)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS. Al-Hajj [22]: 78)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (البقرة: ١٨٥)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (النمل: ٧٧)

Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS. An-Naml [27]: 77)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (المؤمنون: ٧١)

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (QS. Al-Mukminun: [23]: 71)

2. Hadis Nabi SAW, antara lain :

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ (رواه البخاري)

Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan bukan untuk memberikan kesulitan (HR. al-Bukhari)

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري)

Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. (Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, h. 242:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عنِ الْخَلْقِ.

Maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/ menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

2. Pendapat Hujatul-Islam Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*, juz 1, h. 286-287):

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِه ذٰلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ و دَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ؛ لَكِنَّا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ.
وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هٰذِهِ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هٰذِهِ الْأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhuk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

3. Pendapat Asy-Syathibi (*al-Muwafaqat*, juz 2, h. 39-40):

إِنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَصٌّ مُعَيَّنٌ، وَكَانَ مُلاَئِمًا لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَمَأْخُوْذًا مَعْنَاهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ فَهُوَ صَحِيْحٌ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ الْأَصْلُ قَدْ صَارَ بِمَجْمُوْعِ أَدِلَّتِهِ مَقْطُوْعًا بِهِ، لأَنَّ الْأَدِلَّةَ لاَ يَلْزَمُ أَنْ تَدُلَّ عَلَى الْقَطْعِ بِالْحُكْمِ بِانْفِرَادِهَا دُوْنَ انْضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ، لأَنَّ ذلِكَ كَالْمُتَعَذِّرِ.

Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut --berdasarkan kumpulan beberapa dalil-- dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi.

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KRITERIA MASLAHAT

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

40

PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 8/MUNAS VII/MUI/12/2005
Tentang
PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah:

MENIMBANG : a. bahwa di tengah-tengah masyarakat sering terjadi adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum yang tidak jarang menimbulkan ketidakserasian hubungan antara sebagian masyarakat dengan sebagian yang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah;

b. bahwa benturan dua kepentingan tersebut sering kali berupa pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum;

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

1) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩)

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr: [59]: 9)

2) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: ١٨٣)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

3) ... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٧٩)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (HR. Al-Tirmizi).

3. Hadis bahwa Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi membebaskan tanah warga asli Madinah dengan membelinya. (HR. Al-Bukhari).

4. Tindakan Umar bin Khaththab yang membebaskan tanah penduduk dengan memberi ganti rugi ketika memperluas Masjid Haram. (lihat Naz'ul Milkiyyah)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama tentang definisi kepentingan umum (*manfa'ah 'ammah*):

فَالْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ هِيَ كُلُّ مَا يَعُوْدُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ دُوْنَ تَحْدِيْدِ ذَوَاتِهِمْ.

Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia (rakyat) atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya.

2. Kaidah fikih (Al-Muwafaqat, juz 4, h.196-197):

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ.

Kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan khusus.

3. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 58):

تَصَرُّفُ الإمامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan kemaslahatan.

4. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 26):

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ فِيْ سَبِيْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan mudharat yang bersifat umum.

5. Kaidah fikih *Irtikab Akhaffi adl-Dlararain* (Al-Mustashfa dll):

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan.

6. Keputusan Majlis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fikih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 29 (4/4) dalam Muktamar IV di Jiddah Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H/16-11 Pebruari 1988 M tentang pencabutan hak milik (individu) untuk kepentingan umum (Majallah Majma al-*Fiqh al-Islam*i, No. IV, jilid II, h. 897).

7. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pertama : Ketentuan Umum

1. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pemiliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
2. Kepentingan umum adalah kepentingan yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh *Syara'*/hukum Islam.
2. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan.
   b. Harus diberi ganti rugi yang layak (*tsamanul mitsli*).
   c. Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah.
   d. Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI.
   e. Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

41

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005
Tentang
HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini sering diberitakan banyaknya hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku pidana tertentu dan mengundang perhatian masyarakat serta menimbulkan pendapat yang pro dan kontra.

b. bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan berat dan menyangkut berbagai pihak yang berwenang dan berkepentingan serta berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;

c. bahwa berdasarkan kondisi masyarakat dan negara yang memerlukan ketegasan hukum dan ketertiban masyarakat, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٢-٣٣)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi (32). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-Ma'idah [5]: 32-33).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ٩)

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat [47]: 9)

2. Hadis-Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ، نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ (مسند أحمد، مسند الشاميين، ١٧٣٤٣)

Dari Dailam al-Himyari, ia berkata: Saya ber-tanya kepada Rasulullah; saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin; di sana kami melakukan suatu pekerjaan berat; dan kami meminum minuman (terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman terse-but." Dailam berkata: Kemudian saya datang lagi ke hadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau minggalkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (HR. Ahmad)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم، كتاب الحدود، ٣١٩٩)

Dari 'Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)!

Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)! Allah telah menetap-kan suatu jalan (ketentuan hukum) bagi perempuan-perempuan itu; mereka yang belum kawin (jika berzina) dengan yang belum kawin hukumannya adalah jilid (cambuk) 100 kali dan diasingkan satu tahun; dan (hukuman) yang sudah kawin (jika berzina) dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid 100 kali dan dirajam". (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه، واللفظ لمسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ٣١٧٥)

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)" (HR. Muttafaqun 'alaih; dengan teks Muslim)

عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (رواه مسلم، كتاب الإمارة، ٣٤٤٣).

Dari 'Arfajah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: "Barangsiapa datang kepadamu, sedang urusanmu semua ada pada satu orang (khalifah), dengan maksud hendak melemahkan kekuatanmu atau mencerai beraikan golonganmu, maka bunuhlah ia" (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (رواه البخارى، كتاب الجهاد والسير، ٢٧٩٤، وكتاب استتابة المرتدين، ٦٤١١)

Dari Ibn Abbas RA, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia" (HR. Bukhari).

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama; antara lain Wahbah Az-Zahili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, halaman 5595:

وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ ، مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالدَّاعِيْ إِلَى الْبِدَعِ فِي الدِّيْنِ ... وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكِذْبَ ، وَسَأَلَهُ دَيْلَمٌ الْحِمْيَرِيُّ – فِيْمَا يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ. وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ يَجُوْزُ الْقَتْلُ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي الْإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَمُجْرِمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ، ونحوهم.

Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama... Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari --dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya-- tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulannya: Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan negara, dan sebagainya.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; antara lain:

a. Kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP).
b. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP).
c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (pasal 368 ayat 2 dan 369 ayat 4 KUHP).
d. Pembajakan di laut, pantai, pesisir dan sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti yang tersebut dalam pasal 444 KUHP.
e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang Senjata Api, Amunisi atau Suatu Bahan Peledak.
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
g. Undang-Undang tentang Narkotika dan Obat-Obatan Psikotropika.
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud, qishas* dan *ta'zir.*
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

42

PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa maraknya berbagai jenis permainan pada media/ mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan rekreasi keluarga, yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), dewasa ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukumnya;

b. bahwa terhadap persoalan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum permainan pada media/mesin permainan tersebut.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ
اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (المائدة : ٩١-٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

Dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. (Pada suatu waktu) Salman mengunjungi Abu Darda'; ia melihat

Ummu Darda' dalam kondisi 'memprihatinkan'. Salman bertanya, 'Kenapa anda seperti itu?' Ummu Darda' menjawab, 'Saudaramu Abu Darda' tidak mempunyai kepentingan di dunia.' Kemudian Abu Darda' datang dan menghidangkan makanan kepada Salman. Salman berkata, 'Makanlah (bersama saya).' Abu darda' menjawab, Saya sedang berpuasa.' Salman berkata (lagi), '(Kalau begitu), saya tidak mau makan kecuali kamu makan (bersama saya).' Kemudian Abu Darda' pun makan (bersamanya). Ketika tiba waktu malam, Abu Darda' beranjak hendak melakukan salat malam. Salman berkata, 'Tidurlah.' Abu Darda' pun tidur; namun kemudian ia beranjak lagi melakukan salat malam. Salman berkata lagi, 'Tidurlah.' Ketika tiba waktu akhir malam, Salman berkata, 'Sekarang, bangunlah untuk shalat malam.' Lalu keduanya melakukan shalat malam. Kemudian Salman berkata, 'Sesungguhnya ada hak untuk Tuhanmu yang wajib engkau penuhi, dan ada hak untuk keluargamu yang wajib engkau penuhi; karena itu, berikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya.' Ia kemudian menemui Nabi SAW dan menuturkan kejadian yang dialaminya tersebut. Nabi SAW bersabda, 'Salman benar.'" (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, "Aku berlomba jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku. Beliau bersabda, 'Kemenangan ini adalah sebagai imbangan dari kemenanganmu dahulu.'" (HR Abu Dawud)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعْبِكُمْ (رواه الطبراني في المعجم الأوسط)

Diriwayatkan dari Mush'ab, dari ayahnya; ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Bermainlah dengan memanah, karena memanah merupakan permainanmu yang paling baik. (HR. Thabrani dalam Mu'jam Awsath)

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه ومالك)

Dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Siapa yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik)

3. Kaidah Fikih

الأصل فى المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضرر يزال

Segala Mudarat (bahaya) harus dihilangkan.

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama, antara lain:

إِنَّ اللَّهْوَ دَوَاءُ الْقَلْبِ مِنْ دَاءِ الْإِعْيَاءِ وَالْمَلَالِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ مُبَاحاً، وَلَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا لاَ يُسْتَكْثَرُ مِنَ الدَّوَاءِ... وَمَنْ أَحَاطَ بِعِلْمِ عِلاَجِ الْقُلُوْبِ، وَوُجُوْبِ التَّلَطُّفِ بِهَا لِسِيَاقَتِهَا إِلَى عِلْمِ الْحَقِّ عَلِمَ قَطْعاً أَنَّ تَرْوِيْحَهَا بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُوْرِ دَوَاءٌ نَافِعٌ لاَ غِنَى عَنْهُ.

Bermain adalah obat hati dari penyakit lelah dan bosan. Oleh karena itu, seyogianya bermain itu hukumnya boleh; namun seyogianya bermain dilakukan tidak boleh secara berlebihan sebagaimana penggunaan obat pun tidak boleh berlebihan... Orang yang mengetahui secara mendalam ilmu tentang pengobatan hati dan keharusan-keharusan bersikap lembut terhadapnya untuk mendorongnya mengetahui kebenaran pasti tahu bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti itu merupakan obat bermanfaat yang tidak dapat diabaikan. (Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dalam Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu'ashirah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005], juz 3, h. 535)

اَلأَدْيَانُ بِوَجْهٍ عَامٍ لاَ تُحَارِبُ الْغَرَائِزَ لِتَقْضِيَ عَلَيْهَا فَهِيَ ضَرُوْرِيَّةٌ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ تُسَاعِدُهُ عَلَى تَحْقِيْقِ خِلاَفَتِهِ فِي الْأَرْضِ... وَمُهِمَّةُ الْأَدْيَانِ هِيَ تَرْوِيْضُ هَذِهِ الْغَرَائِزِ وَتَوْجِيْهُهَا إِلَى الْخَيْرِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ... وَدِيْنُ الْإِسْلاَمِ كَانَ مَنْهَجُهُ أَحْكَامَ الْمَنَاهِجِ فِي سِيَاسَةِ الْغَرَائِزِ وَالْعَمَلِ لِلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ عَلَى السَّوَاءِ... فَأَبَاحَ التَرْفِيْهَ الَّذِي لاَ يُصَادِمُ نَصًّا يَمْنَعُهُ أَوْ حُكْمًا مُقَرَّرًا فِي الدِّيْنِ لاَ يَتَّفِقُ مَعَهُ، وَالَّذِي لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَقْصِيْر فِي وَاجِبٍ.

Semua agama, secara umum, tidak memerangi insting untuk memusnahkannya; sebab insting merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat emmbantu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi...Pesan agama adalah menyegarkan insting tersebut dan mengarahkan potensinya agar dapat melakukan kebajikan secara maksimal...

Agama Islam memiliki ajaran dan cara paling baik dalam mengelola insting dan kegiatan untuk dunia dan akhirat secara berimbang...Oleh karena itu, Islam membolehkan kesenangan yang tidak melanggar teks (ajaran) agama yang melarangnya atau melanggar ketentuan hukum pokok yang tidak sejalan dengannya, serta tidak mengakibatkan kelalaian

dalam melaksanakan kewajiban. ('Athiyah Shaqr, Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, [al-Qahirah: Bar al-Ghad al-'Arabi, t.th.], juz 6, h. 136-137).

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) Nomor: 025/DPP/ARKI/V/2007, tanggal 24 Mei 2007, tentang Permohonan Fatwa Mesin-mesin Permainan Rekreasi Keluarga Anggota ARKI.
3. Penjelasan Hasil Kajian Tim MUI terhadap Media/Mesin Permainan yang dikelola perusahaan dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) pada rapat Komisi Fatwa tanggal 12 September 2007.
4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 3 Oktober 2007.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Fatwa tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)

Pertama : **Ketentuan Umum**

Permainan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah permainan dan hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi keluarga Indonesia (ARKI).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. **Mubah,** yaitu permainan pada :
   a. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/*souvenir.* Permainan tesebut ialah : permainan pada media/mesin kategori *Kiddy Ride, Softplay,* Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin *Attraction* dan *Major Ride.*
   b. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (*reward*) atas dasar keterampilan pemain dan

tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Mesin *Vending* dan sebagian Mesin *Redemption.*

2. **Haram,** yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/*souvenir* atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: permainan pada media/mesin kategori *Medal Game, Pusher Machine* dan sebagian Mesin *Redemption.*

Ketiga : **Ketentuan Khusus**

1. Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
2. Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media/mesin permainan yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
3. Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau direekspor dan disterilkan dari arena permainan/outlet.
4. Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
5. Untuk mencegah terjadinya *Ighra,* nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
6. MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlet perusahaan di bawah ARKI.

Keempat : **Penutup**

Fatwa ini berlaku secara *muqayyad* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/atau ARKI maka akan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

Lampiran Fatwa

DAFTAR MESIN/MEDIA PERMAINAN YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI)

==========

I. Mesin / Media Permainan yang Dibolehkan :

A. Kiddy Ride (*Kiddie Rides Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Caballo Derby
2	Caballo Lucky
3	Caballo Pederoso
4	Caraousel
5	Champion Cup
6	Couble Panda
7	Jip Rager
8	Moto Police
9	Moto Sprint
10	Stante Fee
11	Speed Boat
12	Taxi Baby
13	Taxi Machine
14	Vespa

B. Softplay (*Softplay Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Ball Shooting
2	Balon Loncat Kura-Kura
3	Raksasa
4	Balon Loncat Santa Fe
5	Railway
6	Mandi Bola

C. Mesin Foto (*Photo Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Adiib of Win
2	Neo Print
3	Sens-Q
4	Van Goghs Workroom

D. Mesin Simulator (*Simulator Machines*)

1. Mesin Simulator *Dancing*

No.	Nama Mesin
1	Dance Freak
2	Dance Pimp It Up
3	Dance Supernova
4	DDR Mix 7
5	DDR mix 8
6	Ez2 Dance
7	Para Para Dance
8	Para Para Paradise

2. Mesin Simulator *Driving Car*

No.	Nama Mesin
1	Ace Driver
2	Ace Driver
3	Battle Gear 2
4	Battle Gear 2 Twin
5	Battle Gear 3 Twin
6	Battle Gear 4
7	Daytona 2
8	Daytona DX
9	Daytona Twin
10	Ferrari 355
11	Initial D

12	Initial D2
13	Mario Kart
14	Maximum Tune 2
15	Midnight Run Twin
16	Out Run
17	Out Run 2
18	Ridge Racer V
19	Scud Race
20	Scud Race DX
21	Sega Rally
22	The Fast and Furious
23	Tokyo Cop
24	Truck
25	Truck Kyousoku
26	Victory Lap
27	Virtual Ony

3. **Mesin Simulator *Motor Racing***

No.	Nama Mesin
1	Cyber Cycles DX
2	Cyber Cycle Twin
3	Dirth Dash
4	Fast n Furious Super Bike
5	Harley
6	Man X TT DX
7	Man X TT Twin

4. **Mesin Simulator *Shooting***

No.	Nama Mesin
1	The House of the Death
2	Arch Shade
3	Cobra The Arcade
4	Crisis Zone

5	Gasht Squad DX
6	Gun Balde
7	Ninja Assoulte
8	Silent Scope
9	Silent Scope
10	Sogeki
11	The House of the Dead 4 SD
12	The House of the Dead 4 dx 52"
13	The House of The Death SD
14	The Lost Word SD
15	The Lost World DX
16	The Ocean Hunter
17	Time Crisis 2 Twin DX
18	Time Crisis 2 Twin SD
19	Time Crisis 3 Twin DX
20	Time Crisis 3 Twin SD
21	Time Crisis SD
22	Vampire Night
23	Virtua Cop
24	Virtua Cop 2 DX
25	Virtua Cop 2 SD
26	Wartan Troopers
27	Warzad

E. Mesin Attraction (*Attraction Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Ali Baba
2	AS-1
3	Bumper Car
4	Mini Ferris Wheel
5	Samba Ballon
6	Soft Play Interactive

F. Major Ride (*Major Ride Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Bumper Car
2	Carrousel
3	Mini Train
4	Roller Coaster

G. Mesin Vending (*Vending Machines*)

No.	Nama Mesin
1	Candy Crane
2	Chock A Block
3	Dream Cather
4	Drill O Matic
5	Elpin Cupid
6	Eye Catcher
7	Eye Catcher DX
8	Fancy Lifter
9	Fancy Wheel
10	Giant Light House
11	Love & Berry
12	Mushiking
13	Musical Chair
14	Pang Pang Train
15	Real Shooting
16	Real Zone
17	Roller Coaster
18	Skill Tester
19	Sneakers & Leaders
20	Stacker
21	Stacker DX
22	Start Gate

23	Sweet Land Mini
24	Sweet Wheel
25	The Big One Crane
26	The Giant Crane
27	Tower Candy
28	Toy Plus
29	Toy Soldier
30	Toy Story
31	Turtle Merchendiser
32	Win Everytime

H. Mesin Redemption (*Redemption Machines*)

1. Mesin Redemption *Kategori 1*

No.	Nama Mesin
1	Basket Ball
2	Basket Champ
3	Big Mouth
4	Boxing King or Captain Zodiac
5	Crazy Shooter
6	Cycling Stadium
7	Double People Basketball
8	Dream Bowl
9	EQ Punch
10	Fire Department
11	Fire Dragon
12	Full Court Frenzy
13	Golf
14	Hockey 2000
15	Hoop it
16	Magic Hoop
17	Magic Shoot
18	Magic Short

19	Mini Bowling
20	Mini Dunxx
21	Mini Shoot Basketball
22	Monster Power
23	Orang Hockey
24	Penalty Shoot Out
25	Play Basketball
26	Rope Skipping
27	Shoot & Hoop
28	Slam N Shoot
29	Slamp and Jump
30	Speed Hockey
31	Spider Web
32	Sport Shoes
33	Stadium Basket Ball
34	Star Kicker
35	Strike Clown
36	Strike Teeth
37	Strong Puncher
38	Super Shoot
39	Super Slam Dunk
40	Super World Kick
41	Table Hockey
42	Table Hockey
43	The Boomglemen
44	The Cup Fast
45	The Ghost City
46	Tough Dog
47	Vegetable Garden
48	Vine Climb

2. Mesin Redemption *Kategori 2*

No.	Nama Mesin
1	Alligator shot
2	Arround The World
3	Baby Bear Automat
4	Bajak Laut
5	Ball Prince
6	Ball Shovel Truck
7	Bee House
8	Beebee Boppin
9	Bermuda Adventure
10	Big Bertha
11	Big Bessie
12	Big Hammer
13	Big Shark
14	Bomb Monster or Burst
15	Bouncing Buggies
16	Bowling
17	Buddy Bear
18	Buzzy Bee
19	Buzzy Buzzy Bee
20	Can Alley
21	Catch The Ball
22	Cave Mania
23	Chicken Farm
24	Coco The Clown
25	Crab Panic
26	Cracky Crab
27	Crazy Clown
28	Crocodile Panic
29	Dancing Butterfly
30	Danger Mine

31	Desert Storm
32	Didang Paradise
33	Diggers Prize
34	Disco Duck
35	Dog Punder
36	Exciting Rally
37	Feed Fido
38	Feeding Frenzy
39	Fire Ball
40	Forest Party
41	Frantic Fred
42	Frog Jump
43	Frog Singing
44	Froggy
45	Gokideta
46	Guess Which Side
47	Hammer
48	Hammer Champ
49	Hammer Head
50	Hammer hit
51	Happy Dolphin
52	Happy Halloween
53	Hippo Dark
54	Honey Bear
55	Horcing Around
56	Ice Ball
57	Insect Concert
58	Jig Pup
59	Kangaroo Mom
60	Kani Kani Panic
61	Labirynth Ghost
62	Lay An Egg
63	Lippy the Clown

64	Little Bowling
65	Loose Change
66	Lovely Dog
67	Lucky Number or Stop The Clock
68	Magic Bat
69	Melody Clown
70	Melody Egg
71	Monkey Fruit
72	Moorhuhn
73	Mr. Wolf
74	Naughty Hut
75	Ocean Park
76	Pachi-Pachi Jumbo
77	Play Teeth
78	Pop Corn
79	Rescue the Nemo
80	Ribbit Racing
81	Robo Bop
82	Round World
83	Rugby Game
84	Screamin Slopes
85	Shake Rattle & Roll
86	Shoot to Win
87	Show Time
88	Side Winder
89	Skee Roll
90	Skeeball Lightning
91	Smack N Alien
92	Snow Moppet
93	Spin and Win
94	Steam Train
95	Super Goal Keeper
96	Super Gorilla

97	Super Ping Pong
98	Swamp Stomp
99	Tam Tam Monkey
100	The Paradise of Kangaroo
101	Three on Line
102	Ticket & Music
103	Tortoise Beating
104	Tread Beetle
105	Tug Racer New
106	Wani Wani Panic
107	Western Mine
108	Wheeling n Dealin
109	Willy B Stinky
110	Yoyo Punch

3. Mesin Redemption *Kategori 3*

No.	Nama Mesin
1	After Shock
2	After Shock 2
3	Ant Goage
4	Big Cannon
5	Big Wheel
6	Cat & Mouse
7	Chicken Dash
8	Chicken Paradise
9	Circus Roll
10	Coin Clown
11	Coral Island
12	Cowboy Reward
13	Coynz
14	Cyclone
15	Desert Travel

16	Dino Score
17	Dino Time
18	Earth Shock
19	Enchanter
20	Ez Touch Global
21	Fire Drill
22	Fish Tale
23	Fling Shot
24	Forest Pary
25	Fruit Express
26	Gold Rush
27	Gold Wheel
28	Golden Fish
29	Gorilla King
30	Happy Fantasy
31	Happy Game
32	Happy Hobos
33	Happy Squirrel
34	Heavy Truck
35	Hungry Dragon
36	Irrigating Bamboo
37	Jungle Rama
38	Jurassic
39	King Castle
40	Lucky Clown
41	Lucky Prize
42	Lucky Star
43	Ocean Park
44	Pharaoh Fantasy
45	Pig Racing
46	Pirates Gold
47	Pocket

48	Racing Animal
49	Road Hawg
50	Round World
51	Seek & Treasure
52	Shark Hunter
53	Shooting Star
54	Spray Gun
55	Sprite Island
56	Stop the Clock
57	Super Rally
58	Super Rally 2
59	The Pegasus
60	Ticket Factory
61	Ticket N Music
62	Titanic
63	Tornado
64	Troy
65	U F O
66	Volcano
67	Western Lion
68	Wheel Deal

II. Mesin / Media Permainan yang Tidak Dibolehkan :

A. Mesin Medal - Coin Pusher (*Medal Machines - Coin Pusher*)

No.	Nama Mesin
1	Bomber Chance 1
2	Cross Magic
3	Cross Magic 2
4	Dancing Fever
5	Delta Magic
6	Delta Magic 96

7	Diamond Circle
8	Fun Cube
9	Galaxy Dream
10	Jumbo Pusher
11	Jungle Rama
12	Pac Adventure
13	Pac N Party
14	Rockin Vampire
15	Show Revue
16	Takara
17	Western Dream
18	Yetterman

B. Sebagian Mesin Jenis Redemption (*Redemption Machines*)**, yaitu :**

No.	Nama Mesin
1	Colorama
2	Dream Circuit
3	Frog Ball
4	Lot o Fun
5	Treasure Chest

SMS BERHADIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 9 Tahun 2008
Tentang
SMS BERHADIAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa akhir-akhir ini sangat marak praktik penyelenggaraan kuis *Short Message Service* (SMS) berhadiah di berbagai media, terutama stasiun televisi dan mengundang pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukumnya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menetapkan Keputusan tentang Hukum SMS Berhadiah;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang SMS berhadiah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [17]: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [17]: 90)

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

"... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 31:

... وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31)

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 6:

وَلاَتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

5. Hadis Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

6. Kaedah *Sadd Adz-Dzari'ah* serta upaya preventif (pencegahan) dari dampak negatif yang ditimbulkan.

7. Kaidah Fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil penelitian Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (PP UGB) yang dibentuk oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Departemen Sosial RI yang menyatakan bahwa praktik SMS Berhadiah banyak merugikan masyarakat daripada manfaat yang diperoleh karena mendorong masyarakat untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya.
2. Pendapat Tim dari BRTI yang menyatakan bahwa hadiah dan mekanisme dari SMS Berhadiah tak dapat dideteksi lebih dulu, dan banyak dipengaruhi oleh peserta sendiri sehingga merugikan masyarakat.
3. Keputusan BRTI melalui surat tertanggal 2 April 2008, No. 041/BRTI/III/2008, yang menginstruksikan agar penyelenggara telekomunikasi menghentikan layanan SMS Berhadiah, khususnya yang menggunakan metode pengumpulan poin terbanyak/ tertinggi.
7. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang SMS Berhadiah tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG SMS BERHADIAH**

***Pertama* : Ketentuan Umum**

1. Yang dimaksud dengan "**SMS Berhadiah**" adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekuensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

2. Kegiatan SMS Berhadiah dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. SMS berhadiah hukumnya *haram*, jika :
   a. Mengandung unsur *maysir, tabdzir, gharar, dharar, ighra'* dan/atau *israf.*
      1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
      2) *Tabdzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
      3) *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/ penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
      4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
      5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
      6) *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.
   b. Hadiah yang diberikan dalam praktik SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengiriman SMS.

2. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal yang disebutkan pada angka 1.
3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

44

NIKAH DI BAWAH TANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 10 Tahun 2008
Tentang
NIKAH DI BAWAH TANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

2. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' [4]: 59)

3. Hadis Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah.

4. Hadis Nabi SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

*Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (*Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA).

5. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahīh al-Bukhārī,* (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing. (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis Nabi SAW sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī,* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

" أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ" (رواه الحاكم و أحمد و الترمذي)

Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan At-Turmudzī).

7. Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan

8. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أَوْجَبَ الإِمَامُ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوْبُهُ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَجَبَ، وَإِذَا أَوْجَبَ بِجَائِزٍ إِنْ كَانَتْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ (قول الشيخ نووي البنتني)

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN

Pertama : **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

45

PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 04/KF/MUI/Tahun 2009
Tentang
PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

1. bahwa di beberapa tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik diberlakukan pakaian kerja khusus bagi tenaga medis perempuan dengan membuka sebagian tangannya dengan alasan jika pakaian berlengan panjang maka akan berpotensi tertular atau menularkan penyakit;
2. bahwa penetapan seragam sebagaimana di atas telah menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari sebagian masyarakat;
3. bahwa atas masalah di atas, PT. Affinity Health Indonesia mengajukan pertanyaan mengenai hukum penggunaan pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan yang terbuka sebagian tangannya;
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan ketika menjalankan tugasnya.

MENGINGAT:

1. **Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:**

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita". (QS. An-Nur[24]: 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS. Al-Ahzab[33]: 59)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"..dan Dia (Allah SWT) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj[22]: 78)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,..." (QS. Al-Baqarah[2]: 195)

2. **Hadis-hadis Rasulullah SAW; antara lain:**

عنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.... ». رواه مسلم

Dari Abi Said al-Khudzri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "laki-laki jangan melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan jangan melihat aurat perempuan lain..." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبو داوود

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Allah SWT. tidak menerima shalat perempuan dewasa (yang sudah haid) kecuali dengan memakai kerudung" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ». رواه أبو داوود والبيهقي والحاكم والدار قطني

Dari Umu Salamah RA bertanya kepada Nabi SAW: "apakah perempuan shalat dengan memakai baju dan kerudung dengan tidak ditutup kain? Nabi bersabda: "jika bajunya longgar dan besar sehingga menutupi luar telapak kakinya" (HR. Abu Daud, al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-daruquthni).

عن مكحول عمن سَأَلَ عَائِشَةَ فِي كَمْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَة مِنَ الثِّيَاب ؟ فَقَالَتْ لَهُ : سَلْ عَلِيًّا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِالَّذِيْ يَقُوْلُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ : صَدَقَ " رواه ابن حبان

Dari Makhul, dari seseorang yang bertanya kepada Aisyah RA. tentang pakaian perempuan ketika shalat? Kemudian Aisyah RA. berkata: "Bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib RA lalu beritahukan saya jawabannya" Kemudian orang tersebut menemui Ali RA dan menanyakan hal yang sama. Ali RA menjawab: "Dengan menggunakan kerudung dan baju yang besar". Kemudian orang tersebut kembali kepada Aisyah RA dan memberitahukan jawaban atas pertanyaannya.

Mendengar jawaban Ali RA, Aisyah berkata: "(Jawaban Ali RA) benar" (HR. Ibnu Hibban)

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً "

رواه مسلم

Dari al-Miswar bin Makhramah RA, ia berkata: "Saya mengangkat batu yang sangat berat sedangkan saya memakai pakaian yang tipis. Kemudian pakaian saya terbuka (sehingga terlihat aurat), karena saya sedang mengangkat batu maka saya tidak bisa menutupnya, sampai saya sampai ke tempat batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Kembalilah pada pakaianmu, ambillah dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang" (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم

Anas RA bercerita tentang Rasulullah SAW ketika perang Khaibar. ia berkata: kami shalat dhuhur bersama di Khaibar, kemudian Nabi SAW naik (kuda) dan Abu Thalhah (juga) naik, sedang saya membonceng di belakangnya. Kemudian Nabi SAW memacunya di gang Khaibar, dan kedua lutut saya menyerempet pahanya sehingga terlepas kainnya dari paha Nabi SAW, dan saya melihat pahanya yang putih" (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا" رواه مسلم

Dari Jabir RA, sesungguhnya Ummu Salamah meminta izin Rasulullah SAW untuk bekam, kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya" (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ والدار قطني

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR. Ibnu majah dan ad-Daruqutni).

3. **Kaidah Fikih**

الْحَاجَةُ قد تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kebutuhan mendesak bisa sama posisinya dengan keadaan terpaksa (darurat), baik umum atau khusus.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar itu harus dihindarkan semaksimal mungkin

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

Jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat As-Syirazi dalam Al-Muhazzab;

فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْكَشْفِ للمُدَاوَاةِ أَوْ لِلْخِتَانِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُوْرَةٍ

Jika terpaksa untuk membuka aurat, misalnya untuk alasan medis atau khitan, maka boleh membukanya, dengan alasan darurat" (Al-Muhazzab, Juz 1 h. 123)

2. Pendapat An-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhazzab;

فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الْكَشْفِ جَازَ أَنْ يَكْشِفَ قَدْرَ الْحَاجَةِ فَقَطْ هَكَذَا قَالَهُ الأَصْحَابُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنِ اضْطُرَّ مُحْمُوْلٌ عَلَى الْحَاجَةِ لَا عَلَى حَقِيْقَةِ الضَّرُوْرَةِ وَلَوْ قَالَ احْتَاجَ كَمَا قَالَ الأَصْحَابُ لَكَانَ أَصْوَبَ لِئَلَّا يُوْهَمَ اشْتِرَاطُ الضَّرُوْرَةِ

*Jika diperlukan membuka (aurat) maka boleh untuk membukanya seperlunya saja, sebagaimana pendapat pengikut mazhab Syafi'i. Pendapat imam Syairazi (dalam al-Muhazzab) bahwa boleh membuka sebagian aurat dengan alasan terpaksa (**darurat**), mengandung pengertian karena ada kebutuhan mendesak (**lil-hajah**) bukan dalam pengertian darurat sebenarnya. Seandainya beliau menyatakan: "Jika diperlukan" sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah lainnya maka mungkin lebih tepat, agar supaya tidak dikesankan harus disyaratkan adanya keterpaksaan (darurat)* (Al-Majmu', Juz 3, h. 166)

3. Pendapat dalam kitab *al-Mabsuth*

وَلَكِنْ مَعَ هَذَا إِذَا جَاءَ الْعُذْرُ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ

Tetapi walaupun begitu (wajib menutup aurat) jika ada keperluan (udzur) boleh melihat aurat orang lain, dengan alasan adanya keterpaksaan (dharurat) (Al-Mabsuth, Juz 12, h. 377)

4. Penjelasan tim investigasi yang dibentuk oleh DSN MUI yang menyatakan bahwa baju seragam yang berlengan panjang bagi tenaga medis perempuan dapat membahayakan dirinya dan orang lain, karena dapat menjadi media penularan penyakit.

5. Pendapat peserta rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Rabu tanggal 11 April 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian kerja adalah pakaian yang digunakan ketika tenaga medis perempuan sedang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien.
2. Tenaga medis perempuan adalah tenaga medis yang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien, yang antara lain dokter dan perawat; tidak termasuk tenaga medis nonklinis yang antara lain bagian administrasi.

Ketentuan Hukum :

1. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
2. Tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya boleh membuka aurat di bagian tangannya, sampai sebatas siku, jika ada hajat (kebutuhan yang mendesak) terkait dengan masalah medis.
3. Pakaian kerja harus terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan tidak menunjukkan lekuk tubuh.

Ditetapkan di : Jakarta, Jumadil Ula 1430 H
6 Mei 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**

46

OTOPSI JENAZAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 6 Tahun 2009
Tentang
OTOPSI JENAZAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 12 Jumadil Akhir 1430 H / 6 Juni 2009 M, setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan;

b. bahwa otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat;

c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum otopsi jenazah;

d. bahwa untuk memberikan pendapat hukum Islam, perlu penetapan fatwa tentang otopsi jenazah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥– ٢٦)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25–26)

2. Hadis Rasul Allah SAW; antara lain:

فرض عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)

*"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah". (*Kitab Al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih)

لاَ تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِعَظْمِ الحَيّ فِي الْإِثْمِ (رواه أبوا داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah Sadd al-Dzari'ah*

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك و الحاكم و البيهقي و ابن ماجه)

4. Kaidah fikih, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ المَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) nya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat dan Fatwa MUI Tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian serta Fatwa MUI Tanggal 3 Desember 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 6 Juni 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG OTOPSI JENAZAH

Ketentuan : Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan.

Ketentuan Hukum :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.

3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara *syar'i* (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
   b. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada poin (a).
   c. Jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
   d. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta, 12 Jumadil Akhir 1430 H
6 Juni 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

47

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 01/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa salah satu ikhtiar untuk mempermudah pembuktian tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*) adalah penerapan "asas pembuktian terbalik", di mana seseorang yang diindikasikan telah melakukan kejahatan tersebut dapat dimintai beban pembuktian. Akan tetapi, hingga kini gagasan penerapan asas tersebut belum dapat terwujud karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah adanya benturan dengan asas lain dalam hukum, yakni asas "praduga tak bersalah";

b. bahwa umat Islam harus memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mempercepat penanganan masalah korupsi, termasuk dengan melakukan kajian terkait dengan penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan tertentu dalam perspektif agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' [4]: 135)

2) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?'

Yusuf berkata: 'Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),' dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: 'Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.'

Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.'

(Hai) Yusuf: 'Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.'"
(QS. Yusuf [12]: 24–29)

2. Hadis Nabi SAW:

1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" (متفق عليه عن ابن عباس)

Nabi SAW bersabda: "'Seandainya dakwaan (tuntutan) manusia dimenangkan, niscaya banyak orang menuntut

darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah dibebankan kepada terdakwa." (Riwayat Muttafaq Alaih dari Ibn 'Abbas RA)

2) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البيهقي والترمذي وابن ماجه، صحيح)

Alat bukti dibebankan kepada pendakwa (penuntut) dan sumpah dibebankan kepada terdakwa (tertuduh). (Riwayat al-Baihaqi, Turmudzi dan Ibn Majah, dari Ibn 'Abbas)

3) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya.""Lalu

Rasul SAW berkata kepadanya: "Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak." Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku.' Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya." Berkata Abu Humaid, "Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya." (Riwayat Al-Bukhari)

3. Atsar:

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لاَ. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ. قَالَ لاَ. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِيْنَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Ketika Abu Hurairah RA pulang dari Bahrain menghadap Umar membawa uang sebanyak empat ribu, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "Dua puluh ribu." Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?" Ia menjawab: "Saya berdagang." Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal." (*Atsar* yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

4. *Kaidah fikih:*

1) الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Pada dasarnya seseorang itu tidak memikul tanggung jawab.

2) الأَصْلُ الْعَدَمُ

Pada dasarnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab hukum.

3) الأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ أَوِ الأُمُوْرِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

Pada dasarnya sifat-sifat dan hal-hal yang baru itu tidak ada.

4) السُّكُوْتُ فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

5) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

6) اَلْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian.

MEMPERHATIKAN:

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 ayat (1), yang menyebutkan bahwa, "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*", dan Pasal 37A ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, "*Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.*" Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
   b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
   c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Gratifikasi.
2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

1. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan *(iqrar)* atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah.

2. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut, sedang sumpah bagi orang yang mengingkarinya.
3. Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ditemukan indikasi (*amarat al-hukm*) tindak pidana, sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR diminta untuk merevisi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik untuk menegakkan kemaslahatan umum dan mencegah maraknya tindak pidana akibat kesulitan pembuktian material.
2. Para penegak hukum diharapkan dapat menangani dan mengadili tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang (*money laundering*) sekalipun harus dengan menggunakan pendekatan pembuktian terbalik.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

INFOTAINMENT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 05/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
INFOTAINMENT

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa *infotainment* di media penyiaran publik sering kali mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, bahkan tidak jarang berisi fitnah;

b. bahwa pemberitaan *infotainment* sebagaimana dimaksud huruf a seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu keretakan hubungan keluarga dan melahirkan dampak negatif lainnya serta mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan bermutu;

c. bahwa banyak pihak yang menjadikan berita yang mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi sebagai sarana memperoleh popularitas, lahan pekerjaan, sarana hiburan, dan sarana mencari nafkah; dan oleh terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang *infotainment* sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (الحجرات : ١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

2) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب : ٥٨)

"Dan orang-rang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

3) لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nisa' [4]: 148)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ"

(رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shababat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?" Nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakana tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلَا يسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn 'Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang

siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya, dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat." (HR. Imam Bukhari)

3) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهَ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT." (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

4) عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا تَنَافَسُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara." (HR. Imam Bukhari)

5) عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ وَ دَمُهُ حَسْبَ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya haram (terjaga) atas harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang Muslim." (HR. Abu Dawud)

3. *Ijma'*. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Quran al-Karim* Jilid 13 halaman 160, terjadi *ijma'* (kesepakatan ulama) bahwa ghibah adalah hal yang diharamkan.

4. *Qa'idah sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

5. *Qaidah Fiqhiyyah*

1) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

2) الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama:

1) قال القرطبي: "... قوله تعالى ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ﴾ مثل الله الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه

Imam al-Qurtubi berpendapat menegenai firman Allah SWT ("Adakah seorang di antara kamu yang suka

memakan daging saudaranya yang sudah mati?"): Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

2) قال النووي : "اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو بستة أسباب ..... : الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب – رياض الصالحين ، بيروت : مؤسسة الرسالة , ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م، ص ٤٣٢-٤٣٣

Imam al-Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam... Yang kedua adalah (dengan ghibah itu) dia berupaya mengubah kemungkaran dan upaya mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran..." (*Riyadhus Shalihin,* halaman 432-433)

2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG INFOTAINMENT

1. Menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
2. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

3. Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram.
4. Menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram.
5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
6. Menayangkan dan menyiarkan, serta menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi **dibolehkan** jika ada pertimbangan yang dibenarkan secara *syar'i* seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR RI diminta segera merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai luhur kemanusiaan.
2. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan *infotainment* untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.
3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyensor tayangan *infotainment* guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

49

NIKAH WISATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
NIKAH WISATA

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktik pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah "nikah wisata";
b. bahwa atas dasar kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum praktik "nikah wisata";
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang "nikah wisata" sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

1) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada

tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mu'minun [23]: 5–7)

2) وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

3) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu." (QS. An-Nisa [4]: 1)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (متفق عليه)

Dari Ali ibn Abi Thalib KW, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan. (Muttafaq 'Alaih)

2) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا –أي ثلاثة أيام – ثم نهى عنها (رواه مسلم)

Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhshah) pada Tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktik tersebut." (HR. Muslim)

3) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صلى عليه وسلم فإذاهو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: (يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، لا تأخذوا مما لآتيتموهن شيئا " (رواه مسلم)

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW, namun beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan-perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka.'" (HR. Muslim)

4) عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمرالإنسية (متفق عليه)

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan nikah mut'ah dan untuk memakan daging keledai piaraan". (Muttafaq 'Alaih).

3. *Ijma'*

Ulama sepakat (*ijma'*) mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibn al-Humam 3/246–247, dan kitab-kitab fikih lainnya.

4. *Atsar Shahabat*:

روي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر ، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله سلى الله عليه وسلم عنها ، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة روي أن عمر قال: "إن رسو الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة" (أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح)

Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik mimbar, kemudian membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata: "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melaukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu."
Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khatthab berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu." (HR. Ibn Majah dengan sanad yang *shahih*)

5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum:

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan *nikah mu'aqqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk *nikah mut'ah.*

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

50

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
Tentang
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktik penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;

b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktik penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna menyempurnakan alat kelamin tersebut;

c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait dengan masalah sebagaimana dimaksud pada poin a, dan b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

1) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisa' [4]: 119)

2) فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Ar-Rum [30]: 30)

3) وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

4) فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa' [4]: 19)

5) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

"Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.'" (QS. Ali 'Imran [3]: 36)

6) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis Nabi SAW:

1) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah." (HR. al-Bukhari)

2) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn 'Abbas RA ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan

diri dengan laki-laki." (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah*:

1) النهي عن الشيء نهي عن وسائله

Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya.

2) الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ilat.

3) إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan.

4) الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar itu harus dihilangkan.

5) الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar.

6) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.
2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria.
3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN JENIS KELAMIN

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktik operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktik operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual agar kembali normal.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 22 Tahun 2011
Tentang
PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardh*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.

c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);

d. bahwa dalam praktiknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, eknomi, maupun sosial dan budaya;

e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktik pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Ayat-ayat Al-Qur'an:

a. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Hajj [22]: 65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan." (QS Ar-Ra'd [13]: 17)

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Saba' [34]: 10–11)

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak

memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).'" (QS. Hud [11]: 61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka memakmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." (QS. Ar-Rum [30]: 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain:

وَلاَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS As-Syuara' [26]: 183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebaian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum [30]: 41)

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS Al-Baqarah [2]: 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ (رواه مسلم)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api." (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أحمد والترمذي)

Dari Sa'id ibn Zaid RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

Dari Jabir ibn Abdillah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan

oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Yazid RA, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zalimi." (HR. Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid, ia berkata: Saya mendengar Syarid RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya'." (HR. an-Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

Dari Ibn Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian mandi darinya." (HR. Muslim)

3. *Qaidah ushululiyyah* dan *qaidah fiqhiyyah*

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, antara lain:
   a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ :لَا يَجُوْزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ".....

وَقَالَ مَالِكٌ :جِيْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيْمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُوْدِ فِيْهِ .

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi SAW: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam...."
Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) daripada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekuensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam as-Shan'ani dalam *Subul as-Salam*:

الْمَوَاتُ؛ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ الْخَفِيفَةِ: الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَعْمُرْ، شُبِّهَت الْعِمَارَةُ بِالْحَيَاةِ، وَتَعْطِيلُهَا بِعَدَمِ الْحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الإِحْيَاءَ وَرَدَ عَن الشَّارِعِ مُطْلَقاً، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعَاتِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْعُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الإِحْيَاءُ فِي الْعُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ أَسْبَاب: تَبْيِيضُ الأَرْضِ وَتَنْقِيَتُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءُ الْحَائِطِ عَلَى الأَرْضِ، وَحَفْرُ الْخَنْدَقِ الْقَعِيرِ الَّذِي لا يَطَّلِعُ مَنْ نَزَلَهُ إِلاَّ بِمَطْلَعٍ، هَذَا كَلامُ الإِمَامِ يَحْيَى.

Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya'" (pengolahan dan eksplorasi) dari syar'i bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, syar'i terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan "al-qabdhu" (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada 'urf.

Menurut 'urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai "ihya", yaitu: memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 halaman 149:

فَصْلٌ:وَمَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ, مِنْ طُرُقِهِ وَمَسِيْلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ, وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلاَتِهِ فَلَا يَجُوْزُ إِحْيَاؤُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ, كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَلْعَبِهَا وَمُحْتَطَبِهَا, وَطُرُقِهَا وَمَسِيْلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيْهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيْمُ الْبِئْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ, وَكُلُّ مَمْلُوْكٍ لَا يَجُوْزُ إِحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِيْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ) مَفْهُوْمُهُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوْكِ, وَلَوْ جَوَّزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبَطَلَ الْمِلْكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya' (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat mazhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan, dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya"' (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam makan ia berhak memilikinya." Dari hadis ini diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikian tersebut.

d. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8, halaman 153-156.

فصل: لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيْهِ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِيْ الإِحْيَاءِ لَمِا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (أَقْطَعَ بِلَالَ بْن الحَارِث العَقِيْقَ أجمع) ..... وَقَالَ سَعِيْدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا, فَعَطَّلُوْهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَخَاصَمَهُمُ الَّذِيْنَ أَقْطَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- إِلَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيْعَةً مِنِّيْ أَوْ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ لَمْ أَرُدَّهَا وَلَكِنَّهَا قَطِيْعَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنَا أَرُدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِيْ مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ, فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambahnya) sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'.... Sa'id berkata: "Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan), lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: 'Seandainya pemberian tersebut dari saya, dari Abu Bakar, aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW, maka aku putuskan untuk mengembalikannya.' Setelah itu Umar berkata lagi: 'Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga

tahun (tanpa pengolahan), lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya, maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.'"

e. Ibn Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz 25, halaman 267.

وَأَمَّا مُجَرَّدُ الِانْتِفَاعِ بِحَرِيمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan, maka hukumnya boleh.

f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudhatu at-Thalibin*, juz 19, halaman 140.

(تَنْبِيهٌ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونِ وَالسِّدْرَ الْمُزْلِقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak tampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Hasil *workshop* tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15–17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5–7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19–20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
   b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*);
   c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
   d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
   e. melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pascapertambangan;
   f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan
   g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
   a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
   b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
   c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
   d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
   e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
   f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

***Ketiga*: Rekomendasi**

Pemerintah

a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*mashlahah 'ammah).*
b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
c. Harus melakukan penindakan terhadap praktik penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widh* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggungjawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
b. Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan

tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Agar meningkatkan *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.

c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.

d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

a. Agar menaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.

c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.

d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

e. Agar menaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.

b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;

b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;

c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

***Keempat*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
26 Mei 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd.	ttd.
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2012
Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;

b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina sering kali telantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta sering kali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan [25]: 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan kepada zina, antara lain:

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk " (QS. Al-Isra [17]: 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar,

dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina." (QS. Al-Furqan [25]: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab [33]: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)" (QS. Al-Nisa [4]: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS. Al-Anâm [6]: 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu." (QS. Az-Zumar [39]: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada ayahnya/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut

dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." (HR. Abu Dawud)

b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan." (HR. At-Turmudzi)

d. Hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

"Dari Abi Marzuq RA ia berkata: "Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: 'Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada saat perang Hunain seraya berliau bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

e. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi SAW bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR Al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "At-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

"Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi SAW, dan Rasul SAW menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan lian, maka hukumnya hukum lian.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

"Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya."

4. *Atsar Shahabat*, Khalifah 'Umar ibn Al-Khattab RA berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "Al-Mushannaf" Bab "'Itq walad al-zina" hadis nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apa pun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Kaidah ushuliyyah:

الأ صل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut."

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nas."

7. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلَ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin."

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Jumhur Mazhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanbaliyyah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

   a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

   نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بسياق الحديث، لتعم الخيبة كل زان"

   Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadis "Anak itu menjadi hak (pemilik kasur) suami" Pertama: Anak menjadi hak (pemilik kasur) suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila (pemilik kasur) suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan lian, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua: Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara (pemilik kasur) suami dengan laki-laki yang menzinai istri/ budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak (pemilik kasur) suami.

Adapun maksud dari "Bagi pezina adalah batu," bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputusasaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputusasaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputusasaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan "Baginya ada batu" atau "di mulutnya ada batu" bagi orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan bagi pezina yang muhshan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekadar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadis tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputusasaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau bukan muhshan).

b. Pendapat Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab "*I'anatu al-Thalibin*" juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut:

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "*Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq*":

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَأُخْتَه مِنْ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "*Radd al-Muhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar*" (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*) sebagai berikut:

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه فى العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab "Al-Fatawa Al-Kubra":

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ: ابْنُ أَخِي .عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدٌ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ } لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بِعُتْبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilhaq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiki (pemilik kasur) suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqash. Sementara itu, Sa'ad menyatakan: anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri." Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata: "Anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku." Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda: "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad an-Natijin 'an al-Zina*" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*at-Tamhid*" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *lian*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama Mazhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku mungkar.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas
3. *Takzir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh an-nasl).*
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *Takzir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
   a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah.*
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

***Ketiga*: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
   a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

***Keempat*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 17 Tahun 2013
Tentang
BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi;

b. bahwa ada pengaduan dari masyarakat mengenai seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, dan menanyakan hukumnya;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an :

a. Firman Allah SWT yang menegaskan jumlah maksimal bolehnya menikahi wanita dalam waktu bersamaan, antara lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa[4]:3)

b. Firman Allah SWT yang memerintahkan tobat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuhaa (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. At-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa[4]:17)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ قيس بن الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً (رواه أبو داود)

"Dari Qais ibn Al-Harits RA ia berkata: Saya masuk Islam, sedang saya telah memiliki istri delapan. Lantas saya

menghadap Nabi Muhammad SAW (menanyakan ihwal masalah ini) dan beliau bersabda: 'Pilih dari mereka empat' " (HR. Abu Dawud)

عَنْ سالم عَنْ أبيه رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهما أَنَّ غَيْلانَ بْن سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ"

"Dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Tahan empat dan pisahkan sisanya'" (HR. Abu Dawud)

3. Ijma' Ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu ikatan perkawaninan dalam waktu bersamaan.

4. Kaidah ushuliyyah :

الأَ صْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

MEMPERHATIKAN

1. Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab *"Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syafi'i"*, sebagai berikut:

مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ "الْوَاوَ" الَّتِي فِيهَا لَيْسَتْ وَاوَ جَمْعٍ، وَإِنَّمَا هِيَ وَاوُ تَخْيِيرٍ بِمَعْنَى أَوْ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

"..... makna "wa" dalam ayat di atas tidaklah seperti "wawu jama'" yang bermakna menambahkan (sehingga pemahamannya, dua tambah tiga tambah empat), tapi "wa" tersebut bermakna "wawu takhyir" yang bermakna "atau", sehingga pemahamannya: dua, atau tiga, atau empat".

2. Pendapat Al-Imam Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud al-Baghawi dalam kitab "*Ma'alim at-Tanzil*", sebagai berikut:

وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا مُشَارَكَةَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيْهَا

"(larangan beristri lebih dari empat) merupakan ijma' (kesepakatan). Tidak boleh seorang pun dari umat ini menambah lebih dari empat istri. Menambah lebih dari empat istri hanya boleh khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh satu pun dari umat ini yang mengikutinya dalam hal itu."

3 Pendapat Al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim dalam kitab "*al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*", juz 8, halaman 65, sebagai berikut:

وَحَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ

"Dan halal (boleh) menikahi empat istri, tidak (boleh) lebih, sesuai Firman Allah SWT {maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat}. Imam mazhab empat dan sebagian besar umat Islam sepakat tentang hal itu. Sedangkan pendapat Syiah (yang membolehkan beristri lebih dari empat) maka pendapat itu tidak layak diperhitungkan, maka tidak usah berpanjang-panjang untuk menolaknya."

4. Pendapat Al-Imam an-Nawawi dalam kitab "*al-Majmu Syarh al-Muhadzab*", Juz 2, halaman 38", sebagai berikut:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، لِأَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ، فَلَوْ كَانَ يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ

"Haram bagi orang laki-laki merdeka beristri lebih dari empat, karena sahabat Ghailan ketika masuk Islam dan dia mempunya sepuluh istri, Rasulullah bersabda padanya: {pertahankan empat dan lepaskan selebihnya} (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dsb). Jika hukumnya boleh beristri lebih dari empat, maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan hal itu."

5. Pendapat Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syirazi dalam kitab "al-Muhadzab", sebagai berikut:

فَإِنْ اِمْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيْرِ لِأَنَّهُ حَقٌّ تُوْجِّهَ عَلَيْهِ لَا تُدَخِّلُهُ النِّيَابَةُ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ

"Jika ia (lelaki yang beristri lebih dari empat) tidak mau hanya mengambil empat istri dan melepas selebihnya, maka ia dipaksa untuk melakukan itu dengan dibui/ditahan dan dihukum (ta'zir), karena hal itu merupakan kewajibannya yang tidak boleh diganti, maka ia harus dipaksa untuk melakukannya."

6. Pendapat al-Imam ad-Dimyatiy dalam kitab "*I'anah at-Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu'in*", sebagai berikut:

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا مُرَتَّبًا) مُفَرَّعٌ عَلَى مَفْهُوْمِ الشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي الْخَامِسَةِ) أَيْ النِّكَاحُ فِي الْمَرْأَةِ الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الزَّائِدَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيْعِ) أَيْ أَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْجَمِيْعِ، لِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ

"maksud (dari pengarang kitab Fathul Mu'in) bahwa jika seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan ia telah punya empat istri) maka nikahnya yang kelima ini batal: maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah (empat istri) yang dibolehkan (syariat). sedangkan maksud dari {atau dalam satu akad maka batal semua}: maksudnya, atau laki-laki merdeka menikahi lima perempuan dalam satu akad maka nikahnya batal untuk semuanya, karena tidak ada keistimewaan di antara mereka di banding yang lainnya".

7. Hasil Tim Pengkajian/Tabayyun MUI dan penjelasan lisan serta tertulis yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Beristri lebih dari empat wanita pada waktu yang bersamaan hukumnya haram.
2. Jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedangkan wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah.
3. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.
4. Seorang muslim yang telah melakukan pernikahan sebagaimana nomor (1) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Berkomitmen untuk melakukan tobat yang sungguh-sungguh dengan jalan; (i) membaca *istighfar* (ii) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; (iii) meninggalkan perbuatan haram tersebut; (iv) komitmen untuk tidak mengulangi lagi.
b. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya.
c. Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak-anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

5. Jika terjadi pernikahan sebagaimana angka (1), dan yang bersangkutan tidak mau menempuh langkah sebagaimana nomor (4), maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (*tafriq al-qadhi).*

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 08 Jumadil Akhir 1434 H
19 A p r i l 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA **DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDHA'*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDHA'*)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI;
c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdha'*) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS Al-Baqarah [2]: 233).

وَ أُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu." (QS Ali Imran [3]: 23).

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 2)

لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging." (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al-Kabiir).

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga." (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah)

إِنَّمَا الرَّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

"Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radha') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok." (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab "Al-Syahaadah ala Al-Ansaab" dan Kitab Al-Nikaah Bab "Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini"; Muslim, Kitab 'Al-Radhaa' Bab "Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah").

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

"Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun." (HR. Al-Daaruquthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Dari Aisyah RA ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari Al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran" (HR. Muslim)

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ (رواه أبو داود مرسلاً)

"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot." (HR. Abu Dawud hadis mursal)

3. Atsar Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اَللَّبَنُ يُشْبِهُ ، فَلاَ تُسْقِ مِنْ يَهُوْدِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ زَانِيَةٍ

"ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nasrani dan para pezina." (Al-Sunan Al-Kubra: 7/464).

4. Kaidah fikih

لِلْوَسَائِلَ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

اَلأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ

"Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah adalah haram."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi:

(فَرْعٌ) لَوْ اِخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ مَحْصُوْرَاتٍ بِأَنْ يَعْسُرُ عَدُّهُنَّ عَلَى الآحَادِ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ نَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إِلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ

"Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara

mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat."

وَإِنْ قَدِرَ وَلَوْ بِسُهُوْلَةٍ عَلَى مَتِيْقَـــنَةِ الْحِلِّ أَوْ بِمَحْصُوْرَاتٍ كَعِشْرِيْنَ بَلْ مِائَةٍ لَمْ يَنْكِحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا

"Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahinya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram)."

نَعَمْ إِنْ قَطَعَ بِتَمَيُّزِهَا كَسَوْدَاءَ اِخْـــتَـــلَطَتْ بِمَنْ لاَ سَوَادَ فِيْهِنَّ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهَا

"Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut."

2. Pendapat Asy-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587):

وَيَثْبُتُ التَّحْرِيْمُ بِالْوَجُوْرِ لأَنَّهُ يَصِلُ اللَّبَنُ إِلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالاِرْتِضَاعِ ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَانْتِشَارِ الْعَـــظْمِ مَا يَحْصُلُ بِالرَّضَاعِ . وَ يَثْبُتُ بِالسَّعُوْطِ لأَنَّهُ سَبِيْلٌ لِفِطْرِ الصَّائِمِ ، فَكَانَ سَبِيْلاً لِتَحْرِيْمِ الرَّضَاعِ كَالْفَمِ.

"Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses al-wajur –memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung– karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut –

dengan proses al-wajur -juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses al-sa'uuth- memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313):

وَلأَنَّ هَذَا يَصِلُ بِهِ اللَّبَنُ إِلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالارْتِضَاعِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الارْتِضَاعِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَالأَنْفُ سَبِيلُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ فَكَانَ سَبِيلاً لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّضَاعِ بِالْفَمِ

"Hal seperti ini -memasukkan ASI tanpa proses langsung- menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya -pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung- adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan)."

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363):

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ، لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ آدَمِيَّةٍ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالْعَرَقِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِهِ

"Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan)."

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/):

اِسْتِحْقَاقُ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ ،
وَجَوَازُ بَيْعِ لَبَنِ الْأَنْعَامِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ اِسْتِحْقَاقُهُ بِعَقْدِ الإِجَارَةِ

"Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut."

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDHA')

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
   b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
   a. *Ushulu Asy-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu: Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
   b. *Al-Furuu' Min Ar-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu: Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).

c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu: Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Ar-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu: Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
e. *Ummu Az-Zawjah wa Jaddaatiha min Ar-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu: Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Ar-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu: Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Ar-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki-laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu: Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
h. *Bintu Az-Zawjah min Ar-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu: anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri (senggama) maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).

5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan) jika :
   a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
   b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
   c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.

d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi nonmuslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual-beli ASI.

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 34 Tahun 2013
Tentang

PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam;

b. bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah *mahdah*, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah *mahdah*, seperti akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, perdagangan, dan sejenisnya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal pemakmuran masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: ١٨)

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah [9]: 18)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (التوبة:١٠٨)

Janganlah kamu melaksanakan shalat di dalam masjid (masjid dlirar) itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah [9]: 108)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا (الجن: ١٨)

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin [72]: 18)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. hadis yang menerangkan tentang kesucian dan keutamaan masjid, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (متفق عليه)

Dari Jabir ibn Abdillah, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara para Nabi sebelumku. Aku memperoleh pertolongan dengan ketakutan musuh sejak berada di tempat sejauh perjalanan sebulan (sangat jauh), dan dijadikan bagiku bumi itu adalah tempat sujud, dan suci." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا". (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "(Bagian dari) negeri-negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan (bagian dari) negeri-negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim)

b. hadis yang menerangkan anjuran membangun masjid dan keutamaannya, antara lain:

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " (متفق عليه)

Dari Utsman ibn Affan RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah SWT niscaya Allah SWT akan membangunkan untuknya yang sejenis di surga. (Muttafaq 'alaih)

c. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemaslahatan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ". (رواه الترمذي)

Dari Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Syiarkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid, serta tabuhlah tambur." (HR. Tirmidzi)

عن موسى الجُهَنِيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لاَ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ -أَوْ قَالَ: أُمَّتِي- بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحُ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى". (رواه ابن أبي شيبة)

Dari Musa Al-Juhniy, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Umat ini -atau beliau menyebut umatku- berada dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan masjid-masjid mereka sebagai tempat-tempat penyembelihan sebagaimana tempat penyembelihan bagi umat Nasrani." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

d. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ" قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Umar ibn al-Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut?" Rasulullah menjawab: "Jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat / hasilnya." (HR. Al-Bukhari)

3. Qaidah fiqhiyyah :

لِلْوَسَائِلَ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim juz 5 halaman 55 sebagai berikut:

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ) مَعْنَاهُ : لِذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَالصَّلَاة وَالْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة فِي الْخَيْر وَنَحْو هَا . قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى مَنْع عَمَل الصَّانِع فِي الْمَسْجِد كَالْخِيَاطَةِ وَشَبَهِهَا. قَالَ : وَقَدْ مَنَعَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ تَعْلِيم الصِّبْيَان فِي الْمَسْجِد ، قَالَ : قَالَ بَعْض شُيُوخنَا : إِنَّمَا يُمْنَع فِي الْمَسْجِد مِنْ عَمَل الصَّنَائِع الَّتِي يَخْتَصّ بِنَفْعِهَا آحَاد النَّاس وَيَكْتَسِب بِهِ ، فَلَا يُتَّخَذُ الْمَسْجِدُ مَتْجَرًا ، فَأَمَّا الصَّنَائِع الَّتِي يَشْمَل نَفْعهَا الْمُسْلِمِينَ فِي دِينهمْ كَالْمُنَاقَفَةِ وَإِصْلَاح آلَات الْجِهَاد مِمَّا لَا اِمْتِهَان لِلْمَسْجِدِ فِي عَمَله، فَلَا بَأْس بِهِ . (الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج ٥، ص ٥٥، السنة ١٣٩٢ مـــ.، الطبعة ٢)

Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu." Maksudnya, untuk zikir, shalat, mencari ilmu, pengembangan keilmuan dan sebagainya. Al-Qadli berkata: "Di dalam hadis ini terdapat petunjuk atas larangan mengerjakan sesuatu di dalam masjid, seperti menjahit dan semisalnya." Ia berkata: "Sebagian ulama melarang mengajar anak-anak kecil di dalam masjid." Ia berkata: "Sebagian di antara para syekh mengatakan: Sesungguhnya di dalam masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencarian untuk

pribadi. Oleh karena itu masjid tidak boleh dijadikan tempat berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama, seperti belajar, kebudayaan, dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang (artinya boleh).

2. Pendapat dalam Kitab Bada'i Ash-Shana'i karya Imam Al-Kasani juz 3 halaman 39 sebagai berikut:

... وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَصَعِدَ فَوْقَهُ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَلَا تَرَى لَوْ انْتَقَلَ الْمُعْتَكِفُ إلَيْهِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ مَسْكَنٌ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ انْتَقَلَ الْمُعْتَكِفُ إلَيْهِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ. (علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ٣، ص ٣٩)

...Kalau seseorang bersumpah untuk tidak masuk masjid ini, tetapi ia naik di bagian atasnya (loteng), maka ia melanggar sumpah karena loteng masjid adalah bagian dari masjid. Tidakkah anda tahu, seandainya orang yang beri'tikaf pindah ke loteng, maka tidak batal i'tikafnya? (Akan tetapi) jika (apabila ia naik di bagian atasnya dan) di atas masjid terdapat tempat tinggal, maka ia tidak melanggar sumpah karena tempat itu bukanlah masjid. Dan seandainya orang yang beri'tikaf pindah ke tempat itu, maka batal i'tikafnya. (Bada'i Ash-Shana'i fi Tartiib Asy-Syara'i, juz 3 hal 39)

3. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam Kitab Al-Bahr Ar-Raiq juz 4 halaman 295 sebagai berikut:

وَفِي الْمُجْتَبَى لَا يَجُوزُ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي حَدِّ الْمَسْجِدِ أَوْ فِنَائِهِ قَيِّمٌ يُبِيحُ فِنَاءَ الْمَسْجِدِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ الْقَوْمُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ سُرُرًا أَجَّرَهَا لِيَتَّجِرَ فِيهَا النَّاسُ فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَ لِصَلَاحِ الْمَسْجِدِ (زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج ٤، ص ٢٩٥)

Di dalam kitab Al-Mujtaba: "Tidak boleh bagi pengurus masjid untuk membangun kedai-kedai pada batas masjid atau halamannya. Pengurus masjid yang membolehkan halaman

masjid untuk digunakan berdagang, dan menaruh tempat-tempat barang dagangan yang disewakan untuk berdagang, tidaklah terlarang jika hal itu untuk kemaslahatan masjid. (Zainuddin Ibn Nujaim Al-Hanafi: "Al-Bahr Raaiq Syarh Kanz al-Daqaaiq, juz 4 hal 295)

4. Pendapat Imam Muhammad Amin dalam Kitab Hasyiyah Ibn 'Abidin juz 1 halaman 656 sebagai berikut:

لَوْ جَعَلَ الْوَاقِفُ تَحْتَهُ بَيْتًا لِلْخَلاَءِ هَلْ يَجُوْزُ كَمَا فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةِ الشَّحْمِ فِي دِمَشْقَ؟ لَمْ أَرَهُ صَرِيْحًا، نَعَمْ سَيَأْتِي مَتْناً فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ تَحْتَهُ سِرْدَاباً لِمَصَالِحِهِ جَازَ, تَأَمَّلْ. (حاشية ابن عابدين / حاشية رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، ج ١، ص ٦٥٦)

Seandainya orang yang berwakaf menjadikan toilet di bagian bawah masjid, apakah boleh sebagaimana di masjid Mahallah Asy-Syahm di Damaskus? Saya belum mengetahui secara jelas. Ya, akan ditemukan matan di dalam pembahasan Kitab Al-Waqf, bahwasanya kalau seseorang menjadikan gudang di masjid bagian bawah untuk kemaslahatan masjid, maka boleh.

5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab Al-Mughni juz 5, halaman 369 sebagai berikut:

فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَحَوُّزًا؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ. (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.)

Suatu pasal: Imam Ahmad (ibn Hanbal) dalam riwayat Abu Dawud mengenai masjid yang dikehendaki oleh warganya untuk dijadikan bertingkat, sedangkan bagian bawah dijadikan saluran air dan kedai-kedai. Dalam hal ini, sebagian fuqaha (madzhab Hanbali) menolaknya setelah mencermati pandangan mayoritas di antara mereka.
Fuqaha dalam madzhab kami berselisih pendapat dalam memahami maksud pernyataan Imam Ahmad. Ibnu Hamid memahami, bahwa boleh menjadikan masjid bertingkat, maksudnya sejak awal dibangun. Mereka berselisih pendapat, bagaimana dapat melakukannya? Penyebutan kata masjid sebagaimana di atas adalah sebelum masjid dibangun, tetapi telah dimaksudkan untuk dibangun. Adapun masjid yang telah dibangun, bagian bawah tidak boleh dijadikan saluran air atau kedai-kedai (dengan menjadikannya bertingkat). Syekh Al-Qadli memahami berdasarkan teks, bahwasanya maksud dijadikannya masjid bertingkat tersebut adalah masjid setelah dibangun, lalu warga menghendaki untuk menjadikannya bertingkat, dan menjadikan bagian bawah untuk saluran air demi memenuhi kebutuhan mereka.

6. Pendapat Imam Ad-Dasuqi dalam Kitab "Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh al-Kabir" juz 4 halaman 19 sebagai berikut:

(قَوْلُهُ : فَوْقَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمُعَدَّ لِلْكِرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْدَثُ عَنْهُ وَأَوْلَى مَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ ، وَمَفْهُومٌ بِالْأَهْلِ أَنَّ السُّكْنَى فَوْقَهُ بِغَيْرِ الْأَهْلِ جَائِزَةٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ جَوَازِ سُكْنَى الرَّجُلِ الْمُتَجَرِّدِ لِلْعِبَادَةِ فِيهِ ، وَمَفْهُومُ فَوْقِهِ إنَّ السُّكْنَى تَحْتَهُ جَائِزَةٌ مُطْلَقًا بِالْأَهْلِ وَغَيْرِهِ بَنَى الْمَسْجِدَ لِلْكِرَاءِ أَوْ لِغَيْرِهِ (محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المحقق: محمد عليش، ج ٤، ص ١٩)

7. Pendapat Musthofa ibn Sa'id ibn 'Abduh Ar-Rahibany dalam kitab "Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayati Al-Muntahaa" juz 4, halaman 375-376:

(وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ: جِيرَانِهِ (ذَلِكَ)؛ أَيْ: رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٩٦١ مـ.، ج ٤، ص ٣٧٥)

Boleh menjadikan masjid bertingkat, bila sebagian besar warga (tetangga masjid) menghendakinya, sedangkan bagian bawah dimanfaatkan untuk saluran air dan kedai-kedai karena membawa kemaslahatan sebagaimana teks dalam riwayat Abu Dawud. Secara jelas, bahwasanya boleh bagi orang junub atau sesamanya (berhadas besar) duduk-duduk di kedai-kedai itu karena sudah tidak lagi di kategori masjid.

تَنْبِيهٌ: سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني،

Catatan; Syekh Tqiyyuddin ditanya mengenai orang yang membangun masjid karena Allah, sedangkan orang lain membangun tempat tinggal untuk wakaf di atasnya. Adakalanya disewakan agar bermanfaat untuk masjid, atau agar ditempati oleh Imam. Mereka mengerti hal itu ada kemaslahatan bagi Imam atau masjid. Hal ini boleh ataukah tidak? Lalu ia menjawab, bahwasanya bila hal itu membawa kemaslahatan untuk masjid dengan sekiranya membantu apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk masjid, seperti urusan imam, jama'ah dan sebagainya, maka seyogianya dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh diantara para mujtahid.

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

***Pertama*: Ketentuan Hukum**

1. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah *mahdlah*.
2. Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi **diperbolehkan**, dengan syarat:
   a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i,
   b. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
   c. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.
3. Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.
4. Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat:
   a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
   b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.
   c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
   d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
   e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
   f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

5. *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid **diperbolehkan**, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Th 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju.
6. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Masyarakat diimbau melaksanakan kegiatan muamalah di tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti di aula masjid, di *Islamic Center* dan sejenisnya;
2. Pengurus Masjid diimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan mu'amalah masyarakat.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

56

PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 04 Tahun 2014
Tentang

PELESTARIAN SATWA LANGKA
UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia;

b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

c. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan;

d. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a, b, c,** dan **d** Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم
مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (QS. Al-An'am [6] :38)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni›matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]:77)

b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَا وَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah[2]: 29)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (QS. Al-Baqarah [2]: 164)

c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 165)

d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran [3]: 191)

e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS Asy-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum [30]:41)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ " (أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم)

Dari Jarir ibn Abdullah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit." (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan," lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab: "di setiap hati yang basah ada pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap perilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

"Dari Jabir ibn Abdillah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad.' (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid RA berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor:

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya." (HR. An-Nasa'i)

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَا نَمْلَةً وَاحِدَةً (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggingit itu saja)?" (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri." (HR. Al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

Dari Ibn Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain." (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktivitas yang *memudharatkan* satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan *mudharat* bagi diri dan/atau orang lain.

3. Kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya."

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil."

حُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ

"Kemulian manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemulian hewan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa, antara lain:

   a. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Kitab Fath al-Bari* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ اِبْنُ بَطَّال : فِيْهِ (هَذَا الْحَدِيْثِ) الْحَضُّ عَلَى اسْتِعْمَال الرَّحْمَةِ لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوْكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوْكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقِي وَالتَّخْفِيْفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji

untuk memberikan makan dan minum serta meringankan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

b. Imam Asy-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya:

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضْعٌ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلِفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج ٥/٥٢٧، للشربيني)

Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ: حَقَّ مَالِكِهِ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى... وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج ٦/٣٧، للشربيني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT. Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.

c. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُوْلِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَى إِهْلاَكِهِ بِغَيْرِ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوْعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب ١/٥٥٥، لزكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

"Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i."

d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، يُبَاحُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ، أَشْبَهَ الذِّئْبَ، وَمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ (المغني ٤/١٧٣، لابن قدامة)

"Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedangkan hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh..."

e. Imam Ad-Dardiri dalam Kitab *Asy-Syarh al-Kabiir* (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ لاَ يَكْفِي إِلاَّ لِوُضُوْئِهِ وَكَانَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ لِلتَّيَمُّمُ وَإِيْثَارُ الْحَيَوَانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُوْلُ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتاً فَإِنَّهُ يُتَيَمَّمُ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى الْحَيَوَانِ لِيَشْرَبَ، وَيُعَلِّلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/١٦٢، للدردير)

Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudhu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.

f. Imam Ahmad Al-Khatthabi dalam *Ma'alim As-Sunan* (4/289) yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِعْدَامُ جِيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلِّهِ، فَلاَ يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلاَّ وَفِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُوْلُ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوْا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ السُّوْدُ الْبُهْمُ، وَأَبْقُوْا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوْا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن ٤/٢٨٩، لأحمد بن حمد بن محمد الخطابي)

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada satu pun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.

g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam (1/167)* menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia:

حُقُوْقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا وَلَوْ زَمِنَتْ أَوْ مَرِضَتْ بِحَيْثُ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، وَأَلاَّ يُحَمِّلَهَا مَا لاَ تُطِيْقُ وَلاَ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيْهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرٍ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جَرْحٍ ... وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُوْرِهَا وَإِنَاثِهَا فِي إِبَانِ إِتْيَانِهَا (قواعد الأحكام ١/١٦٧، للعز بن عبد السلام)

"(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersedian nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya."

h. Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* (8/100) menukil pendapat Imam Al-Katthabi sebagai berikut:

قَالَ الْخَطَّابِي: يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدَدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا (نيل الأوطار ٨/١٠٠، للشوكاني)

"Pengertiannya –wallahu a'lam-bahwa keledai apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya)."

i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam *Kitab Al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحْدِثَ فِي جَمِيْعِ الْحَيَوَانِ حَدَثاً مِنْ نَقْصٍ أَوْ نَقْضٍ أَوْ إِيْلاَمٍ، لأَنَّكَ لاَ تَمْلِكُ النَّشْأَةَ، وَلاَ يُمْكِنُكَ التَّعْوِيْضُ لَهُ، فَإِذَا أُذِنَ لَكَ مَالِكُ الْعَيْنِ ... حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لاَ يَحِلُّ، وَلَيْسَ لَكَ فِي حُجَّةِ الْعَقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلاَّ مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحَةً. (كتاب الحيوان، ص ١٦٢ للجاحظ)

"Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya."

j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul *"Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami"* sebagai berikut:

أَثْبَتَ الْفِقْهُ الإِسْلاَمِيُّ لِلْحَيَوَانِ الحَقَّ فِى بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ قَتْلُهُ أَوْ ذَبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ (المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ص.٣٤)

"Ketentuan hukum (fikih) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies."

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang

"Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;

7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum Harimau Kita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
   a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
   b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
   c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
   d. menjaga keutuhan habitat;
   e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
   f. mencegah konflik dengan manusia;
   g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
   a. menjaga keseimbangan ekosistem;
   b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;

c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

***Ketiga*: Rekomendasi**

Pemerintah

1. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;
2. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan;
3. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka;
4. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka;
6. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (*illegal logging)* dan perdagangan satwa illegal (*illegal wildlife trade*).

Legislatif

1. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;

2. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

Pemerintah Daerah

1. Mencegah terjadinya penguasaaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan prakiek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrakstruktur di dalam kawasan hutan.
2. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaku Usaha

1. Menjalankan praktik usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;
2. Menaati seluruh ketentuan perizinan;
3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

Tokoh Agama

1. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka;
2. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan "Dai Lingkungan Hidup" guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

Masyarakat

1. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;
2. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

***Keempat* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Rabi'ul Awwal 1435 H
22 J a n u a r i 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA

Sekretaris,

DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 09 Tahun 2014
Tentang

JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti komersial untuk penyediaan kavling yang dipergunakan sebagai kuburan, dan dijual kepada masyarakat; bahwa usaha jual beli kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar, namun ada yang dikelola secara ekslusif dan dikenal di masyarakat sebagai kuburan mewah;

b. bahwa dalam ketentuan syari'ah Islam, salah satu hak janazah adalah dikuburkan, yang menjadi kewajiban orang Islam yang masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit ataupun dari baitul maal;

d. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah;

e. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. **Ayat-ayat Al-Qur'an :**
   a. **Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan menguburkan mayyit, antara lain:**

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur". (QS. 'Abasa : 21)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

   b. **Firman Allah yang mengatur kehalalan jual beli dengan prinsip saling rela dan keharaman riba, antara lain:**

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29).

   c. **Firman Allah SWT yang menegaskan kesederhanaan dalam hidup, termasuk dalam penguburan, antara lain :**

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS : Al Furqan [25] :76)

d. Firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

e. **Firman Allah SWT yang melarang perbuatan tabdzir dan israf (melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain :**

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17]: 26 – 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: Al-An'am [6]: 141)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaiki." (QS: Asy-Syu'ara [26]: 151)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis di atas menerangkan pada intinya jual beli dibangun atas dasar suka rela.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ :"قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ "قَالَ :"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" .(رواه أحمد والطبراني والبيهقي والحاكم)

Dari Rafi' ibn Khadij, berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang lebih bagus? Beliau menjawab: "Usaha mandiri, dan setiap jual beli yang mabrur (benar). (HR. Ahmad, Thabraniy, Baihaqiy dan Hakim)

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ (رواه البخاري وابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menyiapkan kain kafan untuk persiapan pada saat meninggal. Dengan demikian, maka dibolehkan juga menyiapkan kavling untuk kuburan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :" إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: "Kuburan-kuburan ini amat gelap bagi para ahli kubur, dan sesungguhnya Allah SWT. menerangginya untuk mereka karena aku menshalatinya". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ :"أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ" رواه مسلم

Dari Abil Hayyaj al-Asadi, berkata: "Ali ibn Abi Thalib berkata kepada saya: "Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW; engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau mengubah bentuknya, dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ" .(رواه مسلم)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi kapur, diduduki, dan dipasang atap di atasnya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ .(رواه الترمذي)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi kapur, dipasang tulisan, dipasang atap di atasnya, dan diinjak". (HR. Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ - زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى - أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ رواه النسائي

Dari Jabi RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu

dipasang atap di atasnya, atau ditambah tanah, atau dilapisi kapur". Sulaiman ibn Musa menambahkan redaksi "atau memasang tulisan di atasnya" (HR. An-Nasai)

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: خُذُوْا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَاغْسِلُوْهُ ثُمَّ كَفِّنُوْنِي فِيْهِ مَعْ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اَلْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهَلَّةِ رواه البخاري

Dari Malik dari Yahya ibn Sa'id ia berkata: saya memperoleh kabar bahwa Abu Bakar berkata pada 'Aisyah saat kondisi sakit: "Berapa lapis rasulullah saw dikafani? Aisyah menjawab: "Dengan tiga lapis kain pintal putih", lantas Abu Bakr berkata: "Ambil kain ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani aku dengannya serta dua kain yang lain. 'Aisyah pun berkata: "Apakah ini?" Abu Bakar pun menjawab: "Orang yang hidup lebih membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya saja ini untuk batas waktu tertentu" (HR. Bukhari)

3. ***Qaidah ushuliyyah* dan *qaidah fiqhiyyah***

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan adanya suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) tersebut hukumnya (juga) wajib"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا
ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama terkait masalah kuburan dan penanganan janazah, antara lain:

   a. Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, Juz I halaman 623, yang menerangkan soal penggunaan jenis kafan sesuai dengan kondisi si mayyit, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan dari sini bisa dipahami pada masalah kuburan, sebagaimana redaksinya:

قَالَ أَصْحَابُنَا: يُعْتَبَرُ فِي الْأَكْفَانِ الْمُبَاحَةِ حَالُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ مُكْثِراً ، فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا ، فَأَوْسَطِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا ، فَخَشِنِهَا . قَالُوْا : وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِيْهِ

Yang dianggap dalam penggunaan kain kafan yang dibolehkan bagi mayyit adalah kondisi keadaan mayyit. Jika ia termasuk orang kaya maka (kain kafannya) dari jenis pakaian yang paling bagus. Jika ia termasuk orang yang biasa maka dari jenis pakaian yang biasa. Dan jika ia termasuk orang miskin maka dari jenis pakaian yang sederhana. Mereka berkata: Dan dimakruhkan berlebih-lebihan dalam hal kain kafan.

Dalam hal berlebih-lebihan pada penggunaan kain kafan, apalagi berlebihan dalam hal fasilitas pemakamannya.

b. Imam an-Nawawi dalam *Kitab* Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1392 H, Cet. II, Jilid VII, Hal.27:

وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: "وَرَأَيْتُ الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى"، وَيُؤَيِّدُ الْهَدْمَ قَوْلُهُ :(وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَه).

Adapun membangun di atas kuburan, jika pembangunannya di tanah milik yang membangun, maka hukumnya makruh, dan jika di pemakaman umum maka haram. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab "al-Umm": Dan saya melihat para Imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan (yang ada di atas kuburan)". Penghancuran ini dikuatkan oleh hadis "dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya".

c. Imam al-Syairazi dalam kitab "al-Muhadzdzab" juz 1 halaman 445 menegaskan:

"دَفْنُ الْمَيِّتِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، لِأَنَّ فِيْ تَرْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ هَتْكاً لِحُرْمَتِهِ، وَيَتَأَذَّى النَّاسَ بِرَائِحَتِهِ"

Penguburan jenazah hukumnya fardhu kifayah, karena meninggalkan jenazah di atas tanah (tidak dikuburkan) adalah bentuk pelecehan atas kemuliaan jenazah, dan menyebabkan orang terganggu sebab bau busuknya.

d. Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Bairut, Dar al-Fikr, Jilid V), Hal.298:

(السَّادِسَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُكْرَهُ دَلِيلُنَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلاَ فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةً أَوْ بَيْتًا أَوْ غَيْرَهُمَا، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا "وَيُهْدَمُ هَذَا الْبِنَاءُ بِلاَ خِلاَفٍ". قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ :"وَرَأَيْت مِنْ الْوُلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ مَا بُنِيَ فِيهَا". قَالَ :"وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ". وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِهِ جَازَ بِنَاءُ مَا شَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلاَ يُهْدَمُ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَى الْقَبْرِ فِي لَوْحٍ عِنْدَ رَأْسِهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَكُلُّهُ مَكْرُوهٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي كَرَاهَةِ التَّحْصِيصِ لِلْقَبْرِ فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ. وَأَمَّا تَطْيِينُ الْقَبْرِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: يُكْرَهُ.

ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ"، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ لَهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ فَرْعٌ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى مِظَلَّةً عَلَى قَبْرٍ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا وَقَالَ دَعُوهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

e. Imam Ibn Qudamah dalam kitab "al-Mughni" juz 3 halaman 443 menegaskan tentang pembelian tanah untuk kuburan sebagai berikut:

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ، وَيُوْصِيَ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَائِشَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، رضي الله عنهم. "

Tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya, dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan, 'Aisyah, dan Umar ibn Abdul Aziz"

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa, dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH**

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.
2. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasan umum di masyarakat.

3. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

Kedua **: Ketentuan Hukum**

1. Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum.
2. Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.
3. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan:
   a. syarat dan rukun jual beli terpenuhi;
   b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir, israf,* dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam;
   c. kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim;
   d. penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah;
   e. tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan.
4. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.

Kedua **: Rekomendasi**

a. Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak mencampur antara pemakaman muslim dengan non-muslim;

b. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling untuk kuburan tidak menjual kemewahan dalam bisnisnya yang mendorong pada perilaku tabdzir, israf, serta perbuatan sia-sia;

c. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarrufkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kematian;

d. Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku *tabdzir, israf,* serta perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah.

e. Pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penyediaan lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Rabi'ul Tsani 1435 H
20 F e b r u a r i 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

emir

HIMPUNAN

FATWA MUI

Bidang POM dan IPTEK

Majelis Ulama Indonesia

PENYALAHGUNAAN NARKOTIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 22 Tahun 2011
Tentang
PENYALAHGUNAAN NARKOTIK

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 November 1975, 4 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan pelbagai persoalan antara lain mengenai masalah "Penyalahgunaan Narkotik", setelah:

MEMBACA : Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotik dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

MEMPELAJARI DAN MEMBAHAS :

1. Prinsip dalam agama Islam tentang: Larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotik dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama di kalangan remaja.
3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotik dan semacamnya (madat, ganja,

mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

MENIMBANG : Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan, dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan:

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkotik sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkotik.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotik agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotik dan semacamnya.
   An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan Hadis dengan bunyi lafaz yang sama:

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيْلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ

   Rasulullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya memabukkan.
5. Pendapat ulama fikih: Bahwa menyalahgunakan pemakaian *al-mukhaddirat* (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.
6. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya, yang membawa kemudaratan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotik dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotik dan semacamnya.
4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-Undang tentang Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotik, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberian hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Menganjurkan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotik.
6. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, mubalig dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotik.
7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial, serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotik".

MENGINGAT :

Dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Firman Allah:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (ا لبقرة :١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا(ا لنسا ء :٢٩)

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

b. Hadis Ummu Salamah:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ (رواه احمد فى مسند ه وأ بو داود فى سننه سند صحيح)

Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. (Hadis Riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Dawud dari kitab Sunahnya dengan sanad yang sahih)

c. Sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البحارى ومسلم)

Tiap-tiap barang yang memabukkan haram. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

d. Hadis dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان وصححه وحسنه الترمذى ورجاله ثقا ث)

Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram. (Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan Ibn Hibban yang meng-*shahih*-kannya, serta At-Turmudzi yang menganggapnya *hasan*, sedang *rijal*-nya dipercaya)

Jakarta, 10 Safar 1396 H
10 Februari 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976, setelah:

MENDENGAR : 1. Penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tertulis (lampiran II) dari Pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsanan yang menggambarkan:

a. Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat berjalan nafas), *mari'* (tempat berjalan makanan), dan *wadajain* (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.

b. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaannya, dan

c. Bahwa penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

MENGINGAT : 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyembelihan hewan menurut Islam, menurut empat mazhab dan mazhab para sahabat, dan

2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat ihsan dalam segala tindakan (lampiran I).

MEMUTUSKAN

Menetapkan/memfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan *syar'i* dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.

Jakarta, 24 Syawal 1396 H
18 Oktober 1976 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

Lampiran I

1. Yang dimaksud dengan hewan dalam fatwa ini adalah hewan yang hidup dan halal seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lainnya.
2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus, selengkapnya:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Bahwasanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai (tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah kamu membunuh, dan apabila engkau hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelihnya (yaitu tidak disiksa dalam penyembelihannya). (Diriwayatkan oleh Muslim)

VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang Vasektomi/Tubektomi yang disusun masing-masing oleh:

1. K.H. Rahmatullah Shiddiq (Alm.)
2. K.H. M. Syakir
3. K.H. Syafi'i al-Hadzami

serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasektomi/Tubektomi dapat disambung kembali.

MEMUTUSKAN

Vasektomi/Tubektomi hukumnya haram.

Jakarta, 13 Juni 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**

4

WASIAT MENGHIBAHKAN KORNEA MATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
WASIAT MENGHIBAHKAN KORNEA MATA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 13 Juni 1979, setelah:

MEMBACA : Pertanyaan tertulis PMI Jawa Tengah No. : 799/Sekr/79 tentang donor mata.

MENGINGAT :

1. Hadis yang terdapat dalam kitab *Subul as-Salam*, Jilid II hal. 182 yaitu: *"Memecah tulang orang mati dianggap seperti memecahkan tulang orang hidup dalam hal dosanya."*
2. Bunyi kitab *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, hal 67, yang berbunyi: *"Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dibedah." (Wanita hamil yang meninggal harus dibedah untuk menyelamatkan bayinya yang masih diharapkan hidup).*
3. Bunyi kitab *al-Muhadzdzab*, jilid I, hal. 138 (tentang seseorang yang meninggal dan menelan barang berharga milik orang lain, wajib dibedah untuk mengeluarkan barang itu jika pemiliknya tidak merelakan). *"Mayat yang semasa hidupnya*

menelan permata milik orang lain, dan pemiliknya meminta permata itu, harus dibedah perutnya dan dikembalikan permata itu kepada pemiliknya. Dan jika permata itu milik si mayat sendiri, boleh dibedah dan boleh tidak, karena permata itu adalah milik ahli waris."

MENIMBANG : Kepentingan orang hidup yang tak dapat dilaksanakan kecuali melanggar kehormatan mayat, maka kepentingan orang hidup lebih diutamakan.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah.

Jakarta, 13 Juni 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**Musytari Yusuf, LA**

BAYI TABUNG/INSEMINASI BUATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
BAYI TABUNG/INSEMINASI BUATAN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia :

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan

kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Jakarta, 13 Juni 1979

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

Ketua Komisi Fatwa,

ttd

KH. M. Syukri Ghozali

OPERASI PERUBAHAN/ PENYEMPURNAAN KELAMIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *Syara'*. Ayat Al-Qur'an dimaksud adalah: "... *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa'[4]: 10)
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Jakarta, 12 Rajab 1400 H
01 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERCAMPUR DENGAN NAJIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERCAMPUR DENGAN NAJIS

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasioanal II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M,

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
01 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

8

PENYAKIT KUSTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYAKIT KUSTA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 12 April 1982 M, setelah:

MEMBACA : Surat dari Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 49, (Kisah *al-Masih*, Isa Putra Maryam)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

"Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (vang berkata kepada mereka): 'Sesungguhnya aku (Isa) telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung: Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor

burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak (kusta), dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulan) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.'"

2. Al-Qur'an Surah Al-Ma`idah ayat 110:

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ
أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ
ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ
وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

"(Ingatlah, ketika Allah mengatakan : 'Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Quddus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa, dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat, dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak (kusta) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka

membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata'."

3. Hadis Rasulullah SAW:
   Berkatalah Affan: Bercerita kepada kami Salim bin Hayyan yang berkata: Bercerita kepada kami Sa'id bin Mina, yang berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah berkata: "Tidak ada penularan, tidak ada hitungan-hitungan langkah, tidak ada alamat burung hantu, dan tidak ada bulan Shafar yang nahas." (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari kitab *Zad al-Muslim*, juz V, hal. 298)

4. Hadis Rasulullah SAW :
   Berobatlah, hai hamba Allah karena sesungguhnya Allah SWT tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obat baginya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua. (Hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya; riwayat Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, lihat kitab *Fath al-Qadir*, III, hal. 238)

MENIMBANG:

1. Pentingnya kesejahteraan bangsa dengan mengusahakan suasana yang sehat dan baik bagi masyarakat Indonesia.
2. Perlunya Majelis Ulama Indonesia mencegah berkembangnya sikap kurang toleran yang berlebih-lebihan dari masyarakat terhadap penderita kusta;
3. Perlunya menolong penderita penyakit kusta untuk berobat sedini mungkin; Ditemukannya obat penyakit kusta, mudah didapat dan tidak mahal harganya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Penyakit kusta adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri.
2. Menurut penelitian kedokteran, penularan penyakit kusta terhadap seseorang ditentukan oleh kekebalan atau kepekaan orang itu.

3. Penyakit kusta dapat disembuhkan jika berobat pada stadium dini. Jika tidak diobati, proses penyakit akan berlanjut hingga menimbulkan cacat dan obat-obat anti lepra tidak dapat memengaruhi cacat tersebut.
4. Tanda-tanda penularan penyakit kusta pada kulit berupa satu atau dua bercak yang:
   a. Berwarna keputih-putihan atau kemerah-merahan;
   b. Tidak berkeringat/keringat berkurang;
   c. Tidak berambut/rambutnya berkurang;
   d. Kulitnya agak menipis;
   e. Tidak perasa/berkurang perasaannya.
5. Penyakit kusta bukanlah suatu kutukan dari Tuhan terhadap seseorang tertentu.

Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1402 H
12 April 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Kafrawi**

9

MEMAKAN DAGING KELINCI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
MEMAKAN DAGING KELINCI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M, setelah:

MEMBACA :

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No.: D11/ 5/ HK.03.1/ 3647/ 1982 tanggal 27 November 1982 tentang daging kelinci.
2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI di Jakarta No.: 512 NIIb/E, tanggal 8 Juli 1982.

MEMPERHATIKAN:

Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

Dari Anas, is berkata: "Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatinya, maka aku memberikan kepada Abu Thalhah lalu disembelihnya. Dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya." (Diriwayatkan oleh Jemaah--*Nail al-Authar,* juz 7, hal. 137)

MENIMBANG : Bahwa dalam upaya pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar

masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah umat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

MENETAPKAN : Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
12 Maret 1983 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**

10

MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diperluas dengan beberapa utusan Majelis Ulama Daerah, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN dan tenaga-tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 Safar 1405 H (12 November 1984 M) di Masjid Istiqlal Jakarta, setelah:

MENIMBANG: Bahwa akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan kodok oleh sebagian para petani ikan.

MENDENGAR:
1. Pengarahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya.
3. Makalah-makalah dari Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat, NTB, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang.
4. Pembahasan para peserta dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam sidang tersebut.

MEMPERHATIKAN DAN MEMAHAMI:
1. Ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta kaidah-kaidah *Fiqhiyyah* antara lain:

1. Surah Al-An'am ayat 145

قُل لاَّأَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."

2. Surah Al-Ma`idah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."

3. Surah Al-'Araf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُثْمَان الْقُرَشِيِّ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ص م عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي الدَّوَاءِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهِ (أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائى)

Dari Abdurrahman bin 'Utsman al-Qurasy: bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya. (Di-*takhrij*-kan oleh Ahmad dan di-*shahih*-kan oleh Hakim, di-*takhrij*-kan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas (pula), dan di antara keduanya adalah perkara mutasyabihat, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya. (HR. Muslim)

4. Memanfaatkan kulit bangkai selain anjing dan babi, melalui proses penyamakan, dibolehkan menurut ajaran agama.
5. Semua binatang yang hidup menurut jumhur ulama hukumnya tidak najis, kecuali anjing dan babi.
6. Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhur ulama berpendapat tidak halal, sedangkan di Indonesia sebagian ulama yang seperti Imam Malik menghalalkannya.
7. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, Dr. H. Muhammad Eidman M. Sc., bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu:
   a. Rana Macrodon
   b. Rana Ingeri
   c. Rana Magna
   d. Rana Modesta
   e. Rana Canerivon
   f. Rana Hinascaris
   g. Rana Glandilos
   h. Hyhrun Arfiki
   i. Hyhrun Pagun
   j. Rana Catesbiana

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang

MEMUTUSKAN

1. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi'i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.

2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jakarta, 18 Safar 1405 H
12 November 1984 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**H. Mas'ud Saiful Alam, BA**

KOMISI FATWA MUI

1. Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML (Ketua)
2. H. Amiruddin Aziz (Wakil Ketua)
3. KH. Muchtar Luthfie El-Anshor (Anggota)
4. KH. O. K. Abdul Aziz (Anggota)
5. H. Djazuli Wangsaputra (Anggota)
6. Tgk. HM. Shaleh (Anggota)
7. H. D. Cholid (Anggota)
8. H. A. Salam Djaelani (Anggota)
9. H. Mas'ud Saiful Alam, BA (Anggota)

DEWAN PIMPINAN MUI

10. KH. Hasan Basri (Ketua)
11. Dr. KH. EZ. Muttaqien (Ketua)
12. H. Soedirman (Ketua)
13. H. M. Soedjono (Ketua)
14. H. Aswasmarmo SH (Ketua)

11

PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MEMBACA : Surat Kepala UPF Bedah Jantung Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita", nomor 03/BJ/85, tanggal 11 Desember 1985 perihal permohonan fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung orang yang sudah meninggal dunia untuk pasien penderita penyakit jantung.

MENDENGAR DAN MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan langsung dari Dr. Tarmizi Hakim, Kepala UPF Bedah Jantung RS. Jantung "Harapan Kita" tentang teknis pengambilan dan penggunaan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987.
2. Pendapat para peserta diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut yang diadakan beberapa kali, dan terakhir tanggal 27 Juni 1987.

MENGINGAT : 1. Umumnya ayat Al-Qur'an yang menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma`idah [5]: 2)

وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"...Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

2. Tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya agar berupaya mencari kesembuhan/berobat apabila sedang sakit, antara lain:

ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء.. «وراه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه »

Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan (pula) obat untuknya. (HR. Al-Hakim)

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « رواه مسلم »

Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah. (HR. Muslim)

3. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang wajib dihormati dan diperlakukan secara baik dan terhormat, baik sewaktu manusia itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sebagaimana diketahui, antara lain, dari:

   a. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Sesungguhnya Kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam (umat manusia). Kami telah angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami memberi kelebihan kepada mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70)

b. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود)

Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup. (HR. Abu Dawud)

c. Kaidah hukum yang berbunyi:

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan orang yang masih hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal dunia.

d. Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh:

1. Kitab *Syarah al-Muhadzdzab*, juz V, halaman 300: *"Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang lain dan pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya."*
2. Kitab *Syarah al-Muhadzdzab*, juz V, halaman 301: *"Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal. Dengan demikian kebolehannya itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat.*

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya.

Jakarta, 29 Juni 1987

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**

12

HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN

Muzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta, setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa Islam adalah agama Allah yang memberi tuntutan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
2. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi;
3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
4. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.

MENDENGAR:

1. Pengarahan Menko Kesra, H. Azwar Anas;
2. Pengarahan Menteri Agama, Dr. H. Tarmizi Taher;
3. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Hasan Basri;
4. Laporan Ketua LP POM Majelis Ulama Indonesia, Prof. DR. Hj. Aisyah Girindra;
5. Makalah tentang Alkohol: Proses Terjadi, Kandungan dan Kadarnya, oleh Dr. Ir. Aziz Darwis, dan Dr. Ir. Tri Susanto;
6. Makalah tentang Manfaat dan Mudarat Alkohol, oleh Brigjen Pol. Toni Sugiarto, Prof. K.H.M. Ali Yafie dan dr. H. Kartono Muhammad;
7. Makalah tentang status Hukum Alkohol, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, Dr. H.S. Aqil Munawwar, MA., dan K.H. Latief Muchtar, MA.

MEMPERHATIKAN:

1. Laporan Komisi A dan Komisi Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman;
2. Pendapat, saran, dan usul peserta Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Minuman.

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Merumuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Alkohol dan Dampaknya

a. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkonol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH.

b. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang

mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira, dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/1977).

c. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minum-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol.
d. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol.
e. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
f. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti, misalnya: pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan Kamtibmas dan ketahanan sosial.
g. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain. Namun pada obat luar/obat oles masih digunakan.

II. Status Hukum Minuman Beralkohol

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Kesepakatan tersebut didasarkan atas :

1. Meminum minuman beralkohol adalah *muskir* (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة :٩٠)

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma`idah [5]: 90)

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهَا (رواه أبوداود وابن ماجه عن ابن عمر)

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibnu 'Umar)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu 'Umar)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan Ad-Daraquthni dari Ibnu 'Umar)

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala macam kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas)

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran percernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا(النساء : ٢٩)

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun, Nabi SAW bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daraquthni)

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلاَتَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah *fiqhiyyah* menegaskan:

   اَلضَّرَرُ يُزَالُ

   Kemudaratan itu harus dihilangkan.

   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Rekomendasi :

Dalam upaya penanggulangan minuman beralkohol muzakarah merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah:
   a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional.
   b. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi minuman beralkohol dan secara berangsur mengurangi produksinya.
   c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat pengedarannya.
   d. Departemen Kesehatan hendaknya:
      1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana Pasal 44 dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Kesehatan.
      2) Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan.

3) Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa "ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA DEPAN ANDA" pada kemasan minuman beralkohol.

e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol.

f. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam materi pengajaran agama.

g. Departemen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman beralkohol dalam penyusunan KUHP.

h. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengenai perdagangan minuman beralkohol.

i. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya.

2. Menghimbau:

a. Para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, *essence*, pewarna, dan pewangi dapat digantikan dengan bahan alternatif lain. Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju ternyata dapat mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol.

b. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol dan minuman beralkohol yang bersifat rumah tangga agar usaha ekonomi mereka tetap berjalan.

3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubalig, dan khatib, menghimbau:

a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan bahaya minuman-minuman beralkohol dan mempelopori gerakan nasional dalam menyelematkan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.

b. Para ulama, mubaligh, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dengan menekan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar menjauhi minuman-minuman beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme.

Jakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1414 H
01 Oktober 1993 M

MUZAKARAH NASIONAL
TENTANG ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN

Pimpinan Sidang

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**DR. IR. H. Amin Aziz**

PENYALAHGUNAAN EKSTASI DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENYALAHGUNAAN EKSTASI DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, 18 Rabi'ul Tsani 1417 H, bertepatan dengan tanggal 2 September 1996, setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya pada akhir-akhir ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi telah sampai ke desa-desa.
2. Bahwa penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan Kamtibmas pada umumnya.
3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitaan berbagai *mass media*, korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya pada umumnya adalah remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai aset bangsa dan di masa depan.
4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut.

MEMPERHATIKAN :

1. Pengertian ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan yang tidak termasuk narkotik atau alkohol, melainkan termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan).
2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotik atau alkohol (miras: minuman keras).
3. Akibat penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya dapat mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, suka mengkhayal, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri (*self destruction*), panik, cemas, dan depresi mental, dan bahkan pada stadium tertentu akan menimbulkan gangguan fisik atau organ-organ tubuh, seperti gangguan pada otak, jantung, hati, ginjal, kulit, dan bahkan alat kelamin.
4. Peredaran dan perdagangan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya telah sedemikian marak, dan telah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan dan mengerikan.
5. Arahan dari Ketua Umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, serta pandangan dan pendapat dari seluruh peserta sidang.

MENGINGAT : Dasar-dasar hukum Islam, antara lain:

1. Firman Allah SWT:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة : ١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (الأنبياء : ١٠٧)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائدة : ٩٠)

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (القصص : ٧٧)

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daraquthni)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu 'Umar)

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan Ad-Daraquthni dari Ibnu 'Umar)

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya,

pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibnu 'Umar)

اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas)

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

Khamar itu sumber kejahatan. (Hadis)

3. Kaidah *Fiqhiyyah*:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dengan memohon petunjuk Allah SWT serta ridla-Nya,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN:

1. Menyalahgunakan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram.
2. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengonsumsi/menggunakan, mengedarkan/memperdagangkan, memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

MEREKOMENDASIKAN:

1. Menganjurkan kepada pemerintah agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
2. Menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang

lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya.

3. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.
4. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, mubalig, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotik.
5. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Jakarta, 18 Rabiul Tsani 1417 H
2 September 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

Ketua Komisi Fatwaa MUI

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

14

MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000
Tentang
MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa budi daya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MEMPERHATIKAN :

1. Makalah *Budi daya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI;
2. Pandangan ahli budi daya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI;

3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا (البقرة: ٢٩)

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّموَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ (الجاثية: ١٣)

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّموَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ٢٠)

"Tidakkah kamu memerhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Luqman [31]: 20)

2. Hadis Nabi SAW:

مَا أَحَلَّ اللّهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَي شَيْئًا (رواه الحاكم)

Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun. (HR. Al-Hakim)

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها
(رواه الترمذي وأبو ماجة)

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya. (HR. At-Turmudzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah fikih:

الاصل فى المنافع الاباحة

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/ halal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama: Hukum yang berkaitan dengan cacing.

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk ke dalam kategori *al-Hasyarāt.*
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua: Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 18 April 2000

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDOESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENJELASAN FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDI DAYA CACING DAN JANGKRIK

A. PENDAHULUAN

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, tampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia tampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya *krismon* (krisis moneter, ed.) dan *krismi* (krisis ekonomi, ed.) membawa hikmah dan berkah. Bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan kekerdilannya di tengah impitan dan gempuran badai kehidupan, di hadapan ke-Mahabesar-an Al-Khaliq, tetapi juga memaksa manusia untuk memeras otaknya agar dapat *survive* dalam percaturan hidup dan kehidupan ini.

Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budi daya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata (*al-Hasyarāt*) bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Selain itu, ia pun dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah.[1] Subhanallah, Mahasuci dan Maha Bijaksana Allah yang menjadikan segala sesuatu tiada terlepas dari hikmah dan faedah.

Contoh lain adalah jangkrik. Serangga yang di malam hari sering memamerkan kebolehan suaranya yang nyaring, penuh irama, dan indah yang oleh karenanya disebut *Sharikh al-Lail* itu, kini ternyata sangat diperlukan untuk pakan burung-burung piaraan.[2]

Pada saat belum banyak taman burung dan pencinta yang gandrung memeliharanya, burung-burung bebas mencari makanan sendiri sesuai

---

1 Onny Untung, *Majalah Trubus*, No.357, Edisi Agustus 1999, h. 2

2 Dyah Habib/Ali Akipin, *Tabloid Peluang*, No. 41/Tahun I/20-26 Agustus 1999, h. 6-9.

dengan seleranya. Setelah banyak taman burung dan banyak pencinta binatang menjadikan burung sebagai piaraan kesayangannya, kini burung-burung itu telah menjadi makhluk yang manja, bak raja dan ratu yang tinggal di istana indah, menyanyi dan bersukaria, dengan memaksa para pencintanya menjadi pelayan setianya. Mau tidak mau, mereka harus menyediakan menu makanan yang lezat dan cukup untuk keperluan hidup kesehariannya.

Di antara jenis serangga yang disajikan sebagai menu istimewa bangsa burung tersebut adalah jangkrik. Bahkan ada burung tertentu yang apabila tidak diberi makanan jangkrik, suaranya parau, tidak bagus, tetapi begitu diberi makanan jangkrik, langsung berkicau dan manggung/bersuara nyaring dan indah.[3] Tampaknya kenyaringan suara jangkrik yang dimakannya itu langsung mempengaruhi kicau dan suara si burung tersebut.

Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong manusia untuk memeras otaknya, agar dengan cara mudah bisa mendapatkan jangkrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan burung-burung piaraan kesayangannya. Dari sini muncullah budi daya jangkrik. Dengan demikian, jangkrik yang tadinya hanya dapat dinikmati suaranya, kini telah menjadi sesuatu yang berharga yang membuka lapangan kerja dan mendatangkan *fulus*. Subhanallah...*Rabbana Ma Khalaqta Hadza Bathila.*

B. ANALISIS FIKIH

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah hukum budi daya cacing dan jangkrik tersebut menurut kacamata Fikih Islam? Dapatkah hal tersebut dibenarkan sepanjang kajian Fikih? Bukankah kedua jenis satwa tersebut termasuk ke dalam kategori *al-Khabaits* atau *al-Hasyarāt* yang menurut jumhur *fuqaha'* hukumnya haram? Tulisan sederhana ini akan mencoba menjawab persoalan tersebut.

Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah*[4] menegaskan bahwa tak satu pun permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya) dalam Al-Qur'an Al-Karim (ada yang langsung/*manshush* dan ada yang tidak langsung/*ghairu manshush/maskut 'anhu*). Hal yang sama berlaku pada as-Sunnah sejalan dengan penegasan Rasul[5]:

---

3 *Ibid.*

4 Asy-Syafi'i, *ar-Risalah, (al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, 1947),* h. 20.

5 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz IV, h. 279.

الا وانى اوتيت الكتاب ومثله معه

"Ketahuilah, aku diberi kitab suci Al-Qur'an, dan as-Sunah yang kedudukannya sama dengan Al-Qur'an."

Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut muncullah teori dalam kajian *Ushul Fiqh* bahwa kasus hukum (kasus yang ingin diketahui hukumnya) yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *manshush* (ditegaskan hukumnya secara langsung, tegas, dan jelas) oleh teks Al-Qur'an atau as-Sunnah. Kedua, *ghairu manshush/maskut 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh Al-Qur'an atau as-Sunnah.[6]

Untuk kelompok pertama berlaku prinsip *La majala lahu lil-ijtihad* (tidak berlaku dan tidak diperlukan ijtihad); sementara itu untuk mengetahui status hukum kelompok kedua berlaku prinsip *Lahu majal lil-ijtihad* (berlaku dan diperlukan ijtihad).[7]

Menurut hemat penulis, masalah budi daya cacing dan jangkrik termasuk kategori *ghairu manshush/maskut 'anhu* yang untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad. Dengan demikian, masalahnya adalah *ijtihadi.* Menurut hemat penulis, pemecahan terhadap masalah ini dapat ditempuh lewat tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Lewat *approach* kaidah yang dipedomani oleh jumhur *fuqaha*[8]:

   الاصل فى المنا فع الاباحة

   Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal.

2. Lewat *approach mashlahah mursalah/istishlah.*[9]

3. Lewat *approach maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam).[10]

---

6 Ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), juz II, h. 39, al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1985), juz IV, h. 164, Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' fi Ma la Nashsha Fih,* (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), h. 8 - 10.

7 *Ibid.*

8 Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul,* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982), juz IV, h. 352.

9 Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286-287, Asy-Syatibi, *al-I'tisham,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), juz II, h. 113-115, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz I, h. 16.

10 Abdullah Darraz, *Syarh Jalil 'ala al-Muwafaqat,* (Beirut: Dar al-Malayiin, 1987), juz I, h. 5-6.

ad. 1. Pendekatan Kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*.

Budi daya cacing dan jangkrik merupakan kasus baru, hukumnya belum/tidak ditegaskan, bahkan belum disinggung sama sekali oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, masalah tersebut termasuk katagori *maskut 'anhu*. Jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah yang *maskut 'anhu* hendaklah berpedoman pada kaidah:

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/halal."

Kaidah ini besumber dari:

1. QS. Al-Baqarah [2], 29:

   هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا

   "Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian."

2. QS. Al-Jatsiyah [45], 13:

   وسخرلكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه

   "Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya."

3. QS. Luqman [31], 20:

   الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

   "Tidakkah kamu memerhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin."

   Wajah istidlal/metode pengambilan dalil ketiga ayat di atas ialah bahwa semua yang ada di muka bumi dan di langit itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Hal ini berarti semuanya itu halal bagi umat manusia, kecuali bila membahayakan atau ada nas yang menyatakan keharamannya.

4. Hadis riwayat Al-Hakim:

   مااحل الله فى كتابه فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسي شيئا

   Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah

diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun.

5. Hadis riwayat At-Turmudzi dan Ibn Majah:

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu cari-cari hukumnya.

Wajah istidlal kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

Budi daya cacing dan jangkrik dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran, dan memecahkan masalah PHK jelas sangat bermanfaat. Oleh karena termasuk *maskut 'anhu* maka sesuai dengan keumuman ayat dan hadis di atas, dan sejalan dengan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*, menurut hemat penulis budi daya cacing dan jangkrik tersebut hukumnya jelas mubah/halal.

ad. 2. Pendekatan *mashlahah mursalah/istishlah.*

Al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah:[11]

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

"Maslahat/kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara', yang membatalkan atau membenarkannya."

Dalam menanggapi masalah yang tidak ada penegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* serta tidak dapat diselesaikan lewat *qiyas*, Al-Ghazali selaku tokoh *ushuliyyin* mazhab Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas

11 Al-Ghazali, *op. cit.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286.

ashab-nya, mayoritas mazhab Hanbali berpendapat bahwa masalah semacam itu dapat diselesaikan melalui metodologi *istishlah* atau berdasarkan *maslahah mursalah*.

Budi daya cacing dan jangkrik jelas merupakan *maslahah mursalah*, yaitu suatu maslahat/kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang membenarkan atau yang membatalkannya. Bukankah hal tersebut-seperti telah disinggung di atas-dapat membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran akibat PHK, dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Hasil budidayanya, yaitu cacing dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, bahan obat-obatan dan kosmetika, yang juga bernilai ekonomis. Mengenai jangkrik, dapat dimanfaatkan untuk makanan burung yang juga bisa mendatangkan fulus. Bahkan ada beberapa restoran yang menghidangkan menu jangkrik.

Berdasarkan analisis ini jelas budi daya cacing dan jangkrik untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dibenarkan (mubah/halal).

ad. 3. Lewat *approach maqashid syari'ah*.

Ulama telah konsensus bahwa tujuan pokok pen-*syari'at*-an /penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Atas dasar ini maka muncullah suatu prinsip yang populer di kalangan fukaha dan *ushuliyyin*[12]:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

"Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah." (Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, budi daya cacing dan jangkrik jelas merupakan maslahat, dan maslahat ini tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyariatan hukum Islam. Menurut hemat penulis, justru amat sejalan. Sebagaimana diketahui, tujuan umum pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/ bencana (جلب المصالح ودفع المفاسد/المضار) Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia (المحافظة على الضروريات الخمس), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/ keturunan.

12 Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Bairut: Dar at-Tauzi' wa-an-Nasyr al-Islami, 1994), h. 68.

2. Menurut hemat penulis, budi daya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber *ma'isyah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah maslahat/kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang juga amat bersinggungan dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama, jiwa, akal, dan kehormatan/keturunan. Sebab dengan budi daya itu diharapkan dapat diperoleh sumber penghasilan/uang. Dengan uang yang memadai diharapkan akan tercukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terpelihara kehormatan/keturunannya, dan agamanya. Bukankah Al-Qur'an telah menegaskan bahwa uang/harta merupakan tulang punggung kehidupan?[13] Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran?[14]

Atas dasar ini maka lewat pendekatan *maqashid syari'ah*, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber penghidupan, menurut hemat penulis hukumnya jelas halal. Bahkan bisa menjadi wajib bila tidak ada lapangan kerja lain selain itu. Sementara itu ia dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, *mim babi ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Bukankah pelaksanaan ibadah amat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, berupa papan, pangan, dan sandang?

Dari urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum budidaya cacing dan jangkrik dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, baik lewat pendekatan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah*, *mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syari'ah* adalah mubah/halal.

C. HUKUM HASYARAT[15] DAN BEROBAT DENGAN YANG HARAM/NAJIS

Mengingat jangkrik dan cacing termasuk kategori *al-Hasyarāt*, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui pandangan *fuqaha'* tentang *al-Hasyarāt*. *Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai hukum *al-Hasyarāt*. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya haram. Sebab *al-Hasyarāt* termasuk *al-Khaba'its*, sejalan dengan ayat: "*wa yuharrimu*

13 QS. An-Nisa' [4]: 5.

14 Abu Nu'aim dari Anas bin Malik.

15 Dalam buku-buku kamus Arab disebutkan bahwa *al-Hasyarāt* ada dua macam. Ada yang bersayap (dapat) terbang, dan ada yang tidak bersayap (melata). Secara umum biasanya fisiknya kecil-kecil. Ada yang darahnya mengalir (*lahu dam sail*) dan ada yang darahnya tidak mengalir (*laisa lahu dam sail*).

'alaihim al-Khaba'its". Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i berpendapat, *al-Hasyarāt* hukumnya halal.[16]

Perlu dicatat buku-buku fikih yang menyebutkan pandangan mazhab Maliki ini ada yang menyatakan harus disembelih dan ada pula yang tidak menyebutkan ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan disembelih di sini ialah binatang itu dimatikan terlebih dahulu dengan cara apa saja, misalnya dengan dipotong lehernya, anggota badannya, dibakar, direndam di air panas, dihanyutkan, dan lain-lain.[17] Jadi bukan disembelih dalam pengertian *syar'i* seperti pada sapi, kambing, dan sejenisnya.

Kemudian, tentang boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/najis, *fuqaha'* berbeda pendapat menjadi tiga golongan sebagai berikut[18]:

1. Pendapat pertama menyatakan, boleh berobat dengan yang haram atau najis dalam keadaan darurat. Argumentasi kelompok ini ialah:
   i. Rasulullah SAW membenarkan Abdurrahman bin 'Auf memakai sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan mempergunakan yang haram.
   ii. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari kabilah 'Urainah yang sedang sakit di Madinah untuk berobat dengan minum susu dan air kencing unta. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan ternyata sembuh (*Muttafaq 'alaih*).

   Hal ini menunjukkan bahwa berobat dengan yang najis/haram itu boleh pada saat tidak ada pilihan yang lain.

2. Pendapat kedua menyatakan, haram secara mutlak. Argumentasi kelompok ini ialah:
   a. Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

      ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

      "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram."

   b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang berobat dengan yang najis/haram (HR. Abu Dawud).

16 Ibn Qudamah, *al-Mughni wa-asy-Syarh al-Kabir*, juz XI, h. 64.
17 Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, 1954), juz II, h. 3.
18 Abu Sari' Muhammad Abdulhadi, *al-Ath'imah wa adz-Dzabaih fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-I'tisham, t.th), h. 306-3-9.

Dua hadis di atas secara tegas melarang berobat dengan yang haram/najis. Dua hadis ini di-*ihtimal*-kan oleh kelompok pertama di luar kondisi darurat.

3. Pendapat ketiga menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar. Argumentasi mereka adalah alasan yang dipakai oleh kelompok pertama ditambah hadis riwayat Muslim:

انه ليس بدواء ولكنه داء

Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit.

Menurut penelitian Dr. Abu Sari' Abdulhadi, di antara tiga pendapat di atas, pendapat pertamalah yang paling kuat, yaitu pendapat yang membenarkan berobat dengan yang haram/najis dalam kondisi darurat.[19]

Kalau pandangan para *fuqaha'* tentang *al-Hasyarāt* dan berobat dengan yang haram/najis tersebut kita bawa kepada masalah cacing maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh:

1. Pertama mengkuti pandangan mazhab Maliki, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya halal. Dengan mengikuti pandangan ini maka cacing dapat dijadikan bahan obat-obatan atau kosmetika, selama menurut penelitian dokter/para ahli tidak membahayakan. Dalam hal ini tidak perlu menunggu kondisi darurat. Demikian juga, dengan mengikuti pandangan ini, cacing dan jangkrik dapat dikonsumsi bagi mereka yang memerlukannya. Kini jangkrik merupakan salah satu menu yang dapat ditemukan di beberapa restoran bagi para penggemarnya.
2. Mengikuti pandangan Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* hukumnya haram digabung dengan pendapat yang *rajih*/kuat (pendapat pertama) yang membenarkan berobat dengan hal-hal yang haram/najis dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti pandangan ini, kita dapat membenarkan penggunaan cacing untuk obat dengan catatan tidak ada alternatif lain (darurat), sejalan dengan kaidah "*ad-Dharurah tubihu al-Mahzhurah*", selama menurut para ahli tidak membahayakan.

Lalu bagaimana kalau cacing tersebut untuk keperluan kosmetika? Menurut hemat penulis kosmetika bisa termasuk *hajiyah* (kebutuhan sekunder) dan dapat

19 *Ibid.*

juga termasuk *tahsiniyah* (pelengkap dan penyempurna), tergantung sikonnya. Bahkan dapat meningkat menjadi *hajiyah* yang menempati level *dharuriyah* (kebutuhan yang mendesak) sejalan dengan kaidah: *"al-hajah tunazzalu manzilat ad-darurah"*, seperti apabila keharmonisan rumah tangga suami istri banyak tergantung dengan ukuran-ukuran tertentu dalam bersolek yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dalam kondisi semacam ini jelas dibenarkan bagi seorang istri mempercantik dirinya dengan kosmetika yang ramuannya terbuat dari cacing. Tentu selama tidak membahayakan. Hal ini lebih bisa dibenarkan lagi kalau kita mengikuti pandangan Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Al-Auza'i yang menyatakan bahwa *al-Hasyarāt* seperti cacing adalah halal. Artinya ia tidak najis.

Perlu diketahui bahwa maslahat *hajiyah* yang menempati level *dharuriyah* menurut Al-Ghazali dapat dijadikan *istishlah/mashlahah mursalah* untuk menetapkan hukum Islam. Sementara itu Asy-Syatibi, mayoritas ulama Malikiyah dan Hanabilah membenarkan maslahat dengan semua tingkatannya (*dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*) sebagai *istishlah/mashlahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas kiranya dapat penulis simpulkan bahwa sepanjang kajian fikih, baik lewat pendekatan kaidah *al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah, mashlahah mursalah* maupun *maqashid syari'ah*, budi daya cacing untuk keperluan pengobatan dan kosmetika serta budi daya jangkrik untuk pakan burung jelas dapat dibenarkan. Hukumnya mubah/halal dengan argumentasi sebagaimana telah disebutkan.

Mubah/halal ini merupakan hukum asal. Ia bisa bergeser menjadi wajib, haram, makruh, sunah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi, sejalan dengan kaidah[20]:

لا ينكرتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Tidak dapat diingkari adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan kondisi, situasi, motivasi, dan tujuan.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Hukum itu beredar bersama ilatnya, ketika ada maupun tidak adanya.

20 Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz III, h. 3, asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, (Beirut: Dar al-Malayin, 1945), h. 223.

Sebagai contoh, misalnya seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya terkena PHK. Ia sulit menemukan lapangan kerja baru. Semua usahanya gagal. Akhirnya ia beternak cacing atau jangkrik, dan inilah satu-satunya usaha yang harus digelutinya. Dalam kondisi semacam ini, wajib baginya mengatasi problem ekonomi keluarganya melalui budi daya cacing atau jangkrik tersebut. Sebab, bila tidak ia dan keluarganya akan mati kelaparan.

Demikian juga budidaya jangkrik itu dapat dihukumi haram, apabila tujuannya untuk diadu, apalagi bila disertai taruhan. Tentu nilai keharamannya akan lebih berat lagi. Sebab dalam kondisi semacam ini telah berubah menjadi *maisir*/judi. Dan budidayanya itu sendiri menjadi *dzari'atan ila al-maisir* (sarana bagi terjadinya perjudian). Berdasarkan *Sadd adz-Dzari'ah* maka budidayanya itu hukumnya menjadi haram, kendati masalah ini masih diperselisihkan di kalangan *fuqaha'*.

Berbeda halnya misalnya ada seorang pemuda yang amat sangat kepingin kawin. Sementara ia tidak menemukan *bā'ah* (biaya nikah). Ia pun tidak sanggup berpuasa untuk membentengi dorongan biologisnya. Baginya tidak ada kemampuan lain kecuali beternak cacing atau jangkrik untuk menghasilkan biaya pernikahannya. Dalam kondisi semacam ini, berdasarkan kaidah *Ma La Yatimm al-Wajib illa bihi Fahuwa Wajib*,[21] wajib bagi pemuda tersebut melakukan budidaya cacing atau jangkrik untuk mengatasi problem pribadinya.

Demikian juga, budidaya cacing dan jangkrik itu bisa menjadi sunah apabila dimaksudkan untuk pelestarian alam, objek penelitian, *tafakkur fi 'ala Allah*, guna memantapkan iman, sehingga muncullah ucapan yang tulus dari mulutnya: *Rabbana Ma Khalaqta Hadza Bathila...Wallahu A'lam.*

21 Asy-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah, al-Babi al-Halabi, 1943), h. 19.

15

KLONING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
KLONING

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang kloning, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh iptek adalah kloning, yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara *nucleus transfer* dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian-bagian tubuh";
2. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang kloning, baik kloning terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama kloning terhadap manusia;
3. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum kloning untuk dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN :

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain: rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor; dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit; antara lain:
   a. menghilangkan nasab anak hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab;
   b. institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual;
   c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui perkawinan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syariat Islam lainnya;
   d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan;
   e. hilangnya *maqashid syari'ah* dari perkawinan, baik *maqashid awwaliyah* (utama) maupun *maqashid tabi'ah* (sekunder).
5. Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

2. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

"Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70)

3. Firman Allah SWT:

...أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"...Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa.'" (QS. Ar-Ra'd [13]: 16)

4. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging,

dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mu'minun [23]: 12-14)

5. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KLONING

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindarkan kemudaratan (hal-hal negatif).
3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktik kloning terhadap manusia.
4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.
5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.
7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Drs. H.M. Din Syamsuddin**

16

PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 2/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari, (tembuni) manusia;
2. bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit;
3. bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti dimaksudkan di atas;

4. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

...فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"...Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

2. Hadis Nabi SAW menyatakan, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

(رواه أبو داود)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (HR. Abu Dawud)

إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

(رواه أبو داود)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud)

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا .... (رواه البخاري)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut. (HR. Al-Bukhari)

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: ٥) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...'" (QS. Al-Ma'idah [5]: 5); dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

4. Kaidah Fikih menegaskan:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, DAN AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
   a. penggunaan obat-obatan adalah mengonsumsinya sebagai pengobatan dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
   b. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;
   c. penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap-atau menjadi-baik dan indah;
   d. *dharurah* adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.
3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan *dharurat syar'iyah*.
6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
30 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. Umar Shihab	**Drs. H.M. Din Syamsuddin**

PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1 Tahun 2001
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT
PEMOTONGAN HEWAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'dah 1421 H/ 30 Januari 2000 M, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;
2. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit.

MENGINGAT :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.

MEMPERHATIKAN :

Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'dah 1421 H/ 30 Januari 2000 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI FATWA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN

Pertama : Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang cara, proses, dan mekanisme pemotongan secara tradisional ataukah modern.
2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut syariat harus terpotong terpenuhi atau tidak.
3. Jika menggunakan *stunning*, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tinggnya adalah 40 volt.
4. Kondisi hewan setelah di-*stunning*, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan: Jakarta
13 Ramadhan 1421 H
09 Desember 2000 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
2. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbarui setiap dua tahun;
3. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat*

Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

4. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa ***bacto soytone*** yang ternyata mengandung unsur **enzim babi**;
5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dalam kurun waktu tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الأعراف: ١٥٧)

"(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka

mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu`minun [23]: 51), dan berfiman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu, sambil menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa: "Ya Tuhan, Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu

menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (*samin*):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهُ وَمَاحَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم)

Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al- Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW)

5. *Ijma'* ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah ***najis 'ain (dzati)***.

6. Kaidah Fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

7. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang Keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang Keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan hasil audit LP POM MUI terhadap penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia-yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 10 Jumadil Akhir 1421 H/ 9 September 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.
   Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian penggunaan salah satu bahan penolong, *poly peptone*, dengan *bacto soytone* (mengandung enzim babi); dan penggantian tersebut tidak dilaporkan sebelumnya ke LP POM MUI.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat pada Sabtu, 28 Sya'ban 1421 H/ 25 Nopember 2000 M, berkenaan dengan penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia.
3. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia-beralamat di Mojokerto-pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421 H/ 9 Desember 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.
   Isi laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi percampuran (pertemuan, persenyawaan/ الاختلاط) medium agar-agar, bakteri, dan *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam satu tempat/ wadah, dan sama-sama basah, untuk mengembang-biakkan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG.
4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP POM MUI ke perusahaan PT. Ajinomoto Mojokerto pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Rabu, 17

Ramadhan 1421 H/ 13 Desember 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh peserta rapat pada rapat yang sama.

5. Saran dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud pada Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/ 16 Desember 2000 M.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *bacto soytone* dalam proses produksinya adalah **haram**.
2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta, 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

PENETAPAN PRODUK HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01 Tahun 2011
Tentang
PENETAPAN PRODUK HALAL

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi dengan LP POM MUI, pada hari Rabu tanggal 30 Muharam 1432 H/ 05 Januari 2011 M, setelah:

MENIMBANG :

1. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
2. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
3. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْامِمَّارَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوااللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Ma`idah [5]: 88)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَـيِّبًا، وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (النحل: ١١٤)

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah." (QS. An-Nahl [16]: 114)

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (الأعراف: ٣٢)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A'raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (QS. Al-An'am [6]: 145)

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (النحل: ١١٥)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu`minun [23]: 51), dan berfiman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa: "Ya Tuhan, Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibnu 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit)

اَلْحَلاَلُ مَاأَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan. (*Nail al-Authar*, 8: 106)

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَتَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَتَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya. (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai *shahih* oleh Imam Nawawi)

5. Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَة

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya.

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2005-2010.
7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI tahun 2010-2015.
2. Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI.
3. Berita Acara hasi audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP POM-MUI.
4. Saran dan pendapat peserta rapat tanggal 05 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 30 Muharam 1432 H
05 Januari 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF., MA	**Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

CATATAN:

1. Fatwa ini bersifat Fatwa Induk yang disertai dengan lampiran mengenai jenis produk yang telah dilakukan audit dan disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa untuk dikaji dan ditetapkan kehalalannya.
2. Rapat Komisi Fatwa untuk Penetapan Produk Halal dilakukan secara rutin hampir setiap minggu, sehingga produknya sangat dinamis.
3. Lampiran Fatwa berisi produk-produk pangan, obatan-obatan dan kosmetika yang telah ditetapkan kehalalannya melalui Rapat Komisi Fatwa setelah proses auditing oleh LP POM MUI. Dan karena sifatnya dinamis, maka lampiran fatwa tidak disertakan dalam buku.

20

PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Senin, tanggal 25 Dzulqa'dah 1421 H/ 19 Februari 2001 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
2. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbarui setiap dua tahun;
3. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI bersama LP POM MUI melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

4. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yang **telah dinyatakan haram** dengan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa ***bacto soytone*** yang ternyata mengandung unsur **enzim babi, kini bahan penolong tersebut telah diganti dengan *mameno;***
5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong ***mameno*** tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

   "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

   إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَاإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

   "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di-sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الأعراف: ١٥٧)

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan

yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

3. *Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:*

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, "Ya Tuhan; ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umum-nya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan

orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

4. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin):

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهُ وَمَاحَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Bukhari, Ahmad, dan an-Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW)

5. *Ijma'* ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain* (*dzati*).

6. *Qa'idah fiqhiyyah*:

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

7. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Februari 2001 terhadap PT. Ajinomoto Indonesia-yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-yang disampaikan oleh Ketua MUI, Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Senin, 25 Dzulqa'dah 1421 H/ 19 Februari 2001 M, antara lain:
   a. Bahan penolong *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam proses produksi MSG Ajinomoto telah diganti dengan *mameno;*
   b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan *bacto soytone* telah ditarik peredarannya dari masyarakat;
   c. Pihak Pimpinan PT. Ajinomoto telah menunjukkan kesungguhannya dalam merespon anjuran MUI dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke negara-negara non-Muslim.
2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa *mameno* adalah bahan yang halal dan suci, sehingga produk MSG Ajinomoto dapat ditetapkan kehalalannya.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *mameno* adalah **halal**.

2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 25 Dzulqa'dah 1421 H
19 Februari 2001 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

KEPITING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
KEPITING

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H / 15 Juni 2002 M, setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengonsumsi kepiting masih dipertanyakan kehalalannya;
2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik), hukum mengonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... (الأعراف: ١٥٧)

"(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة: ٤)

"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (QS. Al-Ma`idah [5]: 4)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل: ١١٤)

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (QS. An-Nahl [16]: 114)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: ٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada

Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Ma`idah [5]: 88)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة: ٩٦)

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Ma`idah [5]: 96)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلاَّ طَـــيِّـــبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـــيِّـــبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـــبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, "Ya Tuhan; Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.) Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), "Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)

3. Hadis Nabi:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الخمسة)

Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya. (HR. Khamsah)

4. *Qa'idah fiqhiyyah*:

اَلأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحرِيْمِهَا.

Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam ar-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz VIII, halaman 150 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر)" , dan halaman 151-152 tentang "binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)" :

(حَيَوَانُ الْبَحْرِ) وَهُوَ مَا لَايَعِيْشُ إِلاَّ فِى الْمَاءِ، وَإِذَا خَرَ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوْحٍ أَوْ حَيٍّ لَكِنَّهُ لَايَدُوْمُ. (١٥).

(وَمَايَعِيْشُ) دَائِمًا (فِي بر وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ) .. (وسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّي عَقْرَبَ الْمَاءِ وَنِسْنَاس (وَحَيَّة) .. حرامٌ) لِاسْتِخْبَاثِهِ وَضَرَرِهِ ... (١٥١-١٥٢).

2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj,* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, halaman 297 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر) ", pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi dalam *Minhaj ath-Thalibin,* juz IV, halaman 298, tentang "binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر) ", serta alasan (*'illah*) hukum keharamannya yang dikemukan oleh asy-Syarbini:

(حَيَوَانُ الْبَحْرِ) وَهُوَ مَا لَايَعِيْشُ إِلَّا فِى الْمَاءِ، وَعَيْشُهُ خَارِجَهُ كَعَيْشِ الْمَذْبُوْحِ، (٢٩٧).

(وَمَايَعِيْشُ فِيْ بَرٍّ وَبَحْرٍ: كَضِفْدَعٍ وسَرَطَانٍ [وَيُسَمَّي أَيْضًا عَقْرَبَ الْمَاءِ] مُ) لِلسُّمِّيَّةِ فِيْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَلِلِاسْتِخْبَاثِ فِيْ غَيْرِهِمَا.(٢٩٨). فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِالَّذِيْ لَايَعِيْشُ إِلَّا فِيْهِ يُؤْكَلُ لِعُمُوْمِ الآيَةِ وَالْأَخْبَار (٢٩٨)

3. Pendapat Ibn al-'Arabi dan ulama lain sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz III, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan dan di laut":

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيّ: الصَّحِيْحُ فِيْ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ البَرِّ وَالْبَحْرِ مَنْعُهُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيْهِ دَلِيْلَانِ: دَلِيْلُ تَحْلِيْلٍ وَدَلِيْلُ تَحْرِيْمٍ، فَنُغَلِّبُ دَلِيْلَ التَّحْرِيْمِ احْتِيَاطًا. أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَرَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا يَكُوْنُ فِيْ الْبَحْرِ بِالْفِعْلِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ، وَلَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعِيْشَ فِى الْبَرِّ، إِلَّا الضِّفْدَعَ لِلنَّهْيِ عَنِ قَتْلِهَا.

4. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah *Kepiting: Halal atau Haram?* dan penjelasan yang disampaikannya pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M/ 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.

5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah *Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp)* dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 15 Juni 2002 M, antara lain sebagai berikut:

   a. Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu:
      1) Scylla serrata,
      2) Scylla tranquebarrica,
      3) Scylla olivacea, dan
      4) Scylla paramamosain.

      Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan "**kepiting**".

   b. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:
      1) Bernafas dengan insang,
      2) Berhabitat di air,
      3) Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.

   c. Kepiting, termasuk keempat jenis di atas (lihat angka1) hanya ada yang:
      1) hidup di air tawar saja,
      2) hidup di air laut saja, dan
      3) hidup di air laut dan di air tawar;

Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.

6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah bintang air, baik di air laut maupun di air tawar (حيوان البحر / الحيوان المائي) ; dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat (يعيش في البر والبحر).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG KEPITING

1. Kepiting adalah **halal** dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H
15 Juni 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

22

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa anak bangsa, khususnya balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
2. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
3. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ
(رواه أبو داود عن أسامة بن شَرِيك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut. (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)
Sabda Nabi SAW yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika

keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Maimunah istri Nabi SAW)

2. Kaidah-kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

Kondisi hajat menempati kondisi darurat.

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِ

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama yang menyatakan, antara lain:
   a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Riwayat Al-Bukhari)

b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79)

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis. (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81)

c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum, al-liba'--* اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أي الْأُمِّ (إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللَّبَأَ) أي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَايَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَايَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَايَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلَّا بِهِ.

Wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'--)

kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud --sebagaimana dikatakan oleh ar-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum. (Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin*, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449)

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.

3. Surah Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/MENKES/ IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423 H/ 8 Oktober 2002 M; antara lain:
   a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin polio oral (melalui saluran pencernaan).
   b. Penyakit (virus) polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
   c. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
   d. Jika anak-anak yang menderita *immunocom-promise* tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.

e. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
f. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut; dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tersebut; antara lain:
   a. Sejumlah argumen keagamaan/*adillah diniyyah* (Al-Qur'an, Hadis dan *Qawa'id Fiqhiyyah*) dan pendapat para ulama mengajarkan; antara lain:
      1) setiap penyakit dan kecacatan yang diakibatkan penyakit adalah *dharar* (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syariat dan dengan obat yang suci dan halal;
      2) setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya, wajib memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum, al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberikan kekebalan atau kekuatan pada anak;
   b. Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (*ikhtilath*/ الاختلاط) antara *porcine* yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syari'ah (*at-tathhir syar'an*— التطهير شرعا). Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (*mutanajjis*).
   c. Kondisi anak-anak yang menderita *immunocom-promise*, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi hajah dan dapat pula menimbulkan *dharar* bagi pihak lain.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua : **Rekomendasi (*Taushiyah*)**

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama *colostrum* (اللبأ), secara memadai (sampai dengan dua tahun).
2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan: Jakarta, 01 Sya'ban 1423 H
08 Oktober 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

STANDARDISASI FATWA HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4 Tahun 2003
Tentang
STANDARDISASI FATWA HALAL

Mejelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG : dst.

MENGINGAT : dst.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003.
2. dst.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL

Pertama : **Khamar**

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.

2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C2H5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukkan.

Kedua : **Etanol, *Fusel oil*, Ragi, dan Cuka**

1. Etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.
2. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
   a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
   b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. *Fusel oil* yang bukan berasal dari khamar adalah halal dan suci.
5. *Fusel oil* yang berasal dari khamar adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamar setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau, dan warna khamarnya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : **Pemotongan Hewan**

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:

a. membaca "bismillah" saat menyembelih;
b. menggunakan alat potong yang tajam;
c. memotong sekaligus sampai putus saluran pernapasan/tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.

3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Keempat : **Masalah Penggunaan Nama dan Bahan**

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky, brandy, beer*, dll.

Kelima : **Media Pertumbuhan**

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.
2. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.

4. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

Keenam : **Masalah Kodok**

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

Ketujuh : **Masalah Lain-lain**

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
   a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
   b. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
   c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri:
   Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:
   a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/ debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
   b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan: Jakarta, 25 Mei 2003

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

24

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 16 Tahun 2005
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa penyakit *poliomyelitis* (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah (*dhu'afa*) di masa yang akan datang;
2. bahwa pencegahan penyakit polio seperti tersebut di atas secara efektif dan efisien hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut;
3. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, antara lain dengan menggunakan media jaringan ginjal kera;

4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan OPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فإن الله لَمْ يَضَعْ دَاء إلا وَضَعَ لهُ دَوَاء غيْرَ دَاءٍ وَ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شَرِيك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun. (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut... (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Maimunah, istri Nabi SAW)

2. Kaidah-kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

Kondisi hajat menempati kondisi darurat.

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:

1. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Riwayat Al-Bukhari)

2. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis. (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81)

3. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (*colostrum, al-liba'*-- اللبأ) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أي الْأُمِّ (إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ) أي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَايَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَايَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَايَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلاَّ بِهِ.

Wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'-- اللبأ *) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud --sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum.* (Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin,* berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449)

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.

3. Surah Menteri Kesehatan RI nomor: 1048/MENKES/ VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, serta penjelasan dari pihak Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H/ 25 Juli 2005 M; antara lain:
   a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin polio oral (melalui saluran pencernaan).
   b. Penyakit (virus) polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan kelumpuhan menetap pada mereka yang menderitanya.

4. Kesepakatan pada *World Health Assembly* ke-57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2008.

5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 25 Juli 2005 H/ 18 Jumadil Akhir 1426 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram.**
2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, **dibolehkan,** sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : **Rekomendasi (*Taushiyah*)**

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.

Ditetapkan: Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1426 H
25 Juli 2005 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

25

PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2007
Tentang
PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 18 Dzulqa'dah 1428 H/ 29 November 2007 M, setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian sering dilakukan di dunia medis dan cenderung meningkat kebutuhannya seiring dengan semakin banyaknya program studi serta penelitian di bidang medis;
2. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

"Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami." (QS. Yunus [10]: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥– ٢٦)

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (QS. Al-Mursalat [77]: 25–26)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ١٨– ٢١)

"Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (QS. 'Abasa [80] : 18–21)

2. Hadis Rasul Allah SAW; antara lain:

فَرَضَ عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)

Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. (Kitab *al-Hawi al-Kabir*, juz III, hal. 6)

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya. (*Muttafaq 'alaih*)

لاَ تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang *shahih*)

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِعَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِثْمِ (رواه أبوا داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah Sadd adz-Dzari'ah.*

4. *Qa'idah Fiqhiyyah*, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ المَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syekh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaidah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara *syar'i* hukumnya haram.

2. Pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemasalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktik semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
   b. Hak-hak jenazah sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
   c. Jenazah yang diawetkan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan: Jakarta, 18 Dzul Qa'idah 1428 H
29 November 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

26

PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 12 Tahun 2007
Tentang
PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 22 Dzulqa'dah 1428 H/ 3 Desember 2007 M, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian lazim dilakukan di dunia medis karena dianggap dapat memperoleh hasil yang lebih akurat;
2. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]: 70)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: ٩٢)

"Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami." (QS. Yunus [10]: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: ٢٥– ٢٦)

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (QS. Al-Mursalat [77]: 25–26)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: ١٨– ٢١)

"Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (QS. 'Abasa [80] : 18–21)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

فَرَضَ عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٦)

Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. (Kitab *al-Hawi al-Kabir*, juz III, hal. 6)

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya. (Muttafaq 'alaih)

لاَ تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang *shahih*)

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِعَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِثْمِ (رواه أبوا داود وابن ماجه)

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. *Qa'idah Sadd adz-Dzari'ah.*

4. *Qa'idah Fiqhiyyah*, antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

(Kebolehan melakukan) darurat itu dihitung seperlunya.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

حُرْمَةُ الحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ المَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syekh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil *qiyas aulawi* dan kaidah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan mayat dan Fatwa MUI tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007 dan 3 Desember 2007.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Ketentuan Hukum :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktik semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;

b. Sebelum digunakan untuk objek penelitian tersebut, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;

c. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.

d. Jenazah yang akan dijadikan objek penelitian harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin ahli waris, dan/atau izin Pemerintah.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan: Jakarta, 22 Dzulqa'dah 1428 H
3 Desember 2007 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

27

PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2009
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa Vaksin Meningitis yang digunakan bagi jemaah haji Indonesia selama ini adalah Vaksin Meningitis dengan nama

merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi jemaah haji dan/atau umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma`idah [5]: 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِن رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua). (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh

sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya.» (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

3. *Ijma'* ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain* (*dzati*).

4. *Qa'idah Fiqhiyyah*:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kondisi hajat dapat menempati kondisi darurat.

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhannya).

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Ma'idah[5]: 5); dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu." (Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328)

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. (Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79)

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis.

(al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81)

2. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
3. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai Vaksin Meningitis masih berlaku efektif.
4. Keterangan dari *Mufti 'Am* Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab saudi masih tetap mewajibkan bagi para jemaah haji atau umrah untuk menggunakan Vaksin Meningitis.
5. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif Vaksin Meningitis MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.
6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, produsen MencefaxTM ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/ persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
7. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Vaksin Meningitis ialah vaksin yang mempunyai nama produksi Mencevax™ ACW135Y yang dipoduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit meningitis.
2. Penyakit meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
3. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh mukalaf untuk pertama kali atau karena nazar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nazar.

Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/ atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah ***haram.***
2. Penggunaan Vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*lil-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan Vaksin Meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan Vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jemaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (*Taushiyah*) :

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan Vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jemaah haji pada tahun 2010.

2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara *syar'i* di tempat injeksi.
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan: Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

28

HUKUM ALKOHOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi;
2. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma`idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa' [4]: 43)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu 'Umar, sebagaimana dalam kitab *Musnad Ahmad*, juz II, halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab *al-Mu'jam al-Awsath*, juz VIII, halaman 16, hadis nomor 7816)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dari Ibnu 'Umar,

sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim,* juz III, halaman 1587, hadis nomor 2003)

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (HR. Al-Bukhari dari Aisyah, sebagaimana dalam kitab *Shahih al-Bukhari,* juz I, halaman 95, hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيره فَقَلِيله حَرَام (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan At-Tirmidzi menganggapnya *hasan*).

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, yakni :
   a. Dapat mangakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. (HR. Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas)

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدار قطني وصححه ابن حبان)

Khamar itu sumber kejahatan. (HR. Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan Ibn Hibban menganggapnya *shahih*)

   b. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

c. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ibn Majah dan Ad-Daruquthni)

d. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

e. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, *qa'idah fiqhiyyah* menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَ:حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

Ibnu Abbas RA berkata: "Diharamkan khamar karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman."

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

2. Pendapat Syekh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* bahwa makna *rijs* adalah najis.

وَالرِّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الِامْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syekh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamar adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, berpendapat bahwa khamar tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamar adalah najis beralasan bahwa jika khamar suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci.

3. Pendapat dalam kitab *al-Majmu'* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamar:

الْخَمْرُ نَجِسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَسَائِرَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ عَنْ رَبِيْعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ وَدَاوَدَ أَنَّهُمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالسُّمِّ الَّذِيْ هُوَ نَبَاتٌ وَكَالْحَشِيْشِ الْمُسْكِرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ الإِجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَتِهَا

Khamar itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh Qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Dawud azh-Zhahiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan Syekh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma'. (*al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*)

4. Pengertian *rijs* dalam kitab *Lisan al-'Arab*:

وَفِي التَّنْزِيْلِ العزيز إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ قَالَ الزَّجَّاجُ الرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ اِسْمٌ لِكُلِّ مَا اسْتُقْذِرَ مِنْ عَمَلٍ فَبَالَغَ اللّٰه تعالى فِيْ ذَمِّ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَسَمَّاهَا رِجْساً وَيُقَالُ رَجُسَ الرَّجُلُ رَجَساً ورَجِسَ يَرْجَسُ إِذا عَمِلَ عَمَلاً قَبِيْحاً (لسان العرب ج ٦ ص ٩٤)

Arti "rijs" dalam ayat yang artinya: "Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu", menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut dan menyebutnya "rijs". Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela. (*Lisan al-'Arab*, Juz 6, hal. 94)

الرِّجْسُ : المَأْثَمُ . وقال الزَّجَّاجُ : الرِّجْسُ : كُلُّ ما اسْتُقْذِرَ مِنَ العَمَلِ بالَغَ اللّٰهُ تعالَى في ذَمِّ هذِه الأَشْيَاءِ فسَمَّاهَا رِجْساً (تاج العروس ج ١ ص ٣٩٥٧)

Artinya "rijs" adalah perbuatan dosa. Az-Zujaj berpendapat bahwa arti "rijs" adalah setiap perbuatan tercela. Allah SWT sangat membencinya ((meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah), sehingga menyebutnya dengan "rijs". (Taj al-'Arus, juz I, halaman 3957)

"رجْس"، يقول: إِثْمٌ ونَتْنٌ سَخِطه الله وَكَرِهَهَ لَكُمْ

"Rijs" artinya adalah dosa dan bau busuk. Allah SWT membencinya dan melarangnya bagi kalian. (Tafsir ath-Thabari)

وَقَوْلُهُ: { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قَالَ علي بن أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْ سَخَط مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ سَعِيْد بنُ جُبَيْر: إِثْمٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَم: أَيْ شَرٌّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

Arti "rijs" menurut 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas adalah sesuatu yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Sa'id bin Jabir mengartikannya dengan "dosa", dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan "keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan." (Tafsir Ibn Katsir)

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْاُمِّ أَقَلُّ السُّكْرِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ لِغَلَبَتِهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ وَقَالَ الشافِعِيّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " السُّكْرَانُ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُوْمُ بَاحَ بِسِرِّهِ الْمَكْتُوْمُ "وقال أَصْحَابُنَا هُوَ أَنْ تَخْتَلَّ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمُ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةُ تَمْيِيْزٍ وَفَهْمُ كَلَامٍ، فَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ نَشَاطٌ وَهَزَّةٌ لِدَبِيْبِ الْخَمْرِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ بَعْدُ وَلَمْ يَخْتَلَّ شَيْئٌ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ الصَّاحِي فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيْ هَذِهِ الْحَالِ وَجَمِيْعِ تَصَرُّفَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ

Imam as-Syafi'i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalnya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi'i menyatakan: "Orang mabuk itu adalah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi." Para ulama Syafi'iyah

berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama. (*al-Majmu'*, juz III, halaman 7)

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنًى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهْمًا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk. (*al-Ahkam as-Sulthaniyah*, juz I, halaman 462)

أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِيْ نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَنَّ النَّبِيْذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَفِيْهِ الْكُحُوْلُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُوْلَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الأَعْطَارَ الإِفْرِنْجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُوْلًا، وَإِنَّمَا يُوْجَدُ فِيْهَا الْكُحُوْلُ كَمَا يُوْجَدُ فِيْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِيْنَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ (تفسير المنار ج ٤ ص ٥٠٠، ٨٢١، ٨٦٦)

Status najis tidaknya khamar ada perbedaan di antara ulama. Adapun nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis,

demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamar, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamar. (Tafsir al-Manar)

وَالْكُحُوْلُ مُوْجُوْدٌ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ بِنِسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيْرِ ... وَشُيُوْعُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَغْرَاضِ الطِّبِّيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an.

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُوْلِ عَرَضْتُهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيْلِ لِتَتَّضِحَ الصُّوْرَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِيْ طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُوْرِ الْمَخْلُوْطَةِ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيْرِ بَعْدَ شُيُوْعِ اسْتِعْمَالِهِ فِيْ الطِّبِّ وَالتَّطْهِيْرِ وَالتَّحَالِيْلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْعُطُوْرِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلَ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ أَن عدّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَّةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْخَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيْرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، ٤٥)

Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun

yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamar, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamar, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur. (Syekh Athiyyah Shaqar, *al-Islam wa Masyakil al-Hayah,* halaman 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
   a) Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
   b) Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamar dan etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamar).
7. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabi'ul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta.
8. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan, dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALKOHOL

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah:
   a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
   b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamar adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamar adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamar.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram.**
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-

khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.

7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga **: Rekomendasi**

1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, *essence*, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
3. Semua pihak agar bekerja sama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Dzulqa'dah 1430 H
18 November 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

29

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 12 Tahun 2009
Tentang
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim;
2. bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'am [6]: 118)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan." (QS. Al-Ma`idah [5] :3)

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". (QS. Al-An'am [6] :121)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu". (QS. Al-Ma`idah [5]: 1)

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl [16]: 5)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

"Dari Syidad bin Aus RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim dalam kitab *Shahih Muslim,* juz III, halaman 1548, hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam *Shahih*-nya, juz XIII, halaman 199, dan Imam At-Turmudzi dalam *Sunan at-Turmudzi,* juz IV, halaman 23)

عَنْ رَافِعِ بنِ خُدَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ (رواه الجماعة)

Dari Rafi' bin Khudaij RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang Habasyah. (HR. *al-Jama'ah*, antara lain dalam *Musnad Ahmad,* juz IV, halaman 142)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلْ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ (رواه البيهقي)

Dari Abi Umamah al-Bahily RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "(Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku." (HR. Al-Baihaqi, sebagaimana dalam *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz IX, halaman 278)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه أحمد و البيهقي)

Dari Abdillah bin Umar RA, ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih)." (HR. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, juz II, halaman 108, hadis nomor 5864; dan Ibn al-Baihaqi dalam *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz IX, halaman 280)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْد بن عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلَ بَلْدَح قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم الوَحْيُ فَقَدِمْتُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سفْرَةً فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar RA bahwa Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada Nabi SAW, namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: "Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya." (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam *Shahih al-Bukhari*, juz III, halaman 1391, hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam *as-Sunan al-Kubra*, juz V, halaman 55, hadis nomor 8189)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan alat penyembelihan sebagai berikut:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْمَا يَقَعُ بِهِ الذَّكَاةُ فَالَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُوْرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ فَهُوَ مِنْ آلَاتِ الذَّكَاةِ مَا خَلَا السِّنَّ وَالْعَظْمِ عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الآثَارُ"

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumhur ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawattir. (Imam al-Qurthuby dalam *Tafsir al-Qurthubi,* juz VI, halaman 53)

2. Pendapat Imam Al-Bahuty dalam kitab *Kasysyaf al-Qina'* tentang persyaratan *tasmiyah* dalam penyembelihan hewan sebagai berikut:

وَالأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ تعالى وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالفِسْقُ الحَرَامُ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَبَحَ سَمَّى بِسْمِ اللهِ وَيُسَنُّ التَّكْبِيْرُ مَعَهَا أَيْ مَعَ التَّسْمِيَةِ بِقَوْلِ بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُهُ وَلَا خِلَافَ بِأَنَّ قَوْلَ بِسْمِ اللهِ يُجْزِئُهُ

Dasar keahrusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan". Fisq adalah haram. Nabi SAW ketika menyembelih juga menyebut nama Allah. Dan disunnahkan membaca takbir menyertai tasmiyah dengan mengucapkan: "Bismillahi Wallahu Akbar" sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau menyembelih mengucapkan, "Bismillahi Wallahu Akbar", demikian juga yang dilakukan Ibnu 'Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan "Bismillah" saja sudah cukup". (Imam Al-Bahuty dalam *Kasysyaf al-Qina',* juz 6 halaman 208).

3. Pendapat Imam Asy-Syarbini dan Ibnu Qudamah mengenai proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

تَنْبِيْهٌ لَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَخَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّ التَّذْفِيْفَ لَمْ يَتَمَحَّضْ

Barang siapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu. (Imam Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'*, juz II, halaman 578)

مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا ذُبِحَ فَأَتَى عَلَى الْمَقَاتِلِ فَلَمْ تَخْرُجِ الرُّوْحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ وَطِيءِ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَم تُؤْكَل يَعْنِي إِذَاوَطِيءَ عَلَيْهَا شَيءٌ يَقْتُلُهَا غَالِبًا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ نَصَّ عَلَيهِ أَحمَدُ وَقَالَ أَكثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ لَا يَحْرُمُ بِهَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهَا إِذَا ذُبِحَتْ فَقَدْ صَارَتْ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَيْنَ رَأْسُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحرُمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ... وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَنْ رَمَى طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ فِيْهِ فَلَا تَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ الغَرَقُ سَبَبٌ يُقتَلُ فَإِذَااجْتَمَعَ مَعَ الذَّبْحِ فَقَدْ اجْتَمَعَ مَا يُبِيْحُ وَيَحْرِمُ فَيَغْلِبُ الْحَظَرُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُعَيِّنَ عَلَى خُرُوْجِ الرُّوْحِ فَتَكُوْنُ قَدْ خَرَجَتْ بِفِعْلَيْنِ مُبِيْحٍ وَمُحَرِّمٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَجَدَ الأَمْرَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ وَمَجُوْسِيٌّ فَمَاتَ

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam Al-Kharqi sebagai pendapat Imam Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhkhirin pengikut mazhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas fuqaha'. Hal ini mengingat jika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga jika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad... Landasan Imam Al-Kharqi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam 'Adi bin Hatim: "Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan dimakan." Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan: "Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air

dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Di samping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktivitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subjek) dalam satu hal (objek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang Muslim dan Majusi kemudian mati. (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz IX, halaman 318)

4. Pendapat Imam Asy-Syarbini dan Imam An-Nawawi mengenai tanda-tanda "*hayah mustaqirrah*" sebagai berikut:

تَنْبِيْهٌ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الزَّوَائِدِ وَالْمَجْمُوْعِ

Tanda hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan menurut pendapat yang lebih shahih dalam az-Zawaid dan al-Majmu'. (Imam Asy-Syarbini Al-Khatib dalam *al-Iqna'* juz II, halaman 579)

وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ الحَرَكَةُ الشَّدِيْدَةُ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ وَانْفِجَارِ الدَّمِ

Di antara tanda adanya hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah. (Imam An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, juz III, halaman 203)

5. Pendapat Wahbah Az-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut:

لَا مَانِعَ مِنِ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلَ تُضْعِفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الحَيَوَانِ دُوْنَ تَعْذِيْبٍ لَهُ وَ بِنَاءً عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّخْدِيْرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمُمِيْتَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ

Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan

terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan". (Wahbah Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz IV, halaman 2800)

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976;
7. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
9. Hasil Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-masalah Kritis dalam Audit Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan, dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.

3. *Stunning* adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

1. **Standar Hewan Yang Disembelih**
   a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
   b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
   c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. **Standar Penyembelih**
   a. Beragama Islam dan sudah akil balig.
   b. Memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i.*
   c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. **Standar Alat Penyembelihan**
   a. Alat penyembelihan harus tajam.
   b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.

4. **Standar Proses Penyembelihan**
   a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
   b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan *(mari'/esophagus)*, saluran pernafasan/tenggorokan *(hulqum/trachea)*, dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
   c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
   d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
   e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. **Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman**
   a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.

b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/ *shipping*), hingga penerimaan.

6. **Lain-Lain**
   a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
   b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya.
   c. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
      1) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
      2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
      3) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
      4) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
      5) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3, dan 4.
   d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (*Taushiyah*) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan *thayyib*.
3. LP POM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan *auditing* penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan: Jakarta, 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

30

PENGGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01 Tahun 2010
Tentang
PENGGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL DALAM PRODUK PANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

1. bahwa penggunaan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan banyak dilakukan di dalam proses produksi makanan, minuman, obatan-obatan, dan kosmetika;
2. bahwa terhadap penggunaan mikroba dan produk mikrobial tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang hukum penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah setan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2] :168)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمنَكُمْ" (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas RA dari Maimunah RA Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam samin, beliau bersabda: "Ambil tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya kemudian buang, dan makanlah samin kalian." (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رواه الطبراني في المعجم الكبير **93/16**).

Dari Abi Tsa'labah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan hal-hal yang fardlu maka jangan kalian sia-siakan, dan melarang beberapa hal maka jangan kalian melanggarnya, dan menetapkan batasan-batasan maka jangan kalian melampauinya, dan mengalpakan beberapa hal tanpa lupa maka jangan kalian cari-cari tentangnya. (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 16/93)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Ad-Daruqutni).

3. *Kaidah fikih:*

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

الأَصْلُ فِيْ المَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Hukum asal dalam hal-hal yang bermanfaat adalah boleh

MEMPERHATIKAN:

1. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai hukum barang cair (al-Maai') yang terkena najis. Imam Al-Zuhri dan Imam al-Auza'y berpendapat bahwa benda cair dihukumi sama dengan hukum air.:

مَذْهَبُهُمَا أَنَّ حُكْمَ الْمَائِعَ مِثْلُ حُكْمِ الْمَاءِ فِيْ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ...

Pendapat Imam Al-Zuhri dan Al-Auzay menyatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum air, yaitu ia tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah sebab adanya najis. Jika tidak berubah maka ia tetap dalam kondisi suci. Ini juga pendapat Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud.

2. Pendapat para fuqaha tentang tumbuhan yang hidup di atas kotoran, yang antara lain termaktub dalam kitab Raudlah al-Thalibin, Hasyiyah al-Qalyubi, dan Asna al-Mathalib:

وَأَمَّا الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي السِّرْجَيْنِ فَقَالَ الْأَصْحَابُ لَيْسَ نَجِسَ الْعَيْنِ لَكِنْ يَنْجُسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ ، وَإِذَا سَنْبَلَ فَحَبَّاتُهُ الْخَارِجَةُ طَاهِرَةٌ

"Adapun tumbuhan yang hidup di atas kotoran maka al-Ashhab berpendapat: ia tidak najis 'aini tetapi menjadi najis

akibat terkena najis. Apabila telah dibersihkan maka menjadi suci dan apabila muncul bulir maka bulir yang keluar dari dari tumbuhan tersebut adalah suci".

وَالْبَقْلُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ ، وَمَا لَاقَى النَّجَاسَةَ مِنْهُ مُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ (حاشية القليوبي)

Sayuran yang tumbuh di media yang najis adalah suci sedang bagian yang terkena najis adalah mutanajjis yang dapat kembali suci dengan dibersihkan"

وَلَا يُكْرَهُ الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ

Dan tidak dimakruhkan tanaman yang tumbuh di media yang najis sekalipun banyak"

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 13 Januari 2010 dan 19 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM PRODUK MIKROBIAL

Ketentuan Umum:

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.
2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

Ketentuan Hukum:

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.

3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), hukumnya halal.

Ditetapkan: Jakarta, 3 Shafar 1431 H
19 Januari 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

31

AIR DAUR ULANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2010
Tentang

AIR DAUR ULANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air;

b. bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri;

c. bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu ..." (QS. Al-Anfal [8] : 11)

.... وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak" (QS. Al-Furqan [25]: 48 – 49).

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَـيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Ma'idah [5]: 88).

... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan" (QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ (رواه الحاكم)

"Dari Umar RA ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang air dan yang terkena binatang ternak serta binatang buas maka beliau bersabda: "Apabila air telah mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis" (HR. Al-Hakim)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَ طَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abi Umamah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya kecuali sesuatu yang merubah bau, rasa, dan warnanya" (HR. Ibn Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه ابن حبان و الحاكم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, kami naik kapal laut, dengan persediaan air sedikit. Jika kami gunakan untuk berwudlu maka kami aka kehausan, apakah kami dibolehkan wudlu dengan air laut?" Rasul menjawab: "laut itu suci airnya, halal bangkai (binatang laut) nya." (HR. Ibn Hibban dan Al-Hakim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قِيْلَ لِرَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهِ الحَيْضُ وَ لَحْمُ الكِلاَبِ وَالنَّتِنُ فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (رواه الثلاثة وصححه أحمد)

"Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW: Apakah kami berwudlu dari sumur budla'ah, yaitu sumur yang digunakan orang-orang membuang darah haidl, bangkai anjing, dan kotoran? Lantas Rasulullah SAW menjawab: "Sesuangguhnya air itu suci menyucikan, tidak ada sesuatu yang menajiskannya" (HR. Imam Tiga dan dishahihkan oleh Imam Ahmad)

3. Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ.

Hukum asal dalam hal-hal (di luar ibadah) adalah boleh

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama terkait masalah tata cara pensucian air yang terkena najis, sebagaimana pandangan Imam Al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, dan Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

فَصْلٌ: إِذَا أَرَادَ تَطْهِيْرُ المَاءِ النَّجْسِ نَظَرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغَيُّرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ، بِأَنْ يَزُوْلَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ، أَوْ بِأَنْ يُؤْخَذَ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالتَّغَيُّرِ وَقَدْ زَالَ، وَإِنْ طُرِحَ فِيْهِ تُرَابٌ أَوْ جَصٌّ فَزَالَ التَّغَيُّرُ فَفِيْهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِيْ الأُمِّ: لَا يَطْهُرُ كَمَا لَا يَطْهُرُ إِذَا طُرِحَ فِيْهِ كَافُوْرٌ أَوْ مِسْكٌ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ، وَقَالَ فِيْ حَرْمَلَة يَطْهُرُ وَهُوَ الأَصَحُّ، لِأَنَّ التَّغَيُّرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ، وَيُفَارِقُ الكَافُوْرَ وَالمِسْكَ لِأَنَّ هُنَاكَ يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ تَطْهُرْ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الكَافُوْرِ وَالمِسْكِ وَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ بِجَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ إِلَّا بِأَخْذِ بَعْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قُلَّتَيْنِ وَفِيْهِ نَجَاسَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالقِلَّةِ بِأَنْ يَكُوْنَ دُوْنَ القُلَّتَيْنِ طَهُرَ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءٌ آخَرَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ، وَيَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ كَالْأَرْضِ النَّجْسَةِ إِذَا طُرِحَ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى غَمَرَ النَّجَاسَةَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَطْهُرُ لِأَنَّهُ دُوْنَ القُلَّتَيْنِ وَفِيْهِ نَجَاسَةٌ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ المَاءَ إِنَّمَا يَنْجُسُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَهَهُنَا وَرَدَ المَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ إِذْ لَوْ نَجَسَ لَمْ يَطْهُرْ الثَّوْبُ النَّجِسُ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ المَاءُ.

"Apabila hendak menyucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua kullah maka bisa disucikan dengan (i) menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna), (ii) menambahkan air, atau (iii) mengambil sebagiannya. (Menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam

hal ini ada dua pendapat: Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab al-Um bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus mensucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab al-Harmalah menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana seandainya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua kullah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa menyucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua kullah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kullah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kullah, dan bisa juga dengan cara mukatsarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kullah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syafi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua kullah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi suci juga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya. **(As-Syirazi, al-Muhadzab Juz I halaman 5)**

فَصْلٌ : فِي تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَتَطْهِيرُهُ بِالْمُكَاثَرَةِ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ، أَوْ يَنْبَعَ فِيهِ، فَيَزُولَ بِهِمَا تَغَيُّرُهُ إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا طَهُرَ بِمُجَرَّدِ الْمُكَاثَرَةِ؛ لِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَا تَحْمِلُ الْخَبَثَ، وَلَا تَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، وَلِذَلِكَ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا مَاءٌ

نَجِسٌ لَمْ يُنَجِّسْهَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةُ مَا اخْتَلَطَتَا بِهِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وِفْقَ الْقُلَّتَيْنِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، فَيَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرُ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا فَيَطْهُرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ بِالْمُكَاثَرَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا أَزَالَتْ التَّغَيُّرَ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُولَ تَغَيُّرُهُ بِطُولِ مُكْثِهِ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، الزَّائِدُ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ، فَلَهُ حَالَانِ، أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ نَجِسًا بِغَيْرِ التَّغَيُّرِ، فَلَا طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ الْمُكَاثَرَةِ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ، فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ؛ الْمُكَاثَرَةُ، أَوْ زَوَالُ تَغَيُّرِهِ بِمُكْثِهِ، أَوْ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهُ مَا يَزُولُ بِهِ التَّغَيُّرُ، وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، قَبْلَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ، لَمْ يَبْقَ التَّغَيُّرُ عِلَّةَ تَنْجِيسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَنَجَّسَ بِدُونِهِ، فَلَا يَزُولُ التَّنْجِيسُ بِزَوَالِهِ، وَلِذَلِكَ طَهُرَ الْكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُولِ الْمُكْثِ، وَلَمْ يَطْهُرْ الْقَلِيلُ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ التَّغَيُّرَ زَالَ تَنْجِيسُهُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ، كَالْخَمْرَةِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا، وَالْقَلِيلُ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ الْمُلَاقَاةُ لَا التَّغَيُّرُ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ زَوَالُهُ فِي زَوَالِ التَّنْجِيسِ.

Cara menyucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua kullah penyuciannya dengan cara mukatsarah yaitu menambah air hingga dua kullah yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara mukatsarah ini. Alasannya, karena air dua kullah tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua kullah terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekuensi dari sucinya air dua kullah adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua kullah pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara mukatsarah sebagaimana tersebut di atas. Jika air tersebut berubah maka cara penyuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara mukatsarah sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua kullah ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk mensucikannya kecuali dengan cara mukatsarah. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk menyucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara mukatsarah, menghilangkan perubahannya dengan mendiamkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua kullah, karena jika yang tersisa kurang dari dua kullah sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut; karena air yang kurang dua kullah bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan, karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamr jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis. (Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni)

2. Hasil Workshop tentang Air Daur Ulang yang diselenggarakan oleh LP-POM MUI pada 17 Maret 2009.

3. Keterangan ahli dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB mengenai penerapan air daur ulang di beberapa negara, ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta mengenai

sistem pengolahan air di PDAM, ahli dari Departemen Kesehatan mengenai standar air sehat dan layak minum, dan ahli dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan daur ulang air;

4. Makalah tentang hukum air daur ulang dalam kajian fikih yang disajikan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 27 Januari 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG AIR DAUR ULANG

Ketentuan Umum:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
2. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum:

1. Air daur ulang adalah suci menyucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
   a. ***Thariqat an-Nazh***: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
   b. ***Thariqah al-Mukatsarah:*** yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi menyucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis)* atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling

kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

c. ***Thariqah Taghyir***: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan *(thahir muthahhir)*, dengan syarat:
   1) Volume airnya lebih dari dua kullah.
   2) Alat bantu yang digunakan harus suci.

3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, menyucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Rekomendasi:

1. Meminta Pemerintah untuk memasukkan standar kehalalan air dalam penetapan ketentuan mengenai standar air bersih dan standar air minum di samping standar kesehatannya, sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Meminta Pemerintah, PDAM, dan pihak yang mengelola daur ulang air serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan mutu dan kualitas kecanggihan alat yang dipergunakannya sejalan dengan kemajuan zaman dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ditetapkan: Jakarta, 11 Safar 1431 H
27 Januari 2010M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**

32

KOPI LUWAK

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 07 Tahun 2010
Tentang

KOPI LUWAK

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, di mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya, kemudian diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak;
b. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait hukum mengonsumsi kopi luwak;
c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Kopi Luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual, maupun mengonsumsi kopi luwak.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah [5]: 88).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. Al-An'am [6]: 145)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

2. Hadis Rasulullah SAW; antara lain:

اَلْحَلاَلُ مَاأَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi)

مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (رواه الحاكم)

Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesutu apa pun" (HR. Al-Hakim).

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَتَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَتَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَتَبْحَثُوْا عَنْهَا

(رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

3. Kaidah fikih :

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya.

اَلأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 5 halaman 573, yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika tetap kondisinya dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci:

   إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا فان كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة لانه وان صار غذاءا لها فمما تغير إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان باطنها طاهر ويطهر قشرها بالغسل.. (المجموع شرح المهذب ج2 ص573)

   Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci akan tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis.....

2. Pendapat dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz II halaman 284 :

   نَعَمْ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبٌّ صَحِيحٌ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةِ .

   وَمَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ مُتَنَجِّسًا عَلَى بَقَائِهَا فِيهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّوْثِ ، وَقِيَاسُهُ فِي الْبَيْضِ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ صَحِيحًا بَعْدَ ابْتِلَاعِهِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِيهِ قُوَّةُ خُرُوجِ الْفَرْخِ أَنْ يَكُونَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا .

   Ya, jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat.

Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain. Analog dengan biji-bijian adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis.

3. Pendapat dalam Kitab *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin Syarh Fath al-Mu'in* juz I halaman 82, yang menerangkan jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis:

ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا (أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا) وعبارة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث. اه. (قوله: و لم يبينوا) أي الفقهاء. وقوله: حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته. قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا. اهـ (حاشية إعانة الطالبين ج1 ص82)

Jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, [redaksi dalam kitab Nihayah "ya jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain.....]. (perkataannya: tidak menjelaskan) maksudnya fuqaha. Dan perkataannya: "Hukum masalah selain biji-bijian sebagaimana telur, kacang-kacangan dan buah-buahan dan

sejenisnya, apabila dimuntahkan oleh hewan atau dikeluarkan melalui kotoran, maka berkata pengarang kitab Nihayah: "Analog dengan biji-bijian, adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis.

4. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 2 Juni 2010.
5. Makalah Dr. KH. Munif Suratmaputra dan penjelasan dari Tim LPPOM MUI yang disajikan pada Rapat Komisi Fatwa tanggal 16 Juni 2010;
6. Penjelasan dari LP POM MUI atas pertanyaan dari Komisi Fatwa mengenai kemungkinan tumbuhnya biji kopi yang telah dimakan luwak pada Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 14 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.
7. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 2 Juni 2010 hingga terakhir pada tanggal 20 Juli 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KOPI LUWAK

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah dipilih dan dimakan oleh luwak (*paradoxorus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

1. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
2. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah *mutanajjis* (barang terkena najis).
2. Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi kopi luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 8 Sya'ban 1430 H
20 Juli 2010 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. K.H. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**

33

CARA PENYUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 10 Tahun 2011
Tentang
CARA PENYUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa hasil limbah produksi bir berupa ekstrak ragi (*yeast extract*) dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, misalnya media mikroba, bahan penyusun flavor/seasoning, suplemen karena banyak mengandung mineral, vitamin, dan protein;

b. bahwa pada tahun 2003 MUI menetapkan bahwa ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) bisa dimanfaatkan setelah dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa birnya, akan tetapi belum ada penjelasan mengenai tata cara penyuciannya;

c. bahwa atas dasar hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai tata cara pencucian tersebut;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Cara Pencucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) Dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*), sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf: 157)

Catatan: ayat di atas menunjukkan halalnya segala sesuatu yang baik (*at-thayyibat*) dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk (*al-khabaits*). Salah satu penyebab sesuatu dianggap buruk (*khabits*) adalah jika terkena najis (*mutanajjis*).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيه، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dari Maimunah RA istri Nabi SAW: Nabi SAW ditanya tentang (hukum) tikus yang jatuh di keju kemudian mati di dalamnya. Ia SAW menjawab: 'Buang keju yang tertimpa tikus dan sekitarnya, kemudian makan yang lainnya.'" (Riwayat Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Apabila tikus jatuh di dalam keju, (maka lihatlah): jika (keju tersebut) padat maka buanglah (keju yang tertimpa tikus) dan sekitarnya (lalu makanlah yang lainnya), tapi (jika keju tersebut) encer maka janganlah kamu mendekatinya.'" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Dua hadis di atas menunjukkan tata cara menghilangkan najis dari makanan, yaitu dengan dirinci (tafshil): jika makanan cair terkena najis maka tidak bisa disucikan karena sudah bercampur, sedangkan jika makanan tidak cair (jamid) maka

cukup dibuang makanan yang bersentuhan langsung dengan najis, sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan najis dapat dimanfaatkan.

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Asma binti Abu Bakar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang terkena pakaian: 'Hilangkanlah (bekas darah tersebut), kemudian guyurlah dengan air, kemudian peraslah, lalu shalatlah dengan pakaian tersebut.' (Riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّه، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ ؟ قَالَ: يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ} أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ .

"Dari Abu Hurairah RA. Khaulah RA bertanya: 'Wahai Rasulullah, jika (bekas) darahnya tidak hilang?' Nabi SAW menjawab: 'Kamu cukup mencucinya dengan air, dan tidak masalah dengan bekasnya.'" (Riwayat At-Tirmidzi)

Dua hadis di atas menunjukkan tentang hukum sesuatu yang terkena najis tapi setelah dicuci bekas najis tersebut tidak bisa hilang, maka dalam masalah tersebut hukumnya telah dianggap suci.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain:
   a. Pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab "*Bidayatu al-Mujtahid*" sbb:

وَلِلْعُلَمَاءِ فِيْ النَّجَاسَةِ تُخَالِطُ الْمَطْعُوْمَاتِ الْحَلَالَ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَبِرُ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةَ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِلطَّعَامِ لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ وَلَا طَعْمٌ مِنْ قِبَلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي خَالَطَتْهُ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ مَنْ يَعْتَبِرُ فِيْ ذَلِكَ التَّغَيُّرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

Di kalangan ulama dalam menanggapi masalah najis yang tercampur dengan makanan halal terbagi dalam dua pendapat: pertama, ulama yang menganggap haram karena terjadinya percampuran walaupun makanan tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasa karena telah bercampur dengan najis. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar (jumhur) ulama. Kedua, pendapat ulama yang memperhitungkan perubahannya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Zhahiri dan pendapat Imam Malik.

b. Pendapat Ibnu Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhi al-Minhaj* sbb:

(وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ) عَلَى الْمَحَلِّ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ.

Dan disyaratkan (dalam mencuci barang terkena najis) mengucurkan air ke tempat yang terkena najis, jika air tersebut sedikit (kurang dari dua kullah), agar air tersebut tidak malah menjadi mutanajjis. Jika sebaliknya (tidak dikucur tapi direndam/dicuci dalam air sedikit) maka menjadi najis karena terkena najis di dalamnya.

c. Pendapat Zakaria Al-Anshari dalam kitab "*Tuhfatu at-Thullab*" sbb:

(وَإِزَالَتُهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ (وَلَوْ مِنْ خُفٍّ) وَاجِبَةٌ (بِغَسْلٍ) فِي غَيْرِ بَعْضِ مَا يَأْتِي كَبَوْلِ صَبِيٍّ (بِحَيْثُ تَزُولُ صِفَاتُهَا) مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ (إلَّا مَا عَسُرَ) زَوَالُهُ (مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ) فَلَا تَجِبُ إزَالَتُهُ بَلْ يَطْهُرُ مَحَلُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوِ اجْتَمَعَا لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ. وَمَا لَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ إزَالَتِهِ غَالِبًا.

Wajib hukumnya menghilangkan najis walaupun terhadap sepatu selop (khuff) dengan mencucinya hingga hilang rasa, warna dan baunya, kecuali jika salah satu warna atau baunya sulit dihilangkan, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Ia tetap dianggap suci. Berbeda jika warna dan baunya sama-sama tetap tidak hilang (maka

tetap dianggap terkena najis) karena tidak hilangnya keduanya secara bersamaan mengindikasikan masih adanya najis. Begitu juga (masih dianggap najis) jika yang tidak bisa hilang adalah rasanya, karena umumnya menghilangkan rasa sangatlah mudah.

d. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Al-Minhaju al-Qowim*" sbb:

(وَمَا تَنْجُسُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَتْ) نَجَاسَةً (عَيْنِيَّةً) وَهِيَ الَّتِيْ تُدْرَكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ (وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ وِ) لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِإِزَالَةِ (طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيْحِهِ) وَيَجِبُ نَحْوَ صَابُوْنٍ وَذَلِكَ إِنْ تَوَقَّفَتِ الْإِزَالَةُ عَلَيْهِ (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيْحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ) كَلَوْنِ الصَّبْغِ بِأَنْ صَفَّتْ غَسَالَتُهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَثَرٌ مَحْض وَكَرِيْحِ الْخَمْرِ لِلْمَشَقَّةِ (وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا) بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَإِنْ عَسُرَ زَوَالُهُمَا (أَوْ) بَقَاءُ (الطَّعْمِ وَحْدِهِ) لِسُهُوْلَةِ إِزَالَتِهِ وَعسرها نادر...

Sesuatu yang terkena najis mutawassithah (najis sedang), jika najis 'aini (najis zatnya) yaitu najis yang bisa terdeteksi dengan panca indra, maka wajib menghilangkan zat (najisnya), yaitu dengan menghilangkan rasa, warna, dan baunya. Dan jika untuk menghilangkan ketiganya harus menggunakan sabun maka harus menggunakannya. Dan tidak masalah masih terdeteksinya salah satu dari warna atau baunya jika sulit untuk menghilangkannya, seperti warna wantek yang masih melekat setelah dicuci dan tidak berbekas kecuali bekas yang murni dan seperti bau khamar, karena alasan masyaqqah (sulit menghilangkannya). Tapi jika dua-duanya dari bau dan warna najis masih berbekas di tempat yang telah dicuci maka tetap dianggap najis, walaupun sulit menghilangkan keduanya. Begitu juga masih dianggap najis jika masih berbekas rasanya saja, karena sesungguhnya mudah menghilangkannya dan jarang yang kesulitan.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ) كَبَوْلٍ جَفَّ وَلَمْ يُدْرِكْ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ (كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا) مَرَّةً مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةٍ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التُّرُوْكِ.

Jika najisnya tidak terdeteksi seperti air seni yang kering yang tidak terdeteksi rasa, warna, dan baunya maka cukup dengan mengucurkan air atasnya sekali saja tanpa harus berniat.

e. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj* sbb:

وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى عَسُرَتْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ الْمَحَلِّ نُظِرَ لِلْغُسَالَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ مَعَ الْإِمْعَانِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَحْصُلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ.

Sebagaimana dijelaskan bahwa jika sulit menghilangkan (bekas) najisnya maka cukup dengan dicuci saja, walaupun masih terdeteksi salah satu dari warna atau baunya, dengan alasan adanya masyaqqah (kesulitan menghilangkannya).

f. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, khususnya tentang hukum ragi yang berasal dari industri khamar, selengkapnya berbunyi: "*Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamarnya, hukumnya halal dan suci.*"

2. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Januari 2011, yakni:
   a) Ragi merupakan entitas tersendiri yang suci yang dijadikan salah satu bahan penolong pembuatan bir.
   b) *Ragi adalah salah satu jenis mikroba yang tidak berbahaya dan hukum asal mikroba adalah suci apabila tidak membahayakan.*
   c) Dalam proses pembuatan bir, ragi berinteraksi dengan bahan lainnya, kemudian dipisahkan setelah bahan tersebut berubah menjadi bir.

d) Ragi bisa merubah bahan baku menjadi bir tapi walaupun begitu ragi sendiri tidak berubah.

3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 28 Desember 2010, 12 Januari 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **FATWA TENTANG CARA PENCUCIAN EKSTRAK RAGI (*YEAST EXTRACT*) DARI SISA PENGOLAHAN BIR (*BREWER YEAST*)**

***Pertama*: Ketentuan Umum:**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses.
2. Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya *mutanajjis* (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan penyucian secara *syar'i* (*tathhir syar'an*).
2. Penyucian secara syar'i sebagaimana dimaksud poin satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:
   a. Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau, dan warna birnya.
   b. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau, dan warna birnya.
3. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana poin nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Drs. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

34

PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tentang
PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA *NAJIS MUTAWASSITHAH* (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa alat produksi (mesin) yang digunakan untuk memproduksi suatu produk halal, di dalam praktiknya dimungkinkan juga digunakan untuk memproduksi produk lain yang berbahan najis dan/atau haram sehingga alat produksi tersebut menjadi *mutanajjis* (terkena najis);

b. bahwa ada jenis alat produksi (mesin) yang *mutanajjis* yang jika dicuci dengan menggunakan air akan merusak produk atau merusak alat tersebut, sementara penyucian bisa menggunakan bahan selain air yang dapat menghilangkan sifat-sifat najis;

c. bahwa terhadap hal di atas, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum penyucian alat produksi dengan menggunakan selain air;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penyucian alat produksi

yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dengan selain air, sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"Dan Aku turunkan dari langit air yang suci." (QS. Al-Furqan [25]: 48)

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

"Dan diturunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya." (QS. Al-Anfal [8]: 11)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas bin Malik RA berkata: 'Datang seorang dari pedalaman kemudian kencing di pojokan masjid, orang-orang menghardiknya tapi dilarang oleh Nabi SAW. Ketika orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air satu ember, kemudian menyiramkannya di tempat kencing orang tersebut. (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه مسلم)

Asma RA berkata: Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW: 'Di antara kami (para wanita) terkena darah haid di baju, bagaimana menyucikannya?' Nabi menjawab: Menggosok, membersihkan kemudian membasahinya dengan air lalu shalat dengan baju tersebut. (Riwayat Muslim)

3. Hadis ini menunjukkan bahwa cara menyucikan tempat yang terkena najis sedang (*najis mutawassithah*) adalah dengan air.

صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

"Para sahabat Nabi SAW berperang melawan (membunuh) orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya lalu shalat dengan tetap membawa pedangnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa cara menyucikan barang yang keras yang terkena najis sedang adalah cukup dilap saja.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain:
   a. Pendapat Ibnu Rusyd, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya "*Bidayah al-Mujtahid*" sbb:

واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان، أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي (بداية المجتهد–مالكي)

Artinya: "(Para ulama) berbeda pendapat terhadap penyucian najis selain dengan air, baik berupa cair ataupun padat. Satu kelompok berpendapat boleh selagi sesuatu tersebut suci dan bisa menghilangkan barang najisnya ('ain an-najasah) baik cair atau padat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Dan kelompok lainnya berpendapat tidak boleh menghilangkan najis dengan selain air, kecuali dalam hal istijmar (cebok dengan batu) yang disepakati para ulama, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i."

b. Pendapat Ibnu Al-Humam, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya "*Fathu al-Qodir*" sbb:

(وَالنَّجَاسَةُ إذَا أَصَابَتْ الْمِرْآةَ أَوْ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ . الشَّرْحُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ) يُفِيدُ أَنَّ قَيْدَ صِقَالَتِهَا مُرَادٌ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ صَدَأٌ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْمَاءِ بِخِلَافِ الصَّقِيلِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ : صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا،

Artinya: "Najis jika terkena cermin atau pedang maka untuk menyucikannya cukup dengan diusap, karena tidak menyerap najis. Artinya, najis yang terkena bagian luarnya cukup dihilangkan dengan diusap. Kalimat 'karena tidak menyerap najis' menjelaskan bahwa alasan bolehnya adalah karena merupakan benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), sehingga seandainya hanya kedap air saja maka tetap tidak suci kecuali dengan air. Pendapat penulis ini didasarkan atas hadis shahih bahwa para sahabat Nabi SAW perang dengan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, kemudian mereka mengusap pedangnya kemudian shalat dengan tetap membawanya."

c. Pendapat Al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya "*Badai' as-Shanai' fi Tartib as-Syarai'*" sbb:

وَلَوْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صُلْبًا صَقِيلًا ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهِمَا يَطْهُرُ بِالْحَتِّ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَوْ يَابِسَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّلُ فِي أَجْزَائِهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ

Artinya: "Jika suatu najis (baik kering ataupun basah) mengenai benda yang mengkilap, keras, dan kedap air (shulban shaqiilan), seperti pedang, cermin, dan sejenisnya maka bisa suci dengan dilap, karena najisnya tidak bisa menyerap ke dalamnya."

d. Pendapat Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya "*Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*" sbb:

(قَوْلُهُ : أَمْ لَا لِكَوْنِ الْمَحَلِّ صَقِيلًا) صَرِيحُهُ أَنَّ نَجَاسَةَ الصَّقِيلِ حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ نَجَاسَتُهُ حِينَئِذٍ عَيْنِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا نَصُّوا عَلَيْهِ لِلْإِشَارَةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَسْحِ . وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ : قُلْت إذَا أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَمِرْآةٍ لَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ عِنْدَنَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا

Artinya: "Jelasnya, benda mengkilap, keras dan kedap air (shaqil), yang terkena najis walaupun belum kering hukumnya najis hukmi. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena sesungguhnya hukumnya adalah najis 'aini. Pendapat tersebut dimaksudkan untuk meng-counter pendapat yang menyatakan bahwa untuk menyucikannya cukup dengan diusap. Pendapat (Imam Nawawi) dalam kitab Raudhatu at-Thalibin menyatakan: 'saya berpendapat bahwa menurut mazhab Syafi'i jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti pedang dan cermin tidak bisa suci hanya dengan diusap, tapi harus disiram (dengan air)."

e. Pendapat Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya "*al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*" sbb:

إِذَا اَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيْلًا كَالسَّيْفِ وَالسِكِّيْنِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا لَمْ تَطْهُرْ بِالْمَسْحِ وَلَا تَطْهُرُ اِلَّا بِالْغُسْلِ كَغَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ اَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ تَطْهُرُ بِالْمَسْحِ

Artinya: "Jika najis terkena benda mengkilap, keras, dan kedap air (shaqil) seperti pedang, cermin, dan sejenisnya maka tidak suci hanya dengan diusap. Benda tersebut tidak bisa suci kecuali dengan dicuci dengan air seperti benda lainnya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Imam Daud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat benda tersebut suci dengan diusap."

f. Pendapat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya "*as-Syarh al-Kabir li Ibni Qudamah*" sbb:

و إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ الأَجْسَامَ الصَّقِيْلَةَ كَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهَا وَجَبَ غَسْلُهُ وَلَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا تُنْكِرُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ فَلَمْ يَجُزْ فِيْهِ الْمَسْحُ كَالْأَوَانِي

Artinya: "Jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air (shaqil) seperti cermin dan sejenisnya maka harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis, tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya."

g. Pendapat Ad-Dardir, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya "*as-Syarh al-Kabir li ad-Dardir*" sbb:

(و) عفى عن (كَسَيْفٍ صَقِيْلٍ) دَخل بِالْكَافِ مَا شَابَهَهُ فِي الصَّقَالَةِ كَمدْيَةٍ وَمِرْآةٍ وَجَوْهَرٍ وَسَائِرِ مَا فِيْهِ صَقَالَةٌ وَصَلَابَةٌ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِعِلَّةِ الْعَفْوِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ: (لِإِفْسَادِهِ) بِالْغُسْلِ

Artinya: "Dan dimaafkan (menyucikan dengan selain air) terhadap benda semisal pedang yang mengkilap dan keras (shaqil). Yang dimaksud 'semisal pedang' adalah benda sejenisnya seperti pisau, cermin kaca, berlian, dan benda-benda lain yang mengkilap, keras dan kedap air (shiqalah wa shalabah) yang bisa rusak jika dicuci dengan air. Kemudian menjelaskan tentang alasan (illah) dimaafkannya, karena ada perbedaan pendapat, yakni 'karena bisa rusak' jika dicuci dengan air."

2. Keputusan Fatwa MUI tanggal 23 Mei 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, khususnya tentang tidak bolehnya mempergunakan suatu peralatan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian.
3. Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 28 Desember 2010, yakni: Tidak semua fasilitas produksi suatu produk yang terkena najis bisa disucikan dengan menggunakan air karena ada kemungkinan akan mempengaruhi kualitas produk. Fasilitas tersebut terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) karena bahan padat atau cair yang bukan berasal dari babi. Pada dunia industri

bahan yang digunakan sebagai bahan pembersih sama dengan produk. Misalnya, produk cair dibersihkan dengan bahan cair sejenis seperti fasilitas pengolahan minyak dibilas dengan minyak juga (tanpa melibatkan panas). Najis yang terkandungan pada fasilitas tersebut adalah bahan yang larut minyak. Sedangkan produk padat (contohnya *whey powder* atau *lactose, non dairy creamer*) fasilitas produksinya dibersihkan dengan bahan *powder* baik berupa produk jadi, ataupun salah satu bahan yang terkandung dalam produk. *Whey powder* dan *lactose* kemungkinan mengandung najis sejumlah kecil enzim hewan yang tidak bersertifikat halal. *Non Dairy Creamer* mengandung bahan pengemulsi yang mungkin berasal dari hewan yang tidak bersertifikat halal.

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, dan 5 Januari 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENYUCIAN ALAT PRODUKSI YANG TERKENA NAJIS MUTAWASSITHAH (NAJIS SEDANG) DENGAN SELAIN AIR

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Najis mutawassithah* adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain *najis mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan *najis mughallazhah* (najis babi, anjing atau turunan keduanya).
2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: *"Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nonbabi meskipun sudah melalui proses pencucian."*

2. Pada prinsipnya, penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena *najis mutawassithah* (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air.
3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena *najis mutawassithah* (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang.
4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk nonhalal yang terkena *najis mutawassithah* apabila sebelum proses produksi dilakukan penyucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

35

PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH (II)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 06 Tahun 2010
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jama'ah haji dan umrah di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;

b. bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi Meningitis guna melindungi jamaah sehingga tidak terinveksi virus yang berbahaya tersebut;

c. bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu : (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i. (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd. ;

d. bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut.

e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Penggunaan Vaksin Meningitis produk dari ketiga produsen tersebut bagi Jemaah haji dan/atau umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,

darah yang mengalir, atau daging babi, karena susungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Dawud dari Abu Darda)

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

"Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Kaidah-kaidah tentang *sad adzari'ah*:

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama, antara lain ;
   Pendapat Imam Az-Zuhri yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis

   وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

   "Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah [5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidakmenjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (HR. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

   Pendapat Imam An-Nawawi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:
   (فرع) الشَّيْءُ الَّذي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا

بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَأَوَانِيْهِمْ وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصِّبْيَانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَةٌ شَكَّ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَيِّنِيْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوْسِ وَثِيَابُ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّثِ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى (الإمام النووي، روضة الطالبين، [تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض]، الرياض: دار عالم الكتب، 2003، الجزء الأول، ص. 147-148)

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

2. Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat *tathhir* (pensucian).
3. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai Vaksin Meningitis masih tetap berlaku.
4. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan Vaksin Meningitis yaitu:
   b. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam

proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.

c. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.

d. Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.

5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain :

   b. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.

   c. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.

   d. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

a. Vaksin Mencevax™ ACW135Y adalah Vaksin Meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.

b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.

c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan Hukum :

1. Vaksin Mencevax™ ACW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah Vaksin Meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan Vaksin Meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) **dinyatakan tidak berlaku lagi**.

Ditetapkan: Jakarta, 4 Sya'ban 1431 H
16 Juli 2010 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Dr. HM. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanudin, M.Ag**

MENGETAHUI,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. M. Ichwan Sam**

36

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 30 Tahun 2011
Tentang

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa saat ini plasenta hewan sering kali dijadikan bahan pembuatan kosmetika dan obat yang digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, salep, *lotion* pelembab kulit, pewarna rambut, *shampoo*, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak;

b. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

."....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan." (QS. Al-Nahl [16]: 5)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A'raf [7]: 32)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ

أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas dan `Ubadah bin Shâmit)

اَلْحَلَالُ مَاأَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi dalam kitab Nayl Aw-Awthâr, 8: 106)

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَاتَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَاتَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَاتَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya." (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi)

3. Kaidah Fikih

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitsâmi dalam kitab *Tuhfah al-Muhtâj Fî Syarhi al-Minhâj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ
وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِن الْوَلَدِ

"Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalâsh, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin."

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad Al-Qalyubi dan Syihâbuddîn Ahmad Al-Burlisi dalam kitab *Hâsyiyata Qalyûbi Wa 'Umairah*, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ: (عُضْوٌ) وَلَوْ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا إلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعُضْوِ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ، فَهِيَ
جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ
الْوَلَدِ انْتَهَى

"Termasuk pengertian 'udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalâsh, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin."

3. Pendapat Syamsuddîn Abû 'Abdillâh Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrahmân At-Tharablûsi Al-Maghribi dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl Fî Mukhtashar al-Khalîl,* Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وِقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلَحْمِ النَّاقَةِ الْمُذَكَّاةِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرْحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهِمَ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ أَكْلِهِ فَعَزَاهُ لِلسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنْ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ النَّعْجَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

"Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung Rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu Al-Imâm. Dari pendapat itu Ibnu 'Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu 'Arafah dan Al-Burzuli menceritakan dari As-Shâigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu 'Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian

gurunya, Al-Burzuli dan Ibnu Jamâah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanya pun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallâhu a'lam."

(فَرْعٌ): نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِمِيمَيْنِ وِعَاء الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إنْ أُكِلَ الْجَنِينُ أُكِلَتْ انْظُرْ ابْنُ عَرَفَةَ

"Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan As-Shaigh memfatwakan melarang memakannya, dan sebagian guru Ibnu 'Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal."

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin 'Irfah Al-Mâliki ad-Dasuqi dalam kitab *Hâsyiyah ad-Dasûqi 'Ala as-Syarhi al-Kabîri,* Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجُزْؤُهُ الْمَشِيمَةَ وَهِيَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَوْلُودِ

"...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh Al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid As-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jamâ'ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya."

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
7. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/*mudghah* (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan *barrier* bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, di mana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yang keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011 dan Pleno Komisi Fatwa tanggal 20 Juli 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIK DAN OBAT LUAR

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Plasenta* atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Kosmetik* luar adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, *shampoo*, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak.
3. *Obat luar* adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.
4. *Bangkai hewan* adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya **boleh** (**mubah**).
2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya **haram**.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Sya'ban 1432 H
20 Juli 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

37

HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 33 Tahun 2011
Tentang

HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa pewarna makanan dan minuman yang banyak dipakai selama ini bukan hanya berasal dari bahan kimiawi tapi juga berasal dari bahan nabati dan hewani, di antaranya dari serangga Cochineal;

b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: 'Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'" (QS. Al-Anâm [6]: 145)

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salmân al-Fârisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarin dan keju dan bulu, beliau bersabda: 'Halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam Kitab-Nya, sedang yang

tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan'." (HR. Ibnu Mâjah, Al-Bayhaqi, Al-Hâkim, At-Thâbrâni, dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Mâlik, dan Ibnu Mâjah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"
(رواه أحمد)

"Dari 'Abdullâh ibnu 'Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa.'" (HR. Ahmad)

عن مِلْقَامُ بْنُ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا (رواه أبو داود والبيهقي)

"Bercerita Malqam bin At-Talib, dari ayahnya, ia berkata: 'Saya menemani Nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi'." (HR. Abû Dâwûd dan Al-Bayhaqi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد)

"Dari Abû Hurayrah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat'." (HR. al-Bukhâri dan Abû Dâwûd)

3. Kaidah Fikih:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اَلْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama mengenai definisi *al-hasyarât*; antara lain:
   a. Pendapat an-Nawâwi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*", Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13, sbb:

(وَأَمَّا) الْحَشَرَاتُ فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشِّيْنِ وَهِيَ هَوَامُّ الْأَرْضِ وَصِغَارُ دَوَابِّهَا..

"Hasyarât adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi."

b. Pendapat Zakaria Al-Anshâri dalam kitab *Tuhfatu at-Thullâb*, Penerbit: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, hal. 128, sbb:

...كَحَشَرَاتِ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الأَرْضِ كَخُنْفَسَاءِ وَدُوْدٍ وَكُدْرَةٍ وَطَاوُسٍ وَذُبَابٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُوْلٍ وَغَيْرِهِ

"...Seperti hasyarât yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat, tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya."

2. Pendapat para ulama tentang hukum mengonsumsi *al-hasyarât*, antara lain:

a. Pendapat An-Nawâwi dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab* Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16, sbb:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشَرَاتِ الأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعَظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامٍّ أَبْرَصَ وَالْحُعْلَانِ وَالدِّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

"Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman-Nya SWT: 'Dan diharamkan kepada kalian al-khâbâits'."

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَالْفَأْرِ وَنَحْوِهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

"Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syâfi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abû Hanîfah dan imam Ahmad, sedangkan imam Mâlik berpendapat halal."

b. Pendapat dalam kitab "*Al-Iqnâ*", Maktabah Syamilah, Juz: 2, Hal: 236, sbb:

وَلَا تَحِلُّ الْحَشَرَاتُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَخُنْفَسَاءِ وَدُوْدٍ، وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُوْلٍ وَغَيْرِهِ

"Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarât) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya."

c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "*asy-Syarh al-Kabir*", Maktabah Syamilah, Juz: 11, hal. 73, sbb:

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الأَوْزَاغِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدَ الْبَرِّ قَالَ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيْمِهِ،

...فَعَلَى هَذَا مِنَ الْمُسْتَخْبَثَاتِ اَلْحَشَرَاتُ كَالدِّيْدَانِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانِ وَالْخَنَافِسِ وَالْفَأْرِ وَالْأَوْزَاغِ وَالْحَرْبَاءِ وَالْعَضَا وَالْحَرَاذِيْنِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَخَّصَ مَالِكٌ

"Serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ***ad-'adha****, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam As-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abû Laylâ dan Al-Auzâ'i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu 'Abdul-Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya."*

3. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:

   a. Pendapat Al-Bakri dalam kitab "*I'ânah ath-Thâlibîn*", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشَرَاتِ الأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعَظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامٌّ أَبْرَصَ وَالْحُعْلَانِ وَالدَّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

"Imam Mâlik dan Imam Abû Hanîfah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam Al-Qufal sependapat dengan keduanya."

b. Pendapat Ibnu Qudâmah dalam kitab *Al-Mughnî*, Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصْلٌ: وَدَمُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالذُّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجُسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إذَا مَاتَ فِيهِ

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Athâ', Thâwus, Al-Hasan, As-Sya'bi, Al-hâkim dan Habîb bin Abî Tsâbit, Hammâd, As-Syâfi'i dan Ishâq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya."

4. Keterangan LP POM MUI dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011 yang menyatakan bahwa serangga cochineal yang dijadikan bahan pembuatan pewarna makanan dan minuman tidak mengandung bahaya. Pada bagian tertentu, serangga Cochineal sejenis dengan belalang. Serangga Chocineal juga masuk kategori serangga yang darahnya tidak mengalir.
5. Makalah Dr. KH. Munif Suratmaputra berjudul "Pewarna dari Cochineal untuk Obat-Obatan, Kosmetika, dan Makanan

dalam Kajian Fiqh" yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa tanggal 4 Mei 2011, yang menyimpulkan halalnya pewarna makanan dari serangga Cochineal.

6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, 7 April 2011, 14 April 2011, 4 Mei 2011, dan 12 Mei 2011, 6 Juli 2011, serta rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 10 Agustus 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Serangga Cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
2. Serangga Cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

38

SARANG BURUNG WALET

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2012
Tentang
SARANG BURUNG WALET

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa di tengah masyarakat muncul budidaya burung walet yang diambil sarangnya serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan konsumtif, baik untuk pangan maupun obat;

b. bahwa sarang burung walet berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran, bahkan ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa sarang burung walet berasal dari air liur yang sudah mengering;

c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan mengenai hukum mengonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum sarang burung walet guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an:
   a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَـيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Mâidah [5]: 88)

b. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kehalalan sesuatu yang baik serta keharaman sesuatu yang buruk, antara lain termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"... dan ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

c. Firman Allah SWT yang berisi penjelasan mengenai makanan yang diharamkan, sebagaimana antara lain termaktub dalam firman-Nya:

قُل لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أن يَكُوْن مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوْحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإنه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بِهِ

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah'." (QS. Al-An'am [6]:145)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
   a. Beberapa hadis yang menerangkan jenis hewan yang diharamkan, di antaranya:
      1) burung tersebut berkuku tajam seperti seperti burung elang, garuda, rajawali, dan sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu 'Abbâs RA:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

"Dari Ibnu 'Abbâs RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang (untuk memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar yang kuat." (HR Jamaah kecuali Imam al-Bukhâri dan At-Tirmidzi)

2) burung tersebut diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه مسلم)

"Dari 'Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Ada lima hal yang masuk kategori fawâsiq dan dibunuh (jika ditemui) di tanah haram, kalajengking, tikus, "hidya", burung gagak, dan anjing 'aqûr." (HR. Muslim)

3) burung tersebut dilarang untuk dibunuh seperti burung *hudhud* dan *shurad* (burung tengkek), sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbâs:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

"Dari Ibnu 'Abbâs RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (burung tengkek)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

b. Riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumnya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (*mafhûm*) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (رواه النَّسائي ومالك وأبو داود وأحمد وابن ماجة)

"Dari Kabsyah binti Ka'b RA bahwa Abî Qatâdah bertamu kepadanya, Kabsyah bercerita, lantas dia menyiapkan air untuk berwudhu, lantas datang seekor kucing lantas minum dari air tersebut, dan Kabsyah berkata: 'Tunggu dulu,' Abî Qatâdah pun berkata: 'Engkau heran?' Ia menjawab: 'Ya'. Ia pun berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena ia hanyalah termasuk hewan yang sering ada di sekeliling.'" (HR. An-Nasa'i, Malik, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا (رواه البيهقي)

"Dari Jâbir ibn 'Abdillâh RA dari Nabi SAW beliau ditanya: 'Apakah kami boleh berwudhu dari air yang bekas (minumnya) keledai?' Nabi menjawab: 'Ya, boleh juga dari bekas binatang buas.'" (HR. Al-Bayhaqi)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا (رواه مالك والبيهقي والدارقطني)

"Dari Yahya ibnu 'Abdirrahman ibnu Hâthib bahwa 'Umar ibnu Khattâb bepergian dengan berkendara bersama 'Amr ibnu 'Āsh, hingga melewati telaga. Kemudian 'Amr ibn 'Ash bertanya

kepada pemilik telaga: 'Wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang datang (minum) ke telagamu?' Kemudian 'Umar Ibnu Khatthâb memotong: 'Wahai pemilik telaga jangan kau jawab, karena kita (minum) atas (minumnya) binatang buas dan binatang buas (juga minum minuman) kita.'" (HR. Imam Malik, Al-Bayhaqi, dan Ad-Daruquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلاً فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ أَوَلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِى مَقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ لاَ تُخْبِرْهُ هَذَا مُكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِى بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِىَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (رواه الدار قطني)

"Dari Ibn Umar RA ia berkata: 'Rasulullah SAW bepergian, berjalan di malam hari di sebagian perjalanannya, berpapasan dengan seseorang yang sedang duduk di kolam miliknya -yaitu kubangan (cekungan) tempat penampungan air- lantas Umar bertanya: 'Wahai pemilik kolam, apakah malam ini ada binatang buas yang menjilati kolammu?' Nabi SAW pun bersabda: 'Wahai pemilik kolam, jangan beri tahu, ini berlebihan. Bagi binatang buas tersebut ada hak (untuk minum) dalam perutnya dan bagi kita apa yang tersisa (boleh) minum dan suci'." (HR. Ad-Daruquthni)

3. Ijma' Ulama

Imam Ibnu Mundzir dalam kitabnya *"al-Ijmâ"* halaman 34 meriwayatkan adanya ijmak di kalangan mazhab Fiqih mengenai kesucian liur hewan yang halal dimakan dagingnya, sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَيَجُوْزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ بِهِ

"Para Ulama sepakat bahwa sisa air minum dari hewan yang dapat dimakan dagingnya hukumnya suci, boleh meminum

(dari air yang bekas diminum hewan tersebut) dan boleh juga berwudhu dengannya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhayliy dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (1/298) menjelaskan pendapat Syâfi'iyyah sebagai berikut:

وَمُتَرَشِّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعِرْقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلاَّ الْمُتَيَقَّنَ خُرُوْجُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ

"Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut...."

2. Pendapat Sayyid Sâbiq dalam *Fiqh as-Sunnah* (2/444) mengenai pengertian "*khabîts*" (kotor) yang diharamkan, sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِي الْمُضِيَّةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لاَ الْعَرَبِ وَحْدِهِمْ، فَيَقُوْلُ: "مَا اسْتَخْبَثَهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لاَ لِعِلَّةٍ وَلاَ لِعَدَمِ اعْتِيَادٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِخْبَاثٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنِ اسْتَخْبَثَهُ الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضُ كَانَ الاِعْتِبَارُ بِالأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الأَرْضِ وَكَثِيْرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ

الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيْمِهَا دَلِيْلٌ يَخُصُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لاَ يَكُوْنُ فِي الْغَالِبِ إِلاَّ لِكَوْنِهَا مُسْتَخْبَثَةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"
وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعِرْقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

"Dalam kitab ad-Darârî dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: 'Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada 'illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan

tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarât) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: 'Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...'
Termasuk dalam "al-khâbâits" adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.'"

الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْذِرُهَا الذَّوْقُ الْحِسِّيُّ الْعَامُ لِلنَّاسِ فِي مَجْمُوْعِهِمْ إِنْ أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ

"Al-Khâbâits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya."

3. Penjelasan Dr. Rustama Saepudin, ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dalam Rapat Komisi Fatwa pada 15 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah; prosesnya mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah.
4. Makalah yang disampaikan oleh Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh yang disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Desember 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa burung walet itu termasuk hewan yang ma'kul al-lahm (hewan yang dagingnya bisa dimakan dengan terlebih

dulu disembelih secara syar'i), dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengonsumsi sarang burung walet dibolehkan; demikian juga membudidayakannya.

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 12 Januari 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG SARANG BURUNG WALET

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*tathhîr syar'i*) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 Safar 1433 H
12 Januari 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

MENYEMIR RAMBUT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2012

Tentang
MENYEMIR RAMBUT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;

b. bahwa praktek semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;

c. bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM MUI menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berhias, dan larangan bertingkah laku seperti orang Jahiliah, antara lain:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan..." (QS. Al-A'râf [7]: 31)

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ....

".. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu." (QS. Al-Ahzâb [33]: 33)

2. Hadis Nabi, antara lain:

a. Hadis Nabi SAW yang pada intinya mengizinkan untuk menyemir rambut yang telah beruban, sebagainya sabdanya:

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ "(رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka.'" (HR. Imam Al-Bukhâri dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائى و ابو داود)

"Dari Jâbir ibnu 'Abdillâh RA ia berkata: 'Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abû Quḥâfah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abû Quḥâfah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam.'" (HR. Muslim, An-Nasâ'i dan Abû Dâwûd)

عَنْ صُهَيْبٍ الْخَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ" (رواه ابن ماجه)

"Dari Shuhayb al-Khair RA ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya warna yang paling bagus untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini. Karena itu, lebih menyenangkan untuk istri-istri kalian dan menggentarkan pasukan musuh.'" (HR. Ibnu Mâjah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ. "قَالَ عَنْ سُفْيَانَ" إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . " وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى" إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " (رواه ابوداود)

"Janganlah kalian mencabut uban. Seorang yang tumbuh uban setelah masuk Islam, maka ia (uban itu) akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi, dan An-Nasa'i)

b. Hadis nabi SAW yang menjelaskan bahan untuk semir, yang pada intinya suci dan memiliki sifat seperti *ḥinnâ'* (daun pacar) dan *katam* (inai), seperti sabdanya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" (رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه)

"Sesungguhnya bahan paling baik yang kalian gunakan untuk menyemir adalah hinna (pacar) dan katam (inai)." (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

c. Hadis Nabi SAW yang menegaskan untuk tidak menyerupai identitas golongan yang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (رواه ابي داود)

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu berarti ia bagian dari kaum tersebut." (HR. Abû Dâwûd)

3. Kaidah-kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"(Hukum) segala sesuatu tergantung pada tujuannya."

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh."

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh."

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan"

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ

"Tidak diinkari adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman, tempat, dan keadaan."

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَماً

"Hukum itu berlaku tergantung pada ada atau tidak adanya 'illat."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Asy-Syawkâni dalam Kitab *Nail al-Awthar* (I/307), mengutip pendapat Imam Al-Qâdhi 'Iyâdh sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَابِ وَفِي جِنْسِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرْكُ الْخِضَابِ أَفْضَلُ ، وَرُوِيَ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ وَآخَرِينَ ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْخِضَابُ أَفْضَلُ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخَضِّبُ بِالصُّفْرَةِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَبَعْضُهُمْ بِالزَّعْفَرَانِ . (نيل الأوطار للإمام الشوكاني ١/٣٠٧)

"Al-Qâdhi 'Iyâdh berkata: 'Para ulama terdahulu (salaf) yakni para shahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalm masalah uban. Sebagian mengatakan: 'Membiarkan uban lebih utama (daripada mewarnainya). Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang mengubah warna uban. Lagi pula beliau juga tidak mengubah ubannya.' Riwayat ini dari Umar, 'Alî, Abû Bakar dan lain-lain. Sebagian yang lain berkata: 'Mengubah uban lebih utama. Karena sebagian besar shahabat dan tabiin serta generasi sesudahnya mewarnai uban mereka, berdasarkan hadis-hadis terdahulu. Kemudian mereka berbeda pendapat

tentang warnanya. Kebanyakan menggunakan sufroh (warna kekuningan), seperti dilakukan Ibnu 'Umar, Abû Hurayrah dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan dari 'Alî bin Abî Thâlib. Sebagian yang lain mewarnai rambutnya dengan hinnâ' (daun pacar) dan katam (inai), ada juga yang dengan za'faran (kunyit).'"

2. Pendapat Imam Al-Haysami dalam *Majma' al-Zâwâid* (2/328) sebagai berikut:

وعَن أبي مالكٍ الأَشْجَعِيِّ عن أبيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه سلم الوَرَسَ والزَعْفَرَانَ. رواه أحمد والبـــزار ورجالـــه رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة

وعَنِ الْحَكَمِ بنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رافعُ بنُ عَمرو عَلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رحمه الله وَأَنَا مَخْضُوْبٌ بالحِنَّاءِ وَأَخِي مَخْضُوْبٌ بالصُفْرَةِ. فَقَالَ لِي عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رحمه الله هَـــذَا خِضَابُ الإِسْلاَمِ وَقَالَ: لِأَخِي هَذَا خِضَابُ الإِيْمَانِ. رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب وثقه ابن معين وضعفه أحمد، وبقيـــة رجالـــه ثقات. (مجمع الزوائد للإمام الهيثمي ٢/٣٢٨)

Dari Abu Malik Al-Asyja'iy berkata, dari ayahnya berkata: Dahulu kami menyemir uban bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan al-waras (warna merah kekuningan) dan za'faran (kunyit). (HR. Ahmad dan Al-Bazzar dengan rizal hadis yang sahih termasuk Bahr bin 'Isa yang statusnya tsiqah)

Dari Al-Hakam bin 'Amr al-Ghifâri berkata, "Aku bersama saudaraku -Râfi' bin 'Amr- menemui Amirul Mu'minin 'Umar ibnu Al-Khatthâb. Aku menyemir rambutku dengan hinna' dan saudaraku menyemir dengan sufrah. Lantas 'Umar ibnu Al-Khatthâb berkata kepadaku: 'Ini merupakan semir rambut Islam,' dan berkata kepada saudaraku: 'Ini merupakan semir rambut Iman.'" (HR. Ahmad [Majma' az-Zâwâid, II/328])

3. Pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhayliy dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (IV/227) sebagai berikut:

وَأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ بِالأَحْمَرِ وَالأَصْفَرِ وَالأَسْوَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَلْوَانِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلاَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ، لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيْءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثُغَامَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم: «اِذْهَبُوْا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ» وفي الحديثِ المتَّفَق عليه بين أحمدَ والشيخين عن محمدِ بنِ سيرينَ قالَ: سُئِلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ شَابٌّ إِلاَّ يَسِيْراً، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَّبَا بِالْحِنَّاءِ وَالكَتَمِ

"Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna lainnya hukumnya boleh. Tapi menurut mazhab Syâfi'iyah, diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedangkan menurut mazhab yang lain, hukumnya makruh saja. Berdasarkan hadis riwayat Jamâ'ah (kecuali Al-Bukhâri dan At-Tirmidzi) dari Jâbir bin 'Abdullâh berkata, 'Pada saat Fathu Mekkah, Abû Quhâfah dihadapkan kepada Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam. Nampak rambut di kepalanya seperti sudah beruban. Lantas Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam bersabda: 'Bawalah dia ke salah satu istrinya. Suruh warna rambutnya diubah dengan warna lain dan jauhilah warna hitam.'

Dalam hadis shahih riwayat Asy-Syaykhâni dan Ahmad dari Muhammad bin Sîrîn berkata, Anas bin Mâlik ditanya tentang rambut Rasulullah shallallâhu alayhi wasallam yang diwarnai. Lantas Anas berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah

shallallâhu alayhi wasallam tidak beruban kecuali sedikit saja. Akan tetapi, sepeninggal beliau Abû Bakar dan 'Umar mewarnai rambutnya dengan hinnâ (daun pacar) dan katam (inai).'" (Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu, IV/227)

4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG MENYEMIR RAMBUT

Pertama **: Ketentuan Hukum**

1. Hukum Menyemir Rambut adalah **Mubah**, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. menggunakan bahan yang halal dan suci;
   b. dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
   c. mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;
   d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
   e. tidak membawa mudharat bagi penggunanya; dan
   f. menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (*khida'*) dan/atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya **haram**.

Kedua **: Rekomendasi**

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

52

PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 24 Tahun 2012
Tentang

PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, beberapa perusahaan dan masyarakat memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk kepentingan non-konsumtif seperti obat luar;

b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk produk non-pangan;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Luqmân [31]: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي الْأَرْضِ

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi." (QS. Al-Hajj [22]: 65)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

   a. Hadis Nabi SAW yang menerangkan pencegahan terhadap bahaya, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu 'Abbâs RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).'" (HR. Imam Ahmad, Mâlik, dan Ibnu Mâjah)

   b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan kesucian cairan yang keluar dari hewan, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا (رواه البيهقي)

"Dari Jâbir ibnu 'Abdillah RA dari Nabi SAW beliau ditanya: 'Apakah kami boleh berwudhu dari air yang bekas (minumnya) keledai?' Nabi menjawab: 'Ya, boleh juga dari bekas binatang buas.'" (HR. Al-Bayhaqi)

3. Kaidah Fikih:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اَلْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat jumhur Ulama yang menyatakan bahwa semua binatang yang hidup hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi, antara lain pendapat Imam An-Nawâwi sebagaimana termuat dalam kitab *al-Majmû'*, juz I, halaman 172:

... وَمَذْهَبُنَا أَنَّ سُؤْرَ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ، وَكَذَا سُؤْرُ جَمِيْعِ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَالسِّبَاعِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّاتِ وَسَامِّ أَبْرَصٍ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُوْلِ وَغَيْرِ الْمَأْكُوْلِ، فَسُؤْرُ الْجَمِيْعِ وَعِرْقُهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ إِلاَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيْرَ وَفَرْعَ أَحَدِهِمَا.

"Mazhab kami berpendapat bahwa liur kucing itu suci dan tidak makruh, demikian juga liur seluruh binatang seperti kuda, keledai, binatang buas, tikus, ular, tokek dan semua hewan, baik yang dapat dimakan atau tidak boleh dimakan. Untuk itu, liur dan keringat seluruh jenis binatang adalah suci, tidak makruh kecuali anjing dan babi serta yang turunan salah satu dari keduanya."

Imam Al-Mawardi dalam kitab *al-Hâwi*, juz I, halaman 56:

أَنَّ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ طَاهِرٌ إِلَّا خَمْسَةً: وَهِيَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبٍ وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ خِنْزِيرٍ وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ ، وَسَيَأْتِي الدَّلِيلُ عَلَى تَنْجِيسِهَا فِي مَوْضِعِهِ ، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا مِنْ دَوَابِّهِ وَطَائِرِهِ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِهِ

"Seluruh jenis hewan itu suci kecuali lima hal, anjing, babi, yang terlahir dari anjing dan babi, yang terlahir dari anjing dan hewan suci, serta yang terlahir dari babi dan hewan suci. Akan dijelaskan dalil kenajisannya. Hewan selain yang lima itu, baik yang melata maupun yang terbang hukumnya suci ketika ia hidup."

Dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 1, halaman 262:

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا) يَعْنِي أَنَّ سُؤْرَ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالأَوْزَاعِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالثَّوْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيْمَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَالْحَسَنِ فِيْمَا رَوَى عَنْهُ الأَشْعَثُ وَالثَّوْرِيِّ فِيْمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ محمَّدِ بنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ بنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوْسُفَ. حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ محمَّدٍ

Perkataannya: 'Itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi shallallâhu alayhi wasallam, tabiin dan generasi sesudahnya, seperti Syâfi'i, Ahmad dan Ishâq. Mereka berpendapat bolehnya liur kucing.' Artinya, liur kucing itu suci dan tidak makruh menurut para imam. Dan ini merupakan pendapat Mâlik dan ulama Madinah lainnya, al-Laits dan ulama Mesir lainnya, al-Awzâ'i dan ulama Syam lainnya, ats-Tsawri dan ulama Irak yang sependapat dengannya, Syâfi'i dan pengikutnya, Ahmad, Ishâq, Abû Tsawr, Abû Ubayd, 'Alqamah, Ibrâhîm an-Nakhâ'i, 'Athâ bin Yasar, Hasan al-Bashri sebagaimana diriwayatkan oleh Asy'ats, ats-Tsawri sebagaimana diriwayatkan oleh Abû 'Abdillâh Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Demikian dijelaskan oleh al-Hâfizh Ibnu 'Abdil-Barr. Begitu pula pendapat Abû Yûsuf sebagaimana diceritakan oleh al-'Aini dan at-Thâhawi. Dan ini merupakan riwayat dari Muhammad bin Sirîn sebagaimana diterangkan oleh az-Zahidi dalam Syarh Mukhtashar al-Qadûri dan at-Thahâwi dalam at-Ta'lîq al-Mumajjad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa liur kucing itu suci tapi makruh."

Imam Ibnu Qudâmah dalam *al-Mughni,* juz 1, halaman 82:

السِّنَّوْرُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ ؛ كَالْفَأْرَةِ ، وَابْنِ عِرْسٍ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ سُؤْرُهُ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ . وَلَا يُكْرَهُ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالشَّامِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْهِرِّ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ

"Kucing dan hewan yang lebih kecil seperti tikus, musang, dan sejenisnya yang tergolong hasyarat, bekas jilatannya suci boleh meminum dan berwudlu dengannya, tidak makruh. Ini pendapat kebanyakan ulama dari golongan shahabat dan tabi'in, dari ulama Madinah, Syam, dan Kufah, kecuali Abi Hanifah. Ia berpendapat makruh berwudlu dari bekas jilatan kucing. Tetapi jika dilakukan, diperbolehkan."

Dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (1/298), Wahbah Az-Zuhayli merujuk kitab *al-Muhadzdzab dan al-Majmû'*, menjelaskan:

وَمُتَرَشِّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعِرْقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلاَّ الْمُتَيَقَّنَ خُرُوْجُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ

"Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut...."

2. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain pendapat Al-Bakri dalam kitab "*I'ânah ath-Thâlibîn*", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

(قَوْلُهُ: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ) أَيْ فَإِنَّهُمَا قَائِلَانِ بِطَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، فَالْقَفَّالُ مُوَافِقٌ لَهُمَا

"Imam Mâlik dan Imam Abû Hanîfah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam Al-Qafâl sependapat dengan keduanya."

Pendapat Ibnu Qudâmah dalam kitab "*Al-Mughni*", Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصْلٌ: وَدَمُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، كَالْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالذُّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah

kutu adalah A-'Athâ', Thawus, A-Hasan, Asy-Sya'bi, Al-hâkim dan Habîb bin Abî Tsâbit, Hammad, As-Syâfi'i dan Ishâq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya."

3. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci.
2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya **mubah**, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

***Kedua* : Rekomendasi**

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

41

HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 25 Tahun 2012
Tentang

HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG: a bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan;

b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memakan bekicot;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi bekicot untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT: 1 Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minûn [23]: 51)

b. Firman Allah yang menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai, antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-

bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu 'Abbâs RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).'" (HR. Ahmad)

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minûn [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu..' (QS. Al-Baqarah [2]: 172)" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

3. Kaidah Fikih:

الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌّ

"Keluar dari perbedaan adalah hal yang dianjurkan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama yang menerangkan mengenai hukum hewan yang masuk kategori *"hasyarât"*, antara lain:

   a. Pendapat Imam An-Nawâwi dalam kitab "*Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16:

   وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشَرَاتِ الأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعَظَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَاكِبِ وَالْوَزَغِ وَسَامٌّ أَبْرَصَ وَالْجُعْلَانِ وَالدِّيْدَانِ، وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَحِمَارِ قُبَانٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ...

   "Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Allah SWT: 'Dan diharamkan kepada kalian al-khâbâits.'"

   (فرعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانٍ وَالْفَأْرِ وَنَحْوِهَا * مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

   "Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syâfi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abû Hanîfah dan Imam Ahmad, sedangkan Imam Malik berpendapat halal."

   b. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* (6/76-77):

   وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُوْنِ الْبَرِّيِّ، وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا: كَالْوَزَغِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالذُّبَابِ، وَالدَّبْرِ، وَالدُّوْدِ كُلِّهِ -طَيَّارَةً وَغَيْرَ طَيَّارَةٍ- وَالْقَمْلِ، وَالْبَرَاغِيْثِ، وَالْبَقِّ، وَالْبَعُوْضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)؛ وَقَوْلِهِ تعالى (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)، وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُوْرِ عَلَيْهِ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ، أَوِ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيْهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلاَ سَبِيْلَ إِلَى أَكْلِهِ: فَهُوَ حَرَامٌ لامْتِنَاعِ أَكْلِهِ، إِلاَّ مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكًّى انتهى. المحلى (٦/ ٧٦ - ٧٧)

"Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarât seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, --baik yang bisa terbang maupun yang tidak--, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah 'Diharamkan atas kamu bangkai.'.. dan firman-Nya, '..kecuali apa yang kalian sembelih.' Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali di bagian tenggorokan atau dada. Jika binatang yang tidak mungkin untuk disembelih maka tidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis binatang yang tidak perlu disembelih..."

c. Pendapat Imam Mâlik dalam Kitab *al-Mudawwanah* (1/542):

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُوْنُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلَزُوْنُ يَكُوْنُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: أَرَاهُ مِثْلَ الْجَرَادِ، مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيّاً فَسُلِقَ أَوْ شُوِيَ فَلاَ أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْساً، وَمَا وُجِدَ مِنْهُ مَيْتاً فَلاَ يُؤْكَلُ..

انتهى

"Imam Mâlik ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib yang dinamakan "halzûn", yang hidup di darat, menempel di pohon; apakah ia boleh dimakan? Beliau menjawab: 'Saya berpendapat itu seperti belalang. Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan. Namun jika diperoleh dalam keadaan mati maka tidak dimakan.'"

d. Pendapat Imam Abî Al-Wâlid Al-Bâji dalam Kitab "*al-Muntaqa Syarh al-Muwaththâ*" (3/110):

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَحُكْمُ الْحَلَزُوْنِ حُكْمُ الْجَرَادِ، قَالَ مَالِكٌ: ذَكَاتُهُ بِالسَّلْقِ أَوْ يُغَرَّزُ بِالشَّوْكِ وَالإِبْرِ حَتَّى يَمُوْتَ مِنْ ذَلِكَ، يُسَمَّى اللهُ تعالى عِنْدَ ذَلِكَ كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوْسِ الْجَرَادِ. .. انتهى

"Jika demikian, maka hukum (memakan) bekicot sama dengan memakan belalang. Imam Mâlik berkata: 'Cara menyembelihnya adalah dengan merebus (memasukkan dalam air panas) atau ditoreh dengan duri dan jarum sampai mati, dengan menyebut asma Allah saat melakukannya sebagaimana dilakukan juga ketika mematahkan kepala belalang.'"

2. Pendapat para ulama mengenai pengertian *"khabîts"* (kotor) yang diharamkan:

   a. Sayyid Sâbiq dalam Fiqh as-Sunnah (2/444), sebagai berikut:

وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِي الْمُضِيَّةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ بِاسْتِطَابَةِ النَّاسِ لاَ الْعَرَبِ وَحْدِهِمْ، فَيَقُوْلُ: "مَا اسْتَخْبَثَهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لاَ لِعِلَّةٍ وَلاَ لِعَدَمِ اعْتِيَادٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِخْبَاثٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنِ اسْتَخْبَثَهُ الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ كَانَ الإِعْتِبَارُ بِالأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الأَرْضِ وَكَثِيْرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيْمِهَا دَلِيْلٌ يَخُصُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لاَ يَكُوْنُ فِي الْغَالِبِ إِلاَّ لِكَوْنِهَا مُسْتَخْبَثَةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ." وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعِرْقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

"Dalam Kitab ad-Darârî dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, buka terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: 'Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada 'illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikkan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarât) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa

kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: 'Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...'
Termasuk dalam "al-khabaits" adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, mani, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya."

الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْذِرُهَا الذَّوْقُ الْحِسِّيُّ الْعَامُ لِلنَّاسِ فِي مَحْمُوْعِهِمْ إِنْ أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ

"Al-Khâbâits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya."

b. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidâyat al-Mujtahid* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْجِنْسُ الرَّابِعُ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوْسُ كَالْحَشَرَاتِ وَالضَّفَادِعِ وَالسَّرَطَانَاتِ والسُّلَحْفَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ حَرَّمَهَا وَأَبَاحَهَا الْغَيْرُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا فَقَطْ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمِ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُوْمِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْخَبَائِثِ فِي قَوْلِهِ تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا الْمُحَرَّمَاتِ بِنَصِّ الشَّرْعِ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوْسُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ مَا تَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوْسُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمَةٌ. وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِي الحَيَوَانَ الْمَنْهِيَّ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَافِ وَالنَّحْلِ زَعْمٌ فَإِنِّي لَسْتُ أَدْرِي أَيْنَ وَقَعَتِ الآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ عِنْدَنَا

."... Jenis keempat adalah yang dianggap kotor oleh perasaan manusia, seperti binatang melata, katak, ketam, penyu, dan yang sejenisnya. Dalam masalah ini Imam Syâfi'i mengharamkannya, sementara yang lain membolehkannya, dan sebagian yang lain memakruhkannya. Sebab terjadinya perbedaan adalah perbedaan mereka dalam memahami cakupan pengertian 'al-khâbâits' dalam firman-Nya 'dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.... 'Orang yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang diharamkan dengan nas syar'i, maka tidak mengharamkan apa yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nas akan keharamannya. Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud 'al-khâbâits' adalah segala yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan. Adapun apa yang diceritakan Abû Hamîd dari Asy-Syâfi'i tentang hewan yang dilarang untuk membunuhnya seperti burung layang-layang dan lebah adalah klaim. Saya tidak tahu di mana atsar yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Kemungkinan ada dalam selain kitab-kitab yang masyhur di kami.'"

c. Pendapat Al-Buhûti dalam Kitab *"Kasysyâf al-Qina'"* (21/177):

وَقَوْلِهِ{وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ}،فَجَعَلَ الطَّيِّبَ صِفَةً فِي الْمُبَاحِ عَامَّةً تُمَيِّزُهُ عَنِ الْمُحَرَّمِ. وَجَعَلَ الْخَبِيثَ صِفَةً فِي الْمُحَرَّمِ تُمَيِّزُهُ عَنْ الْمُبَاحِ وَالْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ هُنَا كُلُّ مُسْتَخْبَثٍ فِي الْعُرْفِ

"Dalam Firman-Nya,'....dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..," Allah SWT menjadikan "thayyib" sifat bagi segala hal yang dibolehkan secara umum, yang membedakan dengan hal yang diharamkan, dan menjadikan "khabîts" sebagai sifat segala yang yang diharamkan yang membedakan dengan hal yang dibolehkan. Pengertian "khabîts" di sini adalah setiap hal yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh kebiasaan ('urf)."

3. Fatwa Al-Majlis Al-Islâmi lil-Ifta, Palestina pada 7 Rajab 1430 H/29 Juni 2009 yang menegaskan bahwa memakan jenis bekicot darat (*al-halzûn al-barri*), dengan merujuk pendapat jumhur ulama, hukumnya **haram**;

4. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
5. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarât*.
2. Hukum memakan *hasyarât* adalah **haram** menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Mâlik menyatakan **kehalalannya** jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfatkannya untuk kepentingan konsumsi.

***Kedua* : Rekomendasi**

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih barang konsumsi yang memenuhi ketentuan syari'ah.

***Ketiga* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

syariat adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), maka ... menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 10 Rajab 1433 H
31 Mei 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU)

10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 19 Juli 2012, 10 Agustus 2012 dan yang terakhir pada Rapat Pleno tanggal 18 Oktober 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYALAHGUNAAN FORMALIN DAN BAHAN BERBAHAYA LAINNYA DALAM PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Formalin adalah senyawa *Formaldehyde* (HCHO), sering disebut *formic aldehyde* atau *methyl aldehyde*, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi maksimum 40%, dan seringkali mengandung metanol sebagai penstabil.
2. **Bahan kimia berbahaya** adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non-food grade*) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

***Ketiga* : Rekomendasi**

a. Pemerintah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk produk perikanan, seperti pembangunan pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan nelayan ekonomi lemah.
2. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan dan bahaya penggunaan formalin dan bahan berbahaya pada hasil perikanan;
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu;
5. Mengatur tata niaga formalin untuk tidak dijual secara bebas, dan mengawasi peredarannya agar tidak disalahgunakan.
6. Mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan yang membahayakan konsumen.
7. Senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mendorong gerakan makan ikan secara sehat, dengan menjamin ketersediaan ikan segar yang sehat, bebas dari formalin dan zat berbahaya lainnya, serta mengedukasi untuk tidak menyalahgunakan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk ikan.
8. Mengawasi mutu ikan dan hasil perikanan yang beredar di masyarakat.
9. Mendorong upaya-upaya penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami dan aman bagi kesehatan manusia sebagai alternatif mengurangi penyalahgunaan formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya pada hasil perikanan;
10. Menegakkan hukum dan peraturan-perundangan secara konsisten.

b. Pelaku Usaha:

1. Memproduksi ikan dan hasil perikanan yang bermutu dan aman pangan bagi masyarakat serta menjamin proses produksi yang bebas formalin dan zat berbahaya lainnya.;
2. Menerapkan standar sanitasi, keamanan pangan, dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan;
3. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam pengolahan ikan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan;

4. Tidak menjual ikan dan hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

c. Masyarakat:

1. Berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam produk perikanan,
2. Memilih dan membeli ikan dan hasil perikanan yang tidak mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya;
3. Mengawasi peredaran ikan dan hasil perikanan di lingkungan sekitar;
4. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.

***Keempat* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2 Dzulqa'dah 1433 H
18 Oktober 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA

Sekretaris,

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

PENGGUNAAN BULU, RAMBUT, DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 47 Tahun 2012
Tentang

PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah,

MENIMBANG:

a. bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika disinyalir mengandung unsur yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk bangkai hewan halal;

b. bahwa menurut para ahli kesehatan, bulu, rambut, dan tanduk hewan halal mengandung protein dan zat yang dapat menjadi bahan obat-obatan, dan kosmetika;

c. bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan bulu, rambut, dan tanduk yang berasal dari hewan halal yang tidak disembelih secara *syar'i* untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;

d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan pemanfaatan bulu hewan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

"*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*"
(QS. An-Nahl [16]: 80)

Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama kecuali Syafi`iy, bulu dari hewan yang halal dimakan statusnya tidak najis tanpa memandang apakah pencukuran bulu tersebut dilakukan ketika hewan masih hidup (seperti domba yang digunduli untuk diambil bulunya sebagai bahan wol) atau disembelih atau telah mati tanpa disembelih.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa bulu dari bangkai yang dapat dimanfaatkan adalah bangkai hewan halal seperti domba, unta dan kambing.

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan segala yang ada di muka bumi dijadikan untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Nabi, antara lain:

   a. Hadis Nabi tentang kulit bangkai yang suci apabila telah disamak sehingga dapat dimanfaatkan:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

"Dari Ibn Syihab dari ibn Mas'ud dari ibn Abbas ia berkata bahwa suatu saat Rasulullah mendapati seekor kambing yang telah mati, yang kemudian diberikan kepada bekas budaknya Maimunah, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, 'Mengapa tidak kalian ambil manfaat dari kulitnya?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, kambing itu (telah menjadi) bangkai.' Maka Rasulullah bersabda: 'Yang diharamkan itu memakannya.'" (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Kulit apa saja yang disamak maka ia menjadi suci.'" (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas)

   b. Hadis Nabi tentang perintah untuk berobat dengan cara yang syar'i, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Usamah bin Syarik)

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَ فِي الْمُضَارِّ الْمَنْعُ

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

3. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِذْنُ وَ فِي الْمُضَارِّ الْمَنْعُ

"Hukum asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah boleh dan pada hal-hal yang menimbulkan madharat adalah terlarang."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 80.

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَة جَوَازَ الإِنْتِفَاعِ بِالأَصْوَافِ وَالأَوْبَارِ وَالأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: صَوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوْزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُغْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ

قَالَ: ''لاَ بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصُوْفِها وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ'' أَنَّهُ مِمَّا لاَ يَحُلُّهُ الْمَوْتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ، كَشَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَالْخِنْزِيْرِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا'' فَقَالَ: ''القَرْنُ وَالسِّنُّ وَالعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ'' قَالَ: ''لأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لاَ رُوْحَ فِيْهَا فَلاَ تَنْجَسَ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ: إِنَّ الشُّعُوْرَ كُلَّهَا نَجِسَةٌ وَلَكِنَّهَا تَطْهُرُ بِالْغُسْلِ.'' وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ: ''الأُوْلَى طَاهِرَةٌ لاَ تَنْجَسُ بِالْمَوْتِ. الثَّانِيَةُ تَنْجَسُ. الثَّالِثَةُ الفَرْقُ بَيْنَ شَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَغَيْرِهِ، فَشَعْرُ ابْنِ آدَمَ طَاهِرٌ وَمَا عَدَاهُ نَجِسٌ.'' وَدَلِيْلُنَا عُمُوْمٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ''وَمِنْ أَصْوَافِهَا'' الآيَةُ. فَمَنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلَ لَنَا الاِنْتِفَاعَ بِهَا، وَلَمْ يَخُصَّ شَعْرُ الْمَيْتَةِ مِنَ الْمُذَكَّاةِ، فَهُوَ عُمُوْمٌ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيْلٌ

2. Pendapat Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhailiy dalam *Tafsîr Al-Munîr* 14/200 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl [16]: 80.

والآية بِعُمُوْمِهَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالأَصْوَافِ وَالأَوْبَارِ وَالأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حَتَّى إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ قَالُوْا: صُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوْزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُغْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ. وَيُؤَيِّدُهُمْ حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى اللّه عليه وسلّم: لاَ بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصُوْفِها وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ .'' وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: '' أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .'' وَزَادَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ: القَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ مِثْلُ الشَّعْرِ؛ قَالَ: لأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لاَ رُوْحَ فِيْهَا، فَلاَ تَنْجَسَ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ. وَقَالَ بَاقِي الأَئِمَّةِ: إِنَّ ذَلِكَ نَجَسٌ كَاللَّحْمِ

3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia no. 2/Munas VI/ MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan, dan Kosmetika
4. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012

5. Makalah anggota Komisi Fatwa MUI, Dra.Hj. Mursyidah Thahir, MA berjudul "Status Kenajisan Bulu dan Tulang dari Bangkai" yang dipresentasikan pada tanggal 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 26 September 2012 dan 7 November 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN BULU, RAMBUT DAN TANDUK DARI HEWAN HALAL YANG TIDAK DISEMBELIH SECARA SYAR'I UNTUK BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Hewan Halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma'kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar'i, seperti disembelih secara syar'i.
2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**
1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi **haram** dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i hukumnya **halal** untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar.
4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non-pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi **haram** untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 22 Dzulhijjah 1433 H
7 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

44

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 48 Tahun 2012
Tentang

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa saat ini plasenta hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat;

b. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebagiannya kamu makan." (QS. Al-Nahl [16]: 5)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi)

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya." (HR. Ad-Daraquthni dari Abu Tsa'labah)

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي)

"Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang mencabut gigi unta dan memotong paha kambing, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "apa yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai." (HR. Ahmad, At-Thabrani, dan Al-Bayhaqi dari Abu Waqid Al-Laitsi)

3. Kaidah Fikih:

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ

"Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut Al-Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin."

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad Al-Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad Al-Burlisi dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah,* Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ: (عُضْوٌ) وَلَوْ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا إلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعُضْوِ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَى .

"Termasuk pengertian 'udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut Al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin."

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman At-Tharablusi Al-Maghribi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil,* Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وِقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلَحْمِ النَّاقَةِ الْمُذَكَّاةِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرْحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهِمَ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ أَكْلِهِ فَعَزَاهُ لِلسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنْ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ النَّعْجَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

"Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung Rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu Arafah dan Al-Burzuli menceritakan dari As-Shaigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, Al-Burzuli dan Ibnu Jama'ah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallahu a'lam."

(فَرْعٌ): نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِمِيمَيْنِ وِعَاءُ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إنْ أُكِلَ الْجَنِينُ أُكِلَتْ.

"Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan As-Shoigh memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal."

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah Al-Maliki Ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala as-Syarhi al-Kabiri,* Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجُزْؤُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَحُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَوْلُودِ

"...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh Al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid As-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama'ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya."

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar;

8. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 2-3 Mei 2012, 31 Mei 2012, dan tanggal 7 November 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Masyimah* ada dua jenis;
   pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin.
   Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin.
3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya **boleh**.
2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya **boleh** sepanjang tidak membahayakan.
3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya **haram**.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 22 Dzulhijjah 1433 H
7 November 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

45

HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 52 Tahun 2012
Tentang

HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;

b. bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;

c. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang

hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Al-Qu'ran

a. Firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَـيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah [5]: 88)

b. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun [23]: 51)

c. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَاإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَاأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Anâm [6]: 145)

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الأعراف: ١٥٧)

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-A'râf [7]: 157)

2. Hadis Nabi SAW

   a. Hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan

yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)

b. Hadis Nabi SAW yang pada intinya melarang pemanfaatan *jallalah*, sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya." (HR. Abu Dawud)

وأخرج البيهقيُّ بسندٍ فيه نظرٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرو مرفوعاً أنَّها لاَ تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا

"Dari Abdullah bin 'Amr secara marfu' bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari." (HR. Al-Bayhaqi)

c. Hadis Nabi SAW yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan." (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas)

3. Ijma' Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain (dzati).*

4. Kaidah Fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan."

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.

2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma'alim as-Sunan* IV/148:

قَالَ الإِمَامُ الخَطَّابِي رحمه الله: الْجَلاَّلَةُ هِيَ الإِبِلُ الَّتِى تَأْكُلُ الْجُلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ. كُرِهَ أَكْلُ لُحُوْمِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنَزُّهاً وَتَنَظُّفاً. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَذَتْ بِهَا وُجِدَ نَتْنُ رَائِحَتِهَا فِى لُحُوْمِهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ غَالِبُ عَلَفِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رَعَتِ الْكَلأَ وَاعْتَلَفَتِ الْحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الْجُلَّةِ فَلَيْسَتْ بِجَلاَّلَةٍ. وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا مِنَ الشَّيْءِ مِنْهَا وَغَالِبُ غَذَائِهِ وَعَلَفِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي ٤/١٤٨)

Imam Al-Khatthabi berkata: "Jallalah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallalah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* IX/30:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْجَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِى تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُوْنُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلاَّلَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلاَ. وَالصَّحِيْحُ الَّذِى عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا الاِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيْحُ النَّجَاسَةِ فَجَلاَّلَةٌ وَ إِلاَّ فَلاَ. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلاَّلَةِ فَهُوْ مَكْرُوْهٌ بِلاَ خِلاَفٍ (المجموع شرح المهذب ٩/٣٠)

Para sahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing, dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallalah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallalah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallalah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْجَلاَّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوْا فِي أَكْلِهَا. وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ. أَمَّا الأَثَرُ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا (خرَّجه أبو داود عن ابن عمر). وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا، فَهُوَ أَنَّ مَا يَرِدُ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلاَلٌ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ كَمَا لَوْ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانْقِلاَبِ الدَّمِ لَحْمًا، وَالشَّافِعِي يُحَرِّمُ الْجَلاَّلَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٧٦)

Jallalah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadis yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallalah dan perahan susunya (HR. Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian

dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya **halal dikonsumsi**, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

***Ketiga*: Rekomendasi**

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

***Keempat*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 Muharram 1434 H
29 November 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

46

STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 26 Tahun 2013
Tentang

STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;

b. Bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;

c. ahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak;

d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Al-Quran al-Karim

a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyyah, antara lain:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah." (QS. Al-Ahzaab [33]: 33)

b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (الأعراف: ٣٢)

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Jasiyah [45]: 13)

c. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

d. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَاإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ الله غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145).

وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A`raf [7]: 157). *Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.*

وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

2. Hadis Nabi SAW:

   a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّـبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّـبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mukminun [23]: 51), *dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'"* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْـتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّـبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَـبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-

bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

اَلْحَلاَلُ مَاأَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail Al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَتُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَتَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَتَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَتَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Ad-Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

b. Hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, antara lain:

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :"لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ" فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ". (رواه مسلم و أحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorng sahabat bertanya:

"Seseorang suka pakainnya bagus serta sandalnya baik. Rasulullah pun menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain" (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan At-Turmudzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ" (رواه الترمذي)

Dari Ibn 'Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Pakailah celak dengan menggunakan itsmid, karena ia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut" (HR. At-Turmudzi)

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ "(رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائى و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah RA ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud)

c. Hadis Nabi SAW yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

d. Hadis Nabi SAW yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktifitas berhias, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Abdillah ibn 'Abbas RA. Ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah Fikih :

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَة

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya"

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada masalah mu'amalah adalah boleh"

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya"

MEMPERHATIKAN:

1. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan, Dan Kosmetika.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/20 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.
5. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar.

7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA

***Pertama*: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dharurat* ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**
1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
   a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
   b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
   c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).

4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhshah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/ atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

***Keempat*: Rekomendasi**

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

***Kelima*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 04 Ramadhan 1434 H
13 Juli 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	**DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

47

PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 27 Tahun 2013
Tentang
PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa shellac banyak digunakan masyarakat sebagai bahan kosmetik, zat aditif makanan, bahan semi konduktor, bahan kulit kapsul obat, dan sebagainya;

d. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika;

e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu " (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". (QS. Al-An'am [6]: 145).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf [7]: 157)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan" (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Thabrani, dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain". (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

3. Kaidah Fikih:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اَلْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah."

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ اْلإِبَاحَةُ، وَفِي اْلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN:

1. Keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab "*Tuhfah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*" karya Ibnu Hajar Al-Haitami Jilid 3 halaman 277 :

وَعَنْ الْعُدَّةِ وَالْحَاوِي الْجَزْمُ بِنَجَاسَةِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالْقَزْوِينِيُّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا تَتَغَذَّى بِالذُّبَابِ الْمَيِّتِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَيْ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَغَذَّى إلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسْجَ قَبْلَ احْتِمَالِ طَهَارَةِ فَمِهَا

"Dan kitab al-'Uddah dan al-Hawi meyakini najisnya sarang laba-laba. (Pendapat tersebut) dikuatkan oleh pendapat Al-Ghazali dan Al-Qazwini. (Alasannya) karena sarang laba-laba tersebut berasal dari liurnya, beserta pendapat mereka bahwa laba-laba memakan bangkai lalat. Tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah sucinya (sarang laba-laba), sebagaimana pendapat As-Subuki dan Al-Adzro'i. Alasannya karena pendapat yang menyatakan kenajisannya terkait dengan verifikasi (illat) bahwa sesungguhnya sarangnya berasal dari liurnya, dan laba-laba tidak memakan selain bangkai lalat. Dan sesungguhnya sarang laba-laba ini sebelum kemungkinan sucinya mulutnya..."

2. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi dalam kitab "*Hasyiyah I'anah at-Thalibin*":

قَالَ أَصْحَابُنَا الْحَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِى تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُوْنُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ حَلاَّلَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلاَ. وَالصَّحِيْحُ الَّذِى عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا الإِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيْحُ النَّجَاسَةِ فَحَلاَّلَةٌ وَ إِلاَّ فَلاَ. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْحَلاَّلَةِ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ بِلاَ خِلاَفٍ

(المجموع شرح المهذب ٩/٣٠)

"... dan belatung dari bangkai anjing dan babi adalah suci. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang lalu, yang mengatakan bahwa sesuatu yang berasal dari turunan keduanya adalah najis, karena belatung tersebut tidak lahir dari bangkai anjing dan babi, akan tetapi lahir di dalam bangkai keduanya. Jadi, dibedakan antara yang lahir dari keduanya dan di dalam keduanya. Dan semisal sucinya belatung bangkai anjing dan babi adalah sarang laba-laba. Ia suci menurut pendapat yang masyhur."

(قَوْلُهُ: وَدُوْدُ مَيْتَتِهِمَا) أَيْ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَقَوْلُهُ: طَاهِرٌ لاَ يَشْكَلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهُمَا نَجِسٌ، لأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَيْتَتِهِمَا وَإِنَّمَا تَوَلَّدَ فِيْهِمَا، كَدُوْدِ الْخَلِّ لاَ يَتَوَلَّدُ مِنْ نَفْسِ الْخَلِّ وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ فِيْهِ. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا وَالْمُتَوَلِّدِ فِيْهِمَا

(قَوْلُهُ: وَكَذَا نَسْجُ عَنْكَبُوْتٍ) أَيْ وَمِثْلُ دُوْدِ مَيْتَتِهِمَا نَسْجُ عَنْكَبُوْتٍ فَهُوَ طَاهِرٌ عَلَى الْمَشْهُوْرِ

"... dan semisal sucinya belatung dari bangkai anjing dan babi, dan sucinya sarang laba-laba adalah apa yang keluar dari kulit semisal ular, yang sering disebut ganti kulit ("mlungsungi"), adalah suci, seperti keringat.."

3. Keterangan Dra. Dewi Sartiami, MSi, Dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB dan Anggota Perhimpunan Entomoligi Indonesia, dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya racun pada kutu Lak, Shellac sudah dimanfaatkan dan dikonsumsi sejak

lama, dan tidak berbahaya untuk digunakan pada produk pangan, obatan-obatan, dan kosmetika.

4. Pendapat peserta rapat Pleno Komisi Fatwa, mulai tanggal 11 November 2011 hingga Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 13 Juli 2013

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA

***Pertama*: Ketentuan Umum:**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta *Laccifer lacca Kerr* (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan.
2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan, dan bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

***Kedua* Ketentuan Hukum**

1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah **suci**.
2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya **halal**, selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

OBAT DAN PENGOBATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 30 Tahun 2013
Tentang
OBAT DAN PENGOBATAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;

b. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan, Islam mensyari'atkan pemeliharaan kesehatan;

c. bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;

d. bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk ke dalam kategori darurat;

e. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktik pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya" (QS. Al-Maidah [5]: 32)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Baqarah [2] : 173)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-An'am [6]: 119).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (QS. As-Syu'ârâ [26]: 80).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

"Sesungguhnya Thariq bin Suwaid Al-Ju'fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesunggunya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi

SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. Al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah-Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya itu harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Meninggalkan kerusakan diutamakan daripada mengambilkan kemashlahatan".

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan maka dijaga bahaya yang lebih besar di antara keduanya dengan jalan mengambil resiko bahaya yang lebih ringan"

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ

"Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun mengakibatkan adanya bahaya yang lebih ringan".

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Beban dari bahaya yang bersifat khusus dipikul demi tercegahnya bahaya yang bersifat umum".

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang"

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Keadaan yang bersifat darurat dilakukan sesuai kebutuhan/ kadarnya".

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

"Kondisi hajat (keperluan mendesak) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam keselamatan)".

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab "Qawa'id Al-Ahkam" :

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

2. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' (9/55):

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيْثُ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُوْدِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوْزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ، يُعْرَفُ أَنَّهُ لاَ يَقُــوْمُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْــبَرَ بِذَلِكَ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist

" Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan -farmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim".

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2013.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG OBAT DAN PENGOBATAN

***Pertama*: Ketentuan Hukum:**

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams.*
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
c. adanya rekomendasi para medis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

***Kedua*: Rekomendasi**

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Mengimbau kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
4. Mengimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 Ramadhan 1434 H
20 Juli 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

49

PRODUK VAKSIN MENINGITIS DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2013
Tentang
PRODUK VAKSIN MENINGITIS
DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG:

a. bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan, khususnya bagi jama'ah haji dan umrah, di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;

b. bahwa produk obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;

c. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;

d. bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical co.,ltd untuk produk Vaksin Meningitis;

e. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LP.POM MUI melakukan audit sesuai dengan

Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;

f. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin meningitis dari beijing luzhu biopharmaceutical Co.,Ltd; sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena susungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبو داوود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داوود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Dawud dari Abu Darda)."

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ (رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ)

"jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ)

"Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa, dan warnanya". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah Al-Bahili).

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama, antara lain ;

   a. Pendapat Imam Az-Zuhri yang menegaskan ketidakbolehan berobet dengan barang najis

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan

atasmu" (HR Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Maktabah *Syamilah*, juz 17, h. 328).

b. Pendapat Imam al-Nawawi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَأَوَانِيْهِمْ وَثِيَابُ الْقَصَّابِيْنَ وَالصِّبْيَانِ الَّذِيْنَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَةٌ شَكَّ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَيِّنِيْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوْسِ وَثِيَابُ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْخَمْرِ وَالتَّلَوُّثِ بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى (الإمام النووي، روضة الطالبين، [تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض]، الرياض: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣، الجزء الأول، ص. ١٤٧ - ١٤٨)

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

c. Pendapat Al-Imam Ath-Thabary dalam kitabnya "*tahdzib al-atsar*" menjelaskan:

عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه أو طعمه » وقال آخرون ممن وافق هؤلاء في أن خبر ابن عباس الذي ذكرناه قبل خبر مجمل له مفسر من الأخبار : قد ينجس الماء ، وإن لم يتغير له لون ولا طعم ، ولا ريح ، بمخالطة النجاسة إياه ، إلا أن يكون الماء الذي تخالطه النجاسة ، فلا يغلب عليه لونها ، ولا طعمها ، ولا ريحها ، كمياه المصانع ، والبرك التي بين مكة والمدينة ، فإن النجاسة إذا خالطت مثل ذلك الماء فلم تغير له لونا ، ولا طعما ، ولا ريحا لم تنجسه

"Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: " Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

2. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd

   a) Biang *(Neisseria meningitis Y* (CMCC29055-1)) tidak pernah terpapar bahan dari babi, tapi diduga kuat terpapar bahan yang najis, sehingga dihukumi *mutanajjis.*

b) Proses pembiakan (Culture 1st and Culture 2nd), melalui media yang salah satu bahannya berasal dari darah. Proses ini semakin menguatkan kesimpulan di atas, bahwa produk yang dihasilkan dari proses pembiakan ini dihukumi *mutanajjis* (barang yang terkena najis).

c) Proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan produk tersebut (yang berjumlah sangat kecil) dengan air murni sebanyak 873 liter (lebih dari dua kulah). Proses tersebut dianggap cukup sebagai proses pencucian produk secara syar'i, sehingga produk tersebut yang awalnya *mutanajjis* berubah menjadi suci.

d) Semua alat dan botol/ampul telah dicuci sesuai syariat.

2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 24 Juli 2013, dan 3 Agustus 2013, yang menyimpulkan bahwa;

   a. produk vaksin dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi, tapi bersentuhan dengan bahan yang berasal dari hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya dan darah.

   b. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd ini dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN MENINGITIS DARI BEIJING LUZHU BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD;

***Pertama*: Ketentuan Umum:**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) adalah Vaksin Meningitis yang diproduksi oleh Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd;

***Kedua*: Ketentuan Hukum :**

1. Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) produksi Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Group A, C, Y, W135 Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) produksi Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama dua tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA **Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 35 Tahun 2013
Tentang
REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG:

a. bahwa salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi rekayasa genetika;

b. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang praktek rekayasa genetika serta pemanfaatan produk yang dihasilkannya;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-

Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13).

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-An'am [6]: 99)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]: 141)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali 'Imran [3]: 190-191)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat". "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir [35]: 27–28)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan" (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Thabrani, dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْوَاتًا فَقَالَ « مَا هَذَا؟ » قَالُوا: يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ « لَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ » فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ فَخَرَجَ شِيصًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا لَكُمْ؟ » قَالُوا: تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ » (رواه مسلم و أحمد وابن ماجة)

Dari Anas bahwa Rasulullah mendengar suara nyaring. Beliau bertanya: "Ada apa ini?" Para shahabat berkata: 'Sekolompok orang yang sedang melakukan pembenihan kurma'. Lantas beliau bersabda: "Seandainya kalian tidak lakukan pembenihan tentu lebih baik hasilnya". Kemudian mereka tidak melakukan pembenihan sehingga keluar kurma dengan kualitas jelek. Nabi lalu bertanya: "Bagaimana kondisi panen kurma kalian?" Dijawab: Mereka tidak melakukan pembenihan karena perkataan engkau. Rasulullah bersabda: "Bila sesuatu itu termasuk urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu" (HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah Fikih:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اَلْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah"

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ اْلإِبَاحَةُ، وَفِي اْلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

«Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya.»

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus dihilangkan"

MEMPERHATIKAN:

1. Penjelasan Dr. Agus Pakpahan APU, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, dan Dr. Bambang Purwantara, DVM, MSc., Direktur SEAMEO BIOTROP, Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, yang pada intinya menerangkan soal proses rekayasa genetika,

praktiknya, pengembangannya, serta pemanfaatannya untuk kepentingan kemanusiaan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya;
2. Keterangan dan Penjelasan dari LPPOM MUI yang disampaikan oleh Dr. Mulyorini Rahayuningsih, Kepala Bidang Auditing LPPOM MUI mengenai pemanfaatan produk rekayasa genetika dalam produk pangan;
3. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Nomor: 3/Munas VI/MUI/2000 Tentang Kloning;
4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 19 Juli dan 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG REKAYASA GENETIKA DAN PRODUKNYA

Pertama **: Ketentuan Umum**
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Gen atau DNA (*Deoxyribose Nucleac Acid*) adalah Substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.

2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan.

***Kedua*: Ketentuan Hukum**

1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh), dengan syarat :
   a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);
   b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan
   c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.
2. Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat :
   a. bermanfaat; dan
   b. tidak membahayakan
3. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat :
   a. hewannya termasuk dalam kategori ma'kul al-lahm (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi)
   b. bermanfaat; dan
   c. tidak membahayakan
4. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat :
   a. bermanfaat
   b. tidak membahayakan; dan
   c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.

***Ketiga*: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H
3 Agustus 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bagian Ketiga
KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA

KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA
PERTAMA
TAHUN 2003

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20 - 22 Syawal 1424 H/ 14 - 16 Desember 2003 M setelah :

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dengan disertai beberapa penyempurnaan.
2. Penyempurnaan itu meliputi masalah substansi dan keredaksian.
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman.
4. Adapun pedoman penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKADIMAH

Kemajuan dalam bidang Iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩)

"Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat" (QS. Al-Baqarah [2]: 159)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
   a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
   b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakukan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. Istihsan ialah pemberlakukan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. Istishlaahi/Maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas *syar'i* tertentu.

BAB II
DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma', dan Qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

BAB III
METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
   a) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*; dan
   b) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih Muqaran.

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV
PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
   a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
   b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
   c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V
FORMAT FATWA

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
   Nomor dan judul fatwa
   Kalimat pembuka *basmalah*
   Konsideran yang terdiri atas:
   1. **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
   2. **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
   3. **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

   Diktum, memuat:
   1. substansi hukum yang difatwakan, dan
   2. rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu

   Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
   Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VII
P E N U T U P

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
PIMPINAN SIDANG
KOMISI A

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. KH. Syeichul Hadi Permono, MA	**HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

MASALAH KEAGAMAAN

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

Tentang

FATWA BUNGA (INTEREST/FAI'DAH), PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DZULHIJJAH, DAN TERORISME

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi
2. Fatwa se-Indonesia
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
5. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
6. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
7. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang
8. Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

A. FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FAI'DAH)

1. Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba
   Bunga (*interest/fai'dah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتُرِطَ مقدمًا). Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah.*

2. Hukum Bunga (*Interest*)

   Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah.* Dengan demikian praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

3. Praktik pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

4. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.
   a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
   b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat*/hajat.

5. Dasar-dasar Penetapan
   a. Bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh :
      1. Imam Nawawy dalam *Al-Majmu'*:

         قال النووي: قال الماوردى اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن فى تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه مجمل فسرته السنة، وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو نسيئة، والثانى أن التحريم الذى فى القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة فى المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا فى الفقه مضافا إلى ما جاء به القرآن (المجموع ج٩، ٤٤٢)

      2. Ibn Al-'Araby dalam *Ahkam Al-Qur'an* :

         والربا فى اللغة هو الزيادة، والمراد به فى القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن)

3. Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qary* :

الأصل فيه (الربا) الزيادة. وهو فى الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تبايع (عمدة القارى على شرح البخاري)

4. As-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الربا هو الفضل الخالى على العوض المشروط فى البيع (المبسوط ج١٣ ص١٠٩)

5. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* :

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات فى غريب القرآن)

6. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الربا هو زيادة يأخذه المقرض من المستقرض مقابل الأجل (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

b. Bunga (*interest/al-faidah*) hukumnya haram, seperti dikemukakan oleh:

1. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi ar-Riba* :

وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف، ويتعامل به الناس، فهو حرام بلا شك. (بحوث في الربا: ٣٧)

2. Yusuf Al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فوائد البنوك هي الربا الحرام (فوائد البنوك)

3. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام، وربا المصارف أو فوائد البنوك هي ربا النسيئة، سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض ... وإن مضارّ الربا في فوائد البنوك متحققة تماما. وهي حرام حرام حرام كالربا، وإثمها كإثمه، ولقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

c. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.

d. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu :

1. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
2. Majma' al-Fikih al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
3. Majma' Fikih Rabithah al-'Alam al-Islamy Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.

f. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

g. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

B. FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH :

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait.

Rekomendasi :

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dasar-Dasar Penetapan Fatwa :

1. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/ mendung maka kira-kirakanlah".

2 Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari".

3. Firman Allah QS. Yunus [10]: 5

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ...

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yanga menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)..."

4. Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 59

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu".

5. Hadis riwayat Al Bukhari dari Irbadh bin Sariyah :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi.

6. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.

7. Imam Asy-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani* :

وَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَالَه النوويُّ فى مجمُوعه، وهو صريحٌ فى أنّ للقاضِي أنْ يحكمَ بكونِ اللَّيلةِ من رمضانَ. (حاشية الشروانى، جزء٣ ص٣٧٦)

C. FATWA TENTANG TERORISME

1. Pengertian Terorisme dan Perbedaannya dengan Jihad

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai pengertian terorisme, namun secara umum dapat dipahami bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah/hirabah*). Para fukaha mendefinisikan al-muharib dengan istilah:

مَنْ حَمَلَ عَلَىَ النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka maka dia tidak termasuk golongan kami."

Jihad mengandung dua pengertian :

a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-*qital* atau *al-harb*.
b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

2. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad

a. Terorisme :
   1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/*chaos* (*faudha*).
   2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.

   Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

b. Jihad :
   1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
   2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzholimi.
   3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

3. Hukum Melakukan Teror Dan Jihad
   a. Hukum melakukan teror adalah Haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
   b. Hukum melakukan Jihad adalah Wajib.

4. Bom bunuh diri dan *Amaliyah al-Istisyhad*
   a. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*
   b. Bom bunuh diri hukumnya Haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su)* dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs),* baik dilakukan di daerah damai (*daar al-shulh/daar al-salaam/ daar al-da'wah*) maupun di daerah perang *(daar al-harb).*
   c. *Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihad bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*daar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut *(irhab)* dan kerugian yang lebih besar di pihak

musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

5. Dasar-Dasar Penetapan Fatwa :
   a. Firman Allah

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصـــلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم حزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم.

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS. Al-Maidah [5]: 33)

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديـــارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله...

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Mahakuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj [22]: 39-40)

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم...

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. Al-Anfal [8]: 60)

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلمـــا فســـوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."
(QS. An-Nisa [4]: 29)

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا...

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..."
(QS. Al-Maidah: 32)

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Maidah [5]: 32)

b. Hadis-hadis Nabi SAW :

لا يحلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya"
(HR. Abu Dawud)

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي (رواه مسلم)

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (Muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti" (HR. Muslim)

من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردّى فيها خالـــدا مخلـــدا (أخرجـــه البخارى ومسلم عن ضحاك)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Dhahhak)

c. Kaidah Fikih :

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرُ الْعَامُّ

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang Komisi B

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

REKOMENDASIIJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA ATAS BERBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah:

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-Pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. **Rekomendasi atas RUU Anti Pornografi**
   a. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Antipornografi menjadi UU dengan nama **UU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.** Hal ini penting karena Pornografi dan Pornoaksi telah merusak moralitas bangsa dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.
   b. Perlu adanya revisi pada beberapa materi RUU Antipornografi, diantaranya sebagai berikut :
      1) Definisi "pornografi" yang tertuang dalam RUU Antipornografi belum cukup memadai karena belum memasukkan unsur Pornoaksi. Disamping itu, nilai-nilai dan norma agama harus dijadikan acuan dalam memberikan definisi dan batasan pornografi dan pornoaksi.

2) ***Pelarangan dan sanksi yang tertuang dalam RUU tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku pendistribusian dan penyebarannya saja. Akan tetapi juga harus menjangkau produser, model, pemodal, dan semua pihak yang terlibat dalam pornografi.***

3) ***Ruang lingkup pornografi dalam RUU tersebut juga harus mencakup konteks yang lebih luas termasuk didalamnya seni, olah raga, humor dan lain-lain, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan.***

c. Menyerukan kepada pemerintah, sebelum RUU tersebut disahkan, peneggakan hukum yang berkaitan dengan Pornografi dan Pornoaksi agar tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Merekomendasikan kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mencermati, memberikan masukan dan penyempurnaan serta mewakili MUI dalam proses pengesahan RUU tersebut di DPR.

2. Rekomendasi atas RPP Jaminan Produk Halal

a. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Jaminan Produk Halal menjadi Peraturan Pemerintah (PP), karena :

1) RPP tersebut dapat memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi umat Islam dari mengkonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya.

2) Kehadiran RPP tersebut dapat mendorong penegakan hukum berjalan efektif. Hal ini merupakan implementasi dari UU tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak diproduksi secara halal.

b. Mendesak MUI Pusat bersama dengan Departemen Agama RI untuk mengusahakan dan memperjuangkan pengesahan RPP Jaminan Produk Halal menjadi PP, dengan jalan:

1) Memberikan penjelasan dan informasi kepada berbagai lembaga terkait, seperti Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pemeriksan Obat dan Makanan dan KADIN akan urgensi dan peran strategis PP Jaminan produk halal serta perlunya penegakan hukum mengenai hal tersebut.

2) Mensosialisasikan pentingnya PP Jaminan produk halal dan mengadovaksi masyarakat dari banyaknya peredaran produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak jelas kehalalannya.

3. **Rekomendasi atas RUU Wakaf :**
   a. Mendukung kebijakan Pemerintah (Departemen Agama RI) yang telah menyusun RUU Wakaf dengan maksud untuk mengatur, menertibkan, dan mengembangkan potensi wakaf sebagai pranata keagamaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.
   b. Dalam draft RUU Wakaf yang diajukan oleh Pemerintah masih diperlukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, di antaranya :
      1) Sistematika RUU, substansi dan rumusan pasal-pasalnya masih perlu disempurnakan karena belum jelas maksudnya dan ada beberapa pasal yang kurang sejalan dengan hukum Islam.
      2) Materi pasal-pasal RUU tersebut kurang mendorong pengembangan wakaf untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.
      3) Persoalan kedudukan, fungsi dan tugas Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir masih perlu dikaji ulang.
      4) Peran LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai institusi pengembangan wakaf kurang diberdayakan.
      5) Peran Pengadilan Agama tidak dimasukkan dalam mengatasi persoalan sengketa wakaf. Demikian juga dengan masalah sanksi.
   c. Merekomendasikan kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mengkaji, mempelajari, dan memberikan masukan dan pengayaan terhadap RUU Wakaf sekaligus memperjuangkannya menjadi Undang-Undang.
   d. Mendesak pemerintah agar segera menyerahkan RUU Wakaf jika telah disempurnakan untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU oleh DPR periode sekarang.

4. **Rekomendasi atas RUU Kerukunan Umat Beragama :**
   a. Mendukung dan mendesak segera dibuatnya Undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama untuk menjamin terciptanya kerukunan umat beragama dan memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antar umat beragama, serta mencegah munculnya konflik antar umat beragama guna semakin memantapkan ketahanan dan integritas bangsa.
   b. Mendesak Pemerintah (Departemen Agama RI) untuk segera menyempurnakan dan merampungkan RUU KUB, dengan menjadikan RUU yang dibuat oleh MUI sebagai masukan, untuk kemudian diajukan kepada DPR. Ijtima' Ulama juga mendesak DPR (Komisi VI) dapat pro aktif menjadikan RUU KUB sebagai RUU inissiatif DPR.

c. Meminta kepada semua pihak untuk tidak apriori terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Beragama, dengan menyikapinya secara jernih, proporsional dan rasional. UU KUB sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendorong Negara mencampuri doktrin agama, melainkan lebih pada pengaturan pada pola hubungan antar umat beragama guna memberikan kepastian hukum terhadap kerukunan umat beragama.

5. Rekomendasi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

a. Ijtima' Ulama memandang perlu adanya rekonsiliasi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

b. Ijtima Ulama menilai RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi banyak memuat pasal-pasal yang mengundang kontroversi. Oleh karena itu, Ijtima' Ulama mengingatkan DPR untuk secara cermat dan berhati-hati dalam membahas substansi RUU tersebut agar tidak kontraproduktif, sehingga keinginan untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional tidak justru menimbulkan perpecahan bangsa.

c. Merekomendasikan Kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mencermati dan memberikan masukan kepada DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

6. Rekomendasi atas RUU Revisi KUHP

a. Ijtima' Ulama memandang bahwa RUU Revisi KUHP masih memerlukan penyempurnaan. Salah satunya mengenai persoalan tindak kejahatan kesusilaan yang dalam RUU Revisi KUHP rumusannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan KUHP yang masih berlaku.

b. Ijtima' Ulama merekomendasikan MUI Pusat untuk membentuk team yang secara khusus dan kontinue memantau, mempelajari dan memberi masukan sekaligus mewakili pertemuan-pertemuan yang terkait dengan proses pengundangan RUU Revisi KUHP termasuk ketika RUU ini dibahas di DPR untuk disahkan menjadi KUHP Nasional.

7. Rekomendasi atas RPP Perwalian dan RPP Pengangkatan Anak

a. Guna menjamin kemaslahatan anak dan masa depan anak yang lebih cerah, baik fisik maupun mental-spiriual dan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ijtima' Ulama memandang perlu segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur syarat dan tata cara penunjukan wali.

b. Ijtima' Ulama juga mengingatkan agar PP tersebut sejalan dengan dan dijiwai oleh UU, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 semata.
c. Pembuatan PP sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama mengenai pasal 41 Ayat (2) yang mengatur "bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak", hendaknya dibuat sesuai dengan tuntutan PP atau dengan tidak mengatur hal yang bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh UU tersebut. Ijtima' Ulama menilai bahwa RPP Pengangkatan Anak yang disiapkan Departemen Sosial RI cakupannya terlalu luas sehingga bisa menimbulkan perdebatan hukum. Untuk itu Ijtima' Ulama meminta RPP tersebut cukup mengatur bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 41 Ayat (2).
d. Ijtima' menilai RPP yang dibuat oleh Depsos yang menekankan adat dan kebiasaan sebagai dasar berbagai aturan pengangkatan anak sangat tidak tepat dengan upaya pemberian kepastian hukum melalui peraturan perundangan. Untuk itu, pendasaran pengangkatan anak pada adat dan kebiasaan harus dihilangkan.

8. Rekomendasi atas RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AKDRT)

a. Ijtima' Ulama memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga.
b. Meminta DPR agar mengkaji secara cermat dan hati-hati RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU-AKDRT), yang banyak mengandung kontroversi, karena banyak bersinggungan dan --bahkan-- betentangan dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
c. Ijtima' Ulama merekomendasikan MUI Pusat untuk membentuk tim yang secara khusus dan kontinue memantau, mempelajari, dan memberi masukan sekaligus mewakili pertemuan-pertemuan yang terkait dengan proses pengundangan RUU AKDRT, termasuk ketika RUU ini dibahas di DPR untuk disahkan menjadi UU.

9. Rekomendasi atas RUU Kekuasaan Kehakiman

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka pembinaan badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun mengingat sejarah Peradilan Agama yang spesifik dalam hukum nasional, maka pembinaan terhadap badan Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

10. Catatan

Catatan-catatan yang menjadi lampiran dalam rekomendasi ini, menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Taufiq, S	**Drs. Aminudin Yakub, M.Ag.**

LAMPIRAN

Catatan terhadap Pasal-Pasal RUU Wakaf yang perlu disempurnakan :

1. Pasal 1 ayat 5 : Tidak jelas apa yang dimaksud dengan "benda tidak berwujud".
2. Pasal 2 : "Wakaf **sah** apabila dilaksanakan menurut undang-undang ini". Apakah itu berarti bahwa yang tidak dilakukan menurut UU ini dianggap "tidak sah"? bagaimana konsekuensinya.
3. Pasal 3 : Disebut bahwa wakaf ditujukan untuk "kesejahteraan umum". Tujuan Wakaf untuk "umum" atau "umat Islam"?
4. Pasal 5 disebut bahwa "Syarat" adalah wakif, nazhir, benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukkan benda wakaf. Semua ini bukan "syarat" wakaf, tetapi "rukun" wakaf. Selain itu, tidak disebut "maukuf 'alaih"nya.
5. Pasal 8 : "Nazhir berstatus sebagai badan hukum". Apa yang dimaksud dengan badang hukum? Apakah harus selalu berbadan hukum? Bagaimana penjelasan badan hukum tersebut tidak dijelaskan, bahkan di dalam Penjelasan pasal ini disebut cukup jelas.
6. Pasal 10 : Terjadi kerancuan dengan pasal 1 dan 8. Dalam pasal menjelaskan pengertian Nazhir dan pasal 8 disebut Nazhir berstatus badan hukum. Sementara di pasal 10 disebut Nazhir dapat menjadi pengurus Badan hukum wakaf.
7. Pasal 12 :
   a. Ayat 1 b : Salah satu kewajiban Nazhir mengekalkan "manfaat benda wakaf". Yang dikekalkan bukan "manfaat benda wakaf" tetapi "benda wakaf"nya.
   c. Ayat 1 c : Kewajiban Nazhir "mengelola benda wakaf". Kewajiban Nazhir bukan hanya "mengelola", tetapi juga "mengembangkannya" untuk menghasilkan manfaat benda wakaf yang diperuntukkan kepada maukuf 'alaih.
   d. Ayat 1 d telah mencakup poin a, b dan c, sehingga terjadi pengulangan.
   e. Ayat 1 e muncul istilah "maukuf alaih" yang belum dijelaskan dalam Ketentuan Umum ayat 1.
8. Pasal 13: Apa dasar hukum dan alasan pemberian hak paling banyak 10% kepada Nazhir?
9. Pasal 14 :
   a. Ayat 1: Redaksi ayat 1 sudah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1, sehingga terjadi pengulangan.
   b. Penjelasan ayat 1 tidak menjelaskan (bahkan menimbulkan pertanyaan) dan tidak relevan dengan ketentuan pasal yang bersangkutan. Ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan jenis beda wakaf yaitu benda bergerak dan

benda tidak bergerak. Sementara penjelasannya menyatakan "Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan badan hukum sulit mencari pengurus yang bersedia bekerja secara sukarela dalam mengurus benda wakaf".

c. Ayat 3 : Perlu penjelasan. Apakah tidak dapat dijual, ditukar dan dialihkan tidak ada pengecualian. Demikian juga dengan poin "i", tidak jelas maksudnya.

10. Pasal 16: Ketentuan ayat 2 b tidak jelas. Bagaimana dengan wakaf uang via bank, haruskah dengan dua orang saksi?.
11. Pasal 17 ayat 3: Pengulangan dari pasal 12 ayat 1b. Selain itu, yang wajib dikekalkan adalah benda wakaf bukan manfaat benda wakaf.
12. Pasal 21 ayat 5: Ada kontradiksi dengan pasal 12 dimana disitu tidak disebut bahwa nazhir wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPR sesuai dengan tingkatannya.
13. Pasal 24: Tugas Badan Wakaf Indonesia apakah cukup sebagai Regulator, koordinator, pembina dan pengawas saja ataukah ia juga ikut sebagai pengelola. Tugas dan Fungsi BWI perlu didiskusikan, jangan semua hal ingin dilakukan oleh BWI. Peran Lembaga Keuangan Syari'ah dan masyarakat juga perlu diberdayakan. Di samping itu, dalam penjelasannya juga tidak dijelaskan apa maksud dari "wakaf internasional" yang dikelola oleh BWI.
14. Pasal 30 :
    a. Ayat 1 berbunyi : "Pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 4 dan 5 dan atau pasal 25 ..." padahal tidak ada pasal 8 ayat 4 dan 5. Demikian pula dengan pasal 25 yang berbicara mengenai keanggotaan BWI, bukan tugas, kewajiban dan ketentuan BWI. Jadi tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal mengenai sanksi.
    b. Tidak menjelaskan pengadilan mana yang berwenang memberikan sanksi?. Mengapa pula dipisahkan bab tentang sanksi dan penyelesaian sengketa wakaf? Mengapa tidak disebut saja secara eksplisit dalam pasal ini bahwa lembaga pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama atau paling tidak dijelaskan rumusan pengertian "pengadilan" di dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum.
    c. Penjelasan pasal 30 dinyatakan sudah jelas. Padahal belum jelas bagaimana cara menentukan nazir itu bersalah sehingga dapat dijadikan dasar dijadikan dasar bagi menteri untuk menjatuhkan hukuman administratif?

Catatan terhadap Pasal-Pasal RUU Terapan Peradilan Agama yang perlu disempurnakan:

Pengesahan tersebut setelah diadakan penyempurnaan pada pasal-pasal sebagaimana terlampir. **pasal 11 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (3) huruf (e), pasal 46 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (c), pasal 90 ayat (1), dan pasal 110,** yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan memberi tanda huruf tebal pada kalimat-kalimat penyempurnaan sebagai berikut:

2.1. Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

(1). Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang **belum mempunyai suami** atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

Keterangan : Kata **belum mempunyai suami**, adalah pengganti dari kata masih perawan.

Alasan : Supaya lebih sempurna, karena kata masih perawan pengertiannya lebih sempit, sedangkan kata **belum mempunyai suami** pengertiannya lebih luas yang mencakup walaupun wanita tersebut sudah tidak perawan lagi.

2.2. Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

(1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai pria yang telah mencapai umur minimal 21 tahun dan calon mempelai wanita mencapai umur minimal 18 tahun.

Keterangan : kata minimal adalah tambahan baru

Alasan : supaya lebih jelas

2.3. Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

(1). Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada, sedang ihram, calon mempelai pria berstatus sebagai **wali nikah,** tidak diketahui tempat tinggalnya atau 'adlal.

Keterangan : Kalimat tidak mungkin menghadirkannya dihilangkan dan diganti dengan kalimat sedang ihram, calon mempelai **pria berstatus sebagai wali nikah.**

Alasan : Supaya memenuhi ketentuan hukum fikih yakni adanya lima tampat Wali Hakim dapat menggantikan Wali Nasab dalam pernikahan.

2.4. Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

(1). Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, kecuali kalau **talak qabla ad-dukhul** itu terjadi karena kesalahan atau nusyuznya istri

Keterangan : Kata talak adalah tambahan baru

Alasan : Supaya lebih jelas

2.5. Pasal 30 ayat (3) huruf (e) berbunyi :

(e). dengan **seorang wanita** yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Keterangan : Kata anak diganti dengan kata seorang wanita.

Alasan : Supaya lebih jelas

2.6. Pasal 46 ayat (1) berbunyi :

(1). Seorang wanita hamil di luar nikah, hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, atau dengan pria lainnya.

Keterangan : Kalimat atau dengan pria lainnya adalah tambahan baru, dan kata hanya dihilangkan

Alasan : Wanita hamil di luar nikah tersebut tidak hanya boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya saja, tetapi juga boleh dinikahkan dengan pria lainnya.

2.7. Pasal 49 ayat (1) huruf (c) berbunyi :

(c). Istri mandul sehingga tidak dapat melahirkan keturunan.

Keterangan : Kata mandul sehingga adalah tambahan baru.

Alasan : Supaya jelas yang mandul itu adalah istri, bukan suami yang tidak dapat memberi keturunan

2.8. Pasal 90 ayat (1) berbunyi :

(1). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan dibuahi dalam perkawinan yang sah tersebut.

Keterangan : Kalimat dan dibuahi dalam perkawinan yang sah tersebut adalah tambahan baru.

Alasan : Supaya jelas wanita yang kawin hamil walaupun nikahnya sah; namun anaknya tetap anak yang tidak sah.

2.9. Pasal 110 berbunyi :

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua *ba'da ad-dukhul*, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.

Keterangan : Kata **ba'da ad-dukhul** adalah tambahan baru.

Alasan : Karena wanita yang ditalak **qabla ad-dukhul** tidak mempunyai masa iddah oleh sebab itu tidak boleh dirujuk.

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEDUA TAHUN 2006

KOMISI A
MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE-INDONESIA II
tentang
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

MENIMBANG: 1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mempunyai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan Rahmat Allah SWT dan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

2. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mencintai negara dan membela tanah airnya.
3. bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengindikasikan adanya upaya memisahkan diri dari NKRI (separatisme), seperti gerakan Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, dan upaya-upaya sistematis lainnya yang mengancam eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat berbagai fenomena yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi perlu ada harmonisasi kerangka berpikir keagamaan di dalam konteks kehidupan kebangsaan.

5. bahwa umat Islam memerlukan penyamaan *manhaj al-fikr* dan penyatuan langkan gerakan (harakah) agar keikutsertaan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan andil yang maknawi dalam menciptakan kebersamaan perjuangan menuju masyarakat yang berkeadilan dan diridai oleh Allah SWT.

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

A. PENEGUHAN BENTUK DAN EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiyar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apa pun.
4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan/atau separatisme.

5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk *bughat*. Sedangkan *bughat* adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktifitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk *bughat*.

Dasar Penetapan

1. QS. Al-Hujurat [49]: 9

"وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

2. QS. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

3. QS. An-Nisa' [4]: 59

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً "

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' [4]: 59).

4. QS. Ali Imran [3]: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran [3]: 64)

5. QS. Al-Nahl [16]: 76

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS. Al-Nahl [16]: 76)

6. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (رواه الطبراني والبزار)

7. Hadis Nabi SAW:

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعـــوا وان اســـتأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

8. Hadis Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إدا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبو داود)

9. Hadis Nabi SAW:

"من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية"

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (رواه مسلم)

10. Hadis Nabi SAW:

من كره من أميره شيأ فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا .....

11. Pendapat Shahib al-Majmu'

فصل إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليهابتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينمافإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله الى أن قال ولا يبدأ بالقتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا علة يكمن إزاحتها اهـ. (المجموع الجزء التاسع عشرة ص ١٩٥)

12. Pendapat Ibn Hajar Al-'Asqalany, dalam "*Fath al-Bari*"

(قوله من كره من أميره شيأ فليصبر فإنه من خرج من السلطان) اي من طاعة السلطان إلى أن قال... وفى الرواية الثانية من فارق الجماعة (وقوله شبرا) وهى كناية عن معصية السلطان و محاربته قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي فى حل عقد البيعة التى حصلت لذلك الأمير ولو بإدنى شيئ فكني عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ فى ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك فى حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده و لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما فى الحديث الذى بعده اهـ. (فتح البارى الجزء الثالث عشر ص ٦ – ٧)

13. Pendapat dalam *Bughyat Al-Mustarsyidin*

(مسئلة ك) يجب إمتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكم فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب إمتسال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما.(بغية المسترشدين ص ٩١)

14. Kaidah *Ushuliyah*

درء المفاسد مقدما على جلب المصالح

B. HARMONISASI KERANGKA BERPIKIR KEAGAMAAN DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

1. Ajaran Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
2. Ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia, dan oleh karena itu Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah/al-qisth*), dan kedamaian (*al-silm*).
3. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kabajikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam, karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan.
4. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) bagi kehidupan harus ditolak.
5. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.

Dasar-Dasar Penetapan

1. QS. Al-Anbiya' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya' [21]:107)

2. QS. Al-Isra'[17]:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' [17]:70)

3. QS. Al-Ahzab[33]:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab[33]: 36)

4. QS. An-Nur [24]: 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya

kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 21)

5. QS. Al-An'am [6]: 16

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)." (QS. Al-An'am [6] :116)

6. QS. Al-Mukminun [23]: 71

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al-Qur'an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu." (QS Al-Mukminun [23]: 71)

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعِظْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ- فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَأَوْصَانَا قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَاَنْ تَأْمُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا — فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ — وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ — رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

8. Hadis Nabi SAW:

عن أبى ثعلبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَّضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا — حديث حسن رواه الدارقطنى وغيره

9. Hadis Nabi SAW:

اَلْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا أَحَقُّ بِهَا – مسلم

10. Hadis Nabi SAW:

.....لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ.....

C TASWIYAT AL-MANHAJ (PENYAMAAN POLA PIKIR DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

1. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata "ijtihad" yang memungkinkan terjadinya perbedaan.
2. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (*al-tasamuh*) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah (egoisme) dan *'ashabiyyah hizbiyyah* (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*at-tanazu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaq*).
3. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (*bila hudud wa bila dhawabith*).
4. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*).
5. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam *majal al-ikhtilaf* sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
6. Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor *ma ana alaihi wa* a*shhaby,* yaitu paham keagamaan *ahlus-sunnah wal jamaah* dalam pengertian yang luas.

Dasar-dasar Penetapan

1. QS. An-Nahl [16]: 125

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُــوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl [16]:1 25)

2. QS. An-Najm [53]: 32

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS. An-Najm [53]: 32)

3. QS. An-Nisa[4]: 115

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً

"*Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali*". (QS. An-Nisa [4]: 115)

4. QS. Al-Anfal [8]: 46

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal [8]: 46)

5. QS. Hud [11]: 118 – 119

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS. Hud [11]: 118 – 119).

Dalam kitab *Al-manar*, Kata "*illa ma rahima rabbuka*", adalah bentuk ikhtilaf yang tidak melahirkan pertentangan dan permusuhan.

6. Hadis Nabi SAW:

عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعِظْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ- فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَأَوْصَانَا قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَاَنْ تَأْمُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا – فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ – وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ – رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبى ثعلبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا – حديث حسن رواه الدارقطنى وغيره

8. Hadis Nabi SAW:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى اِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى.....وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً.....

9. Hadis Nabi SAW:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِمَا فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ (رواه مالك)

10. Kaidah *Ushuliyyah*

اَلْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ
دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

11. Pendapat Hasan Al-Banna
Ketika menjelaskan prinsip-prinsip dalam perbedaan keagamaan: "natafaham ma ikhtalafna fih wa nata'awan ma ittafaqna alaih".

D. TANSIQ AL-HARAKAH (KOORDINASI LANGKAH STRATEGIS DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

1. Umat Islam perlu mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah Islamiyyah (*harakah ad-da'wah*) maupun gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya (*harakah ad-difa'*)
2. Gerakan umat Islam yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat *ishlahiyyah,* terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontra-produktif, serta mengedepankan cara-cara (*kaifiyat*) yang damai, santun, dan berkeadaban, sekali pun aktivitas kegiatan tersebut beragam dan tidak satu model.
3. Dalam melakukan aktifitas, ormas dan lembaga keagamaan hendaknya selalu mendasarkan diri di atas prinsip; niat yang baik, perencanaan yang terpadu, metode keagamaan (*manhaj*) yang sahih, serta prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat kekeluargaan (*al-ukhuwwah*), moderasi (*at-tawassuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis, dan memanfaatkan segala potensi yang ada.
   a. Gerakan keagamaan (*harakah diniyyah)* harus mencakup segala bidang, seperti aqidah, syari'ah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
   b. Untuk tercapainya gerakan yang efektif tersebut, MUI diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama.

Dasar-dasar Penetapan

1. QS. Ali Imran [3]: 103

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 103)

2. QS. Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

3. Hadis Nabi SAW:

مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم و تعاطفهم كمثل الجسد إدا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

4. Hadis Nabi SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

5. *Atsar* Shahabat:
al-haqqu bila nizham qad yaghlibuhu al-bathil bi al-nizham

Wallahu A'lam bi al-Shawab.

Ditetapkan : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 27 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

KOMISI B
MASA'IL WAQI'IYYAH MU'ASHIRAH

KEPUTUSAN KOMISI B

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II

TAHUN 2006

Tentang

MASA'IL WAQI'IYYAH MU'ASHIRAH

SMS BERHADIAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

B. KETENTUAN HUKUM

1. SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maysir*), *tabdzir, gharar, dharar, ighra'*, dan *israf*.
   a. *Maysir* yaitu mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
   b. *Tabdzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku mubazir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram.
   c. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui *trick* pemberian hadiah atau bonus.

d. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
e. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
f. Israf, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.
g. Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS berhadiah.

2. SMS berhadiah yang diharamkan dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata, dan lain sebagainya.
3. Hadiah dari SMS yang diharamkan adalah yang berasal dari hasil peserta pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah yang pada umumnya menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal dari jasa/manfaat yang diterima.
4. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat baik bisnis penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

C. DASAR HUKUM

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.*" (QS. Al-Maidah [17]: 90).

... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

"*... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27).

... وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31).

وَلاَتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan" (HR. At-Tirmidzi)

NIKAH DI BAWAH TANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah **"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*mudharat* (*saddan lidz-dzari'ah*).
2. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.

C. DASAR HUKUM

1 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم...

2 لا ضرر ولا ضرار

3 عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي

4 إذا وجب الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا وجب بمستحب وجب، وإذا وجب بجائز إن

5 كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب (قول الشيخ نووي البنتني)

6 أعلنوا النكاح .....

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN UTANG

A. DESKRIPSI MASALAH

Pembangunan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana yang cukup dari sumber-sumber dalam negeri. Jika sumber-sumber dalam negeri ternyata tidak mencukupi, maka dicarikan alternatif pembiayaan dari sumber-sumber luar negeri terdiri dari utang (*loan*) dan bantuan/hibah (*grant*).

Awalnya utang dimaksudkan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan. Namun dalam perkembangannya utang telah menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai pembangunan. Sekarang jumlah utang luar negeri (utang pemerintah dan swasta) diperkirakan mencapai 135,736 miliar dolar dan ini dirasakan sangat memberatkan beban anggaran negara, karena setiap tahunnya pemeritah harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk membayar cicilan utang utang luar negeri (pokok + bunga). Akibatnya dapat menghambat penyediaan sumber pembiayaan untuk sektor lain dalam pembangunan.

B. KETENTUAN HUKUM

Pada prinsipnya pendanaan pembangunan oleh pemerintah dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Dalam hal sumber-sumber dalam negeri tidak mencukupi, maka diperbolehkan untuk menggunakan sumber-sumber luar negeri dan bersifat darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Utang (dalam negeri dan luar negeri) tersebut dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan kelangsungan pembangunan.
2. Utang luar negeri wajib dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kemaslahatan bangsa dan rakyat banyak. Oleh karena itu haram jika disalahgunakan dan diselewengkan (misalnya untuk memperkaya diri, golongan atau kelompok tertentu).
3. Utang (dalam negeri dan luar negeri) wajib menggunakan skim/pola dan struktur yang tidak bertentangan dengan syariah (tidak menggunakan skim/pola dan struktur ribawi).

4. Dalam hal belum memungkinkan pelaksanaan butir 3 di atas karena darurat, dapat menggunakan untuk sementara skim/pola dan struktur konvensional.
5. Utang luar negeri tidak boleh mengandung syarat-syarat (*terms and conditions*) yang hanya menguntungkan negara pemberi pinjaman dan memberatkan serta membahayakan (*mudharat*) bagi negara penerima pinjaman.
6. Pemerintah wajib mengupayakan sumber-sumber pembiayaan selain utang seperti investasi langsung (*direct investment*), penerbitan sukuk (surat berharga syariah), dana-dana *voluntary sector* (ZIS, wakaf dan hibah), serta penggalian dana dari dalam maupun luar negeri lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

C. DASAR HUKUM

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

(QS. Al-Baqarah[2]: 278)

...**"اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.." رواه أبو داود رقم الحديث ١٣٣٠**

لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم عن جابر رقم الحديث ٢٩٩٥

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. DESKRIPSI MASALAH

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, lautan, BBM, emas, dan barang-barang tambang lainnya. Kawasan hutan Indonesia termasuk yang paling luas di dunia, tanahnya subur, dan alamnya indah. Menurut laporan Walhi yang diterbitkan tahun 1993, rata-rata hasil hutan di Indonesia setiap tahunnya ketika itu adalah 2,5 miliar dolar. Kini diperkirakan mencapai sekitar 7-8 miliar dolar AS. Kekayaan minyak Indonesia juga sangat banyak. Menurut catatan Waspada (12-11-2005), Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan jelas sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam (SDA) pada hakikatnya milik absolut Allah SWT yang diamanatkan pengelolaan, pemanfaatannya, dan pelestariannya kepada manusia.
2. SDA yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan, dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
3. Dalam pengelolaan, eksplorasi, dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan.
4. Pengelolaan SDA, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat, untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis (ekoefisiensi) dengan menerapkan teknologi dan cara yang ramah lingkungan;
5. Penegakkan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pengelolaan SDA untuk menghindari perusakan SDA dan pencemaran lingkungan;

6. Perlu senantiasa dilakukan rehabilitasi kawasan rusak dan pemeliharaan kawasan konservasi yang sudah ada, penetapan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu serta peningkatan pengamanan terhadap perusakan SDA secara partisipatif melalui kemitraan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

1. Firman Allah SWT

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَاهُدًى وَلَاكِتَابٍ مُّنِيرٍ

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّابِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (QS. Al-Hajj: 65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 29)

وَلَاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

2. Hadis Nabi SAW:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار رواه أبو داود رقم الحديث ٣٠١٦

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud)

3. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, manusia harus memanfaatkan kekayaan alam untuk kemaslahatan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya.

4. Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Abu Ya'la menegaskan agar tidak membiarkan kekayaan alam tidak termanfaatkan. Abu Yusuf mengatakan, Kepala Negara tidak boleh membiarkan tanah yang tidak bertuan tanpa pengelolaan dan Kepala Negara dapat menyerahkan hak pengelolaan tanah tersebut kepada masyarakat.

TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. KETENTUAN HUKUM

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).
3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau istri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
4. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2, dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

B. DASAR HUKUM

Terlampir.

PENGOBATAN ALTERNATIF

KETENTUAN HUKUM

Pengobatan alternatif adalah usaha penyembuhan tidak dengan cara-cara medis kedokteran, hukumnya:

1. Apabila mengandung syirik dan/atau kemusyrikan serta sihir diharamkan.
2. Bila tidak mengandung syirik dan atau kemusyrikan serta sihir dibolehkan.
3. Pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram pula.

Selanjutnya, mengenai kriteria syirik karena perlu ada penjelasan secara rinci. Demikian pula dengan upaya pengobatannya, maka diserahkan kepada MUI Pusat untuk membentuk Tim khusus.

MASALAH-MASALAH KRITIS DALAM AUDIT PRODUK HALAL

1. Masalah *Stunning* (Pemingsanan)
   Ketentuan Hukum:
   a. Stunning (Pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan, seperti sapi dan ayam dalam jumlah besar (umumnya di atas ratusan ekor), hukumnya boleh sesuai standar dan sembelihannya halal, sesuai dengan ketentuan *syara'*.
   b. MUI merekomendasikan semaksimal mungkin penyembelihan tidak dilakukan dengan *stunning* dan semacamnya.

2. Masalah Pengunaan Organ Tubuh Manusia
   Ketentuan Hukum:
   a. Obat-obatan dan kosmetika yang diambil dari organ tubuh manusia, seperti: plasenta (ari-ari), hukumnya haram.
   b. Penggunaan rambut untuk produk pangan, hukumnya haram.

3. Penggunaan mikroba yang asal muasalnya keluar bersama dengan kotoran bayi, setelah terjadi pembiakan beberapa kali untuk proses produksi makanan atau minuman, hukumnya dibolehkan.

4. Masalah Penggunaan Alkohol dan Etanol
   Dirujuk kepada fatwa MUI yang sudah ada.

KOMISI C
MASAIL QANUNIYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNGANGAN)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006
KOMISI C
MASAIL QANUNIYAH (PERUNDANG-UNDANGAN)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

Setelah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala- dengan memohon taufik Allah Azza wa Jalla- atas nama Komisi C kami sampaikan laporan persidangan Komisi C sebagai berikut :

A. Pimpinan Sidang :

1. Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)
2. Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)
3. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)

B. Jalannya Persidangan :

1. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang pada pukul 07.50 WIB, dengan pembacaan Ummul Qur'an yang dipimpin langsung oleh pemimpin sidang.
2. Pemimpin sidang menyampaikan penjelasan singkat tentang materi-materi yang hendak dibahas oleh Komisi C.
3. Pemimpin sidang menawarkan kepada peserta sidang tentang sistem/ mekanisme pembahasan materi yang akan digunakan. Dengan suara bulat, peserta sidang menyetujui agar pembahasan dilakukan satu demi satu dengan cara dibacakan oleh pimpinan/sekretaris sidang. Sesudah pimpinan sidang membacakan materi yang telah disiapkan oleh panitia, peserta sidang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan, masukan, dan/atau usulan.

4. Setelah dilakukan pembahasan yang tidak jarang diiringi dengan berbagai macam argumentasi/alasan, pimpinan sidang mengambil kesimpulan dan menyerahkan kembali kepada peserta sidang untuk disetujui oleh *floor*.
5. Pimpinan sidang baru mengambil keputusan setelah semua peserta menyetujui materi yang dibahas, dengan cara memberi ketukan tiga kali.
6. Sidang Komisi C dibagi dua ke dalam dua sub Komisi, yaitu Sub Komisi C.1 dan Sub Komisi C.2. Dengan pembagian tugas sebagai berikut:
   a. Sub Komisi C.1 membahas empat draft materi, yaitu RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sidang sub Komisi C.1 dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM selaku ketua dan Ibu Neng Djubaedah, SH, MH sebagai sekretaris, dengan notulis, Irfan Helmi, SS.
   b. Sub Komisi C.2 yang sidangnya diketuai oleh Prof. Dr. H. Muardi Chatib, dan sekretaris, Dr. H. Amrullah Ahmad, membahas tiga draft materi, yaitu Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-perda di berbagai daerah, seperti Tangerang, Cianjur, Bulukumba, Cilegon dan lain-lain.
7. Secara umum dan keseluruhan, baik sub Komisi C.1 maupun sub Komisi C.2 telah menyelesaikan persidangannya pada sekitar pukul 10.45 WIB.
8. Persidangan diskorsing sejak pk 11.00 sampai pukul 13.50 WIB guna menunaikan ibadah shalat Jumat/Zuhur dan makan siang.
9. Sidang Komisi dilanjutkan pada pukul 13.50 WIB dengan membacakan dan sekaligus menyelaraskan antara hasil sidang sub Komisi C.1 dan sub Komisi C.2.
10. Pimpinan sidang menawarkan kepada peserta sidang untuk membahas atau menyetujui hasil-hasil sidang Komisi C sub 1 maupun sub 2.
11. Peserta sidang dengan aklamasi menyetujui penyatuan hasil-hasil sub Komisi C.1 dan sub Komisi C.2 untuk diterima menjadi kesepakatan Komisi C secara keseluruhan.
12. Peserta sidang secara aklamasi memilih lima orang sebagai Tim Perumus untuk atas nama Komisi C merumuskan hasil-hasil sidang dengan menyempurnakan hal-hal yang bersifat redaksional.
13. Sidang Komisi C ditutup dengan pembacaan surah Al-Ashr.

C. Keputusan Sidang

1. **RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi :**
   a. Menyetujui rekomendasi MUI atas RUU APP agar segera disahkan selambat-lambatnya bulan Juni 2006.
   b. Menyetujui penamaan: RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi ataupun RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pemilihan namanya diserahkan kepada MUI Pusat.
   c. Menyepakati untuk klausul pengecualian. Adapun redaksinya diserahkan kepada MUI Pusat, dengan memerhatikan masalah agama dan adat istiadat.
   d. Menyepakati perdebatan masalah kompetensi absolut peradilan agama atas tindak pidana terhadap pornografi dan pornoaksi, agar diserahkan kepada MUI Pusat.

2. **RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis :**
   a. Menyetujui rekomendasi MUI untuk menolak RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, dengan alasan antara lain karena agama didefinisikan sebagai bagian dari masalah etnis. Dengan pendefinisian yang tidak tepat itu, maka penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dipandang sebagai hak asasi yang tidak bisa ditindak secara hukum.

3. **RUU Perbankan Syariah :**
   Menyetujui rekomendasi MUI untuk :
   a. Mendukung dan mendesak RUU Perbankan Syariah segera diundangkan.
   b. Kewenangan menetapkan fatwa tetap pada MUI melalui DSN-MUI.
   c. Mempertahankan keberadaan DPS dalam setiap perbankan syariah

4. **RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan**
   Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :
   a. Agar segera dibentuk Undang-undang Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagi umat Islam.
   b. Isu-isu kontemporer yang berkenaan dengan perkawinan umat Islam harus berpedoman pada Fatwa MUI.

Catatan: Komisi C mengusulkan agar judul RUU ini menjadi "RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Islam"

5. **Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

a. Nama undang-undang yang semula bernama undang-undang tentang pengelolaan zakat diubah menjadi undang-undang tentang zakat.

b. Lembaga pengelola zakat yang sudah ada(eksis) dimasyarakat tetap berjalan di bawah koordinasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

c. Sanksi pelanggaran tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat (*amil*) tetapi juga kepada pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).

d. Zakat tidak hanya menjadi pengurangan biaya kena pajak tetapi sekaligus mengurangi pajak.

e. Setelah dikeluarkannya revisi undang-undang tentang zakat segera ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP sebagai payung penerbitan Perda tentang zakat.

6. **Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

a. RUU yang sudah dipersiapkan di DPR RI memuat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat *menjalani kehidupan reproduksi* dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan tanpa mengaitkannya dengan perkawinan yang sah. Mestinya perkawinan sahlah yang menjadi syarat untuk mewujudkan kehidupan reproduksi.

b. Obat-obatan dan bahan berkhasiat yang diperlukan untuk kesehatan tidak cukup hanya aman, berkhasiat, dan efektif, tetapi juga harus *halal.*

c. Penghentian kehamilan (aborsi) perlu mengacu kepada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang isinya sebagai berikut:

   1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

   2). Aborsi dibolehkan karena ada uzur baik bersifat darurat ataupun hajat.

      a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

         (1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.

         (2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

(1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

(3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf **b** harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Catatan : Komisi C mengusulkan untuk menambahkan poin 4 pada huruf b) sebagai berikut: "Aborsi karena hajat perlu dipertimbangkan untuk kasus kehamilan yang terjadi pada perkawinan yang *fasakh* karena *fasid* atau *syubhat.*"

7. **Perda-perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

MUI mendukung daerah-daerah yang telah mengeluarkan Perda-perda tentang penerapan syariat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Kuasa.

Catatan :

Komisi C mengusulkan sebagai berikut:

a. Agar MUI mendorong daerah-daerah lain (propinsi, kabupaten dan/atau kota) yang belum memiliki perda-perda tentang penerapan syariat Islam supaya segera mewujudkannya.

b. Agar MUI dari tingkat pusat sampai tingkat daerah mendukung pembentukan dan/atau pemberlakuan peraturan-peraturan desa tentang penerapan syariat Islam.

8. **Lain-lain:**

Komisi C mengusulkan kepada MUI supaya :

a. Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perubahan dan penambahan UU tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan memasukkan ekonomi syariah.

b. Mendesak Pemerintah untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perkembangan ekonomi syariah,

baik dalam bidang regulasi maupun kelembagaan, terutama peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah, pasar modal syariah, sukuk (SUN Syariah) dll, serta pembentukan **Direktorat Asuransi Syariah** di Departemen Keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

D. Penutup

Demikianlah laporan persidangan Komisi C ini disampaikan, tentu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalamnya. Harapan kami, semoga partisipasi aktif Bapak/Ibu/Saudara/i pada Sidang Pleno ini dapat menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan yang ada. *Billahi fi sabilil haq.*

Gontor, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M.

Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM
2. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc
3. Dr. H. Amrullah Ahmad
4. Neng Djubaedah, SH, MH

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KETIGA TAHUN 2009

KOMISI A
MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN KOMISI A

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

Tentang

MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH
(MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

A. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan *bhineka tunggal ika.*
3. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut.
4. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
5. Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

6. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 1945 Islam memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip *mu'ahadah* atau *muwatsaqah*, bukan posisi *muqatalah* atau *muharabah*.
7. Dalam rangka menghindarkan adanya benturan antarpemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama.
8. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu".

2. QS. Al-Baqarah [2]: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui".

3. QS. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

4. QS. Al-Kafirun [109]: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

5. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."

6. QS. An-Nisa [4]: 92

...وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ..... (النساء: ٩٢)

"...jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ..."

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **"المسلمون على شـــروطهم"** (رواه أبو داود والحاكم)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ** (رواه النسائي)

9. Hadis Nabi SAW:
عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **"كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"** (رواه الطبراني والبزار)

Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah SAW bersabda: "setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat" (HR. At-Thabrani dan Al-Bazzar)

10. Hadis Nabi SAW:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"**. (رواه البخاري في صحيحه وغيره)

"Dari Abdullah bin 'Amr RA, dari Nabi SAW ia bersabda: "Barang siapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka tidak mendapatkan wangi surga. Sesungguhnya harumnya surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."

B. Peran Agama Dalam Pembinaan Akhlak Bangsa

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang memiliki nilai-nilai luhur (*akhlakul karimah*). Agama merupakan sumber akhlak untuk membina akhlak bangsa. Oleh karena itu pembinaan akhlak bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran agama.
2. Dalam konteks pengelolalan negara yang baik (*good governance*) dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab, terwujudnya akhlak (etika-moral) yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan.
3. Saat ini bangsa Indonesia berada di ambang tubir krisis akhlak seiring dengan semakin menggejalanya kurangnya kejujuran, solidaritas sosial, dan semakin menggejalanya etika yang lemah di antara masyarakat. Oleh karenanya diperlukan **pembinaan intensif akhlakul karimah** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan sosialisai nilai-nilai agama yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang menjadi dasar karakter bangsa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

5. Pemerintah berkewajiban mendorong sosialiasi nilai-nilai agama yang terkait dengan pembinaan akhlak bangsa sejak usia dini dalam segala kegiatan pembangunan. Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi-sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran akhlakul karimah.
6. Perlu adanya **gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa** yang bersumber dari nilai-nilai agama yang disponsori oleh pemerintah.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Al-Isra [17]: 23

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

2. QS. Luqman [31]: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,".

3. QS. Ai Imran [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".

4. QS. Al-Isra [17]: 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan

kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

5. QS. Al-A'raf [7]: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

6. QS. Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

7. QS. Al-Qashash [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

8. QS. An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

9. Hadis Nabi SAW:

عن شداد بن أوس ، قال : خصلتان حفظتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «**إن الله عز وجل يحب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ليحد شفرته ثم ليرح ذبيحته**»

"Dari Syidad bin Aus berkata: dua hal dari Rasulullah SAW yang senantiasa aku pelihara: "Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menyukai kebaikan (al-ihsan) terhadap segala sesuatu, jika kalian menyembelih maka lakukanlah dengan baik dengan menajamkan pisau agar memudahkan penyembelihan."

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ** (رواه أحمد والترمذي وأبو داوود)

"Dari Khuzaifah bin Al-Yaman RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, hendaklah memerintahkan terhadap yang baik (al-ma'ruf) dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menimpakan kepada kalian siksa dari-Nya, kemudian kalian berdoa agar siksa dicabut dan (doa kalian) tidak dikabulkan." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

11. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق** (رواه البيهقي)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." (HR. Al-Baihaqi)

12. Hadis Nabi SAW:

أدبوا أولادكم قبل الولادة (الحديث)

"Ajarilah (akhlak) anakmu sebelum mereka dilahirkan."

13. Hadis Nabi SAW:

وابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « **من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه**»

(رواه البيهقي)

"Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melahirkan seorang anak maka berilah nama yang bagus dan mengajarinya akhlak..." (HR. Al-Baihaqi)

14. Pendapat Al-Ghazali dalam *"Ihya' 'ulum ad-din"*

إنما فسدت الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الملوك خوفاً من إنكارهم. " (إحياء علوم الدين)

"Rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para penguasa, rusaknya para penguasa dikarenakan rusaknya para ulama, seandainya tidak ada para hakim (qadhi) yang buruk dan ulama yang buruk maka akan sedikit penguasa yang rusak, karena takut untuk mengingkari mereka."

15. Pendapat Ulama:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

"Suatu umat tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya telah tiada maka umat akan hancur."

16. Kaidah *Ushuliyah*

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

C. Implementasi Islam *Rahmatan Lil-Alamin* dan *Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin* dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

1. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT merupakan agama yang dapat menjawab segala persoalan yang muncul, termasuk permasalahan kebangsaan dan kenegaraan.
2. Ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat

Islam Indonesia.

4. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan ideologi terbuka. Dalam rangka mewujudkan amanat dasar negara dan konstitusi maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir, dan kaidah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Karena Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil alamin* dan *shalihun likulli zamanin wa makanin*, maka ajaran Islam harus menjadi sumber dalam penataan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep-konsep dan pemikiran Islam secara komprehensif meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb.

DASAR PENETAPAN

1. **QS. Al-Baqarah [2]: 2**

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"

2. **QS. Al-Anbiya' [21]: 107**

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

3. **QS. Al-Maidah [5]: 3**

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."

4. **QS. Al-Ahzab [33]: 36**

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan

mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata".

5. **QS. Al-An'am [6]: 116**

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)".

6. **QS. Al-Mukminun [23]: 71**

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Qur'an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu."

7. **QS. At-Taubah [9]: 23**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim".

8. **QS. Hud [11]: 61**

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

9. **Hadis Nabi SAW:**

عن أبي ثعلبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : **إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها** – حديث حسن رواه الدار قطنى وغيره

Dari Abu Tsa'labah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan sia-siakan, dan telah menggariskan ketentuan-ketentuan, maka jangan kalian melewatinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya, dan mendiamkan banyak hal karena belas kasih-Nya kepada kalian (kecuali dalam keadaan lupa), maka janganlah kalian membahasnya". (HR. Darututhni dan lainnya)

10. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا**

"Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'kalimah hikmah adalah barang berharga milik orang Islam yang hilang, oleh karenanya di manapun orang Islam mendapatkannya maka ia berhak terhadapnya" (HR. Muslim)

D. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

REKOMENDASI

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang

mengemban tugas *amar makruf nahi munkar.*

2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

DASAR PENETAPAN

1. **QS. An-Nisa [4]: 58**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

2. **QS. An-Nisa [4]: 59**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

3. **Hadis Nabi SAW:**

عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : **الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما** (رواه الترمذي وهوحديث حسن صحيح)

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." **(HR. At-Tirmidzi)**

4. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوْا وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". (رواه الطبراني والدار قطني)

"Dari Abu Hurarah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR. At-Thabrani dan Ad-Daruquthni)

5. **Hadis Nabi SAW:**

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

"Barang siapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliah" (HR. Al-Bukhari)

6. **Hadis Nabi SAW:**

قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya" (HR. Al-Bukhari)

7. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: Bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut?. Rasulullah SAW menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya." (HR. Al-Bukhari)

8. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (رواه البخاري)

"Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW., ia bersabda: "Dengarkanlah dan taatilah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyah, yang kepalanya seperti Zabibah." (HR. Al-Bukhari)

9. **Hadis Nabi SAW:**

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، (رواه الطبراني)

"Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan semua orang beriman" (HR. At-Thabrani)

10. **Hadis Nabi SAW:**

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(رواه مسلم)

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah" (HR. Muslim)

11. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

"Dari Abdullah RA, Nabi SAW bersabda: "Seorang Muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. Al-Bukhari)

12. **Hadis Nabi SAW:**

عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» . (رواه أحمد)

"Dari Abdullah bin 'Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara

mereka seorang pemimpin" (HR. Ahmad)

13. **Hadis Nabi SAW :**

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " **إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم**"(رواه ابن حبان)

"Dari Abu Said Al-Khudry RA, Rasulullah SAW. bersabda: "Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian" (HR. Ibn Hibban)

14. **Pernyataan Abu Bakar RA. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:**

"أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله فيكم فأن عصيته فلا طاعة لي عليكم"

"Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangaan taati aku"

15. **Pernyataan Umar ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato:**

"من رأى منكم في اعوجاجا فليقومونى...."

"Barang siapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah aku..."

16. **Kaidah Fikih:**

للوسائل حكم المقا صد

17. **Kaidah Fikih:**

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

18. **Kaidah Fikih :**

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat."

19. **Kaidah Fikih:**

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

"Penetapan hukum tergantung ada atau tidaknya 'illat"

20. **Kaidah Fikih:**

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib"

21. **Kaidah Fikih:**

ارتكاب أخف الضررين

"Dipilihnya kerusakan yang lebih ringan jika ada dua kerusakan berkumpul."

22. **Kaidah Fikih:**

ما لا يدرك كله لا يترك كله

"Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya".

23. **Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3"**

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

"Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma.""

24. **Pendapat Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4"**

فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إمَامًا لِلْأُمَّةِ . وَالثَّانِي أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ،

"Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkanya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin."

25. **Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah"**

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس.

"Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin."

26. **Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah, juz, h. 168"**

" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان "

"Enam puluh tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin"

27. **Pendapat dalam "*Mawahib as-Shomad*, h 8"**

و لم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر باتفاق إن كان عادلا وعلى الأصح إن كان جائرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما و لم يزل السلف ينقادون لهم لا يرون الخروج عليهم مع ظهور ذلك وانتشاره منهم ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي، لقوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وفي حديث حذيفة: "من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" فرض على الناس شرعا إمام ينصب لإجماع صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدّموه على دفنه و لم تزل الناس في كل عصر على ذلك.

28. Pandangan Imam Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menyatakan bahwa penegakan kepemimpinan (*aqd al-imamah*) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.

29. Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

30. Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR,

DPD, dan DPRD, poin menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid asy-syariah*).

31. UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE III

KH. Ma'ruf Amin	**Dr. H.M. Masyhuri Na'im**	**Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si**
Ketua	Wk Ketua	Sekretaris

KOMISI B-1
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN KOMISI B-1

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

MASALAH YANG TERKAIT DENGAN WAKAF

A. DESKRIPSI MASALAH

Para ahli fikih, sejak dahulu, memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan investasi harta wakaf, untuk mengatasi harta benda wakaf yang tidak produktif.

Di masa sekarang banyak lembaga internasional yang membahas pengembangan dan investasi harta benda wakaf, di antaranya Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, Lembaga Wakaf di Kuwait, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginvestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif sehingga nilai kemanfaatannya bisa lebih besar.

Dalam banyak kasus, karena terjebak dengan ketentuan fikih yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali aset wakaf yang akhirnya kurang dapat didayagunakan secara produktif. Dalam hal, bolehkah mendayagunakan harta wakaf meski harus dengan mengalihfungsikannya.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf)* diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat:
   a. manfaatnya lebih besar
   b. keadaan memaksa untuk itu.
3. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
   a) adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
   b) hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
   c) kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
4. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.
5. Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.
6. Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama Nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya.

C. REKOMENDASI:

MUI menguatkan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengaturan wakaf dan zakat dari tingkat Direktorat ke tingkat Direktorat jenderal.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.
(QS. Ali 'Imran: 92)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ
وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)

3. Hadis Nabi SAW:

حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها فتصدق بها عمر على ألا تباع و لا توهب و لا تورث في الفقراء وذوي القربى و الرقاب و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف و يطعم غير متمول (رواه الجماعة)

Hadis Ibn 'Umar bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, lantas ia berkata: "Ya Rasulallah SAW, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang sangat berharga melebihi milikku yang lain. Apa saran baginda? Rasul SAW pun menjawab: Jika kau mau, kau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya. Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya disedekahkan kepada kuam fuqara', kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan ibn sabil. Juga dibolehkan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan dari hasilnya dengan cara yang baik, serta juga untuk memberi makan orang yang tidak mampu". (HR. Jama'ah)

4. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) III hal. 550

(وَقِيلَ تُبَاعُ) لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ (وَالثَّمَنُ) عَلَى هَذَا حُكْمُهُ (كَقِيمَةِ الْعَبْدِ) الْمُتْلَفِ عَلَى مَا سَبَقَ فِيهِ

Ada yang berpendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf) boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf).

5. Pendapat Imam Ar-Ramli dalam *Nihayatu Al-Muhtaj* (Kairo: Mushthofa Al-Halaby) V hal. 391, mengutip pendapat yng berkembang pula di kalangan ahli fikih pendukung mazhab Syafi'i sbb :

ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة ، وهل يفعل الحاكم بلحمها مايراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف ؟ وجهان رجح ابن المقرى أولهما ، وخير صاحب الأنوار بينهما . ..... وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية ..... وذهب الماوردى إلى الجواز. ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة.

"Seandainya ada hewan wakaf yang halal dimakan diambang maut, maka jika kematiannya dapat dipastikan, boleh disembelih, karena darurat. Bolehkah pemerintah melakukan apa yang dipandangnya maslahat pada dagingnya? Atau ia jual dan hasil penjualannya dibelikannya hewan yang sejenis, kemudian dijadikannya wakaf pengganti ? Ada dua pendapat. Ibnu Al-Maqri mendukung pedapat pertama. Pengarang Al-Anwar memperbolehkan memilih salah satu pendapat tersebut..... Inti penjelasan dalam buku Ar Roudhoh ialah tidak boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Tapi Al Mawardi (salah seorang pendukung mazhab Syafii yang wafat 450 H.) berpendapat boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan dengan menyesuaikannya dengan kemaslahatan.

6. Pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab *Raulah At-Thalibin* juz IV halaman 416:

لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه (روضة الطالبين ٤ ص ٤١٦)

Tidak boleh membeli budak laki-laki dengan harga budak perempuan. Begitu pula sebaliknya.

7. Kaidah Fikih:

شرط الواقف كنص الشارع

Syarat waqif mempunyai kekuatan seperti firman Allah.

MASALAH YANG TERKAIT DENGAN ZAKAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Terjadinya perubahan dalam masyarakat diikuti oleh perbedaan pola pengelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah hukum fikih.

Di sekitar bulan April dan Oktober 2008 Komite Akuntasi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

B. KETENTUAN HUKUM

a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban, dan Hak-hak Amil

Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/ disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,

Tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq

Fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.

Kewajiban 'amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.

Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.

c. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

d. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

e. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

f. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

C. REKOMENDASI

a. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif.

b. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.

c. MUI pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah [9]: 60)

2. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقراءهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام)

Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: Engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal

pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Hadis Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya utang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

4. Pendapat Imam ASY-Syafii dalam *al-Umm*, juz II halaman 84:

والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها من أهلها كان أو غيرهم ممن أعان الوالي على جمعها وقبضها من العرفاء ومن لا غنى للوالي عنه ولا يصلحها إلا مكانه ....

والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسرا إنما يأخذ على معنى الإجارة

Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukan, termasuk yang membantu mengumpulkan dan menariknya....

Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dan tidak berlebihan. Jika amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian dalam pengertian ujrah.

5. Pendapat Syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad ad-Dimasyqi asy-Syafii dalam *Kifayah al-Akhyar* Juz I halaman 196:

"الصنف الثالث العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخـذ الزكـوات ليـدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه.... ومن شرط العامل أن يكـون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال و قدر الواجب و المستحق من غـيره وأن يكون أمينا حرا...

Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah amil, yaitu orang yang diangkat oleh Imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta zakat untuk dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ia memperoleh hak mendapatkan bagian zakat sesuai syarat-syarat amil.... Di antara syarat amil adalah menguasai ketentuan fikih zakat, sehingga ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang harus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahiq dan mana yang tidak. Ia juga harus seorang yang jujur dan merdeka...

6. Pendapat Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam *al-Mughni,* Juz VI halaman 326:

قال والعاملين على الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها يعني العاملين على الزكاة وهـم الصنف الثالث من أصناف الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها مـن أربابهـا وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها وكـذلك الحاسـب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطي أجرته منـها لأن ذلك من مؤنتها

Ia berkata: Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, amil adalah kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat dari wajib zakat, kemudian mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Demikian juga termasuk amil adalah mereka yang menghitung, mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujrah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya.

7. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi dalam kitab *al-Furu,* juz II halaman 457:

تنبيه بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل إن قلنا ما يأخذه أجـــرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه والصحيح من المذهب المنصوص عـــن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة

Tanbih.. terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait syarat Islamnya amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta yang diambil ‹amil. Jika kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada amil itu sebagai ujrah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika itu merupakan bagian zakat dipersyaratkan keislaman amil. Menurut mazhab yang tertulis dalam mazhab Ahmad bahwa yang diberikan itu merupakan ujrah (upah).

8. Pendapat Prof. R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

9. Kaidah Ushul Fikih:

للوسائل حكم المقا صد

Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju

10. Kaidah Fikih:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

HUKUM MEROKOK

A. DESKRIPSI MASALAH

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fukaha mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fukaha'.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (***khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram***).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan :
   a. di tempat umum;
   b. oleh anak-anak; dan
   c. oleh wanita hamil.

C. REKOMENDASI

Sehubungan dengan adanya banyak mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 157:

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

"Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk."

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 26-27:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

"Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros". "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya."

3. Hadis Nabi SAW:

لاضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain."

4. Kaidah Fikih

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

5. Kaidah Fikih

الضرر يزال

"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan."

6. Kaidah Fikih

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

"Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya 'illat"

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarrat* di samping ada manfaatnya.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-1
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Dr. HM. Anwar Ibrahim
Ketua

Dr. Hasanuddin, MAg
Sekretaris

KOMISI B-2
MASAIL FIQIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN KOMISI B-2

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

VASEKTOMI

A. DESKRIPSI MASALAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/ tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilan MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya *"rekanalisasi"* (penyambungan ulang)?

B. KETENTUAN HUKUM

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.

Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, Itima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktik vasektomi hukumnya haram.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am [6]:151)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra: 31

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' [17]: 31)

3. Firman Allah SWT QS. As-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa." (QS. As-Syura [42]: 50)

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am [6]: 137)

5. Firman Allah SWT:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً

"... dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa' [4]: 119)

6. Hadis Nabi SAW:

عن المغيرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وعن منع وهات وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (رواه الدارمي ج 2| 401)

Dari Mughirah RA ia berkata: "Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya-katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta." (HR. Ad-Darimi)

7. Hadis Nabi SAW:

عن بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والموشمات اللاتي يغيرن خلق الله (رواه أحمد)

Dari Ibn Masud RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Ahmad)

8. Kaidah *Ushuliyyah*:

النهي عن الشيء نهي عن وسائله

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya."

9. Kaidah *Ushuliyyah:*

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

10. Kaidah Fikih:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة والأحوال و العوائد

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan"

11. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.

SENAM YOGA

A. DESKRIPSI MASALAH

Persoalan hukum Yoga mencuat ke permukaan setelah munculnya berita tentang fatwa Ahli Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan (AMMFK) yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 di Kota Bharu Kelantan Malaysia yang memutuskan keharaman Yoga. Atas fatwa tersebut, muncul banyak pertanyaan dan permintaan agar MUI mengkaji, membahas dan juga memfatwakan masalah Yoga. Berangkat dari desakan ini akhirnya pimpinan MUI membentuk Team Peneliti Yoga yang terdiri dari Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI.

Yoga, oleh masyarakat Indonesia umumnya dipahami hanyalah sebagai salah satu bentuk olah raga pernapasan yang biasa diajarkan di sanggar-sanggar senam dan kebugaran. Namun setelah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim MUI, persoalan Yoga ternyata tidak sesederhana yang dipahami selama ini.

Yoga sesungguhnya sudah ada sejak 6 abad sebelum Masehi, jauh sebelum agama Hindu lahir. Yoga awal tidak terkait dengan agama apa pun, tetapi dalam perkembangannya banyak pendeta Hindu yang mendalami Yoga yang kemudian melakukan asimilasi Yoga dengan ajaran agama Hindu. Meski demikian, Yoga sendiri tidak seluruhnya dikembangkan atau berkembang dalam bingkai agama Hindu. Dalam arti, ada Yoga yang tidak bercampur dengan ajaran agama. Setelah berjalan sekian abad, Yoga berkembang ke dalam berbagai aliran, seperti Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, Einggar, Bikram, dan lain sebagainya. Dalam aliran-aliran Yoga tersebut ada aliran yang murni bersifat ritual dan spiritual agama Hindu, ada aliran yang mengandung unsur-unsur spiritual agama Hindu dan ada puls aliran yang hanya berbentuk olah raga pernafasan untuk tujuan kesehatan semata.

Istilah ***Yoga*** berasal dari akar kata sansekerta ***'yuj'*** yang artinya "menyatukan diri dengan Tuhan" (Patanjali dalam Somvir, 2008). Pendiri yoga, Rsi Patanjali, membahas yoga dalam bukunya "Yoga Sutra" sebagai pengendalian pikiran. Menurutnya, pikiran dapat dikendalikan dengan terus menerus mempraktikkan yoga dan melepaskan ikatan duniawi. Urutan yang harus dilakukan saat berlatih yoga adalah *pranayama, asana*, dan *meditasi.* Sedangkan apabila sudah maju, meditasi dilakukan di awal.

Sebagian teknik yoga ada yang terindikasi mengandung penyelewengan akidah karena mengandung unsur-unsur keyakinan/spiritual agama Hindu. Seperti yang

dinyatakan Kobalen, AS (2007), bahwa yoga merupakan sistem ilmu rohani yang dengan cepat bisa meningkatkan perkembangan rohani. Menurutnya, siapapun yang mengembangkan yoga dengan tulus adalah seorang yogi atau pengabdi (*Bhakti*). Kobalen (2007) mengutip dari *Autobiography of A Yogi* bahwa menurut Parahamamsa Yogananda jika berlatih yoga selama delapan jam secara intensif di bawah bimbingan Guru Sejati, dapat membangkitkan kesadaran rohani dan nurani kita, sehingga kita selalu bekerja aktif memberi pencerahan diri maka itu sama dengan menyelesaikan perjalanan evolusi yang seharusnya ditempuh selama seribu tahun. Kobalen menegaskan bahwa Sang Yogi mengenali kenyataannya sebagai Brahman yang juga merupakan kesadaran terdalam dari segalanya. Melalui Bhakti, Sang Yogi memperoleh kedekatan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi kosmik tertinggi (*Para Brahman*). Yoga belumlah sempurna tanpa bhakti sehingga sering dikatakan bahwa bhakti merupakan puncaknya (Kobalen, AS, 2007).

AMMFK melarang yoga sistematik, yaitu "yoga yang menggabungkan gerakan-gerakan fisik dengan unsur-unsur keagamaan, mantera, dan pemujaan untuk tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan puncaknya penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dan dapat merusak akidah seorang Muslim". Prof. Dr. Abdul Shukor Husin (Pengurus Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia), dalam konferensi pers tentang fatwa AMMFK pada tanggal 22 Nopember 2008 menyatakan: "Jika dilakukan secara sistematik yang mengandung ketiga unsur tadi maka hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Haram hukumnya". Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa apabila melakukan yoga sebagai suatu senam atau olah raga saja itu tidak diharamkan, namun umat Islam disarankan untuk tetap tidak melakukannya karena khawatir masuk lebih jauh kepada yoga sistematik. AMMFK mengeluarkan fatwa setelah melakukan kajian dan penelitian, yakni setelah meneliti dan mengkaji semua masukan, serta mempelajari yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sebelum Masehi ternyata menunjukkan bahwa yoga merupakan gabungan gerakan fisik, unsur religius, doa dan pemujaan untuk mendapatkan ketenangan yang akhirnya seolah-olah sudah menyatu dirinya dengan tuhan.

MUI telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengkaji praktik yoga di Indonesia. Dari hasil kajian didapati bahwa praktik yoga yang dilakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu;

1. ***Yoga Bhakti***, adalah ***yoga ritual*** yaitu yoga yang murni mengandung ritual dan spiritual agama Hindu. Setiap gerakan *yoga bhakti* bukan merupakan gerakan/olah fisik semata, melainkan merupakan gerakan simbolik yang melambangkan sejumlah gerakan ritual, yakni hubungan dengan Tuhan. Yoga Bhakti dalam praktiknya hanya dilakukan oleh peserta yang beragama Hindu saja, ditemukan oleh peneliti di Sanggar Hari Khrisna dan Sanggar Sai Baba di Bali
2. ***Yoga dengan meditasi dan menggunakan mantra-mantra***, yaitu yoga sebagai kegiatan olah raga yang disertai dengan meditasi dan membaca mantra-mantra tertentu. Mantra yang dimaksud dalam hal ini adalah ucapan atau bacaan sakral/spiritual yang berasal dari ritual atau spiritual agama tertentu. Telah ditemukan adanya praktik-praktik yoga semacam ini pada salah satu sanggar Yoga di Bali. Ditemukan juga adanya praktik yoga yang disertai dengan ucapan atau suara yang dibaca saat melakukan yoga jenis ini. Berdasarkan hasil penelitian Tim, ucapan/suara dalam praktik yoga jenis ini baru terbatas pada ucapan-ucapan untuk memokuskan perhatian/ konsentrasi dan untuk memotivasi diri seperti berhamming dan sebagainya. Sementara untuk gerakan meditasi (perenungan/konsentrasi) disesuaikan dengan agama dan keyakinan peserta.
3. **Yoga murni olah raga,** yaitu yoga yang murni merupakan kegiatan olah raga yang menyeimbangkan *body, mind,* dan *soul* yang tidak terkait dengan keyakinan dan ritual agama tertentu. Dalam yoga jenis ketiga ini ada terminologi yang menggunakan bahasa Sansekerta tetapi tidak terkait dengan ajaran agama tertentu. Praktik yoga semacam ini banyak ditemukan pada sanggar-sanggar senam yoga di DKI, yaitu Yoga Bikram, Celebriti fitness dan di Bandung, yaitu Sanggar Yoga Leaf. Meskipun demikian, perlu diwaspadai masuknya unsur-unsur agama lain dalam pengajaran yoga ini.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain, hukum melakukannya bagi orang Islam adalah **haram.**
2. Yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya **haram**, sebagai langkah preventif (***sadd al-dzari'ah***).
3. Yoga yang murni olahraga pernapasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya **mubah (boleh)**.

C. REKOMENDASI

Mengimbau umat Islam untuk tidak memilih kegiatan olah raga yang memperagakan unsur meditasi dan mantra sebagai langkah preventif agar tidak merusak aqidah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu". (QS. Muhammad [47]: 33)

2. Firman Allah SWT :

   وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

3. Firman Allah SWT :

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

   "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" . (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

4. Firman Allah SWT :

   الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

   Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-An'am: 82)

5. Hadis Nabi SAW:

   عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

   Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW besabda, "Barang siapa yang menyerupai (bertasyabbuh) suatu kaum, maka ia termasuk di kalangan mereka". (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

6. Hadis Nabi SAW:

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم (رواه البيهقي)

Dari umu salamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu". (HR. Al-Baihaqi)

7. Hadis Nabi SAW:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أَنْزَلَ الدَّاءَ والدَّوَاءَ ، وجعل لكلِّ داء دواء ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَدَاوَوْا بحرام. (أخرجه أبو داود).

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dengan obatnya, maka berobatlah dan jangan kamu berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

BANK MATA DAN ORGAN TUBUH LAIN

A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertikal (ilahiah) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Untuk mengatasi hal ini maka muncullah Bank Mata. Apakah Bank Mata itu? Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Bagaimana fikih Islam merespons masalah ini

B. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.
2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.

4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat *tabarru'* (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
5. Bank Mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syariah.

D. REKOMENDASI

Masalah donor, transplantasi, dan Bank Mata merupakan *fikih ijtima'i*/fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak kita inginkan aplikasinya, pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.

E. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung (QS. Al-Hasyr: [59] 9)

3. Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan862, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

4. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah, ayat 195:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ..." (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim)

6. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan At-Turmuzi:

تداووا فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya, di luar satu penyakit yaitu pikun.

7. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibn Majah, dan Hakim:

ان الله لم يترل داء الا انزل له شفاء فتداووا

Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untuk kesembuhan, maka berobatlah.

8. Kaidah Fikih:

الضرورات تبيح المحظورات

Darurat membolehkan susuatu yang dilarang.

9. Kaidah Fikih

حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati

10. Kaidah Fikih :

اذا تعارضت مفسدتان اوضرران روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jalan melaksanakan perbuatan yang mengandung bahaya lebih kecil.

11. Kaidah Fikih :

اذا تعارض شران اوضرران قصد الشرع دفع اشد الضررين واعظم الشرين (حجة الاسلام الامام الغزالي)

Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka Syarak memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar.

12. Kaidah Fikih :

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan

13. Kaidah Ushul Fikih:

للوسائل حكم المقا صد

Sarana memiliki hukum sebagaimana hukum maksud.

14. Kaidah Fikih:

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

Ridha atas sesuatu berarti juga ridha atas apa yang terlahir darinya

15. *Mashlahah Mursalah*
16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.
17. Hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majlis Ulama Arab Saudi Nomor SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H. serta Hasil Mudzakarah Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.

PERNIKAHAN USIA DINI

A. DESKRIPSI MASALAH

Ketika muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun, muncul diskusi publik mengenai hukum pernikahan dini. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini.

Dalam pada itu, Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
2. a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.
   b. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

C. REKOMENDASI

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pemerintah, Ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disinkronisasi.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa' [4]: 6]

2. Firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq [65]: 4)

3. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur [24]: 32)

*Wajh al-dilalah*nya, pengertian "*ayaamaa*" dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan *sighat* umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.

4. Hadis Nabi SAW dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة (ست سنين) وبني بي وأنا ابنة تسع" (متفق عليه)

Dari Aisyah RA ia berkata: "Saya dinikahi Nabi SAW pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun (Muttafaq Alaih).

5. Hadis Nabi SAW:

عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري و مسلم)

Dari Al-qamah RA ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdillah RA ia berkata: "Saya pernah bersama Rasulullah SAW lantas beliau bersabda: "Barang siapa telah memiliki bekal maka hendaknya segera menikah karena menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai." (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Kaidah Fikih dalam *Qawaid Al-AHkam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin Abd As-Salam jilid I halaman 51 :

للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل ..... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama... Barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

7. Pandangan Jumhur Fukaha, yang membolehkan pernikahan usia dini.
8. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah Nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan Nabi.
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

KONSUMSI MAKANAN HALAL

A. DESKRIPSI MASALAH

Setiap muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya.

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah SWT mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman, bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman, dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

B. KETENTUAN HUKUM

a. Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen Muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal.

b. Produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*.

c. Untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.

d. a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.
   b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.

e. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Jaminan Halal, antara lain berisi:
   a. pemberikan kapastian hukum tentang jaminan halal bagi konsumen;
   b. kewajiban produsen untuk memberikan jaminan halal yang menjadi hak konsumen;
   c. sanksi bagi produsen yang melanggar ketentuan;
   d. aturan pengawasan tentang kehalalan produk;
   e. penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu (MUI), yang merupakan bagian dari fatwa.
   f. kewenangan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.
2. Masyarakat muslim dihimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalannya.
3. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha kecil di bidang rumah makan, hendaknya diserahkan kepada MUI Provinsi dengan bantuan MUI Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan atas kehalalan produk.
5. Seluruh lembaga pelayanan publik, baik Pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus), rumah sakit, dan usaha lainnya dihimbau untuk memprioritaskan layanan katering yang bersertifikat HALAL.
6. Lembaga perbankan dan keuangan syari'ah diminta, dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pangan, obat-obatan, dan kosmetika hanya pada yang telah bersertifikat Halal.

7. Dewan Syariah Nasional dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lembaga bisnis diharapkan untuk memperhatikan kehalalan produk bisnisnya yang terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Mu'minun [23]: 51)

2. Firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

3. Hadis Nabi SAW:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى الْيُسْرَى إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ

(رواه مسلم ج 3 ص 1219)

"Dari Nukman bin Basyir ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada yang yang *mutasyabbih* yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa takut atas hal-hal yang *syubuhat* tersebut niscaya akan terbebas atas agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam hal yang *syubhat* ia akan jatuh ke dalah hal yang haram sebagaimana gembala yang menggembala di sekitar pantangan, dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki pantangan dan ketahuilah pantangan Allah SWT adalah larangan-larangan-Nya." (HR. Muslim)

4. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ (رواه الإمام مسلم)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: *Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan." (QS. Al-Mu'minun : 51) Dan firmannya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu."(QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), "Wahai Tuhan, wahai Tuhan." Sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagimana mungkin doanya terkabulkan?* (HR. Imam Muslim)

5. Hadis Nabi SAW:

عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)

Dari Uqbah ibn 'Amir RA Berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda: Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibnya kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli". (Riwayat Ibnu Majah)

6. Kaidah Ushul Fikih:

الأمر بالشيئ أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap sarananya"

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I. NOMOR 427/MEN KES/VIII/1985 NOMOR : 68 TAHUN 1985 tentang pencantuman tulisan "halal" pada label makanan, pada pasal 2 : "Produsen yang mencantumkan tulisan "Halal" pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam".

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-2
Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Prof. Dr. KH. Ali Musthafa Ya'qub	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**
Ketua	Sekretaris

KOMISI C
MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KEPUTUSAN KOMISI C

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

a. RUU Jaminan Produk Halal

Bahwa untuk memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen muslim, yang menjadi konsumen utama dan terbesar di negeri ini (± 200 Juta/87% dari penduduk Indonesia), maka keberadaan UU Jaminan Produk Halal sangat penting dan mendasar. Untuk itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah dan DPR-RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, mengusulkan dimasukkan beberapa poin di bawah ini dalam materi UU Jaminan Produk Halal :

1. Jaminan Produk Halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat volunteer (sukarela).
2. Kewenangan fatwa produk halal harus ditetapkan oleh satu lembaga fatwa yang otoritatif dan legitimed. Untuk itu, Ijtima' Ulama mengusulkan untuk menjadikan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal.
3. Agar setiap produk halal dapat teruji dan dipertanggungjawabkan kehalalannya maka sebaiknya tidak ada pemisahan antara lembaga audit halal dan lembaga fatwa di bawah MUI, seperti yang sudah berjalan selama 20 tahun ini dengan Sistem Jaminan Halal yang sudah teruji.
4. Harus ada pengaturan yang tegas, jelas, dan efektif mengenai pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.
5. Ada sanksi, baik bersifat administrasi, ganti rugi, dan/atau pidana terhadap

pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

b. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kedudukan dan legitimasi sistem ekonomi, khususnya perbankan, syariah sebagai sistem ekonomi alternatif secara legal-formal semakin kuat. Keberadaan UU tersebut harus ditindaklanjuti dengan tindakan konkrit. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III mengusulkan hal sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syariah, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun regulasi lainnya.
2. Perlunya pemerintah segera melakukan akselerasi UU Perbankan Syari'ah tersebut dengan berbagai UU dan/atau peraturan terkait lainnya, seperti peraturan masalah perpajakan terhadap sejumlah produk LKS/LBS.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah penting. Peran dan fungsi pengawasan DPS sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini dapat mencederai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau peraturan pengawasan dan ke-DPS-an yang lebih efektif dan fungsional.
4. Meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

c. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setelah menjadi polemik selama hampir 10 tahun, RUU Pornografi akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski tidak menampung seluruh aspirasi umat Islam, Forum Ijitma' Ulama dapat menerima keberadaan UU tersebut.

UU 44/2008 tentang Pornografi, yang berlaku sejak 26 November 2008, menugaskan kepada Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada 2 pasal, yaitu :

a. Pasal 14, mengenai:

1. Syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang dilarang untuk diproduksi, dibuat, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, diimpor, diekspor, ditawarkan, diperjualbelikan, disewakan, atau disediakan yang secara eksplisit mengandung pornografi.

b. Pasal 16 ayat (1), mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.

Berdasarkan amanat UU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Sesuai dengan amanat UU, pemerintah hendaknya segera melaksanakan ketentuan UU Pornografi tersebut.

B. Terkait dengan dua pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah di atas, Ijtima' Ulama mendesak pemerintah untuk segera menyusun PP terkait. Ijtima' Ulama juga mengusulkan kepada Pemerintah agar keseluruhan materi/substansi dari Peaturan Pemerintah tersebut dapat disatukan dalam satu PP sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Bahwa Subtansi dari Peraturan Pemerintah tersebut bersifat komprehensif dan lintas sektoral menyangkut kewenangan beberapa departemen, misalnya Departmen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Agama sebagai leading sector. Oleh karena itu, perlu ada pengharmonisasian UU tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta tidak boleh lepas dari semangat (moralitas hukum) yaitu penerapan syari'ah di bidang etika.

D. Terkait dengan dua Pasal yang diamanatkan UU harus ada Peraturan Pemerintahnya, maka beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai usul substansi terhadap RPP tersebut, terutama dikaitkan dengan aspek peran MUI, yaitu :

1. Dari sudut perundang-undangan, syarat dan tata cara perizinan bagi pembuatan suatu produk untuk mencegah unsur-unsur pornografi merupakan kewenangan pemerintah yang menentukan apakah UU 44/2008 dapat berlaku efektif untuk mencegah pornografi atau tidak. Oleh karena

itu, penyusunan syarat dan tata cara perizinan produk itu harus disusun dengan cermat. Karena penyusunan text-books bagi keperluan pendidikan dan kesehatan merupakan pengecualian bagi dibolehkannya beredarnya produk pornografi (exception rules), maka seharusnya MUI mengadakan suatu kajian penelitian tentang buku-buku dan sarana (alat peraga) yang ditetapkan sebagai bahan bacaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat ditetapkan berbagai kriteria bagi suatu bacaan dan sarana yang dibolehkan bagi pelajar, dosen dan mahasiswa agar tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan UU 44/2008 dan ketentuan mengenai *akhlaqul karimah* menurut Syariat Islam. Hal itu perlu pula diperhatikan ketentuan mengenai standar pendidikan nasional (SPN) khususnya di bidang standar kurikulum.

2. Dengan mengkaji berbagai ketentuan yang terkait dengan pornografi, misalnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang tentang Penyiaran, dan ketentuan mengenai ekspor impor di bidang perdagangan, MUI dapat mengusulkan berbagai upaya pencegahan melalui berbagai regulasi terhadap berbagai produk impor pornografi yang membanjiri pasaran bagi konsumen di Indonesia.
3. Mengenai pembinaan, pendampingan, dan pemulihan kesehatan, fisik, dan mental MUI dapat mengusulkan peran yang lebih aktif lembaga dan organisasi keagamaan, dengan mencontoh rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Partisipasi aktif seperti itu dapat dibiayai dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat/daerah.

E. Selain keikutsertaan MUI dalam mengusulkan substansi bagi RPP, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa meminta MUI untuk mendesak dan mendorong secara aktif pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal-Pasal yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dengan cara :

a. Mendesak pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari

dalam maupun luar negeri.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan pornografi, misalnya dengan menyebarluaskan UU Pornografi yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

a. Mengenai ketentuan pidana, UU 44/2008 mengandung rumusan delik umum, artinya polisi dan aparat keamanan harus melakukan berbagai upaya penindakan jika terdapat terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana pornografi seperti kejahatan lainnya (pencurian, penipuan, dan lain-lain).

b. Kelemahan dari rumusan UU 44/2008 adalah bahwa undang-undang tersebut tidak secara tegas menunjuk menteri mana yang ditugaskan sebagai pelaksana undang-undang tersebut, sehingga dapat menjadi helat/alasan belum ada menteri yang proaktif mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, berdasarkan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan suatu undang-undang harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pembentukan PP terkait dengan UU tersebut. Ijtima' Ulama meminta kepada Menteri Agama RI, sebagai leader perumusan UU Pornografi, untuk bersikap pro-aktif dalam penyusunan RPP.

d. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

a. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, diatur dengan Undang-Undang.

b. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.

c. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

d. Harus larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-kali muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan muth'ah.

e. Perlu adanya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.

e. Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

a. Respon masyarakat terhadap UU Wakaf cukup positif terutama terkait dengan wakaf uang. Beberapa badan hukum atau organisasi telah membuat program wakaf uang. Untuk itu, perlu segera diatur Peraturan Pelaksanaan (PP) teknis mengenai hal ini.

b. Berbagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk Menteri Agama telah siap melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan UU/PP ketentuan mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Dengan Peraturan Menteri Agama kepastian hukum dan ketertiban administrasi wakaf uang akan lebih baik.

c. Perlunya Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrumen yang bertugas mengurusi hal ihwal wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia.

d. Untuk meningkatkan fungsi wakaf uang dan agar Dana Abadi Umat (DAU) dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaannya maka Ijtma' Ulama mengusulkan DAU harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam (khususnya jama'ah haji Indonesia) yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan UU Wakaf.

f. Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

a. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

b. Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian peraturan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini pada tanggal 28 April 2008.

c. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang, guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden, mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

g. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Sebagai payung hukum pelaksanaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Selain sebagai pedoman bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, harus pula disosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi para pencari keadilan dalam bersengketa.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini perlu diketahui agar orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial memuat prinsip syariah mempunyai pedoman sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

c. Seiring dengan penguatan regulasi terkait transaksi keuangan syari'ah, diharapkan ada perbaikan materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengacu pada ketentuan fikih dan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.

h. Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Perlunya penyegeraan implementasi Pasal 12 ayat (1) a yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan madrasah dan PTA melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
3. Perlunya disusun standardisasi pendirian madrasah dan PTA serta pendidikan keagamaan untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan Islam.
4. Peningkatan pesantren khususnya dalam percepatan pemerataan teknologi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi pendidikan.
5. Kebebasan peserta didik yang beragama Islam yang bersekolah di lembaga pendidikan yang memiliki identitas dan ciri khas keagamaan lain untuk menunaikan ibadahnya.
6. Percepatan dan pemerataan implementasi pendidikan dan pengajaran yang memadukan antara iptek dan imtak pada setiap mata pelajaran.
7. Perlunya peningkatan pendidik (guru dan dosen) di lingkungan Departemen agama agar setara dengan Depdiknas, seperti akreditasi, hak, dan kewajiban, kesejahteraan.
8. Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama untuk seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
9. Perlunya dilakukan koordinasi dan konsolidasi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, khususnya keharusan setiap daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan bertaraf internasional.
10. Perlunya didorong agar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga Pendidikan keagamaan.
11. Mendorong MUI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Islam untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendidikan Islam secara nasional.
12. Perlunya penghapusan segala macam diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

REKOMENDASI UMUM

1. Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI yang belum tersosialisasikan dengan baik, Ijtima' Ulama meminta pemerintah, MUI, dan pihak-pihak terkait untuk lebih mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa, seperti UU Perbankan Syari'ah, UU Pornografi, UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah-

nya, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Zakat, UU Sisdiknas dan PP-nya, dan Fatwa-Fatwa MUI tentang ekonomi syari'ah, wakaf tunai dan lainnya.

2. Berdasarkan realitas historis dalam dua dekade ini terbukti bahwa sistem ekonomi syariah telah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global dan melihat Pertumbuhan dan Perkembangan LKS/LBS yang signifikan, baik tingkat nasional maupun internasional, menjadi indikasi kuat bagi kekuatan sistem ekonomi syari'ah sebagai sistem ekonomi alternatif dan solutif. Untuk itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memberi keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia melalui pengadaan berbagai infrastruktur peraturan dan kebijakan.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi C
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	**Drs. H. Aminudin Yakub, MA**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KEEMPAT TAHUN 2012

KOMISI A
MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Tentang

MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH

(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 - 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni - 2 Juli 2012 M setelah :

Menimbang :

1. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah–mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan *(Masâil Asaiyyah Wathaniyyah)* yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
ttd	ttd
KH. DR. MA'RUF AMIN	DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IVTAHUN 2012

Tentang

MASÂIL ASÂSIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

I
PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT ISLAM
(*Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1. Kaidah *fiqhiyah* menegaskan, ***Tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyyah manûth bi al-mashlahah*** (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).
2. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
   a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyâsah ar-ra'iyyah wa tadbîr mashâlihihim*);
   b. Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihâd fî al- nawâzil wa al-ahkâm).*
3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka *(iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid)*. Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih*).

4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imâm)* harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawiyyah*) sebagai berikut:
   a. *Taqdîm al-ahwaj,* yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
   b. *Al-'adlu fî i'thâi huqûq mutasâwî al-hâjât,* yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
   c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktik pengkhianatan dan korupsi (*ghulul*).

6. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut:
   a. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqâshid asy-syarî'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*adh-dharûriyyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
   b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.
   c. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
   d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan, dan jangka

panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.

e. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlaḥah al-'âmmah muqaddamah 'alâ al-mashlaḥah al-khâshshah*).

f. Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

7. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.

8. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyâsah al-ḥukûmah al-fâdhilah*).

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah dalam ayat-ayat sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4]: 59)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (QS. Al-Isra [17]: 16)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab [33]: 72)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj [22]: 41)

2. Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , و لم ينصح فالجنة عليه حرام

"Barang siapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga."

اللهم من ولِيَ من أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليهم ،فاشقُق عليه، و من ولي من أمر أمتي شيئاً،فرفق بهم،فارفق بهم

"Ya Allah, siapa pun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan siapa pun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya."

عن ابن عمر عن النبي (ص) كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

"Dari sahabat Ibnu Umar RA dari Nabi SAW: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

Dari Abi Dzar RA berkata: Aku berkaa kepada Rasulullah: "Tidakkah engkau mengangkatku menjadi pegawai? Maka Rasulullah memukulkan kedua tanganya di kedua pundak Abu Dzar seraya berkata: "Sesungguhnya engkau adalah lemah dan perihal yang engkau minta adalah amanah, dan sesungguhnya kelak di hari kiamat akan jadi kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengembannya dengan hak dan menunaikan kewajiban dari kepemimpinannya (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله (ص) فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran.' Ia bertanya: 'Bagaimana menyia-nyiakannya?' Jawab Rasul: 'Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.'" (HR. Al-Bukhari)

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقد أخذ المعنى من قول الله عز وجل: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.»

"Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab RA berkata: 'Aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya.' Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Makna hal ini diambil dari firman Allah, 'Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.' (QS. An-Nisa [4]: 6)."

3. Pendapat-Pendapat Ulama sbb:
   a. Pendapat Imam Al-'Izz Ibn Abd As-Salâm Asy-syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm*" 2/75:

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم

يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم ، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها ، لقول الله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }, وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة..

Pasal tentang Kebijakan Pemimpin dan Wakil-wakilnya
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam Al-Qarafi Al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , و لم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

Ketahuilah bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Isra':34), dan hadits Rasulullah saw.: Barang siapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab "*al-Asybâh wa an-nazhâir* halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan, dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

d. Pendapat Imam Az-Zarkasyî Asy-syâfi'i dalam kitab *Al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي ـــ رحمه الله ـــ: "منزلة الوالي من الرعية : منزلة الوليّ من اليتيم "انتهى

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi'i. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masa›il dari Imam asy-syafi'i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi dalam *Al-Asybâh wa An-nazhair,* halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

f. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa juz 6 halaman 340.

إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً ؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً . وَيُقَالُ : الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ . (مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٦ ص ٣٤٠)

Sesungguhnya Allah menegakkan Negara yang adil walaupun kafir, dan Ia tidak menegakkan (Negara) yang zalim walaupun muslim. Dan dikatakan: dunia tetap akan ada beserta keadilan dan kekufuran, dan tidak akan ada beserta kezaliman dan Islam.

g. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-sulthaniyah*, juz 1 hal. 3:.

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا (الماوردي، الأحكام السلطانية، ج ١ ص ٣)

Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

II
KRITERIA KETAATAN KEPADA *ULIL AMRI* (PEMERINTAH) DAN BATASANNYA

1. Kaidah *fiqhiyah* menegaskan: *hukm al-hâkim ilzâm wa yarfau' al-khilâf* (keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan kontroversi).
2. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia *(hirâsah ad-dîn wa siyâsah ad-dunyâ)*
3. Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut:
   a. kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah.
   b. kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan *maqâshid asy-syarî'ah.*
   c. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkompeten.
4. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak boleh ditaati.
5. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok (*anâniyyah thâifiyyah*) demi persatuan dan kesatuan umat Islam.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4]: 59)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal: 46)

2 Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعواو إن استعمل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة" (صحيح البخاري ، ٧١٤٢)

Dari Anas bin Malik RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: dengar dan patuhlah kalian (kepada pemimpin), sekalipun ia adalah budak jelek dari Habasyah. (HR. Bukhari)

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

Dari Ali RA, nabi SAW bersabda: tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiayatan kepada Allah SWT. (HR. Ahmad)

3. Pendapat Para Ulama

a. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafî dalam Al-Asybâh wa An-nazhâir, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ.

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

b. Imam Al-Qarâfi dalam kitab *Al-Furûq* juz II, halaman 192:

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم

Ketahuilah, sesungguhnya putusan hakim dalam permasalahan ijtihadiyah mengangkat perbedaan pendapat, dan dikembalikan pendapat yang bertentangan kepada mazhab yang digunakan oleh hakim dan berubah fatwanya sesudah ketetapan hukum.

III

IMPLEMENTASI KONSEP HAM

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Islam memandang Hak Asasi Manusia (*huquq al-insan al-asâsiyyah*) merupakan hak-hak kodrati yang melekat pada manusia itu sendiri sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan sejarah perkembangan Islam. Pada dasarnya Islam telah memberikan rumusan yang jelas mengenai hak-hak yang meliputi persamaan (*al-musâwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) umat manusia.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang telah meneguhkan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi rincian rumusan hak-hak asasi manusia, penegakan serta perlindungannya, dan pembatasan pelaksanaannya.
3. Prinsip-prinsip Islam tentang HAM dengan rincian HAM dalam UUD RI 1945 tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi sehingga dapat memberikan dasar-dasar pelaksanaan HAM yang menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepribadian bangsa, demi menjaga masyarakat yang demokratis dalam wadah NKRI.
4. UUD NRI 1945 menetapkan adanya kewajiban asasi serta pembatasan atas pelaksanaan HAM (margin apresiasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J yang menyatakan: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum **wajib ditolak**.
6. Umat Islam harus mendukung pemerintah dalam memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM sesuai dengan konstitusi sehingga terwujud masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' [17]: 70;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ
وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

2. Firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' [21]: 107;

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99;

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

"Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

4. Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah [5]: 32;

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

5. Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat [49]: 3;

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar".

6. Firman Allah SWT QS. Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

7. QS. Al-Hujarat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

8. QS. Al-Kafirun [109: 1-6]

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku".

9. Hadis Nabi SAW:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda : ' Pemimpin adalah penanggung jawab dan akan ditanyai tentang pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. (Muttafaqun 'Alaihi)

10. Hadis Nabi SAW:

قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ' Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah azza wajalla amanah kepemimpinan lalu dia meninggal dalam keadaan zalim atas rakyatnya niscaya diharamkan baginya surga'.

11. Hadis Nabi SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (متفق عليه)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang dan sepenanggungan mereka adalah seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuhnya mengeluh (sakit) maka anggota tubuh yang lain akan turut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam'.

Atsar Sahabat:

عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ، قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيْمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ (رواه البيهقي)

Dari Al-Bara' berkata, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab RA berkata: aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya. (Riwayat Al-Baihaqi)

13. Kaidah Fikih:

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

Kedudukan imam(Pemerintah) terhadap rakyatnya sama dengan kedudukan wali terhadap anak yatim.

14. Kaidah Fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya disandarkan pada kemaslahatan.

15. Hadis Nabi SAW:

الحمدُ لله نحمدُهُ وَنَستَعِينُه، ونَستَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا ومِنْ سيّئاتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضَلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحْده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه. أوصيكُم عبادَ الله بتقوى الله،وأحثّكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أَمَّا بعد، أيّهَا النّاس، اسْمَعُوا منّي أُبيِنْ لَكُمْ، فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَلّيْ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْقِفي هذا، أَيُهَا النَّاس، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ إلى أنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ فليؤُدِّها إلى مَنْ ائْتمَنَهُ عَلَيها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، و قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدٌ ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض و﴿ إِنَ عِدَّةَ الشهور عند اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس ، إن لِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقاً، ولَكُمْ عَلَيْهِنّ حقّ، لَكُمْ عَليِنّ ألا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ غيرَكم وَلا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَهُ بيوتَكُمْ، ولا يأتينَ بِفَاحِشَة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، أَيهَا النّاسُ، إنّما المُؤمِنُونَ إخْوَةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ مَالُ أَخيهِ إلاّ عَنْ طيبِ نفْسٍ منهُ، أَلاَ هَلْ بلّغْتُ، اللّهُم اشْهَدْ، فلا تَرْجعُنّ بَعْدِي كُفاراً يَضربُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض فَإنّي قَدْ تَركْتُ فِيكُمْ مَا إنْ أخَذتمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّة نَبيّه ، أَلاَ هَلْ بلّغتُ، اللّهمّ اشْهَدْ. أيها النّاسُ إن رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أَبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلكُمْ لآدمَ وآدمُ من تُراب، إن أكرمُكُمْ عندَ اللهِ

أَتْقَاكُمْ وليس لعربيّ فَضْلٌ على عجميّ إلاّ بالتّقْوىَ، أَلاَ هَلْ بلّغْتُ، اللّهُمّ اشهد" قَالُوا: نَعَمْ قَال: فلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ والسلامُ عليكم ورحمة الله

"Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta ampun, dan bertobat kepada-Nya. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami, dan kesalahan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah maka tak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tak ada yang memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata tak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasul-Nya. Saya berpesan kepada kalian wahai Hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan saya memerintahkan kalian untuk taat kepada-Nya. Saya memulai dengan sesuatu yang baik.

Amma ba'du:

Wahai manusia, dengarkan saya maka saya akan jelaskan kepada kalian, saya tak tahu, bisa jadi saya tak bertemu kalian setelah tahun ini dan di tempat ini.

Sesungguhnya darah/nyawa, harta dan kehormatan kalian adalah haram/suci sampai kalian bertemu Tuhan kalian, sebagaimana sucinya hari ini (Arafah) di bulan kalian ini, di negeri kalian ini (tanah haram). Dan sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan kalian. Sungguh aku telah sampaikan (pesan ini).

Barang siapa yang mendapatkan amanah, maka hendaklah dia menunaikannya. Kepada siapa yang memilikinya.

Sesungguhnya setiap riba itu telah dibatalkan, akan tetapi untuk kalian modal kalian, tidaklah kalian menzalimi, dan tidak pula dizalimi dan Allah telah menetapkan bahwasanya tidak (boleh) riba, dan sesungguhnya riba pamanku Abbas bin Abdul Mutallib semuanya telah dihapuskan, dan sesungguhnya setiap darah Jahiliah (dendam pembunuhan) telah dihapus, dan sesungguhnya darah (dendam) pertama kalian yang aku hapuskan adalah darah 'Amir bin Rabiah bin Haris bin Abdul Muthallib, dan dialah darah pertama dari darah kaum Jahiliyah. Dan sesungguhnya kebiasaan jahiliyah telah dihapuskan kecuali .. , dan memberi minum (orang haji), Pembunuhan dengan sengaja ada qishasnya, Pembunuhun mirip sengaja yaitu yang terbunuh dengan batu kecil. Dan Qishasnya adalah 100 onta, barang siapa yang meminta lebih, maka itu termasuk perbuatan jahiliah.

Amma Ba'du,

Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kamu, akan tetapi dia senang kalau ditaati pada selain itu dengan sebab kalian meremehkan perbuatan kalian. Maka hati-hatilah dari setan agar tak merusak agama kalian.

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (setan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya waktu terus berputar seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi.

"Sesungguhnya ada dua belas bulan di sisi Allah dan ada empat bulan haram.."

Di antaranya ada empat tiga berurutan dan Rajab... Yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban.

Amma Ba'du,

Wahai manusia, sesungguhnya istri kalian memiliki hak atas kalian, dan kalian memiliki hak atas mereka. Hak kalian atas isri kalian adalah mereka tidak mengizinkan orang lain ke tempat tidur kalian, dan tidak memasukkan orang yang kalian benci ke rumah kalian, dan mereka tidak mengerjakan perbuatan keji, jika mereka mengerjakan hal itu maka Allah telah mengizinkan kalian untuk tidak menggauli mereka di tempat tidur kalian, dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka berhenti maka mereka berhak mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Dan Jagalah perempuan dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah pembantu kalian yang mereka tidak memiliki sesuatu pun atas diri mereka. Sesungguhnya kalian mendapatkan mereka dengan amanah dari Allah dan dan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan aturan Allah, maka pahamilah perkataanku wahai manusia.

Wahai manusia, sesungguhnya kaum Muslim itu bersaudara. Maka diharamkan bagi seseorang mengambil harta yang lain tanpa keridaan dari pemiliknya, Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah.

Maka janganlah kalian kembali kafir setelah (meninggalku), sebagian kalian memotong leher sebagian lainnya, karena sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya, perkara itu adalah Kitabullah dan Sunnah Nabi

Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Dan bapak kalian satu. Semua kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan 'Ajam (selain arab) melainkan dengan ketakwaannya. Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah. Mereka berkata; Ya.

Beliau berkata: Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, wassalamu alaikum warahmatullah.

IV
ETIKA BERDEMONSTRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

1. Islam menghargai kebebasan berekspresi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, dan kepribadian bangsa.
2. Islam dan UUD 1945 menjamin penuh prinsip-prinsip musyawarah untuk menyampaikan aspirasi, mencari kesepakatan dalam bingkai yang beretika, saling menghormati, dan saling menghargai antarelemen bangsa.
3. Jika aksi demonstrasi diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan untuk al-*amr bi al-ma'rûf wa an-nahy 'an al-munkar;* dijadikan sarana perjuangan *(jihad)* untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunah atau wajib, tergantung pada *qarinah* (situasi dan kondisi)-nya.
4. Jika demonstrasi berubah menjadi perbuatan brutal, anarkis, dan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum, maka dilarang oleh syariat Islam.
5. Demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai *al-akhlâq al-karîmah.*

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

a. Al-Qur'an Surah Ali 'Imran [3] ayat 104 :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

b. Al-Qur'an Surah Al-Anfâl [8] ayat 60:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".

c. Al-Qur'an Surah Al-An'am, [6] ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

d. Al-Qur'an Surah An-Nahl [16]: ayat 125

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

2. Hadis Rasulullah SAW:

a.

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

"Seutama-utamanya jihad adalah perkataan yang benar terhadap penguasa yang zalim"
(HR. Ibnu Majah, Ahmad, At-Thabarani, Al-Baihaqi, dan An-Nasa'i)

b. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Agama adalah nasihat". Kami bertanya, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan bagi para pemimpin dan umat muslim."

c. من رأى منكم منكرا فلينكر ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه فذلك أضعف الإيمان

"Siapa saja yang melihat kemunkaran, maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

d. قال رسول الله صلى الله عليه : إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (متفق عليه)

Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di tengah jalan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat menghindar untuk duduk berbincang-bincang di sana." Rasulullah SAW menjawab, "Adapun jika kalian sudah selesai, maka berilah jalan pada yang berhak." Para sahabat bertanya, "Apa haknya?" Rasulullah SAW bersabda, "menundukkan pandangan, dan menghindari menyakiti, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemunkaran." (Muttafaq Alaih)

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَارُ يُزَالُ

"Bahaya harus dihilangkan"

4. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*:

فمن حق المسلمين — كغيرهم من سائر البشر - أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته

"Adalah menjadi hak umat Islam—sebagimana umat manusia lainnya—melakukan demonstrasi untuk mengungkapkan tuntutan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak pemerintah dan pembuat keputusan dengan suara yang didengar dan tidak mungkin tidak diketahui. Sesungguhnya suara satu orang, terkadang tidak diperhatikan. Berbeda dengan suara para demonstran dalam jumlah besar, apalagi jika di antara mereka terdapat para tokoh yang mempunyai kedudukan penting dan pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat, maka pasti suara diperhatikan. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian".

V
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

1. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk *hirasah ad-dîn* dan *siyâyah ad-dunya* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.
3. Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.
4. Saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadat yang sangat besar, antara lain; (i) munculnya disharmoni dalam hierarki kepemimpinan secara nasional; (ii) mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit; dan (iii) berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA; (iv) Kerusakan moral yang melanda masyarkat luas akibat maraknya *money politic* (*risywah siyâsiyyah*). Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT

   a. Al-Qur'an Surah Shaad [38] ayat 26:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

Hai Dawud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

   b. Al-Quran Surah An-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

   c. Al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

2. Hadis Nabi SAW:

a.

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

"*Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh, hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan.*" (HR. Al-Bukhari [7148] dari Abu Hurairah RA)

b.

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ياعبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكّلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائْتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك" متفق عليه

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Sebab, apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik." (HR. Al-Bukhari [7147], dari Abdurrahman bin Samurah.)

c.

إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kedua "tangan" Allah (termasuk mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum terhadap keluarga dan orang yang diurusnya." (HR. Muslim [1827], dari Abdullah bin 'Amr).

3. Kaidah Fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"

4. Kaidah Fikih

Yurtakabu adh-dharar al-akhaff li ittiqai adh-dharar al-asyadd

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	**SEKRETARIS**
Drs. KH. Abdusshomad Bukhori	**H. Sholahudin Al-Aiyub, MSi**

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
KH. Dr. Ma'ruf Amin	**Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA**

TIM PERUMUS KOMISI A :

1.	Drs. KH. Abdusshomad Bukhori	(Ketua Merangkap Anggota)
2.	Drs. H. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si	(Sekretaris Merangkap Anggota)
3.	Dr. KH. Abdul Malik Madani	(Anggota)
4.	Drs. H. Amidhan	(Anggota)
5.	Drs, H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	(Anggota)
6.	Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si	(Anggota)
7.	Dr. H. Imam ad-Daruquthni	(Anggota)
8.	Mohammad Yunus, S.Ip	(Anggota)
9.	Abdul Kholiq, Lc., M.Hi	(Anggota)
10.	Prof. Dr. Saiful Muslim	(Anggota)
11.	Drs. H. Zaharudidin	(Anggota)
12.	H. Abdul Majid Pudda	(Anggota)
13.	Dra. Hj. Bariroh Uswatun Chasanah, M.M	(Anggota)
14.	Drs. Muttaqin	(Anggota)
15.	Arif Fakhruddin, MA	(Notulen)

KOMISI B-1
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(I) Talak Di Luar Pengadilan; (Ii) Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi; (Iii) Tindak Pidana Pencucian Uang; (Iv) Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba; (V) Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan; (Vi) Kewajiban Bertransaksi Secara Syariah]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masâil fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syariah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
ttd	ttd
KH. Dr. Ma'ruf Amin	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TENTANG MASÂIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH

I
TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami-istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudaratan.

Dalam praktiknya, Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apa pun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam Surah Ath-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

3. Firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah: 236

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّساءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"

Dari Abi Hurairah RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu dikategorikan serius dan ketidakseriusannya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.

5. Hadis Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan itu harus dihilangkan.

7. Kaidah Fikih

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.

8. Kaidah Fikih.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

9. Kaidah Fikih

الْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya.

10. Kaidah Fikih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.

D. **REKOMENDASI**

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

II
PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. DESKRIPSI MASALAH

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk kategori *extra ordinary crime*. Meski sudah ada instrumen hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman (*'uqubah*) berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya).

Sering kali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya. Fakta ini kemudian melahirkan permisivitas di satu sisi, dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta perang melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam pemberian hukuman tidak terwujud.

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar

aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Nah, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan keinginan untuk menegakkan prinsip prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar dicegah?

B. KETENTUAN UMUM

1. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.
2. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.
4. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*).
5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ١٨٨)

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa, ayat 29:

يَاأَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...(النساء : ٢٩)

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu

Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorupsi unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, 'Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.' Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR. Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِيْنَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا :لَابَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير)

5. *Atsar*

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لاَ. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ. قَالَ لاَ. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِيْنَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fikih:

مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fikih:

السُّكُوْتُ فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fikih:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang *yang didakwa.*

9. Kaidah Fikih :

اَلْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian

E. REKOMENDASI

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. DESKRIPSI MASALAH

Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan sejumlah tindakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan hukum berdasarkan UU harus dilaksanakan oleh Pemerintah (Branch of Executive) dalam kerangka bangsa dan negara. UU tersebut merefleksikan aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah mengancam kelangsungan hidup bangsa dan telah menjadi musuh rakyat dan seluruh bangsa ini.

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasyri'* yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks hukum Islam, dapat dikenai hukuman *takzir* bagi pelakunya.

Dalam kajian *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada

korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, melihat dari kompleksitas masalah terkait dengan modus operandi tindak pidana kejahatan yang kemudian disembunyikan seolah-olah menjadi aktivitas yang legal, yang dampaknya bisa meresahkan, membahayakan, dan merusak tatanan masyarakat, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mata rantai Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk jarimah apa dan apa hukumannya?
2. Bagaimana hukum menerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang?

KETENTUAN HUKUM

1. Pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
5. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 188:

وَلاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ١٨٨)

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa', ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...(النساء : ٢٩)

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil.

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu

Rasul SAW berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, 'Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.' Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR. Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِيْنَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا :لَابَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير)

5. *Atsar*

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لاَ قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ. قَالَ لاَ. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِيْنَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fikih:

مَاحَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fikih:

السُّكُوْتُ فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fikih:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang *yang didakwa.*

9. Kaidah Fikih:

اَلْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian.

REKOMENDASI

1. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima uang dari pihak yang diketahui atau diduga keras (*zhann)* sebagai pelaku tindak kejahatan.

IV
HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

A. DESKRIPSI MASALAH

Penyalahgunaan penggunaan obat-obatan, miras, narkoba dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, hati, serta kecanduan dengan dampak kerusakan moral, sosial kemasyarakatan yang luar biasa. Bahkan narkoba dirasakan telah menjadi faktor utama penghancur tunas bangsa.

Berita-berita di media massa menunjukkan semakin luasnya penyebaran narkoba dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. Operasi penggerebekan pabrik dan gudang penyimpanan narkoba yang kian marak juga mengindikasikan bahwa Indonesia tampaknya sudah menjadi pasar peredaran narkoba dengan konsumen terbesar di Asia.

Sehubungan dengan hal di atas perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan dari penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, untuk melindungi bangsa Indonesia, terutama generasi muda penerus masa depan bangsa. Upaya penanggulangan yang dirasakan cukup efektif adalah memberikan hukuman berat yang menimbulkan efek jera, baik kepada produsen, pengedar maupun pengguna.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan *ta'zir.*
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 57 :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Ahzab [33]:57)

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah, ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.." (QS. Al-Maidah [5]:33)

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-'Araf ayat, 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ath-Thabrani:

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab *al-Mu'jam al-Ausath* juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ لَمْ يَتَّقِه عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ : (فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ)

Rasulullah SAW ditanyai dari orang yang tidak menjaga dari meminum khomr pada ke empat kalinya, maka Beliau berkata: maka jika mereka tidak meninggalkanya maka bunuhlah mereka.

7. Hadis riwayat Ahmad.

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal).

8. Hadis riwayat.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيله حَرَام (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu

Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan At-Tirmidzi menganggapnya hasan).

9. Hadis riwayat

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, hadis nomor 2003).

10. Hadis riwayat Imam al-Bukhari:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

11. Hadis riwayat Muslim.

جَلَدَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ

Rasulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanya Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunah. (HR. Muslim)

12. Kaidah Fikih.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

13. Kaidah Fikih.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

14. Kaidah Fikih.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ عَلَى الضَّرَرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

D. REKOMENDASI

1. Negara dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum.
2. Penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba harus dihukum berlipat ganda.
3. Program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertobatan dari tindakan haram yang dilakukan.

V
NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikotin adalah zat penenang yang menimbulkan efek adiktif (seseorang menjadi kecanduan), seperti halnya heroin dan kokain, sehingga akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan akan obat-obatan narkotika karena nikotin mampu mengubah beberapa fungsi otak. Nikotin yang dimasukkan ke dalam rokok maupun sebagai bahan (pembuat) permen berfungsi sama yang berdampak membahayakan kesehatan manusia.

Para ahli kesehatan sepakat bahwa nikotin – yang secara umum terdapat dalam rokok – adalah zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh manusia, baik bagi si penghisap (perokok aktif) maupun yang mencium bau karena mengendus asap rokok tersebut (perokok pasif).

Dewasa ini, kesadaran akan bahaya nikotin semakin mendapat perhatian dunia. Larangan merokok dan kawasan bebas rokok mulai diterapkan oleh banyak Negara.

Namun di sisi yang lain, sebagian kalangan mengantisipasi larangan merokok tersebut dengan membuat rekayasa melalui cara lain, yaitu menjadikan nikotin ke dalam permen sebagai pengganti rokok. Dengan memakan atau menghisap permen tersebut rasanya akan sama seperti menghisap rokok.

B. KETENTUAN UMUM

Nikotin adalah suatu senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman tembakau, berbentuk cairan tidak berwarna, dan merupakan basa yang mudah menguap.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, hukum mengonsumsi nikotin adalah haram, karena membahayakan kesehatan.
2. Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang

belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan maslahat.

3. Penggunaan nikotin sebagai sebagai bahan obat yang dibuat dalam bentuk permen, seperti yang biasa dikonsumsi masyarakat dan sangat dimungkinkan terjangkau oleh anak-anak hukumnya haram, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
4. Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف)

"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 195:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :

لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan bahaya dengan perbuatan bahaya".

4. Kaidah Fikih

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya

5. Kaidah Fikih :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan/dihindarkan".

6. Kaidah Fikih :

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَــدْرِ الإِمْكَانِ

"Kemudaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin."

E. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin.
2. Agar para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
3. Pemerintah dan para ahli diminta melakukan penelitian tentang manfaat nikotin untuk pengobatan serta bahayanya bagi kesehatan manusia.

VI
KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARIAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1992 melalui penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ulama dan Tokoh Umat Islam se-Indonesia di kawasan Cisarua Bogor telah merekomendasikan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah yang terbebas dari riba (bunga), di antaranya melalui pendirian bank syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa'idah/ Interest) yang menyatakan bahwa status Bunga sama dengan riba.

Sampai dengan April 2012, teredapat 11 Bank Umum Syariah, 24 UUS, dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); yang didukung dengan jumlah kantor cabang bank syariah mencapai 2380 cabang. Industri perbankan syariah tumbuh rata-rata pertahun sekitar 15-20% dengan pencapaian pangsa pasar (*market share*) secara nasional sampai dengan akhir April 2012 kurang dari 5%.

B. RUMUSAN MASALAH

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui penerbitan fatwa oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan oleh pihak otoritas, ternyata belum mampu mendorong percepatan/akselerasi komitmen dan keseriusan pihak-pihak terkait dengan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan keuangan; di antara indikatornya adalah:

a. belum dipandangnya ekonomi syariah sebagai pilihan utama yang mendukung perekonomian nasional sehingga perlu dijadikan secara nyata program nasional yang didukung oleh instansi dan otoritas terkait dengan komando kepala pemerintahan;
b. belum komitmen dan belum terlihat keseriusan para pihak terkait terutama Kemenag dalam turut serta mendukung ekonomi dan perbakan syariah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dana haji serta regulasi mengenai pengelolaan ZIS dan Wakaf melalui perbankan syariah dan secara syariah;
c. belum komitmennya ormas-ormas Islam serta umat Islam secara konsisten melalui tokoh-tokohnya untuk bertransaksi secara syariah dan mengelola kekayaannya di bank syariah;
d. belum terkoordinasi secara sinergis dan sistematis pengembangan industri

halal dalam produk barang dengan pengembangan industri halal dalam produk keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pada produk halal, sehingga belum menciptakan kekuatan yang merupakan satu kesatuan;

e. belum terlihatnya keberpihakan pemerintah pada pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, dengan belum adanya kebijakan netralitas pajak yang sesungguhnya maupun insentif pajak dan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perbankan syariah. Seperti dalam PPh untuk bagi hasil Deposito di mana Malaysia memberlakukan pajak yang lebih rendah sehingga deposan bertambah secara masif. Selain itu perlu dipertimbangkan penempatan dana-dana BUMN dan Dana Haji pada bank syariah; dan
f. belum menyatunya persepsi dan pendapat tokoh-tokoh masyarakat mengenai keharaman bunga sebagaimana difatwakan MUI, serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi publik secara luas termasuk kalangan pesantren mengenai lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah serta sistem ekonomi syariah

C. KETENTUAN HUKUM

1. Setiap muslim harus mendukung tumbuhkembangnya sistem perekonomian syariah serta wajib bertransaksi secara syariah dengan memberdayakan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pengelolaan dana haji dan BPIH wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui penempatan langsung dalam bentuk deposito, penyerapan investasi pemerintah dalam bentuk sukuk (Surah Berharga Syariah Negara/ SBSN), maupun bentuk penempatan lain di perbankan syariah.
3. Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf harus dilakukan melalui perbankan syariah.
4. Pemerintah dan umat Islam wajib mendukung tumbuhkembangnya jaminan halal bagi produk barang dan jasa serta perdagangan yang sesuai prinsip syariah, yang dikordinasikan antara lain melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. DASAR PENETAPAN

Allah SWT telah menghalalkan banyak hal yang baik dan sedikit saja yang diharamkan karena termasuk perihal yang buruk. Dalam bidang ekonomi, Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Haramnya riba tak dapat dimungkiri lagi keabsahannya, banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang

meyebutkan mengenai pengharamannya belum lagi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa *dalil quraniyah* yang menerangkan akan haramnya riba:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة:275-280)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya

dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah [1]: 275-280)

2. Hadis Rasulullah riwayat dari Imam Malik :

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya."

3. Kaidah Fikih

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan".

4. Kaidah Fikih :

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَــدْرِ الإِمْكَانِ

"Kemudharatan itu harus dihindarkan sebisa mungkin ".

5. Pendapat para ulama tentang status hukum Bunga (interest/*al-Fa'idah*), seperti dikemukakan oleh :
   a. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi ar-riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ.
(بحوث في الربا: ٣٧)

   b. Yusuf Al-Qardhawy dalam *Fawaid al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

   c. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْك) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الْأَصْلِيِّ الْإِقْرَاضُ وَالْاِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

6. Keputusan tentang keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu, antara lain:
   a. M*ajma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
   c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.
8. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
9. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa dan Ormas Islam se-Indonesia tentang Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003. Ketetapan tersebut ditegaskan lagi oleh keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
11. Pidato Presiden SBY pada pembukaan Festifal Ekonomi Syariah ke-2 (FES II) 2008 di Jakarta yang mengamanatkan kepada semua pihak agar Ekonomi Syariah dapat menjadi Agenda Nasional.

E. REKOMENDASI

1. Agar perbankan syariah memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan mengikuti fatwa-fatwa MUI.
2. Agar perbankan syariah secara konsisten menunaikan zakat, baik kepada individu maupun perusahaan.
3. Seluruh sengketa terkait perbankan syariah harus diselesaikan melalui sistem syariah.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
ttd	ttd
Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, MA	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
ttd	ttd
KH. Dr. Ma'ruf Amin	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TIM PERUMUS KOMISI B-1:

1.	Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	(Ketua Merangkap Anggota)
2.	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA	(Sekretaris Merangkap Anggota)
3.	KH. Hasyim Abbas	(Anggota)
4.	Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA	(Anggota)
5.	Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin	(Anggota)
6.	Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA	(Anggota)
7.	Dr. H. Ja'far Assegaf, MA	(Anggota)
8.	Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum	(Anggota)
9.	Ir. Muti Arintawati, M.Si	(Anggota)
10.	Kh. Kholidul Mufid	(Anggota)
11.	H. Asrori S. Karni, MH	(Notulis)
12.	Anas Dliyaul Muqsith,Lc	(Asistensi)

KOMISI B-2
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

[(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah–mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasihat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai "Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung";
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Hasil sidang komisi B-2 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (masâil fiqhiyyah mu'ashirah) yang meliputi; (i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks, dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung, Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
ttd	ttd
KH. DR. MA'RUF AMIN	DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi

I
DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah –sebagai akad utama- dan akad *qardh*—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut

berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan *qardh* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.
Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum Muslimin dari berutang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat *istitha'ah* dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktik dana talangan haji?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat *ujrah* (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (*mubah/ja'iz*).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalanginya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

4. I*stitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrean haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.
7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/ istri serta tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya antrean calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT :

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...

"... *Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...*" (QS Ali Imran : 97).

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadis Nabi SAW :

سُئِلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّبِيْلِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Nabi SAW ditanya tentang tafsir "as-sabil" (QS. Ali Imran [3]: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ , وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"

3. Atsar Sahabat:

"Dari Thariq Ibn Abd ar-rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: "mudah-mudahan Allah memberinya rezeki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafaz: "...mudah-mudahan Allah memberinya rezeki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji." Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: "janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/ mengembalikannya".

4. Kaidah Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُدفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

5. Pendapat Imam Syafi'i :

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيْلَ

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيْرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوِ الْاِسْتِدَانَةُ فِيْهِ

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1: " Orang Islam dianggap mampu (*istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga".

   Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan: "*Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga".*

II
STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK DAFTAR TUNGGU (*WAITING LIST*)

A. DESKRIPSI MASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrean calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya *waiting list* yang panjang.

Panjangnya antrean pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening pemerintah, termasuk hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Siapa pemilik dana setoran haji yang *waiting list*; pemerintah atau calon haji yang telah membayar?
2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan *syar'i* yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa [4]: 29).

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa' [4]: 58)

1. Hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو داود و الحاكم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu". (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، رقم:٢٠١٧٠)

"Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (HR. Ahmad).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (HR. At-Tirmizi).

2. Kaidah Fikih

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

3. Pendapat *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAO IFI):

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددا إلى المؤسسة تحجزه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين

تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (٣) عن إجارة الأشخاص).

"Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah."

III
HUKUM PENEMPATAN DANA BPIH PADA BANK KONVENSIONAL

A. LATAR BELAKANG

Dana setoran haji yang berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditempatkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) pada bank-bank konvensional; sejumlah Ormas Islam mempertanyakan hukum penempatan BPIH pada bank konvensional, karena bank konvensional menggunakan sistem bunga (yang termasuk riba *nasi'ah*); padahal haji adalah perbuatan ibadah yang seharusnya terhindar dari proses yang diharamkan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum menempatkan dana BPIH pada bank konvensional?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam penempatan dana BPIH tersebut?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank *ribawi* (konvensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat;
2. Dana BPIH harus ditempatkan oleh pemerintah pada lembaga keuangan syariah dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٥-٢٨٠)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 275-280)

2. Firman Allah SWT :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran [5]: 130)

3. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّه، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

Dari Abdullah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

4. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasaai dan Imam ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غباره

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasa'i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

5. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

8. Hadis –hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Dari Abu Hurairah RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunaikan amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu."

9. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad:

عن ابن مسعود -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيتقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث

"Tidak seorang pun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima' dan kalau dia infaqkan tidak juga beroleh barokah' dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan." (HR. Ahmad)

10. Hadis-hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim:

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ؟. رواه مسلم

"Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?" (HR. Muslim)

11. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi :

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barang siapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal At-Tirmidzi)

12. Ijma' ulama tentang keharaman riba, bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: An-nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

13. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI:
    a. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (pasal 22)
    b. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah
    c. UU 21 tahun 2008 tentang Surah Berharga Syariah Negara
    d. Fatwa MUI no 11/01/2000 entang Hukum Bunga Bank
    e. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro
    f. Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan
    g. Fatwa DSN MUI 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito

IV
FORMALIN DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA UNTUK PANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Ada beberapa zat kimia atau senyawa berbahaya yang disalahgunakan untuk pengawet atau pewarna makanan yang beredar luas di masyarakat. Di antaranya ialah formalin, boraks (untuk pengawet) dan rhodamin B (untuk pewarna).

Formalin adalah merek dagang *formaldehida* yang dilarutkan ke dalam air dengan kadar 36- 40%. Formalin biasanya juga mengandung alkohol 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator. Formalin adalah racun yang dapat menyebabkan kanker. Bila terminum pada kadar 3 ml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian. Formalin bukan pengawet makanan tetapi bahan untuk mengawetkan jenazah.

Formalin dalam makanan dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh manusia dengan gejala sakit perut akut disertai munta-muntah, mencret berdarah, depresi susunan saraf dan gangguan peredaran darah. Injeksi formalin dengan dosis 100 gram dapat menyebabkan kematian dalam waktu 3 jam.

Menurut penelitian, makanan yang ditemukan mengandung formalin sebagai bahan pengawetnya adalah : ikan basah dan kering, mie, tahu, dan bakso. Boraks adalah racun, merupakan kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna dan mudah larut dalam air. Ia merupakan garam natrium Na 2B407 10H20 yang banyak dipergunakan dalam berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, pengawet kayu, dan keramik. Gelas dan piring Pyrex yang terkenal itu juga dibuat dengan campuran boraks.

Boraks yang terkonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit perut, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Makanan yang ditemukan mengandung boraks adalah: mie, kerupuk, makanan ringan, bakso, lontong, dan macaroni.

Rhodamin B, methanyl yellow dan amaranth adalah zat kimia pewarna tekstil, cat kayu, kertas, kulit, keramik, cat lukis, dan lain-lain. Bila terkonsumsi dapat menyebabkan kanker, iritasi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Makanan yang ditemukan mengandung rhodamin B adalah: kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, minuman ringan, cendol,

manisan, bubur, gipang dan ikan asin. Dalam masalah ini, bagaimana hukum penyalahgunaan barang-barang tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa hukum pemanfaatan formalin dan bahan kimia berbahaya untuk produk pangan?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam hal makanan, Islam mewajibkan umatnya mengonsumsi yang halal dan *thayyib*. Sebaliknya, mengharamkan untuk mengonsumsi yang haram atau yang membayakan kesehatan atau jiwa.
2. Hukum penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pangan antara lain formalin, boraks , rhodamin B, methanil yellow, dan amaranth, yang menyebabkan bahaya bagi penggunanya adalah haram.
3. Pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya adalah berdosa dan termasuk dosa besar apabila menjadi penyebab kematian konsumen.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

وَلاَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا (الأعراف : ٥٦)

"*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya*". (QS. Al-A'raf : 56)

2. Firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

"*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*". (QS. Al-Qashas: 77)

3. Firman Allah SWT:

وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (QS. Al-Baqarah: 195)

4. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 58)

5. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (QS. An-Nisa: 29)

6. Firman Allah SWT:

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil". (QS. Al-Baqarah: 188)

7. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim:

اتَّقُــوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَــوْمَ الْقِــيَامَةِ

"Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesunggunya zalim adalah kegelapan di hari kiamat (nanti)". (HR. Muslim dari Ibnu Umar)

8. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya".

9. Hadis Nabi SAW riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni:

لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang".

10. Hadis Nabi SAW riwayat Jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasai:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompokku*" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

11. Kaidah Fikih :

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan/dihindarkan".

12. Dalam praktik penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pengawet dan pewarna makanan setidaknya terdapat dua unsur; *pertama*, perbuatan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain/konsumen, dalam hal ini membahayakan kesehatan, bahkan nyawa orang lain; *kedua*, ada unsur pembohongan (*kizb*), pengelabuan (*tadlis*), dan pengkhianatan (*ghisy*) dalam jual-beli yang dilakukannya terhadap konsumen. Kedua hal tersebut jelas haram hukumnya.

E. REKOMENDASI

1. Mengimbau pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut, seperti pembangunan pabrik-pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan konsumen ekonomi lemah.
2. Melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dalam produk pangan.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha pangan dan pihak-pihak yang terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut.
4. Meminta pemerintah meningkatkan penelitian tentang bahan alternatif pengawet aman konsumsi.
5. Mengimbau pemerintah agar mensosialisasikan bahan pengawet yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta memfasilitasi sarana dan prasarana.

V
STATUS TANAH MASJID

A. DESKRIPSI MASALAH

Di masyarakat didapatkan beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan atau keluarga. Sehingga kepengurusan atas masjid tersebut terkesan hanya oleh perorangan atau keluarga, bahkan pemanfaatannya terkadang mengabaikan kemaslahatan umum.

Realita tersebut sering kali dipermasalahkan setelah tradisi itu berlangsung bertahun-tahun, turun-temurun antargenerasi. Saat terjadi penyimpangan pengelolaan, barulah timbul pertanyaan, apakah status tanah dan bangunan masjid telah diwakafkan ? ataukah memang masjid dan tanahnya dapat dimiliki oleh perseorangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status tanah yang digunakan untuk bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Tanah yang diniatkan untuk dipergunakan sebagai masjid, maka secara hukum Islam berstatus sebagai wakaf, meski status formalnya belum wakaf. Untuk itu tanah tersebut terikat oleh ketentuan hukum wakaf, antara lain tidak boleh dihibahkan, dijual, dialihkan, dan/atau diubah peruntukkannya.
2. Peruntukkan harta benda wakaf dan status tanah wakaf tidak boleh diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18 :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ (الجن : ١٨)

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Taala.

2. Hadis -hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Jamaah :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ ؟ قَالَ : « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلاَ تُوْهَبَ ، وَلَا تُوْرَثَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيْلِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْقاً ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar berkata: Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku (Ya Rasulullah)? Kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya), maka Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik. (HR. Jama'ah)

3. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari :

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي ، فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ . فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ

Anas bin Malik RA meriwayatkan bahwa : "Setelah Rasulullah SAW tiba di Al-Madinah, beliau menyuruh membangun masjid. Rasulullah mengatakan: Hai Bani An-Najjar: Juallah kebun (tanah) kalian ini dengan menentukan harganya (bukan dengan hibah)? Bani Najjar menjawab: Tidak, demi Allah, kami tidak minta harganya (pahalanya) kecuali dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh menggali kuburan orang-orang musyrik dan bekas bangunan di tanah tersebut, untuk meratakan tanahnya. Mereka letakkan pohon kurma sebagai tanda arah kiblat masjid."

4. Pendapat pengarang *Kanzu Ad-Daqoiq* (5/258) mengatakan :

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لم يَــزُلْ مِلْكُهُ عنه حتى يُفــْرِزَهُ عن مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ بِالصَّلَاةِ فيه وإذا صلى فيه وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ

Orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya tersebut. Kepemilikannya tersebut tetap berlaku, sampai ia lepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid (mewakafkannya) dan ia izinkan shalat pada masjid tersebut. Apabila betul-betul ada orang yang shalat padanya, meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya.

5. Ibnu Nujeim, pensyarah Kanzu Ad-Daqoiq, menjelaskan sebagai berikut:

أَمَّا الْإِفْرَازُ فإنه لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إلَّا بِهِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فيه فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ من التَّسْلِيمِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ نَوْعِهِ وَذَلِكَ في الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فيه

Perlunya melepaskan masjid tersebut dari kepemilikan pemiliknya adalah karena masjid hanya untuk Allah Taala. Tidak ada cara untuk menjadikan masjid hanya untuk Allah Ta'ala selain dari melepaskan masjid dari kepemilikan pemiliknya (mewakafkannya). Perlunya melakukan shalat pada masjid tersebut ialah karena wakaf, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, harus diserahkan kepada mauquf 'alaihi (pihak yang diberi wakaf yaitu masyarakat Islam. Penyerahan masjid kepada masyarakat tidak mungkin, karena itu). Karena itu wakaf masjid perlu dilakukan semacam simbol penyerahan mauquf (masjid) kepada mauquf 'alaihi (yaitu masyarakat), dengan melakukan shalat pada masjid tersebut.

6. Pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanat (4/259) :

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِ ظَهْرِ بَيْتٍ عَلَى أَرْضِهِ وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى بَيْتِهِ ، أَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَبْسِ

Saya (Sahnun) bertanya (kepada Ibnu Qosim) : "Apakah orang yang membangun masjid di rumahnya atau membangunnya di luar rumahnya, tetapi di tanahnya, bukan di rumahnya, boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut. Ibnu Qosim mengatakan : Malik mengatakan : "Orang

tersebut tidak boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut, karena - menurut hemat saya–masjid adalah (habs) (wakaf)".

7. Pendapat Ar-Ramly dalam *Nihayah Al-Muhtaaj ila Syarkhi Al-Minhaj* (5/394)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إذَا جَفَّ ؟ وَالْجَوَابُ : أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ غَرْسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا غَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِد.

Dalam pelajaran tentang wakaf, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan terhadap pohon-pohon yang sudah mati di halaman masjid dan tidak diketahui dengan jelas statusnya apakah wakaf atau tidak ? Jawabnya ialah : menurut lahiriahnya, pohon yang ditanam di masjid adalah wakaf. Karena para Ulama ahli fikih menjelaskan dalam pembahasan tentang ash-shulhu bahwa hukum penanaman pohon di masjid adalah boleh, jika tujuannya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jika tujuannya hanya untuk kepentingan penanamnya sendiri, hukumnya tidak boleh, meskipun pohonnya tidak mengganggu masjid.

8. Pendapat Abu Thahir, Al-Baghawi dan Al-Mutawally dalam Raudhah Al-Thalibin (5/387) :

وَقَطَعَ الْأُسْتَاذُ أَبُوْ طَاهِرٍ وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِي بِأَنَّهُ لَا يَصِيْرُ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَقْفِ قَالَ الْأُسْتَاذ : فَإِنْ قَالَ : جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِلهِ تَعَالَى صَارَ مَسْجِدا

Al-Ustadz Abu Thohir, Al-Mutuwally, dan Al-Baghowy, menetapkan bahwa bunyi ikrar wakaf masjid seperti tersebut tidak membuat tempat atau bangunan tersebut menjadi masjid. Karena ikrar tersebut tidak mengandung kata (pemberian) wakaf. Al-Ustadz Abu Thohir, mengataka: "Kalau pemberi wakaf masjid tersebut menyebutkan dalam ikrar wakafnya sebagai berikut: "Saya jadikan tempat ini masjid karena Allah Taala", maka tempat yang diwakafkannya tersebut menjadi masjid.

9. Pendapat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fath Al-Baariy (2/377):

وَمَتَى كَانَ الْمَسْجِدُ يُؤَذَّنُ فِيْهِ وَيُقَامُ وَيَجْتَمِعُ فِيْهِ النَّاسُ عُمُوْمًا ، فَقَدْ صَارَ مَسْجِدًا مُسَبَّلًا، وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ جَعْلَهُ مَسْجِدًا مُؤَبَّدًا .

Masjid yang telah dikumandangkan padanya azan, dilakukan padanya shalat, dan orang-orang telah melakukan shalat secara berjamaah padanya, telah memiliki status masjid wakaf. Dengan statusnya sebagai masjid, ia lepas dari hak milik pemiliknya. Demikian menurut Ahmad bin Hanbal dan ulama secara umum, meskipun orang yang membangunnya tidak berniat menjadikannya masjid selama-lamanya.

E. REKOMENDASI

1. Agar umat Islam Indonesia memahami hukum fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, ulama, cendekiawan, dan organisasi kemasyarakatan Islam lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.
2. Pengurus masjid yang tanahnya yang secara formal belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin untuk melakukan tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi wakaf atas tanah yang digunakan sebagai masjid. Biaya sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh negara melalui kementerian agama.
4. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia secara proaktif melakukan pendataan dan melakukan sertifikasi wakaf terhadap seluruh tanah bangunan masjid yang ada di Indonesia agar tidak beralih fungsi.
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid di luar sertifikasi wakaf.

VI
SHALAT JUMAT DI GEDUNG SERBAGUNA

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada masa Rasulullah SAW, shalat Jumat dilakukan di satu masjid karena tujuan dari ibadah shalat Jumat antara lain adalah terwujudnya rasa persaudaraan dan saling mengenal di antara kaum muslimin serta terciptanya kesatuan hati yang menguatkan nilai-nilai ukhuwah di antara mereka. Hal ini terus berlangsung hingga masa Al-Khulafa Ar-rasyidun.

Namun seiring dengan pertambahan jumlah kaum muslimin, maka sebuah masjid tidak lagi mampu untuk menampung jumlah kaum muslimin. Bahkan dewasa ini, di kota besar seperti Jakarta, jumlah masjid yang tersedia dirasakan tidak lagi memadai untuk menampung kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Menyikapi hal ini, sebagian komunitas muslim di beberapa perkantoran, pabrik, mal, dan hotel, berinisiatif untuk melakukan shalat Jumat di ruang serba guna (multifungsi) seperti aula kantor, area pabrik, atau *basement* mal dan hotel. Semua itu mereka lakukan karena mereka tidak memiliki masjid di lokasi tempat mereka bekerja, sementara untuk bergabung ke masjid-masjid yang ada di sekitarnya bukanlah solusi bijak, mengingat kondisi transportasi yang tidak memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hukum shalat Jumat yang dilaksanakan di bangunan yang bukan masjid, seperti gedung serba guna, yang peruntukannya tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kepentingan yang lain, seperti resepsi, rapat, dan juga pertunjukan atau kebaktian?

C. KETENTUAN HUKUM

Pelaksanaan shalat Jumat di gedung serbaguna, seperti aula kantor, area pabrik, *basement mall,* hotel, dan tempat umum lainnya adalah sah apabila tidak ada masjid di sekitar tempat tersebut, atau ada masjid tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak bisa menampung jamaah secara keseluruhan atau sulitnya transportasi guna mencapai masjid terdekat.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

"Dan Dia tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj : 78)

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim :

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

"*Dan dijadikan bumi bagiku masjid dan suci*"

4. Perintah Sahabat Umar RA riwayat Ibnu Abi Syaibah kepada penduduk Bahrain :

أَنْ جَمِّعُوْا (صَلُّوْا الْجُمُعَةَ) حَيْثُ كُنْتُمْ

"Berkumpullah (shalatlah Jumat) di mana saja kalian berada."

5. Kaidah Fikih :

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

"Suatu perkara jika sempit dapat diperluas dan jika luas dapat dipersempit"

6. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَتُهَا فِيْ مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَجُوْزُ فِيْ سَاحَةٍ مَكْشُوْفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُوْنَ دَاخِلَةً فِي الْقَرْيَةِ أَوِ الْبَلْدَةِ مَعْدُوْدَةً مِنْ خُطَّتِهَا

"Para ulama ahli fiqh mazhab Syafi'i mengatakan: Tidak disyaratkan sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid. Jadi shalat Jumat boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan syarat masih terletak dalam batas desa atau dalam batas-batas negeri".

7. Pendapat *Shahib Al-Inshaaf* (Mazhab Hambali) :

قَوْلُهُ (وَيَجُوْزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ إِذَا شَمَلَهَا اِسْمٌ وَاحِدٌ ، وَفِيْمَا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ ، وَقِيْلَ : لَا يَجُوْزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي الْجَامِعِ .

"Dan pendapatnya (yang menyatakan boleh pelakasanaan shalat Jumat di bangunan-bangunan yang berlainan selama masih mengandung satu nama, dan gedung berdekatan dengan padang luas) merupakan pendapat mazhab secara mutlak dan kebanyaka pengikut mazhab memutuskan demikian. Dan ada yang berpendapat dikatakan: tidak boleh menjalankannya kecuali di (masjid).

E. REKOMENDASI

Mengimbau kepada pengelola gedung perkantoran, pabrik, mal, dan hotel yang memiliki pegawai mayoritas Muslim untuk menyediakan tempat khusus yang dapat digunakan untuk sarana ibadah shalat, seperti mushalla sekalipun di area parkir yang dapat diperluas – menggunakan area parkir tersebut– saat dilaksanakannya shalat Jumat.

VII
VASEKTOMI

A. DESKRIPSI MASALAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/ tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (*vas deferen*) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilan MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "rekanalisasi" (penyambungan ulang)?

B. KETENTUAN HUKUM

Vasektomi hukumnya **haram**, kecuali: (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudarat*) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah diminta tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas.

2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan, dan objektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat; termasuk biaya yang mahal terhadap praktik rekanalisasi jika menginginkan untuk penyambungan kembali, dan kemungkinan kegagalan yang tinggi.
3. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan.
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur keturunan (*tanzhim an-nasl*) dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktivitas yang diharamkan seperti perzinaan, pembatasan keturunan (*tahdid an-nasl*), pemandulan (*ta'qim*), dan sejenisnya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang (ibu-bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am: 151)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra: 31

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31)

3. Firman Allah SWT Asy-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syura [42]: 50)

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am [6]: 137)

5. Firman Allah SWT:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً

"... Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa [4]: 119)

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ad-Darimi :

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ وَعَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Dari Mughirah RA ia berkata: "Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta (HR. Ad-Darimi)

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوْشِمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللهِ

Dari Ibn Masud RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah". (HR. Ahmad)

8. Kaidah *Ushuliyyah*:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ وَسَائِلِهِ

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya."

9. Kaidah *Ushuliyyah*

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَ عَدَمًا

"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat"

10. Kaidah Fikih:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَ الْعَوَائِدِ

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan"

11. Fatwa MUI Tanggal 13 Juni 1979 yang menetapkan bahwa vasektomi/ tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/ tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.
12. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa praktik vasektomi hukumnya haram. Hal ini mengingat vasektomi sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan memotong saluran sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
13. Surah Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), di mana tindakan rekanalisasi tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggungjawabkan, baik secara medis maupun profesional.
14. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi adalah **tindakan memotong dan mengikat** saluran spermatozoa (*vas deferens*) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Dalam penjelasan tersebut, ada dua unsur tindakan dalam vasektomi, yaitu memotong saluran yang asalnya tersambung dan kemudian mengikatnya untuk kepentingan menghentikan aliran spermatozoa. Tindakan **memotong** adalah masuk kategori *taghyir* yang tidak dibenarkan secara *syar'i* kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pemotongan (*darurah* atau *hajah*).
15. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Ini menunjukkan bahwa vasektomi

pada hakikatnya dipersiapkan sebagai alat kontrasepsi yang permanen, dan tidak ditujukan bagi orang yang bertujuan untuk mengatur kelahiran (*tanzhim an-nasl*).

16. Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut: Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan suami-istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi di kemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan *rekanalisasi* (penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA	DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
KH. DR. MA'RUF AMIN	DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS KOMISI B-2:

1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA	(Ketua Merangkap Anggota)
2.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA	(Sekretaris Merangkap Anggota)
3.	Prof. Dr. Jaih Mubarak	(Anggota)
4.	Dr. H. Maulana Hasanudin, MA	(Anggota)
5.	Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA	(Anggota)
6.	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA	(Anggota)
7.	H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc	(Anggota)
8.	Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum	(Anggota)
9.	Dr. Yulizar D. Sanrego	(Anggota)
10.	Dr. Oni Syahroni	(Anggota)
11.	Prof. Dr. Salim Umar	(Anggota)
12.	Dr. KH. Fadlolan Musyaffa',Lc, MA	(Anggota)
13.	Hamim Nur Hidayat	(Notulen)

KOMISI C
MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASÂIL QANUNIYYAH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah:

MENIMBANG :

1. Bahwa berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang sudah ada, yang sedang dibahas, maupun yang akan diusulkan, harus sejalan dengan ketentuan dan norma agama;
2. Bahwa seiring dengan adanya komitmen berbangsa dan bernegara kita yang menjunjung tinggi hukum dan uapaya reformasi di bidang hukum, banyak upaya dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan mengoreksi ketentuan lama yang dianggap tidak relevan dengan konteks kekinian serta menginisiasi rancangan peraturan perundang-undangan baru;
3. bahwa terhadap masalah tersebut banyak butuh rekomendasi dan pemikiran dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim guna menjalankan tugas dan tanggung jawab keulamaan, keumatan, dan kebangsaan untuk memastikan kesesuaian ketentuan tersebut dengan hukum Islam;
4. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT: Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah–mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai "Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota secara Langsung";
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Hasil sidang komisi C tentang masalah hukum dan perundang-undangan (*masâil Qanûniyyah*) yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
KH. DR. MA'RUF AMIN	DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASÂIL QANUNIYAH
(Hukum dan Perundang-undangan)

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. RUU Hukum Materiil Dalam Lingkungan Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Dalam konteks Islam, aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan diatur dalam ketentuan fikih. Dan ikhtiar untuk men-*taqnin* ketentuan fikih *munakahah* tersebut sudah dilaksanakan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara *de facto,* aturan yang terdapat dalam KHI telah menjadi rujukan hukum bagi penyelesaian masalah-masalah pernikahan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, agar hukum materiil yang terdapat dalam KHI tersebut mengikat para hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan segala akibat hukumnya, maka dipandang perlu KHI tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang.

Ijtima' Ulama MUI memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.
2. Untuk memberikan kepastian hukum, dan untuk melaksanakan ketentuan UU Perkawinan, adalah suatu keharusan untuk menyusun suatu undang-undang yang secara khusus mengatur ketentuan keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan. Pranata hukum yang berupa KHI bidang perkawinan, yang selama ini dijadikan pijakan dalam masalah perkawinan sudah mendesak untuk disempurnakan dan pengaturannya menjadi Undang-Undang tersendiri.
3. Materi KHI yang selama ini menjadi pijakan ketentuan perkawinan perlu segera disusun dalam *law drafting* yang sempurna, dan ditingkatkan statusnya.
4. Untuk itu, DPR-RI bersama Presiden sebagai pembentuk UU diamanahkan untuk segera menyelesaikan UU hukum materiil peradilan agama di bidang perkawinan.

5. Menegaskan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 yang menyepakati hal sebagai berikut:
   a. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bidang perkawinan ditingkatkan statusnya menjadi UU.
   b. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.
   c. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinannya menjadi *fasad,* dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan.
   d. Harus ada larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-kali muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan *mut'ah.*
   e. Perlu adanya sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal terkait dengan masalah perkawinan.

6. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

2. RUU TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung di DPR yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketentuan hukum mengenai MA. Penyempurnaan UU MA tersebut tentu untuk mendukung ikhtiar peningkatan kinerja MA dan memenuhi harapan rakyat yang mendambakan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV mendukung dan mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Terkait dengan itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI mengusulkan beberapa poin di bawah ini untuk dimasukkan ke dalam materi pembahasan RUU Perubahan UU tentang MA tersebut mengingat materi tersebut menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia.

1. MA, dalam hal lingkungan PA, tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dan hadhanah yang selama ini menjadi kewenangannya dan telah dilaksanakan dengan baik serta memenuhi harapan umat Islam.
2. PA memiliki kewenangan absolut sebagai peradilan negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah.
3. Untuk menjamin eksistensi hukum Islam yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam UU Mahkamah Agung, baik susbstansi maupun struktur pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada.

3. RUU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah. MUI menyambut baik dan mendukung terbitnya RUU tersebut mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya pemilu kepala daerah yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bertanggung jawab serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, RUU tersebut juga diharapkan dapat merespon dinamika politik dan dialektika hubungan sosial yang terimbas dari diberlakukannya sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, berpandangan sebagai berikut:

a. Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.
b. Dipilihnya Gubernur, Walikota, Bupati oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota tidak serta-merta membuat DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Gubernur, Walikota, Bupati. Oleh karena itu, RUU tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi Gubernur, Bupati, Walikota yang sejajar secara politik dengan DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten.

   Pandangan tersebut didasarkan bahwa lebih banyak mudharatnya pelaksanaan pilkada sekarang dibanding dengan manfaatnya (meninggalkan madharat lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat) dan prinsip *'idza ta'aarada mafsadataani ru'iya a'dhamuha dharaaran bi irtikaabu akhaffu dararain.'*

Secara *aqli* pandangan ini juga didasarkan pada: 1) dalam banyak kasus terdapat kekacauan teknis, mulai dari aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih ; 2) Mahalnya ongkos pilkada. (Penyelenggara dan calon); 3) Maraknya politik uang; 4) Terjadinya politisasi birokrasi; 5) Rendahnya kualitas dan kurang efektifnya kepemimpinan KDH; 6) Banyak KDH/WKDH terkena masalah hukum, yakni sebanyak **271 orang** (17,9%) dari 753 pasangan KDH & WKDH terpilih, selama pelaksanaan Pilkada tahun 2005 - 2012.

4. RUU KUHP

Bahwa saat ini proses penyusunan RUU KUHP oleh pemerintah telah menghasilkan naskah yang dipandang komprehensif. UU KUHP menjadi dambaan seluruh komponen bangsa mengingat sampai saat ini hukum materiil kita masih merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sudah tentu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup di tanah air, termasuk ajaran agama.

Terkait dengan ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berpandangan sebagai berikut.

1. Mendukung sepenuhnya ikhtiar Pemerintah yang telah menyusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan penjajah.
2. Menekankan bahwa dalam penyusunan dan dalam pembahasannya di DPR, RUU KUHP tersebut hendaknya **berpatokan kepada terpelihara dan terlindunginya lima kebutuhan pokok manusia**, yaitu (1) memelihara agama; (2) melindungi jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta.
3. Agar masyarakat segera merasakan manfaat ketentuan hukum materiil dalam bidang pidana ini, maka **MUI mendorong agar Pemerintah segera menuntaskan pembahasan rancangan KUHP serta segera menyampaikannya kepada DPR** untuk dibahas dan disahkan.
4. Agar dicantumkan dalam pasal KUHP, salah satu asas dan prinsip keadilan yang menetapkan bahwa tindak kejahatan yang berkaitan dengan harta benda milik pihak lain, seperti pencurian, perampokan, perusakan, korupsi, dan lain-lain, hukum pidananya disertai dengan pengembalian materi, atau mengganti yang sama nilainya, dan dikembalikan kepada yang berhak.

5. **RUU KESETARAAN DAN KEADILAN *GENDER***

MUI memberikan perhatian khusus terhadap munculnya RUU Kesetaraan dan Keadilan *Gender* (KKG) yang menjadi inisiatif DPR. Munculnya RUU ini telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, antara kelompok yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pada prinsipnya kelompok yang mendukung RUU KKG ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung paham liberal dan mengacu pada hukum internasional sekaligus menafikan kepentingan nasional, karakter bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan kearifan lokal yang menjadi khazanah kekayaan masyarakat sejak ratusan tahun lalu.

Sementara itu kelompok yang menolak RUU KKG mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok ini mencermati apabila RUU ini disahkan maka akan terjadi perubahan, perombakan, bahkan pembongkaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang selama ini ada (*existing*), yang mengacu pada ajaran Islam.

Setelah mencermati setiap materi RUU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berkesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampaknya yang akan terjadi adalah:
   a. Isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai "kepala rumah tangga" dan pencari nafkah keluarga;
   b. Mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.
   c. Mengubah wali nikah di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah;
   d. Membolehkan terjadinya perkawinan sejenis;
   e. Membolehkan terjadinya poliandri.
   f. Membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian;
2. **RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat** yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral. RUU

KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiositas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila. Demikian pula **RUU KKG tidak mengacu, bahkan bertentangan dengan UUD 1945**, antara lain bertentangan dengan Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945.

3. Selain itu MUI berpandangan bahwa berbagai kebutuhan dan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan telah terwadahi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Atas dasar itu semua, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa **RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945**. Oleh karena itu Ijtima' Ulama mendesak **DPR untuk menarik kembali RUU** tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.

6. RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Untuk semakin memperkuat bangunan kerukunan dan kesatuan Indonesia, di mana kerukunan antarumat beragama menjadi syarat mutlak di dalamnya, maka keberadaan UU Kerukunan Umat Beragama menjadi begitu penting dan mendesak. Mengingat, bangunan dan payung hukum yang mengaturnya harus mengikuti perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat yang semakin bercorak mengglobal. Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Ijtima' Komisi Fatwa MUI mengusulkan dimasukkannya beberapa point berikut ini di dalam materi UU Kerukunan Umat Beragama:

1. Yang dimaksudkan dengan agama dalam UU Kerukunan umat beragama adalah agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tidak termasuk aliran-aliran kepercayaan.

2. UU Kerukunan umat beragama mengatur tentang kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antarumat beragama.
3. UU Kerukunan Umat Beragama tidak boleh berbenturan dengan ajaran-ajaran dasar dan pokok dari agama.
4. Pemerintah memfasilitasi dan menjadikan lembaga-lembaga agama dalam fungsi regulasi dan pengawasan serta evaluasi kerukunan umat beragama.
5. Harus ada peraturan yang jelas antara domain ritual dan domain nonritual di dalam masing-masing agama agar tidak terjadi bias dalam program kerukunan umat beragama.
6. Untuk memelihara dan menjaga agar tidak terjadi benturan antarumat beragama perlu diatur dengan jelas dan tegas:
   a. Ketentuan tentang tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 / No. 1 Tahun 1979
   b. ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / No. 8 Tahun 2006.
   c. Ketentuan tentang larangan intervensi terhadap masalah-masalah intern umat beragama oleh umat agama lain.

7. RUU PERGURUAN TINGGI

Terkait dengan pembahasan RUU Perguruan Tinggi (PT) yang sedang berlangsung di DPR, ijtima' ulama memandang penting menyampaikan sikap dan pandangannya sebagai wujud partisipasi memberikan masukan dan ikut mengambil tanggung jawab agar kelak dapat dibentuk UU PT yang sesuai dengan kepentingan bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebtuhan bangsa ke depan dalam jangka panjang.

1. Dalam RUU perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Pasal 10 ayat (1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengatahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (a) ilmu agama menjelaskan antara lain; teologi, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tasawuf, ilmu pendidikan Islam, sejarah, dan peradaban Islam, ilmu fikih, pemikiran Islam, dan ilmu dakwah. MUI berpendapat bahwa

untuk menghindari dikotomi ilmu pengetahuan, maka MUI mengusulkan penambahan kata akar, menjadi: rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah akar, pohon, cabang, dan ranting yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis, dan menambah ekonomi islam sebagai rumpun ilmu, karena saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional.

3. Pada pasal 44 ayat (2) terdapat klausul tentang hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. MUI mengusulkan dengan menambah kata dan/atau Suku Agama, Ras, Antargolongan (SARA) yang berpotensi memicu konflik dan membahayakan kepentingan umum.
4. Dalam RUU terdapat pasal 89, yakni perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini MUI menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini akan berdampak adanya intervensi pihak asing ke NKRI. Selain itu, dalam RUU ini sudah diatur pola kerja sama pengembangan akademik dengan negara lain.

8. RUU JAMINAN PRODUK HALAL

Masalah Jaminan Produk Halal saat ini pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Peraturan Pemerintah N0. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (4) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan yang direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/ Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh departemen Pertanian. Namun, peraturan-peraturan yang ada masih bersifat parsial, dan banyak hal yang belum terkover dengan peraturan-peraturan tersebut di antaranya: (1) peraturan lebih banyak mengatur hanya produk-produk dengan kemasan berlabel, sedangkan produk-produk selain itu, seperti produk rumah makan dan produk siap saji lainnya, belum tercover dalam peraturan yang ada; (2) masalah berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah yang berhubungan dengan produk halal tidak jelas dan tidak spesifik; (3) masalah sangsi belum komprehensif dan susah diterapkan karena pembuktian terkait dengan pelanggarannya sulit dilakukan; (4) dan lain sebagainya.

Berangkat dari hal tersebut di atas pada dasarnya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menilai bahwa kehadiran UU Jaminan Produk Halal adalah suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai problem di atas.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV mencermati pembahasan tentang RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini merupakan inisiatif DPR. Secara Umum Ijtima Ulama menilai bahwa RUU JPH ini masih belum sejalan dengan kondisi yang sudah ada selama ini (*exiting*) khususnya pada hal-hal yang telah berjalan dengan baik, memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Dalam RUU ini MUI hanya diberi peran untuk memberikan fatwa halal serta beberapa peran elementer lain yang kurang strategis. Selain itu, DPR melalui RUU ini menginginkan agar dibentuk suatu badan bernama Badan Nasional Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPNP2H) yang secara khusus menjalankan kegiatan jaminan produk halal di Indonesia.

Di pihak lain, Draft RUU sandingan yang dibuat oleh pemerintah sangat bertentangan dengan kondisi yang sudah tercipta dengan baik yang sudah ada saat ini. RUU sandingan pemerintah juga berseberangan dengan RUU JPH inisiatif DPR. MUI hanya diberi peran sebagai peserta "Sidang Isbat" yang bertugas menetapkan fatwa halal maupun fatwa terhadap bahan yang belum jelas status kehalalannya. Selain itu, pemerintah dalam draf yang dibuatnya, menghendaki agar jaminan produk halal ditandatangani oleh Kementerian Agama tanpa membentuk suatu lembaga baru.

Kedua draf, yaitu RUU JPH DPR dan Draft RUU JPH sandingan pemerintah terkesan berusaha meniadakan peran MUI (a historis) dalam kegiatan pemberian jaminan produk halal. Kedua lembaga seakan akan melupakan sejarah jaminan produk halal di Indonesia. Merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat pada tahun 1988 berkembang sangat cepat dan masif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat menggangu perekonomian nasional. Terdorong oleh tanggung jawab keulamaan dan kegamaan, maka pada tanggal 6 Januari 1989, MUI mendirikan lembaga bernama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) berdasarkan Surat keputusan MUI No. Kep. 018/MUI/I/1989. LPPOM MUI didirikan untuk melindungi dan meningkatkan ketenteraman batin umat dalam mengonsumsi produk baik pangan, obat-obatan, dan kosmetika. MUI dalam penjaminan produk halal telah berpengalaman selama 23 tahun lebih, berhasil menghindari adanya perbedaan (perselisihan) paham tentang kehalalan suatu produk.

Untuk menghindari adanya persoalan perbedaan paham tentang kehalalan suatu produk, maka lembaga sertifikasi dan auditor halal hanya didirikan oleh

MUI. Namun demikian, personil auditor halal dapat direkomendasikan oleh instansi publik maupun lembaga kemasyarakatan yang kemudian akan dididik dan bekerja atas nama MUI.

Wacana sertifikasi halal yang akan ditangani oleh pemerintah sangat tidak tepat. Indonesia sebagai negara demokrasi semestinya menyerahkan urusan kehalalan suatu produk pada lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan otoritas yang telah diakui oleh umat Islam Indonesia maupun dunia interasional, yaitu MUI. Bila penanganan produk halal ditangani oleh lembaga selain MUI, maka perlu diwaspadai adanya kemungkinan perbedaan paham, interpretasi, dan *khilafiyah* tentang status kehalalan suatu produk sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan persengketaan pendapat.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penyempurnaan materi RUU JPH agar sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan masyarakat luas, serta tidak memutus mata rantai sejarah yang sudah tertulis dengan 'tinta emas' tentang peranan potitif MUI di dalam pemberian jaminan produk halal selama ini, maka Ijtima' Ulama berpendapat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh negara di dunia dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Islam, kecuali **Malaysia** dan **Brunei Darussalam** yang dilakukan oleh pemerintah sebagai negara Islam, di mana Raja memiliki kewenangan dalam menetapkan masalah keagamaan. Indonesia, sebagai negara demokrasi, sudah selayaknya memberikan mandat kepada lembaga keulamaan dalam penjaminan produk halal.
2. MUI melakukan sertifikasi halal selama ini sebagai pelaksanaan mandat Pemerintah dan Negara ke MUI sebagaimana tertuang dalam:
   a. Piagam Kerjasama Departemen Agama RI, Departemen Kesehatan RI, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996;
   b. KMA Nomor 518 Tahun 2001; dan
   c. KMA Nomor 519 Tahun 2001.

   Upaya memindahkan kewenangan sertifikasi halal di Indonesia dari MUI sebagai lembaga keulamaan ke lembaga pemerintah merupakan bentuk pengambilalihan dengan mengatasnamakan konstitusi. Langkah ini dipandang sebagai upaya yang melupakan peran MUI (*a historis*) dalam melakukan penjaminan produk halal selama 23 tahun lebih di Indonesia.
3. Pelayanan jaminan produk halal yang selama ini dilakukan MUI telah memiliki sistem yang baik dan mantap, sehingga pelayanan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan menggunakan asas efisiensi, yaitu waktunya

singkat dan biaya murah. Apabila dibandingkan dengan berbagai lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka pelayanan sertifikasi halal di Indonesia paling efisien baik dari segi waktu maupun biayanya.

4. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV menyerukan Pemerintah dan semua pihak, agar lebih proporsional dalam melihat sertifikasi halal di Indonesia yaitu dengan melakukan identifikasi dan pembagian peran, tugas dan kewenangan antara Pemerintah dan MUI yaitu:
   a. **Peran MUI:** MUI berperan dalam (1) Penetapan Standar halal, (2) Pemeriksaan (audit) Produk halal, (3) Penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang komisi fatwa MUI, (4) Penerbitan Sertifikasi halal sebagai bentuk fatwa tertulis MUI terkait dengan produk halal, (5) Pendidikan dan pelatihan auditor halal. Semua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangkaian proses sertifikasi halal.
   b. **Peran Pemerintah.** Pemerintah berperan dalam RUU JPH, yaitu berkaitan dengan pengaturan formal (regulasi) di antaranya: (1) pengaturan label halal pada kemasan produk halal; (2) pengawasan produk yang beredar baik produk halal yang berlabel pada kemasan, maupun produk halal yang tidak berlabel/berkemasan seperti produk-produk restoran, hotel, dan produk-produk siap saji lainnya; (3) pengawasan produsen produk halal; (4) pembinaan, sosialisasi, komunikasi dan penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha; (5) pengawasan/penyediaan sarana dan pra sarana fisik yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal; (6) penyelenggaraan kerja sama dengan negara lain di bidang perdagangan produk halal; (7) penindakan terhadap berbagai pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (8) memberikan subsidi dan/atau pembebasan biaya sertifikasi halal pada kelompok usaha mikro dan kecil melalui APBN/APBD.
5. Pengorganisasian jaminan produk halal dalam RUU JPH seharusnya menguatkan kelembagaan yang telah berjalan saat ini yaitu adanya unsur Pemerintah dan MUI dengan pembagian peran tertentu. Masing-masing peran telah dijalankan dengan cukup baik saat ini sehingga tinggal memberikan penguatan pada hal-hal yang belum terkover. Posisi MUI tetap berada di luar pemerintah, sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan atas kehalalan suatu produk (halal, haram, atau syubhat/meragukan). Selain itu, MUI harus menempati posisi kunci dalam proses sertifikasi halal.

6. Lembaga yang berwewenang dan mempunyai otoritas dalam memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa produk halal adalah MUI. Adanya lembaga lain di luar MUI akan menimbulkan masalah kegamaan dan kontroversi antarlembaga kegamaan. Hal ini sangat rentan konflik antar kelompok, khususnya dalam hal karena adanya kemungkinan perbedaan paham keagamaan dalam intern umat Islam, serta menimbulkan ketidakpastian dalam kriteria produk halal yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian antara pemeriksaan produk halal dan penetapan fatwanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya harus ditangani sebagai satu kesatuan dan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan. Auditor Halal dalam pandangan Ijtima' Ulama adalah wakil dan saksi bagi para Ulama dalam hal ini adalah komisi Fatwa MUI, yang akan menetapkan fatwa produk halal.
7. Pemerintah hendaknya tidak memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 25 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan salah satu tugas Menteri Agama. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah dapat memberikan mandat kepada MUI untuk melaksanakan sebagian urusan sertifikasi halal khususnya berkaitan dengan *syar'iyah* yang merupakan kewenangan dan kompetensi MUI sebagai lembaga keulamaan.
8. Umat Islam dan masyarakat Indonesia, hendaknya dapat mengambil peran dalam mendukung Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal yang meliputi penetapan standar halal, pemeriksaan proses produk halal, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal. Untuk itu, umat Islam perlu menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan DPR RI yang pada saat ini sedang membahas RUU Jaminan Produk Halal.
9. Pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan RUU JPH hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memberi ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasinya, baik produsen maupun konsumen, sehingga pengambilan keputusan akan lebih komprehensif dan berpijak pada realitas yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, perlu diberikan kesempatan yang luas kepada MUI untuk memberikan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh dalam setiap tahap pembahasan RUU JPH.

10. Pembiayaan penjaminan produk halal dilakukan secara simultan, baik melalui APBN /APBD maupun swadaya masyarakat dengan ketentuan: (1) pembiayaan penjaminan produk halal melalui APBN/APBD digunakan untuk menjalankan peran yang akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk pengalokasian pembiayaan sertifikasi halal pada pengusaha mikro dan industri rumahan; dan (2) pembiayaan penjaminan produk halal diselenggarakan secara mandiri dengan swadaya masyarakat digunakan untuk menjalankan peran MUI dalam jaminan produk halal.

B. PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG

1. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi

a. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah berusia empat tahun. Namun MUI mencermati UU ini belum dijalankan sepenuhnya oleh negara/pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Hal ini tampak pada belum optimalnya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Selain itu tampak jelas dari masih munculnya berbagai bentuk pornografi di tengah-tengah masyarakat serta tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran UU ini.

b. Atas dasar itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk meneguhkan tekad dan komitmen dan mengoptimalkan pelaksanaan UU tentang Pornografi ini secara konsisten dan konsekuen.

c. Tanggung jawab pemerintah tersebut termasuk segera membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai peraturan organik yang diamanatkan oleh UU Pornografi.

d. Seiring dengan itu, Ijtima' Ulama memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Anti Pornografi serta mengharapkan agar Gugus Tugas ini segera *action* serta melibatkan unsur masyarakat agar manfaat keberadaannya dirasakan masyarakat.

2. RPP TENTANG KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKSANAAN UU PERKAWINAN

a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah substansi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menegaskan: "Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

b. Menyikapi hal tersebut, MUI telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
c. Terkait dengan fatwa tersebut, MK melalui beberapa hakim konstitusinya memberikan penjelasan bahwa putusan MK tersebut sama sekali tidak berniat untuk "menabrak" ketentuan hukum Islam.
d. Akan tetapi, putusan MK dengan redaksi yang generik tersebut tetap membuka penafsiran yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Untuk itu, Ijtima' Ulama merekomendasikan agar putusan MK tentang pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum, terutama bagi umat Islam Indonesia, maka MK diminta untuk menyesuaikan putusan tersebut dengan rasa keadilan hukum masyarakat, sebagaimana dimaksud pada fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.
e. Rumusan RPP perlu disempurnakan dengan merujuk fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

C. ISU-ISU HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memahami bahwa setelah perubahan UUD 1945, konstitusi Indonesia menerapkan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian konstitusi belum mengatur sistem *checks and balances* untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di mana putusan MK tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun juga. Sementara sebagai produk manusia, maka terdapat kemungkinan terbitnya putusan yang dinilai kurang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, termasuk ajaran agama, sebagai konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang mempunyai kelemahan dan kekhilafan. Hal ini tampak antara lain dalam putusan MK tentang Pengujian UU Perkawinan yang diajukan oleh Machicha Muchtar dan

putranya beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat oleh negara mempunyai hubungan keperdataan dengan Ayah yang menyebabkan kelahirannya, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Atas dasar itu, MUI mendorong berbagai pihak, termasuk MPR, DPR, Presiden, ormas, LSM bidang peradilan, para pakar, dan akademisi untuk mulai memikirkan adanya sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) terhadap putusan MK. Hal ini penting dilakukan agar ke depan putusan MK tetap dapat dikontrol dan diimbangi dengan kewenangan lembaga negara lain. Untuk itu, Ijtima' Ulama menggagas agar ada semacam **hak veto bersyarat Presiden dan DPR** terhadap putusan MK yang dianggap kurang tepat dan sesuai oleh kedua lembaga negara tersebut. Hak veto bersyarat ini berisi kewenangan kedua lembaga negara tersebut untuk menyatakan tidak berlakunya putusan MK yang membatalkan materi muatan UU hasil kerja DPR dan Presiden apabila Presiden dan mayoritas anggota DPR dalam jumlah minimal tertentu menyatakan penolakan atas putusan tersebut. Pendapat Presiden dan DPR ini berkonsekuensi pada "hidupnya" kembali materi muatan UU yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MK tersebut. Inilah wujud sistem *checks and balances* antara MK dengan Presiden dan DPR. Untuk kepentingan ini, dibutuhkan perubahan (amendemen) konstitusi pada masa mendatang oleh MPR.

2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memandang bahwa gagasan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 masih jauh dari kenyataan. Perwujudan negara hukum dan supremasi hukum masih menemui berbagai kendala dan masalah, baik dari aspek peraturan dan aparatur maupun budaya. Kondisi ini menyebabkan masih belum dirasakannya keadilan dan kebenaran hukum oleh masyarakat, terutama mereka yang lemah dalam sumber daya politik dan ekonomi. Atas dasar itu Ijtima' Ulama mendorong agar aparatur penyelenggara Negara, khususnya aparatur penegak hukum meningkatkan komitmen dan semangat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila aparatur penegak hukum tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum dan keadilan, sementara tugas dan tanggung jawab mereka adalah mewujudkannya, maka sejatinya aparatur penegak hukum tersebut sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan urgensinya.

3. MUI mengharapkan dapat lebih diintensifkannya sosialisasi berbagai undang-undang yang terkait kepentingan umat Islam dalam mendukung pelaksanaan ajaran agama kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara negara/pemerintah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sampai saat ini masih terdapat warga masyarakat yang belum memahami isi, maksud dan tujuan berbagai UU dan masih belum optimalnya pelaksanaan UU oleh aparatur penyelenggaraa negara/pemerintah yang ditugaskan untuk itu. Beberapa UU tersebut, antara lain UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, UU Sistem Pendidikan Nasional.
4. MUI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada sistem perekonomian syariah agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan usaha/bisnis para pengusaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

Pimpinan Sidang Komisi C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

KETUA	SEKRETARIS
PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA	**DR. H. M. KHOIRUL ANWAR, MEI**

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA	SEKRETARIS
KH. DR. MA'RUF AMIN	DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

الإدارة العامة للجمعية
N U
النهضة العلمية
١٣٤٤
1926

BHINNEKA TUNGGAL IKA

MAJELIS ULAMA
INDONESIA

PEMBUKAAN
HIMPUNAN FATWA
PERBANKAN
SYARIAH
Dewan Syariah Nasional MUI

PEMBUKAAN